PROSPEKTUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 29 Desember 2020 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 5 Januari 2021 |
| Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : | 30 Desember 2020 | Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : | 5 Januari 2021 |
| Tanggal Penjatahan | : | 4 Januari 2021 | Tanggal Pencatatan Saham pada PT Bursa Efek Indonesia | : | 6 Januari 2021 |

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT DCI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**

# PT DCI Indonesia Tbk

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di bidang aktivitas *hosting* dan aktivitas terkait lainnya

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Equity Tower, Lantai 17 Unit F
SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 2903 7500, Faksimile: (021) 2903 7600
*Website*: www.dci-indonesia.com
*Email*: corpsec@dci-indonesia.com

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham (**"Saham Yang Ditawarkan"**), yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (**"FPPS"**). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp150.175.998.000,- (seratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**"UUPT"**).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

BUANA CAPITAL

**PT Buana Capital Sekuritas**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEMAMPUAN MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN *SERVICE LEVEL AGREEMENT* (SLA). KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan surat No. 018/DCI.ID/DIR/X/2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (**"UUPM"**).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT DCI Indonesia Tbk No. S-07432/BEI.PP1/11-2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# Daftar Isi


**Daftar Isi** i

**Definisi Dan Singkatan** iii

**Daftar Istilah** viii

**Ringkasan** ix

**I. Penawaran Umum Perdana Saham** 1

**II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum** 3

**III. Pernyataan Utang** 5

**IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting** 10

**V. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen** 12

**VI. Faktor Risiko** 27

**VII. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen** 31

**VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha** 32

1. Riwayat Singkat Perseroan 32
2. Maksud dan Tujuan 34
3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan 35
4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan 35
5. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan 41
6. Kepengurusan dan Pengawasan 42
7. Tata Kelola Perseroan 44
8. Pengelolaan Risiko 48
9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau "CSR") 49
10. Struktur Organisasi Perseroan 49
11. Aset 49
12. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup 52
13. Sumber Daya Manusia 52
14. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 56
15. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum 56
16. Perjanjian - Perjanjian Material 57
17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, serta Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan 63
18. Kegiatan Usaha 64

19. Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif dan Strategi Usaha 69
20. Riset dan Pengembangan 70
21. Teknologi Informasi 70
22. Sertifikasi dan Penghargaan 70
23. Prospek Usaha 70

**IX. Ekuitas** 72

**X. Kebijakan Dividen** 74

**XI. Perpajakan** 75

**XII. Penjaminan Emisi Efek** 77

**XIII. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal** 79

**XIV. Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar Dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham** 81

**XV. Tata Cara Pemesanan Saham** 87

**XVI. Penyebarluasan Prospektus dan FPPS** 93

**XVII. Laporan Pendapat Dari Segi Hukum** 95

**XVIII. Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan** 117

# Definisi Dan Singkatan

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Afiliasi | berarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM, yaitu:<br>- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;<br>- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;<br>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;<br>- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;<br>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau<br>- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| Bank Kustodian | berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Bapepam | berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM. |
| Bapepam-LK | berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |
| BEI atau Bursa Efek | berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| Biro Administrasi Efek atau BAE | berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| BKPM | berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
| BNRI | berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia. |
| Daftar Pemegang Saham atau DPS | berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI. |
| Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS | berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. |
| Emisi | berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek. |
| Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atau FKPS | berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana. |
| Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS | berarti formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh pemesan dan diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan. |
| Harga Penawaran | berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah). |

| | |
|---|---|
| Hari Bursa | berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. |
| Hari Kalender | berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja. |
| Hari Kerja | berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur. |
| Kemenkumham | berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya). |
| KSEI | berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Manajer Penjatahan | berarti pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Buana Capital Sekuritas. |
| Masa Penawaran | berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPS, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja dan harus dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Pernyataan Efektif. |
| Masyarakat | berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. |
| Menkumham | berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana pernah diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK | berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |
| Pasar Perdana | berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |
| Pasar Sekunder | berarti pasar terjadinya perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran. |
| Pemegang Rekening | berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut. |
| Pemerintah | berarti Pemerintah Republik Indonesia. |
| Penawaran Awal | berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. |
| Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham | berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal. |
| Penitipan Kolektif | berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) UUPM. |

| | |
|---|---|
| Penjamin Emisi Efek | berarti pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh *(full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yaitu PT Buana Capital Sekuritas. |
| Peraturan No. IX.A.2 | berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum. |
| Peraturan No. IX.A.7 | berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. |
| Peraturan No. IX.J.1 | berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 7/2017 | berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. |
| Peraturan OJK No. 8/2017 | berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. |
| Peraturan OJK No. 15/2020 | berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |
| Peraturan OJK No. 17/2020 | berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| Peraturan OJK No. 23/2017 | berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| Peraturan OJK No. 25/2017 | berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. |
| Peraturan OJK No. 30/2015 | berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| Peraturan OJK No. 33/2014 | berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 34/2014 | berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 35/2014 | berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 38/2016 | berarti Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. |
| Peraturan OJK No. 42/2020 | berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| Peraturan OJK No. 55/2015 | berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. |
| Peraturan OJK No. 56/2015 | berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. |
| Peraturan Pemerintah No. 71/2019 | berarti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. |
| Perjanjian Pendaftaran Efek | berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-071/SHM/KSEI/1020 tanggal 13 November 2020 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. |

| | |
|---|---|
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham | berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 34 tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 31 tanggal 17 November 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan. |
| Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE | berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 33 tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 30 tanggal 17 November 2020, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 35 tanggal 11 Desember 2020 dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 73 tanggal 23 Desember 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. |
| Pernyataan Efektif | berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4.a Peraturan No. IX.A.2, yaitu:<br>1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<br>a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau<br>b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau<br>2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| Pernyataan Pendaftaran | berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* Peraturan OJK No. 7/2017. |
| Perseroan | berarti PT DCI Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas | berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT DCI Indonesia Tbk No. S-07432/BEI.PP1/11-2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek. |
| Perusahaan Efek | berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Prospektus | berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan isi sesuai dengan UUPM dan Peraturan OJK No. 8/2017. |
| Prospektus Awal | berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. |
| Prospektus Ringkas | berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam lampiran 9 Peraturan No. IX.A.2. |
| Rupiah atau Rp | berarti mata uang Republik Indonesia. |
| RUPS | yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| Saham | berarti seluruh saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham. |

| | |
|---|---|
| Saham Baru | berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dalam jumlah sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. |
| Saham Yang Ditawarkan | berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. |
| Surat Kolektif Saham atau SKS | berarti surat saham, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. |
| Tanggal Distribusi | berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. |
| Tanggal Pembayaran | berarti tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Tanggal Pencatatan | berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi. |
| Tanggal Pengembalian atau *Refund* | berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, bagaimanapun Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih lambat dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum tersebut. |
| Tanggal Penjatahan | berarti tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yaitu 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran. |
| Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM | berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT | berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. |

# Daftar Istilah

| | |
|---|---|
| *Artificial Intelligence* | berarti kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah (kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel). |
| *Cloud Computing* | berarti suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan (*as a service*), sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat Internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. |
| *Downtime* | berarti jangka waktu sebuah perangkat tidak beroperasi. |
| MW | berarti Megawatt. |
| *Predictive Maintenance* | berarti menganalisa suatu situasi peralatan dari tren perilaku peralatan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan sekitar operasi berlangsung. |
| Pusat Data atau *Data Center* | berarti suatu fasilitas yang digunakan untuk mewadahi sistem komputer dan komponen data terkait, untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data. |
| *Server* | berarti sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, didukung dengan prosesor yang bersifat *scalable* dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi jaringan (*network operating system*). |
| *Service Level Agreement* atau SLA | berarti komitmen antara penyedia layanan dan pelanggan, dimana aspek-aspek tertentu dari layanan seperti kualitas, ketersediaan, tanggung jawab, dan lain-lain telah disepakati antara kedua belah pihak. |
| TI | berarti Teknologi Informasi. |
| *Tier* | berarti tingkatan dalam perancangan Pusat Data. Terdapat empat tingkatan yang bersifat progresif dalam industri Pusat Data, di mana setiap tingkatan menggabungkan persyaratan dari semua tingkatan yang lebih rendah. |
| UPS | berarti *Uninterruptible Power Supply.* |

# Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**1. Riwayat Singkat Perseroan**

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 143 tanggal 18 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38321.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062816.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81 tanggal 9 Oktober 2012, Tambahan No. 59286 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan telah memperoleh persetujuan awal penanaman modal dari BKPM berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal No. 1912/1/PPM/I/PMA/2011 tanggal 4 Juli 2011.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DCI Indonesia No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070885.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 ("**Akta No. 30/2020**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

**2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:
   Menjalankan usaha di bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu, yang mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang berhubungan dengan itu dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:
   - menjalankan usaha di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan pribadi/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
   - menjalankan usaha di bidang aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, yang mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
   - menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya,

rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- menjalankan usaha di bidang aktivitas pengolahan data, yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).
- menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unitunit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

**Prospek Usaha**

Memasuki era digital ekonomi, perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Menurut riset e-Conomy SEA 2019 yang dipublikasi oleh Google dan Temasek, ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 diprediksi akan tumbuh menjadi USD133 miliar atau sekitar Rp1.900 triliun dengan tingkat pertumbuhan CAGR sebesar 32% per tahun dari tahun 2015. Seiring berkembangnya ekonomi digital Indonesia, prospek usaha industri Pusat Data juga akan meningkat. Cushman & Wakefield, dalam riset yang bertajuk *Data Centres in South East Asia Poised for Rapid Growth (August 2019)* mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan perkembangan industri Pusat Data tertinggi di Asia Tenggara yaitu 22% per tahun dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditandai dengan Google yang mulai ikut serta dalam pengembangan Pusat Data di Indonesia.

Adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 turut mempercepat perkembangan ekonomi digital Indonesia. Periode isolasi dan ketidakpastian yang berkepanjangan telah merubah perilaku masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia. Interaksi dan aktivitas sehari-hari menjadi mulai bergantung pada *platform* dan layanan *online* seperti belanja, rapat, pesan antar makanan, hingga sarana hiburan. Seiring dengan meningkatnya permintaan penggunaan *platform* dan layanan *online*, prospek industri Pusat Data secara jangka panjang akan terus berkembang.

**3. Penawaran Umum Perdana Saham**

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) Saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum. |
| Nilai Nominal | : | Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham |
| Harga Penawaran | : | Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) per Saham |
| Nilai Emisi | : | Rp150.175.998.000,- (seratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) |
| Pencatatan | : | Bursa Efek Indonesia |

**4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk: sekitar 80% untuk belanja modal Perseroan dan sisanya untuk modal kerja Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

**5. Struktur Permodalan dan Struktur Pemegang Saham Perseroan**

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 30/2020, yaitu sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp125,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **8.000.000.000** | **1.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | |
| 1. DCI International Holding Pte. Ltd. | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 99,996 |
| 2. Gunawan Tenggarahardja | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **2.026.184.000** | **253.273.000.000** | **100,000** |
| **Saham dalam Portepel** | **5.973.816.000** | **746.727.000.000** | |

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp125,- per Saham | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **8.000.000.000** | **1.000.000.000.000** | | **8.000.000.000** | **1.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | | | | |
| 1. DCI International Holding Pte. Ltd. | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 99,996 | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 84,996 |
| 2. Gunawan Tenggarahardja | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 |
| 3. Masyarakat | - | - | - | 357.561.900 | 44.695.237.500 | 15,000 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **2.026.184.000** | **253.273.000.000** | **100,000** | **2.383.745.900** | **297.968.237.500** | **100,000** |
| **Saham dalam Portepel** | **5.973.816.000** | **746.727.000.000** | | **5.616.254.100** | **702.031.762.500** | |

## 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berdasar dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 17 November 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Harry Widjaja, S.E., CPA dalam laporan auditnya masing-masing bertanggal 6 Maret 2020, 12 April 2019 dan 21 Desember 2018 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

### Laporan Posisi Keuangan

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| **ASET** | | | | |
| Aset lancar | 244.521 | 164.864 | 121.372 | 66.253 |
| Aset tidak lancar | 1.918.240 | 1.513.276 | 956.822 | 610.993 |
| Aset | 2.162.761 | 1.678.140 | 1.078.194 | 677.246 |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | |
| Liabilitas jangka pendek | 512.313 | 374.625 | 227.831 | 114.290 |
| Liabilitas jangka panjang | 1.004.344 | 761.963 | 415.123 | 148.226 |
| Liabilitas | 1.516.657 | 1.136.588 | 642.954 | 262.516 |
| Ekuitas | 646.104 | 541.552 | 435.240 | 414.730 |

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Pendapatan | 492.846 | 273.951 | 489.860 | 293.370 | 127.477 |
| Laba bruto | 231.107 | 145.745 | 237.265 | 136.804 | 49.337 |
| Laba usaha | 189.873 | 115.897 | 193.019 | 99.536 | 24.621 |
| Laba periode berjalan | 105.218 | 59.549 | 106.635 | 61.591 | 47.635 |
| Penghasilan komprehensif periode berjalan | 104.552 | 60.190 | 106.312 | 20.510 | 77.395 |
| Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh) | 52 | 29 | 53 | 30 | 24 |

**) tidak diaudit*

**Rasio Keuangan**

*(dalam satuan kali)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Aset lancar / Liabilitas jangka pendek | 0,48 | 0,44 | 0,53 | 0,58 |
| *Debt to Assets Ratio* [1] | 0,50 | 0,49 | 0,42 | 0,24 |
| *Debt to Equity Ratio* [2] | 1,68 | 1,52 | 1,03 | 0,39 |
| Laba periode berjalan / Ekuitas | 0,16 | 0,20 | 0,14 | 0,11 |
| Laba periode berjalan / Aset | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |

*Keterangan:*

*1) Debt to Assets Ratio dihitung dari jumlah utang bank dan liabilitas sewa dibagi dengan total aset pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 31 Desember*

*2) Debt to Equity Ratio dihitung dari jumlah utang bank dan liabilitas sewa dibagi dengan ekuitas pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 31 Desember*

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 7. Faktor Risiko

### A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Kemampuan menjaga dan mempertahankan *Service Level Agreement* (SLA)

### B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko ketergantungan terhadap sumber daya listrik;
2. Persaingan usaha;
3. Perubahan teknologi;
4. Risiko gagal bayar oleh pelanggan;
5. Kegagalan dalam memenuhi peraturan yang berlaku; dan
6. Risiko ekspansi bisnis.

### C. Risiko Umum

1. Kondisi ekonomi di Indonesia;
2. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing;
3. Risiko fluktuasi suku bunga;
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri Perseroan;
5. Tuntutan atau gugatan hukum;
6. Perubahan kebijakan Pemerintah;
7. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional; dan
8. Bencana alam.

### D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham Perseroan; dan
2. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat berfluktuasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## 8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham dengan besaran dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen karena Perseroan baru membukukan saldo laba pada tahun 2019 dan Perseroan masih terus melakukan pengembangan Pusat Data untuk memenuhi permintaan pasar. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# I. Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 15% (lima belas persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan Saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) untuk setiap Saham Baru, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp150.175.998.000,- (seratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham biasa atas nama yang ditawarkan adalah seluruhnya dari Saham Baru yang berasal dari saham portepel yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun, serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PT DCI Indonesia Tbk

**Kegiatan Usaha Utama:**
Bergerak di bidang aktivitas *hosting* dan aktivitas terkait lainnya

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat:**
Equity Tower, Lantai 17 Unit F
SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 2903 7500, Faksimile: (021) 2903 7600
*Website*: www.dci-indonesia.com
*Email*: corpsec@dci-indonesia.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEMAMPUAN MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN *SERVICE LEVEL AGREEMENT* (SLA). KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 30/2020 yaitu sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp125,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **8.000.000.000** | **1.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | |
| 1. DCI International Holding Pte. Ltd. | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 99,996 |
| 2. Gunawan Tenggarahardja | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **2.026.184.000** | **253.273.000.000** | **100,000** |
| **Saham dalam Portepel** | **5.973.816.000** | **746.727.000.000** | |

**Penawaran Umum**

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp125,- per Saham | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **8.000.000.000** | **1.000.000.000.000** | | **8.000.000.000** | **1.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | | | | |
| 1. DCI International Holding Pte. Ltd. | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 99,996 | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 84,996 |
| 2. Gunawan Tenggarahardja | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 |
| 3. Masyarakat | - | - | - | 357.561.900 | 44.695.237.500 | 15,000 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **2.026.184.000** | **253.273.000.000** | **100,000** | **2.383.745.900** | **297.968.237.500** | **100,000** |
| **Saham dalam Portepel** | **5.973.816.000** | **746.727.000.000** | | **5.616.254.100** | **702.031.762.500** | |

**Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama atau 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 2.026.184.000 (dua miliar dua puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu) Saham yang terdiri dari saham DCI International Holding Pte. Ltd. sebanyak 2.026.096.000 (dua miliar dua puluh enam juta sembilan puluh enam ribu) saham dan Gunawan Tenggarahardja sebanyak 88.000 (delapan puluh delapan ribu) saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.383.745.900 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

**Persetujuan dan Persyaratan Oleh Instansi Berwenang**

Tidak diperlukan persetujuan dan persyaratan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Dalam hal ini tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN MEMILIKI RENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, MENAWARKAN, MENJUAL, MENGADAKAN PERJANJIAN UNTUK MENJUAL DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

# II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

a) sekitar 80% untuk belanja modal Perseroan, berupa:
   - *low voltage panel* sebanyak 51 unit untuk elektrikal Pusat Data ke-empat Perseroan dengan estimasi biaya sebesar Rp67.281 juta, yang rencananya akan digunakan pada tahun 2021;
   - *Genset* sebanyak 6 unit untuk elektrikal fase 1 dengan estimasi biaya sebesar Rp58.356 juta, yang rencananya akan digunakan pada tahun 2021; dan
b) sisanya untuk modal kerja Perseroan, yang mencakup biaya operasional Perseroan seperti pembayaran biaya listrik, biaya persediaan dan biaya gaji.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas Perseroan dan utang dari perbankan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan saat ini bukan merupakan transaksi yang memenuhi kriteria sebagai (i) transaksi afiliasi sesuai Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat tidak terdapat rencana untuk melakukan masing-masing transaksi untuk belanja modal dan modal kerja tersebut dengan pihak afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dan/atau untuk kepentingan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, dan/atau (ii) transaksi material sesuai Peraturan OJK No. 17/2020 mengingat nilai masing-masing transaksi untuk belanja modal dan modal kerja tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang diaudit per 31 Agustus 2020. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya sebelum pajak yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,56% (dua koma lima enam persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,67% (nol koma enam tujuh persen), terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,57% (nol koma lima tujuh persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,35% (satu koma tiga lima persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,79% (nol koma tujuh sembilan persen), biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dan biaya jasa Notaris sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen).
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya pencatatan di BEI sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen), biaya pendaftaran di KSEI sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dan biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);

- Biaya lain-lain sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen), termasuk biaya *roadshow*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.**

# III. Pernyataan Utang

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 31 Agustus 2020 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Agustus 2020 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 17 November 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pada tanggal 31 Agustus 2020 Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp1.516.657 juta dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| **Liabilitas Jangka Pendek** | |
| Utang usaha | |
| Pihak ketiga | 146.338 |
| Pihak berelasi | 61 |
| Beban akrual | 145.757 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 10.720 |
| Utang pajak | 17.178 |
| Pendapatan yang ditangguhkan | 92.137 |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | |
| Utang bank | 99.041 |
| Liabilitas sewa | 1.081 |
| **Jumlah Liabilitas Jangka Pendek** | **512.313** |
| **Liabilitas Jangka Panjang** | |
| Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | |
| Utang bank | 986.674 |
| Liabilitas sewa | 286 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang | 6.806 |
| Liabilitas pajak tangguhan - neto | 10.578 |
| **Jumlah Liabilitas Jangka Panjang** | **1.004.344** |
| **Jumlah Liabilitas** | **1.516.657** |

### Utang Usaha

Pada tanggal 31 Agustus 2020 Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp146.399 juta, yang terdiri dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Pihak ketiga | 146.338 |
| Pihak berelasi | 61 |
| **Total** | **146.399** |

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang disajikan pada tabel berikut ini:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Rupiah | 142.762 |
| Dolar Singapura | 3.580 |
| Dolar Amerika Serikat | 57 |
| **Total** | **146.399** |

Rincian utang usaha berdasarkan umur disajikan pada tabel berikut ini:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Belum jatuh tempo | 87.809 |
| Lewat jatuh tempo | |
| 1 sampai 30 hari | 55.582 |
| 31 sampai 60 hari | 1.752 |
| 61 sampai 90 hari | - |
| Lebih dari 90 hari | 1.256 |
| **Total** | **146.399** |

Adapun utang usaha yang lewat jatuh tempo pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum dilunasi karena adanya penundaan sementara pembayaran kepada para pemasok, dikarenakan alasan sebagai berikut:

a. Untuk utang usaha yang jatuh tempo 1 - 30 hari sebesar Rp55.582 juta, terjadi penundaan pembayaran dikarenakan adanya rekonsiliasi yang masih berlangsung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yang mengakibatkan adanya penjadwalan ulang pembayaran oleh Perseroan. Dimana sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan atas utang usaha ini Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp55.582 juta kepada para pemasok tersebut.
b. Untuk utang usaha yang jatuh tempo 31 - 60 hari sebesar Rp1.752 juta, terjadi penundaan pembayaran dikarenakan adanya rekonsiliasi yang masih berlangsung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yang mengakibatkan adanya penjadwalan ulang pembayaran oleh Perseroan. Dimana sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan atas utang usaha ini Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.752 juta kepada para pemasok tersebut.
c. Untuk utang usaha yang jatuh tempo lebih dari 90 hari sebesar Rp1.256 juta, terjadi penundaan pembayaran dikarenakan adanya rekonsiliasi antara Perseroan dan pemasok yang masih berlangsung sampai dengan sampai dengan saat ini yang mengakibatkan terjadinya penundaan pembayaran kepada pemasok tersebut.

**Beban akrual**

Perseroan memiliki beban akrual sebesar Rp145.757 juta pada tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Perolehan aset tetap | 113.370 |
| Material instalasi | 18.400 |
| Operasional | 7.042 |
| Jasa profesional | 5.155 |
| Pemeliharaan | 1.770 |
| Lain-lain | 20 |
| **Beban Akrual** | **145.757** |

**Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek**

Pada tanggal 31 Agustus 2020 Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek sebesar Rp10.720 juta berupa akrual beban gaji, tunjangan dan bonus karyawan.

**Utang Pajak**

Utang Pajak Perseroan tercatat sebesar Rp17.178 juta pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Pajak penghasilan | |
| Pasal 25 | 1.559 |
| Pasal 29 | 14.683 |
| Pungutan pajak | |
| Pasal 4 (2) | 351 |
| Pasal 21 | 453 |
| Pasal 23 | 125 |
| Pasal 26 | 7 |
| Pajak pertambahan nilai | - |
| **Utang Pajak** | **17.178** |

**Pendapatan yang Ditangguhkan**

Pada tanggal 31 Agustus 2020 Perseroan memiliki pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp92.137 juta berupa pembayaran di muka dari pelanggan yang pendapatannya akan diakui sesuai dengan ketentuan kontraknya. Rincian pendapatan yang ditangguhkan adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Pihak ketiga | 86.215 |
| Pihak berelasi | 5.922 |
| **Total** | **92.137** |

**Utang Bank Jangka Panjang**

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan memiliki utang bank jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 1.088.291 |
| Dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (2.576) |
| **Neto** | **1.085.715** |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | (99.041) |
| **Bagian Jangka Panjang** | **986.674** |

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") berdasarkan perjanjian kredit No. 65 pada tanggal 21 November 2016 yang terdiri dari:
- Fasilitas *Term Loan* 1 ("**TL 1**") dengan batas Rp145.000 juta dalam rangka pendanaan pinjaman. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9,75% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali; dan
- Fasilitas *Term Loan* 2 ("**TL 2**") dengan batas Rp50.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9,75% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan *grace period* 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman No. 3 pada tanggal 5 Januari 2018, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:
- Fasilitas *Term Loan* 3 ("**TL 3**") dengan batas Rp250.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan *grace period* 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali; dan
- Fasilitas *Term Loan* 4 ("**TL 4**") dengan batas Rp130.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan *grace period* 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

Perubahan Perjanjian Pinjaman tersebut juga mengubah suku bunga fasilitas TL 1 dan TL 2 menjadi 9% per tahun.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 40 pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:
- Fasilitas *Term Loan* 5 ("**TL 5**") dengan batas Rp100.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan *grace period* 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali; dan
- Fasilitas *Term Loan* 6 ("**TL 6**") dengan batas Rp215.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

Perubahan perjanjian pinjaman tersebut juga mengubah suku bunga fasilitas TL 1, TL 2, TL 3 dan TL 4 menjadi 10% per tahun.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 29 pada tanggal 30 Januari 2020, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas *Term Loan* 7 ("**TL 7**") dengan batas Rp295.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali. Perubahan perjanjian pinjaman tersebut mengubah hal berikut:
- Suku bunga fasilitas TL 1, TL 2 dan TL 3 menjadi 9,5% per tahun; dan
- Suku bunga fasilitas TL 4, TL 5 dan TL 6 menjadi 9,5% per tahun untuk penarikan fasilitas sebelum tanggal 26 Agustus 2019 dan 9% per tahun untuk penarikan fasilitas setelah tanggal 26 Agustus 2019.

Berdasarkan persetujuan ringkasan syarat dan ketentuan pada tanggal 17 Juli 2020, Perseroan dan OCBC menyepakati hal berikut:
- Akumulasi dari fasilitas TL 1 dan TL 2 sebelumnya digabung menjadi *Term Loan* 1 ("**TL 1**") dengan tujuan penyederhanaan;
- Akumulasi dari fasilitas TL 3, TL 4 dan TL 5 sebelumnya digabung menjadi *Term Loan* 2 ("**TL 2**") dengan tujuan penyederhanaan;
- Akumulasi dari fasilitas TL 6 dan TL 7 sebelumnya digabung menjadi *Term Loan* 3 ("**TL 3**") dengan tujuan penyederhanaan; dan
- Suku bunga untuk setiap fasilitas kredit menjadi JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 152 pada tanggal 30 Juli 2020, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:

- Fasilitas *Term Loan* 4 ("**TL 4**") dengan batas Rp187.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama;
- Fasilitas *Term Loan* 5 ("**TL 5**") dengan batas Rp56.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama; dan
- Fasilitas *Term Loan* 6 ("**TL 6**") dengan batas Rp196.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio cakupan utang harus lebih dari 1,25 kali; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas tidak boleh lebih dari 3 kali pada tahun 2020 - 2022, tidak boleh lebih dari 2,5 kali pada tahun
  2023 - 2024 dan tidak boleh lebih dari 2 kali pada tahun 2025 sampai selanjutnya.

**Liabilitas Imbalan Kerja**

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaria independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, dalam laporannya per tanggal 29 September 2020 menggunakan metode *"Projected Unit Credit",* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Tingkat diskonto | 6,55% - 8,09% |
| Tingkat kenaikan gaji | 8,00% |
| Tingkat mortalitas | TMI 4 (2019) |
| Usia pensiun | 55 tahun |
| Tingkat pengunduran diri | 10% untuk karyawan usia di bawah 30 tahun dan menurun hingga 0% pada usia 55 tahun |
| Tingkat kecacatan | 10% dari tingkat kematian |

Beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Biaya jasa kini | 1.142 |
| Beban bunga | 250 |
| **Beban imbalan kerja karyawan neto** | **1.392** |

Perubahan pada nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Saldo awal | 4.581 |
| Perubahan yang dibebankan ke laba rugi | |
| Biaya jasa kini | 1.142 |
| Beban bunga | 250 |
| **Beban imbalan kerja karyawan neto** | **1.392** |
| Perubahan yang dibebankan ke rugi (penghasilan) komprehensif lain | |
| Rugi (laba) aktuarial: | |
| Perubahan asumsi demografik | 360 |
| Perubahan asumsi keuangan | 235 |
| Penyesuaian pengalaman | 238 |
| Subtotal | 833 |
| **Saldo akhir tahun** | **6.806** |

Mutasi saldo rugi komprehensif lain yang diakui sebagai bagian dari ekuitas adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Saldo awal tahun | (290) |
| Rugi (laba) pengukuran kembali program imbalan pasti selama tahun berjalan | 833 |
| **Saldo akhir tahun** | **543** |

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Saldo awal tahun | 4.581 |
| Beban yang diakui dalam laba rugi | 1.392 |
| Rugi (laba) pengukuran kembali program imbalan pasti selama tahun berjalan | 833 |
| **Saldo akhir tahun** | **6.806** |

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Analisis sensitivitas | |
| Asumsi tingkat diskonto (+/- 1%) | |
| Kenaikan | (896) |
| Penurunan | 1.073 |
| Asumsi tingkat gaji (+/- 1%) | |
| Kenaikan | 1.061 |
| Penurunan | (902) |

Jatuh tempo kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| Lebih dari 5 tahun | 309.148 |

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah 22,08 tahun.

**KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi yang signifikan.

**SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

# IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 17 November 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Harry Widjaja, S.E., CPA dalam laporan auditnya masing-masing bertanggal 6 Maret 2020, 12 April 2019 dan 21 Desember 2018 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

### 1. Laporan Posisi Keuangan

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Aset lancar | 244.521 | 164.864 | 121.372 | 66.253 |
| Aset tidak lancar | 1.918.240 | 1.513.276 | 956.822 | 610.993 |
| Aset | 2.162.761 | 1.678.140 | 1.078.194 | 677.246 |
| Liabilitas jangka pendek | 512.313 | 374.625 | 227.831 | 114.290 |
| Liabilitas jangka panjang | 1.004.344 | 761.963 | 415.123 | 148.226 |
| Liabilitas | 1.516.657 | 1.136.588 | 642.954 | 262.516 |
| Ekuitas | 646.104 | 541.552 | 435.240 | 414.730 |

### 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Pada Tanggal 31 Agustus dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Pada Tanggal 31 Desember dan Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Pendapatan | 492.846 | 273.951 | 489.860 | 293.370 | 127.477 |
| Beban pokok pendapatan | (261.739) | (128.206) | (252.595) | (156.566) | (78.140) |
| **Laba Bruto** | **231.107** | **145.745** | **237.265** | **136.804** | **49.337** |
| Beban pemasaran | (1.006) | (996) | (1.720) | (2.975) | (636) |
| Beban umum dan administrasi | (38.806) | (28.633) | (41.935) | (34.568) | (25.247) |
| Pendapatan lain | 29 | 228 | 24 | 509 | 1.167 |
| Beban lain | (1.451) | (447) | (615) | (234) | - |
| **Laba Usaha** | **189.873** | **115.897** | **193.019** | **99.536** | **24.621** |
| Pendapatan keuangan - neto | 502 | 597 | 730 | 280 | 315 |
| Beban keuangan | (48.333) | (32.882) | (47.296) | (24.298) | (13.318) |
| **Laba Sebelum Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan** | **142.042** | **83.612** | **146.453** | **75.518** | **11.618** |
| Beban pajak final | (114) | (108) | (546) | (441) | (291) |
| **Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan** | **141.928** | **83.504** | **145.907** | **75.077** | **11.327** |
| Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto | (36.710) | (23.955) | (39.272) | (13.486) | 36.308 |
| **Laba Periode Berjalan** | **105.218** | **59.549** | **106.635** | **61.591** | **47.635** |
| **Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain:** | | | | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: | | | | | |
| Perubahan nilai wajar tanah | - | - | - | (41.405) | 29.963 |
| Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak | (666) | 641 | (323) | 324 | (203) |
| **Penghasilan Komprehensif Lain** | **(666)** | **641** | **(323)** | **(41.081)** | **29.760** |
| **Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan** | **104.552** | **60.190** | **106.312** | **20.510** | **77.395** |
| **Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)** | **52** | **29** | **53** | **30** | **24** |

**) tidak diaudit*

## 3. Rasio Keuangan

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| ***EBITDA*** [1] **(dalam jutaan Rupiah)** | **250.991** | **255.623** | **137.950** | **48.040** |
| **RASIO PERTUMBUHAN** [2] | | | | |
| Pendapatan | 79,90% | 66,98% | 130,14% | na |
| Laba bruto | 58,57% | 73,43% | 177,28% | na |
| Laba usaha | 63,83% | 93,92% | 304,27% | na |
| Laba periode berjalan | 76,69% | 73,13% | 29,30% | na |
| Penghasilan komprehensif periode berjalan | 73,70% | 418,34% | -73,50% | na |
| Aset | 28,88% | 55,64% | 59,20% | na |
| Liabilitas | 33,36% | 76,78% | 144,92% | na |
| Ekuitas | 19,31% | 24,43% | 4,95% | na |
| **RASIO USAHA (x)** | | | | |
| Laba bruto / Pendapatan | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,39 |
| Laba usaha / Pendapatan | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 0,19 |
| Laba periode berjalan / Pendapatan | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,37 |
| Penghasilan komprehensif periode berjalan / Pendapatan | 0,21 | 0,22 | 0,07 | 0,61 |
| **RASIO KEUANGAN (x)** | | | | |
| Aset lancar / Liabilitas jangka pendek | 0,48 | 0,44 | 0,53 | 0,58 |
| *Quick Ratio* [3] | 0,38 | 0,32 | 0,46 | 0,55 |
| Liabilitas / Aset | 0,70 | 0,68 | 0,60 | 0,39 |
| Liabilitas / Ekuitas [4] | 2,35 | 2,10 | 1,48 | 0,63 |
| *Debt to Assets Ratio* [5] | 0,50 | 0,49 | 0,42 | 0,24 |
| *Debt to Equity Ratio* [6] | 1,68 | 1,52 | 1,03 | 0,39 |
| *Debt to EBITDA Ratio* [7] | 4,34 | 3,22 | 3,26 | 3,36 |
| Laba periode berjalan / Ekuitas | 0,16 | 0,20 | 0,14 | 0,11 |
| Laba periode berjalan / Aset | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |

*Keterangan:*

1) *EBITDA dihitung dari penjumlahan laba usaha, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tak berwujud dan beban penyusutan aset hak guna untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember*
2) *Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan: (i) saldo akun pada laporan posisi keuangan pada akhir tahun dengan saldo awal tahun; atau (ii) saldo akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan 31 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya*
3) *Quick ratio dihitung dari jumlah kas dan piutang usaha, dibagi dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 31 Desember*
4) *Liabilitas / Ekuitas dihitung dari jumlah liabilitas dibagi dengan ekuitas pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 31 Desember*
5) *Debt to Assets Ratio dihitung dari jumlah utang bank dan liabilitas sewa dibagi dengan total aset pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 31 Desember*
6) *Debt to Equity Ratio dihitung dari jumlah utang bank dan liabilitas sewa dibagi dengan ekuitas pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 31 Desember*
7) *Debt to EBITDA Ratio dihitung dari utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 31 Desember dibagi dengan EBITDA*

# V. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen

## 1. Umum

Didirikan pada tahun 2011, Perseroan merupakan penyedia jasa aktivitas penyimpanan data di *Server* (*hosting*) dan aktivitas terkait lainnya, yang mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*. Layanan jasa utama yang disediakan Perseroan yaitu berupa layanan ruang pusat data (*colocation)*, berupa penyediaan tempat untuk menyimpan atau menitipkan *Server* yang dimiliki oleh pelanggan dengan standar keamanan fisik dan tingkat layanan infrastruktur yang mencakup beberapa hal seperti tingkat ketersediaan listrik, tingkat temperatur udara dan tingkat kelembaban ruangan.

## 2. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Sampai saat ini terdapat peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Peraturan Pemerintah No. 71/2019, yang mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71/2019 dinyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat (orang, badan usaha dan masyarakat) dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia. Namun untuk penyelenggara sistem elektronik lingkup publik (instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara) wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia (dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia dalam hal teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri). Selain itu, dalam hal sistem elektronik dan dokumen elektronik dikelola, diproses dan disimpan di luar wilayah Indonesia, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh kementerian atau lembaga dan penegakan hukum. Lebih lanjut, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat juga diwajibkan untuk memberikan akses terhadap sistem elektronik dan data elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan peraturan Pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas kurang berpihak pada penyedia layanan Pusat Data lokal karena perusahaan swasta memiliki opsi untuk menyimpan data di luar negeri. Namun, melihat pertumbuhan signifikan di pasar digital Indonesia (salah satu yang terbesar di Asia Tenggara), banyak pemain Pusat Data internasional yang masuk ke Indonesia untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar ini, karena dengan memiliki Pusat Data lokal dapat mengurangi biaya konektivitas dan keterlambatan konektivitas.

## 3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada/atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020
  Amandemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.
- PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan
  PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan
  PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* ("IASB") dan *Financial Accounting Standards Board* ("FASB"), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.
- PSAK 73: Sewa, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
  PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak guna (*right-of-use assets*)

dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

## 4. Laporan Laba Rugi

Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Pada Tanggal 31 Agustus dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Pada Tanggal 31 Desember dan Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Pendapatan | 492.846 | 273.951 | 489.860 | 293.370 | 127.477 |
| Beban pokok pendapatan | (261.739) | (128.206) | (252.595) | (156.566) | (78.140) |
| **Laba Bruto** | **231.107** | **145.745** | **237.265** | **136.804** | **49.337** |
| Beban pemasaran | (1.006) | (996) | (1.720) | (2.975) | (636) |
| Beban umum dan administrasi | (38.806) | (28.633) | (41.935) | (34.568) | (25.247) |
| Pendapatan lain | 29 | 228 | 24 | 509 | 1.167 |
| Beban lain | (1.451) | (447) | (615) | (234) | - |
| **Laba Usaha** | **189.873** | **115.897** | **193.019** | **99.536** | **24.621** |
| Pendapatan keuangan - neto | 502 | 597 | 730 | 280 | 315 |
| Beban keuangan | (48.333) | (32.882) | (47.296) | (24.298) | (13.318) |
| **Laba Sebelum Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan** | **142.042** | **83.612** | **146.453** | **75.518** | **11.618** |
| Beban pajak final | (114) | (108) | (546) | (441) | (291) |
| **Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan** | **141.928** | **83.504** | **145.907** | **75.077** | **11.327** |
| Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto | (36.710) | (23.955) | (39.272) | (13.486) | 36.308 |
| **Laba Periode Berjalan** | **105.218** | **59.549** | **106.635** | **61.591** | **47.635** |
| **Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain:** | | | | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: | | | | | |
| Perubahan nilai wajar tanah | - | - | - | (41.405) | 29.963 |
| Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak | (666) | 641 | (323) | 324 | (203) |
| **Penghasilan Komprehensif Lain** | **(666)** | **641** | **(323)** | **(41.081)** | **29.760** |
| **Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan** | **104.552** | **60.190** | **106.312** | **20.510** | **77.395** |
| **Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)** | **52** | **29** | **53** | **30** | **24** |

**) tidak diaudit*

### Pendapatan

Tabel berikut ini akan menjelaskan pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Jasa: | | | | | |
| *Colocation* | 471.088 | 255.146 | 461.121 | 272.961 | 115.413 |
| Lain-lain | 21.758 | 18.805 | 28.739 | 20.409 | 12.064 |
| **Pendapatan** | **492.846** | **273.951** | **489.860** | **293.370** | **127.477** |
| Pihak ketiga | 484.888 | 266.451 | 478.568 | 283.374 | 122.091 |
| Pihak berelasi | 7.958 | 7.500 | 11.292 | 9.996 | 5.386 |
| **Pendapatan** | **492.846** | **273.951** | **489.860** | **293.370** | **127.477** |

**) tidak diaudit*

### Beban pokok pendapatan

Tabel berikut ini menjelaskan komponen-komponen dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Material instalasi | 92.468 | 17.714 | 77.630 | 42.756 | 13.825 |
| Listrik | 72.570 | 44.029 | 70.699 | 42.247 | 15.725 |
| Penyusutan aset tetap | 60.230 | 40.055 | 62.300 | 38.160 | 22.933 |
| Lisensi dan komisi | 14.313 | 10.021 | 16.739 | 14.723 | 8.323 |
| Gaji dan kompensasi karyawan | 10.459 | 8.118 | 12.432 | 8.861 | 7.584 |
| Pemeliharaan | 4.141 | 2.675 | 3.947 | 2.266 | 2.796 |
| Alih daya | 3.366 | 2.758 | 4.139 | 3.858 | 4.529 |
| Lain-lain | 4.192 | 2.836 | 4.709 | 3.695 | 2.425 |
| **Beban Pokok Pendapatan** | **261.739** | **128.206** | **252.595** | **156.566** | **78.140** |

**) tidak diaudit*

**Beban pemasaran**

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan komponen-komponen dari beban pemasaran Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Promosi dan pemasaran | 734 | 672 | 969 | 203 | 246 |
| *Subscription* | 213 | 163 | 238 | 221 | 183 |
| Perjalanan dinas | 59 | 160 | 508 | 146 | 67 |
| Lain-lain | - | 1 | 5 | 2.405 | 140 |
| **Beban Pemasaran** | **1.006** | **996** | **1.720** | **2.975** | **636** |

**) tidak diaudit*

**Beban umum dan administrasi**

Rincian untuk beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Gaji dan kompensasi karyawan | 24.892 | 21.887 | 32.525 | 20.815 | 17.844 |
| Jasa tenaga ahli | 8.720 | 1.959 | 2.751 | 7.819 | 1.471 |
| Makanan dan minuman | 2.083 | 2.460 | 3.328 | 2.284 | 1.222 |
| Penyusutan aset hak guna | 721 | - | - | - | - |
| Telekomunikasi | 386 | 385 | 604 | 601 | 619 |
| Transportasi | 211 | 183 | 296 | 291 | 310 |
| Amortisasi aset tak berwujud | 135 | 48 | 99 | 49 | 282 |
| Penyusutan aset tetap | 32 | 138 | 205 | 205 | 204 |
| Rental | - | 779 | 1.168 | 1.168 | 1.077 |
| Lain-lain | 1.626 | 794 | 959 | 1.336 | 2.218 |
| **Beban Umum dan Administrasi** | **38.806** | **28.633** | **41.935** | **34.568** | **25.247** |

**) tidak diaudit*

**Beban keuangan**

Berikut ini adalah rincian beban keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Bunga atas utang bank | 47.596 | 32.652 | 46.952 | 24.051 | 13.217 |
| Bunga atas pinjaman pihak berelasi | 344 | - | - | - | - |
| Amortisasi biaya transaksi | 294 | 230 | 344 | 247 | 101 |
| Bunga atas liabilitas sewa | 99 | - | - | - | - |
| **Beban Keuangan** | **48.333** | **32.882** | **47.296** | **24.298** | **13.318** |

**) tidak diaudit*

**Penghasilan komprehensif lain**

Penghasilan komprehensif lain terdiri dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja setelah pajak.

**5. Analisis Laporan Laba Rugi**

**Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan 31 Agustus 2019**

**Pendapatan**

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp492.846 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, atau tumbuh 79,90% dari sebesar Rp273.951 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019. Pertumbuhan ini terutama berasal dari pendapatan *jasa colocation* yang tumbuh 84,63% dari sebesar Rp255.146 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 menjadi sebesar Rp471.088 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, karena terdapat penambahan aktivasi layanan baik pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah ada dan implementasi atas layanan tersebut sebagai hasil dari aktivasi Pusat Data baru Perseroan.

**Beban Pokok Pendapatan**

Beban pokok pendapatan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 mencapai sebesar Rp261.739 juta, atau naik 104,16% dari sebesar Rp128.206 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh beban material instalasi serta beban listrik. Beban material instalasi meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar Rp17.714 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 menjadi sebesar Rp92.468 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 karena terdapat implementasi atas layanan sebagai hasil dari aktivasi layanan pelanggan. Sementara beban listrik meningkat 64,82% menjadi sebesar Rp72.570 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 yang peningkatannya berasal dari aktivasi pelanggan baru dan aktivasi Pusat Data ketiga Perseroan.

**Laba Bruto**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 tumbuh 58,57% menjadi sebesar Rp231.107 juta dari sebesar Rp145.745 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019.

**Beban Pemasaran**

Beban pemasaran Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 mencapai Rp1.006 juta, atau meningkat 1,00% dari sebesar Rp996 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya promosi dan pemasaran, yaitu dari sebesar Rp672 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 menjadi sebesar Rp734 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020.

**Beban Umum dan Administrasi**

Perseroan mencatat beban umum dan administrasi sebesar Rp38.806 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, atau meningkat 35,53% dari periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 yang sebesar Rp28.633 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari beban gaji dan kompensasi karyawan dan beban jasa tenaga ahli. Beban gaji dan kompensasi karyawan naik 13,73% dari sebesar Rp21.887 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 menjadi sebesar Rp24.892 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020. Sementara beban jasa tenaga ahli meningkat signifikan dari sebesar Rp1.959 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 menjadi sebesar Rp8.720 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, karena terdapat pengakuan beban akrual atas jasa tenaga ahli dalam rangka rencana aksi korporasi Perseroan.

**Laba Usaha**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan tumbuh 63,83% menjadi sebesar Rp189.873 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dari sebesar Rp115.897 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019.

**Beban Keuangan**

Beban keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 tercatat sebesar Rp48.333 juta, atau naik 46,99% dari periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 yang sebesar Rp32.882 juta, karena terdapat penambahan utang bank.

**Laba Periode Berjalan**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, Perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar Rp105.218 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, atau tumbuh 76,69% dari sebesar Rp59.549 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019.

**Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan**

Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp104.552 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, atau tumbuh 73,70% dibandingkan sebesar Rp60.190 juta pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019. Pertumbuhan penghasilan komprehensif periode berjalan terutama berasal dari kenaikan laba periode berjalan.

**Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

**Pendapatan**

Pendapatan Perseroan tumbuh 66,98% pada tahun 2019, yaitu dari sebesar Rp293.370 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp489.860 juta pada tahun 2019. Pertumbuhan ini ditopang oleh pendapatan jasa *colocation* yang mengalami kenaikan 68,93% dari sebesar Rp272.961 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp461.121 juta pada tahun 2019, karena terdapat penambahan aktivasi layanan baik pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah ada dan implementasi atas layanan tersebut sebagai hasil dari aktivasi Pusat Data baru Perseroan.

**Beban Pokok Pendapatan**

Pada tahun 2019, beban pokok pendapatan Perseroan mencapai sebesar Rp252.595 juta, atau meningkat 61,33% dari sebesar Rp156.566 juta pada tahun 2018, yang peningkatannya berasal dari beban material instalasi, beban listrik dan beban penyusutan aset tetap. Beban material instalasi naik 81,57%, yaitu dari sebesar Rp42.756 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp77.630 juta pada tahun 2019. Beban listrik mengalami kenaikan 67,35% menjadi sebesar Rp70.699 juta dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 42.247 juta. Kenaikan beban ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan. Selain itu, beban penyusutan aset tetap juga meningkat dari tahun 2018 yang sebesar Rp38.160 juta menjadi sebesar Rp62.300 juta pada tahun 2019 karena terdapat penambahan aset tetap yang telah disusutkan pada periode berjalan.

**Laba Bruto**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto Perseroan pada tahun 2019 tumbuh 73,43% menjadi sebesar Rp237.265 juta dibandingkan sebesar Rp136.804 juta pada tahun 2018.

**Beban Pemasaran**

Beban pemasaran pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp1.720 juta, atau menurun 42,18% dari sebesar Rp2.975 juta pada tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikan biaya lain-lain dari sebesar Rp2.405 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp5 juta pada tahun 2019, karena terdapat pembalikan biaya akrual terkait rencana aksi korporasi Perseroan pada tahun 2018 yang tidak terealisasi.

**Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp41.935 juta, atau meningkat 21,31% dari sebesar Rp34.568 juta pada tahun 2018. Perubahan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan kompensasi karyawan serta beban jasa tenaga ahli. Beban gaji dan kompensasi karyawan tumbuh 56,26%, yaitu dari sebesar Rp20.815 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp32.525 juta pada tahun 2019. Sementara beban jasa tenaga ahli mengalami penurunan 64,82% pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp2.751 juta dibandingkan sebesar Rp7.819 juta pada tahun 2018, karena terdapat pembalikan biaya akrual terkait rencana aksi korporasi Perseroan pada tahun 2018 yang tidak terealisasi.

**Laba Usaha**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan tumbuh 93,92% menjadi sebesar Rp193.019 juta pada tahun 2019 dari sebesar Rp99.536 juta pada tahun 2018.

**Beban Keuangan**

Beban keuangan Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp47.296 juta, atau mengalami peningkatan 94,65% dari tahun 2018 yang sebesar Rp24.298 juta, karena terdapat penambahan utang bank.

**Laba Periode Berjalan**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, Perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar Rp106.635 juta pada tahun 2019, atau tumbuh signifikan dari sebesar Rp61.591 juta pada tahun 2018.

**Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan**

Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp106.312 juta pada tahun 2019, atau tumbuh signifikan dibandingkan sebesar Rp20.510 juta pada tahun 2018, yang peningkatannya terutama berasal dari laba periode berjalan dan juga penurunan kerugian dari perubahan nilai wajar tanah dari sebesar Rp41.081 juta di tahun 2018 menjadi nihil di tahun 2019.

**Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan dengan 31 Desember 2017**

**Pendapatan**

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp293.370 juta pada tahun 2018, atau tumbuh 130,14% dari sebesar Rp127.477 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan signifikan pada pendapatan terutama berasal dari pendapatan *jasa colocation* yang tumbuh 136,51% dari sebesar Rp115.413 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp272.961 juta pada tahun 2018, sejalan dengan adanya penambahan pelanggan baru.

**Beban Pokok Pendapatan**

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp156.566 juta, atau naik 100,37% dari sebesar Rp78.140 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama berasal dari beban material instalasi dan beban listrik, sejalan dengan peningkatan pendapatan. Beban material instalasi naik signifikan, yaitu dari sebesar Rp13.825 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp42.756 juta pada tahun 2018. Selain itu, beban listrik pada tahun 2018 naik 168,66% menjadi sebesar Rp42.247 juta dibandingkan sebesar Rp15.725 juta pada tahun 2017.

**Laba Bruto**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto Perseroan tumbuh 177,28%, yaitu dari sebesar Rp49.337 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp136.804 juta pada tahun 2018.

**Beban Pemasaran**

Beban pemasaran Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp2.975 juta pada tahun 2018, atau meningkat signifikan dari sebesar Rp636 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama berasal dari biaya lain-lain berupa biaya akrual terkait rencana aksi korporasi Perseroan, yaitu dari sebesar Rp140 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp2.405 juta pada tahun 2018.

**Beban Umum dan Administrasi**

Pada tahun 2018, beban umum dan administrasi Perseroan mencapai sebesar Rp34.568 juta, atau naik 36,92% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp25.247 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan kompensasi karyawan dan beban jasa tenaga ahli. Beban gaji dan kompensasi karyawan meningkat 16,65% yaitu dari sebesar Rp17.844 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp20.815 juta pada tahun 2018. Sementara beban jasa tenaga ahli meningkat signifikan, yaitu dari sebesar Rp1.471 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp7.819 juta pada tahun 2018, karena terdapat beban akrual atas rencana aksi korporasi Perseroan pada tahun 2018.

**Laba Usaha**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan mencapai Rp99.536 juta pada tahun 2018, atau tumbuh 304,27% dari sebesar Rp24.621 juta pada tahun 2017.

**Beban Keuangan**

Perseroan membukukan beban keuangan sebesar Rp24.298 juta pada tahun 2018, atau naik 82,44% dari sebesar Rp13.318 juta pada tahun 2017. Hal ini sejalan peningkatan utang bank Perseroan pada tahun 2018.

**Laba Periode Berjalan**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, Perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar Rp61.591 juta pada tahun 2018, atau meningkat 29,30% dari sebesar Rp47.635 juta pada tahun 2017.

**Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan**

Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp20.510 juta, atau turun 73,50% dari sebesar Rp77.395 juta pada tahun 2017. Penurunan ini terutama karena terdapat rugi komprehensif lain sebesar Rp41.081 juta atas perubahan nilai wajar tanah untuk perubahan mata uang laporan Perseroan.

**6. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

**Aset**

Tabel berikut menunjukkan posisi aset Perseroan per tanggal 31 Agustus 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| **Aset Lancar** | | | | |
| Kas dan kas di bank | 33.563 | 68.151 | 62.245 | 40.450 |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak ketiga | 157.333 | 49.711 | 41.315 | 22.554 |
| Pihak berelasi | 1.681 | 357 | 283 | 226 |
| Piutang lain-lain – pihak ketiga | 333 | 84 | 105 | 105 |
| Persediaan | 6.939 | 5.510 | 1.921 | 697 |
| Pajak pertambahan nilai dibayar di muka | 39.257 | 37.953 | 13.720 | - |
| Uang muka | 4.373 | 1.183 | 179 | 16 |
| Biaya dibayar di muka | 1.042 | 1.915 | 1.604 | 2.205 |
| **Jumlah Aset lancar** | **244.521** | **164.864** | **121.372** | **66.253** |
| **Aset Tidak Lancar** | | | | |
| Taksiran pengembalian pajak | 599 | 599 | 1.119 | 757 |
| Aset tetap – neto | 1.911.868 | 1.508.291 | 932.599 | 575.454 |
| Aset hak guna – neto | 1.442 | - | - | - |
| Aset tak berwujud – neto | 656 | 685 | 448 | 22 |
| Aset pajak tangguhan – neto | - | - | 20.277 | 33.871 |
| Aset tidak lancar lainnya | 3.675 | 3.701 | 2.379 | 889 |
| **Jumlah Aset Tidak Lancar** | **1.918.240** | **1.513.276** | **956.822** | **610.993** |
| **Jumlah Aset** | **2.162.761** | **1.678.140** | **1.078.194** | **677.246** |

**Posisi per tanggal 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019**

**Pertumbuhan Aset Lancar**

Perseroan membukukan aset lancar sebesar Rp244.521 juta per tanggal 31 Agustus 2020, atau tumbuh 48,32% dari sebesar Rp164.864 juta per tanggal 31 Desember 2019. Pertumbuhan ini terutama berasal dari piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga tumbuh 216,50%, yaitu dari sebesar Rp49.711 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp157.333 juta per tanggal 31 Agustus 2020, sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

**Pertumbuhan Aset Tidak Lancar**

Aset tidak lancar Perseroan per tanggal 31 Agustus 2020 tercatat sebesar Rp1.918.240 juta, atau meningkat 26,76% dari sebesar Rp1.513.276 juta per tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap neto

sebesar 26,76% menjadi sebesar Rp1.911.868 juta per tanggal 31 Agustus 2020, karena terdapat penambahan aset dalam penyelesaian sebesar Rp336.277 juta berupa aset tetap bangunan, peralatan kantor, peralatan mekanis, listrik dan peralatan jaringan untuk Gedung Pusat Data ketiga dan keempat.

**Pertumbuhan Aset**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, aset Perseroan tumbuh 28,88%, yaitu dari sebesar Rp1.678.140 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp2.162.761 juta per tanggal 31 Agustus 2020.

**Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

**Pertumbuhan Aset Lancar**

Aset lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp164.864 juta, atau tumbuh 35,83% dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp121.372 juta. Kenaikan ini terutama berasal dari piutang usaha pihak ketiga, persediaan dan pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Piutang usaha pihak ketiga Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 naik 20,32% menjadi sebesar Rp49.711 juta dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp41.315 juta, yang kenaikannya sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan. Persediaan mengalami kenaikan, yaitu dari sebesar Rp1.921 juta per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp5.510 juta per tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini sejalan dengan adanya penambahan pelanggan baru sehingga diperlukan penambahan persediaan untuk proyek pelanggan yang sedang berjalan. Selain itu, Perseroan mencatatkan pajak pertambahan nilai dibayar di muka sebesar Rp37.953 juta per tanggal 31 Desember 2019, atau meningkat 176,63% dari sebesar Rp13.720 juta per tanggal 31 Desember 2018, karena terdapat kenaikan pajak pertambahan nilai dari pembelanjaan untuk pembangunan fasilitas Pusat Data ketiga.

**Pertumbuhan Aset Tidak Lancar**

Aset tidak lancar Perseroan tercatat sebesar Rp1.513.276 juta per tanggal 31 Desember 2019, atau tumbuh 58,16% dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp956.822 juta. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap neto sebesar 61,73% menjadi sebesar Rp1.508.291 juta per tanggal 31 Desember 2019, karena terdapat penambahan aset dalam penyelesaian sebesar Rp552.781 juta berupa aset tetap bangunan, peralatan kantor, peralatan mekanis, listrik dan peralatan jaringan untuk Gedung Pusat Data kedua dan ketiga.

**Pertumbuhan Aset**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, aset Perseroan tumbuh 55,64%, yaitu dari sebesar Rp1.078.194 juta per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.678.140 juta per tanggal 31 Desember 2019.

**Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017**

**Pertumbuhan Aset Lancar**

Aset lancar Perseroan tumbuh 83,19% menjadi sebesar Rp121.372 juta per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp66.253 juta, terutama berasal dari kenaikan kas dan kas di bank, piutang usaha pihak ketiga, persediaan dan pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Kas dan kas di bank per tanggal 31 Desember 2018 mencapai Rp62.245 juta, atau meningkat 53,88% dibandingkan dengan sebesar Rp40.450 juta per tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan Perseroan. Piutang usaha pihak ketiga Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 meningkat 83,18% menjadi sebesar Rp41.315 juta dari sebesar Rp22.554 juta per tanggal 31 Desember 2017, sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan. Persediaan per tanggal 31 Desember 2018 tumbuh 175,61% menjadi sebesar Rp1.921 juta dari sebesar Rp697 juta per tanggal 31 Desember 2017, karena adanya penambahan pelanggan baru sehingga diperlukan penambahan persediaan untuk proyek pelanggan yang sedang berjalan. Selain itu, Perseroan mencatatkan pajak pertambahan nilai dibayar di muka sebesar Rp13.720 juta per tanggal 31 Desember 2018 dari nihil per tanggal 31 Desember 2017, karena terdapat kenaikan pajak pertambahan nilai atas pembelanjaan untuk pembangunan fasilitas Pusat Data kedua.

**Pertumbuhan Aset Tidak Lancar**

Aset tidak lancar Perseroan naik 56,60%, yaitu dari sebesar Rp610.993 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp956.822 juta per tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan aset tetap neto sebesar 62,06% menjadi sebesar Rp932.599 juta per tanggal 31 Desember 2018 dari sebesar Rp575.454 juta per tanggal 31 Desember 2017, karena terdapat penambahan aset dalam penyelesaian sebesar Rp304.907 juta berupa aset tetap bangunan, peralatan kantor, peralatan mekanis, listrik dan peralatan jaringan untuk Gedung Pusat Data kedua.

**Pertumbuhan Aset**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, aset Perseroan tumbuh 59,20% menjadi sebesar Rp1.078.194 juta per tanggal 31 Desember 2018 dari sebesar Rp677.246 juta per tanggal 31 Desember 2017.

**Liabilitas**

Tabel berikut menunjukkan posisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Agustus 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| **Liabilitas Jangka Pendek** | | | | |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak ketiga | 146.338 | 147.885 | 114.054 | 42.686 |
| Pihak berelasi | 61 | 67 | 286 | 394 |
| Beban akrual | 145.757 | 58.347 | 9.106 | 1.279 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 10.720 | 13.636 | 7.169 | 12.264 |
| Utang pajak | 17.178 | 6.198 | 733 | 342 |
| Pendapatan yang ditangguhkan | 92.137 | 77.554 | 59.069 | 41.595 |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | |
| Utang bank | 99.041 | 70.938 | 37.414 | 15.730 |
| Liabilitas sewa | 1.081 | - | - | - |
| **Liabilitas jangka pendek** | **512.313** | **374.625** | **227.831** | **114.290** |
| **Liabilitas Jangka Panjang** | | | | |
| Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | | | | |
| Utang bank | 986.674 | 753.414 | 412.339 | 145.774 |
| Liabilitas sewa | 286 | - | - | - |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang | 6.806 | 4.581 | 2.784 | 2.452 |
| Liabilitas pajak tangguhan – neto | 10.578 | 3.968 | - | - |
| **Liabilitas jangka panjang** | **1.004.344** | **761.963** | **415.123** | **148.226** |
| **Liabilitas** | **1.516.657** | **1.136.588** | **642.954** | **262.516** |

**Posisi per tanggal 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019**

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek**

Liabilitas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar Rp512.313 juta per tanggal 31 Agustus 2020, atau meningkat 36,50% dari posisi per tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp374.625 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari beban akrual, pendapatan yang ditangguhkan dan bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Beban akrual mengalami kenaikan 149,81%, yaitu dari sebesar Rp58.347 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp145.757 juta per tanggal 31 Agustus 2020, karena terdapat kenaikan akrual perolehan aset tetap. Pendapatan yang ditangguhkan naik 18,80% yaitu dari sebesar Rp77.544 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 92.137 juta per tanggal 31 Agustus 2020 sejalan dengan pertumbuhan aktivasi layanan pelanggan baru. Sementara, bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat 39,62%, yaitu dari sebesar Rp70.938 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp99.041 juta per tanggal 31 Agustus 2020 karena adanya utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang**

Liabilitas jangka panjang Perseroan tercatat sebesar Rp1.004.344 juta per tanggal 31 Agustus 2020, atau naik 31,81% dari sebesar Rp761.963 juta per tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 30,96%, yaitu dari sebesar Rp753.414 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp986.674 juta per tanggal 31 Agustus 2020 karena terdapat penambahan

utang bank. Selain itu terdapat kenaikan liabilitas pajak tangguhan neto, yaitu dari sebesar Rp3.968 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp10.578 juta per tanggal 31 Agustus 2020.

**Pertumbuhan Liabilitas**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, liabilitas Perseroan tumbuh 33,44% menjadi sebesar Rp1.516.657 juta per tanggal 31 Agustus 2020 dari sebesar Rp1.136.588 juta per tanggal 31 Desember 2019.

**Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek**

Liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp374.625 juta, atau naik 64,43% dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp227.831 juta. Kenaikan ini terutama berasal dari utang usaha pihak ketiga, beban akrual dan bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Utang usaha pihak ketiga tumbuh 29,66%, yaitu dari sebesar Rp114.054 juta per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp147.885 juta per tanggal 31 Desember 2019, terutama berasal dari pembelian aset tetap. Beban akrual tercatat sebesar Rp58.347 juta per tanggal 31 Desember 2019, atau naik signifikan dari posisi per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp9.106 juta, karena terdapat peningkatan akrual perolehan aset tetap. Selain itu, bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat 89,60%, yaitu dari sebesar Rp37.414 juta per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp70.938 juta per tanggal 31 Desember 2019.

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang**

Liabilitas jangka panjang Perseroan tumbuh 83,55%, yaitu dari sebesar Rp415.123 juta per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp761.963 juta per tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 82,72%, yaitu dari sebesar Rp412.339 juta per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp753.414 juta per tanggal 31 Desember 2019. Selain itu terdapat kenaikan liabilitas pajak tangguhan neto, yaitu dari nihil per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp3.968 juta per tanggal 31 Desember 2019.

**Pertumbuhan Liabilitas**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, liabilitas Perseroan meningkat 76,78%, yaitu dari sebesar Rp642.954 juta per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.136.588 juta per tanggal 31 Desember 2019.

**Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017**

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek**

Liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp227.831 juta, atau mengalami kenaikan 99,34% dari sebesar Rp114.290 juta per tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama berasal dari utang usaha pihak ketiga dan bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Utang usaha pihak ketiga naik 167,19%, yaitu dari sebesar Rp42.686 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp114.054 juta per 31 Desember 2018, dikarenakan adanya kenaikan pembelian aset tetap. Sementara bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun naik 137,85%, yaitu dari sebesar Rp15.730 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp37.414 juta per tanggal 31 Desember 2018.

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang**

Liabilitas jangka panjang Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp415.123 juta, atau naik 180,06% dari sebesar Rp148.226 juta per tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan signifikan ini berasal dari peningkatan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, yaitu dari sebesar Rp145.774 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp412.339 juta per tanggal 31 Desember 2018.

**Pertumbuhan Liabilitas**

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, liabilitas Perseroan meningkat signifikan menjadi sebesar Rp642.954 juta per tanggal 31 Desember 2018 dari sebesar Rp262.516 juta per tanggal 31 Desember 2017.

**Ekuitas**

Tabel berikut menunjukkan posisi ekuitas Perseroan per tanggal 31 Agustus 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Modal saham – Nilai nominal Rp1.000.000 per saham | | | | |
| Modal dasar – 300.000 saham | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh – 253.273 saham | 253.273 | 253.273 | 253.273 | 253.273 |
| Komponen ekuitas lain | 38.740 | 38.740 | 38.740 | 38.740 |
| Surplus revaluasi | 165.194 | 165.194 | 165.194 | 206.599 |
| Saldo laba (defisit) | 188.897 | 84.345 | (21.967) | (83.882) |
| **Ekuitas** | **646.104** | **541.552** | **435.240** | **414.730** |

**Posisi per tanggal 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019**

Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Agustus 2020 tercatat sebesar Rp646.104 juta, atau meningkat 19,31% dari sebesar Rp541.552 juta per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama berasal dari saldo laba yang naik dari sebesar Rp84.345 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp188.897 juta per tanggal 31 Agustus 2020, sejalan dengan pertumbuhan laba periode berjalan.

**Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Posisi ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp541.552 juta, atau tumbuh 24,43% dari sebesar Rp435.240 juta per tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh dibukukannya saldo laba sebesar Rp84.345 juta sejalan dengan pertumbuhan signifikan pada laba periode berjalan.

**Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017**

Perseroan membukukan ekuitas sebesar Rp435.240 juta per tanggal 31 Desember 2018, atau meningkat 4,95% dari posisi ekuitas per tanggal 31 Agustus 2017 yang sebesar Rp414.730 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari penurunan signifikan akumulasi defisit Perseroan, yaitu dari sebesar Rp83.882 juta menjadi sebesar Rp21.967 juta per tanggal 31 Desember 2018.

**7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan**

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk kebutuhan belanja modal, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan pinjaman bank. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasinya.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal berupa pinjaman bank untuk keperluan belanja modal. Per 31 Agustus 2020, fasilitas kredit yang telah digunakan Perseroan adalah sebesar Rp1.088.291 juta, atau sekitar 67% dari plafon.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, baik permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Ke depannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, serta fasilitas kredit perbankan untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha juga akan semakin meningkatkan likuiditas perseroan.

Berikut ini adalah posisi arus kas Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus | | Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019*) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi | 147.472 | 149.967 | 242.659 | 141.738 | 66.548 |
| Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi | (380.521) | (282.148) | (564.056) | (383.894) | (49.887) |
| Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan | 198.461 | 109.391 | 327.303 | 263.951 | 2.444 |
| **Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas** | **(34.588)** | **(22.790)** | **5.906** | **21.795** | **19.105** |
| **Kas dan setara kas awal tahun** | **68.151** | **62.245** | **62.245** | **40.450** | **21.345** |
| **Kas dan setara kas akhir tahun** | **33.563** | **39.455** | **68.151** | **62.245** | **40.450** |

**) tidak diaudit*

**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Perseroan membukukan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp147.472 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, atau menurun 1,66% dari sebesar Rp149.967 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp242.659 juta, atau meningkat 71,20% dari sebesar Rp141.738 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar 71,17%, yaitu dari Rp292.026 juta menjadi sebesar Rp499.875 juta pada tahun 2019, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan naik 112,99% menjadi sebesar Rp141.738 juta pada tahun 2018 dari sebesar Rp66.548 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan signifikan penerimaan dari pelanggan, yaitu dari sebesar Rp128.396 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp292.026 juta pada tahun 2018, serta pembayaran kas ke pemasok, yaitu dari sebesar Rp44.643 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp101.336 juta pada tahun 2018.

**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Perseroan membukukan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp380.521 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, atau naik 34,87% dari sebesar Rp282.148 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019. Kenaikan ini terutama berasal dari perolehan aset tetap, yaitu dari sebesar Rp282.545 juta pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 menjadi sebesar Rp380.981 juta pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, karena terdapat penambahan aset dalam penyelesaian berupa aset tetap bangunan, peralatan kantor, peralatan mekanis, listrik dan peralatan jaringan untuk Gedung Pusat Data ketiga dan keempat.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp564.056 juta, atau meningkat 46,93% dari sebesar Rp383.894 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama berasal dari perolehan aset tetap, yaitu dari sebesar Rp383.699 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp564.586 juta pada tahun 2019, karena terdapat penambahan aset tetap bangunan, peralatan kantor, peralatan mekanis, listrik dan peralatan jaringan untuk Gedung Pusat Data kedua dan ketiga.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan tercatat sebesar Rp383.894 juta pada tahun 2018, atau naik signifikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp49.887 juta. Kenaikan ini terutama berasal dari perolehan aset tetap, yaitu dari sebesar Rp56.251 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp383.699 juta pada tahun 2018, karena terdapat penambahan aset dalam penyelesaian berupa aset tetap bangunan, peralatan kantor, peralatan mekanis, listrik dan peralatan jaringan untuk gedung Pusat Data kedua.

**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Perseroan membukukan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp198.461 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, atau meningkat 81,42% dari periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 yang sebesar Rp109.391 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari penerimaan utang bank sebesar Rp170.753 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 menjadi sebesar Rp315.006 juta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2019 naik 24,00%, yaitu dari sebesar Rp263.951 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp327.303 juta pada tahun 2019, karena terdapat penambahan utang bank, yaitu dari sebesar Rp300.683 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp405.616 juta pada tahun 2019.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mencapai sebesar Rp263.951 juta pada tahun 2018, atau meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp2.444 juta. Peningkatan signifikan ini berasal dari penambahan utang bank, yaitu dari sebesar Rp30.121 juta menjadi sebesar Rp300.683 juta pada tahun 2018.

**8. Operasi Per Segmen**

Untuk keperluan manajemen, Perseroan dikelola menjadi unit bisnis berdasarkan produk yang dijual dan memiliki dua segmen pelaporan, yaitu sebagai berikut:

- Jasa *colocation*, yaitu penyediaan tempat untuk menyimpan atau menitipkan *Server* pelanggan; dan
- Lain-lain, yaitu jasa selain *colocation*.

Berikut ini adalah operasi per segmen Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| **Pendapatan** | | | | |
| *Colocation* | 471.088 | 461.121 | 272.961 | 115.413 |
| Lain-lain | 21.758 | 28.739 | 20.409 | 12.064 |
| **Total** | **492.846** | **489.860** | **293.370** | **127.477** |
| **Laba Bruto** | | | | |
| *Colocation* | 217.665 | 219.689 | 124.955 | 43.884 |
| Lain-lain | 13.442 | 17.576 | 11.849 | 5.453 |
| **Total** | **231.107** | **237.265** | **136.804** | **49.337** |
| **Laba bruto / Pendapatan** | | | | |
| *Colocation* | 46,20% | 47,64% | 45,78% | 38,02% |
| Lain-lain | 61,78% | 61,16% | 58,06% | 45,20% |
| **Total** | **46,89%** | **48,44%** | **46,63%** | **38,70%** |

**Penjualan**

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp492.846 juta, di mana pendapatan segmen operasi *colocation* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan Perseroan, yaitu sebesar 95,59% dan sisanya berasal dari pendapatan segmen lain-lain. Pada tahun 2019, 2018 dan 2017, pendapatan segmen operasi *colocation* memberikan kontribusi masing-masing sebesar 94,13%, 93,04% dan 90,54% terhadap total pendapatan Perseroan.

**Profitabilitas**

Dari sisi profitabilitas, laba bruto terhadap pendapatan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 46,89%, 48,44%, 46,63% dan 38,70%. Jika dilihat dari masing-masing segmen operasi, laba bruto terhadap pendapatan segmen lain-lain memberikan marjin yang lebih tinggi dibandingkan dengan segmen *colocation*, yaitu masing-masing sebesar 61,78%, 61,16%, 58,06% dan 45,20% untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Hal ini dikarenakan beban biaya material instalasi terkait proyek instalasi terkait jasa *colocation* yang secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan beban biaya bulanan atas jasa *colocation* dan jasa lain-lain.

**9. Investasi Barang Modal**

Rincian belanja modal Perseroan disajikan pada tabel berikut ini:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Tanah | - | 7.222 | - | - |
| Bangunan | 28.201 | 5.106 | 23.508 | 388 |
| Peralatan mekanis dan listrik | 89.590 | 64.224 | 90.989 | 1.143 |
| Peralatan kantor dan komputer | 6.923 | 2.908 | 14.045 | 471 |
| Peralatan jaringan | 2.903 | 6.092 | 3.405 | 1.666 |
| Perabotan | 99 | - | 20 | 22 |
| Kendaraan | - | - | 41 | - |
| Aset dalam penyelesaian | 336.277 | 552.781 | 304.907 | 68.592 |
| **Investasi Barang Modal** | **463.993** | **638.333** | **436.915** | **72.282** |

Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal dengan PT Sumaraja Indah untuk membangun konstruksi sipil Pusat Data ketiga dan konstruksi sipil Pusat Data keempat di kawasan lahan Perseroan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp324.736 juta. Sekitar 88% dari nilai keseluruhan kontrak tersebut telah terealisasi. Tidak terdapat sanksi atas komitmen tersebut. Sumber dana investasi berasal dari kas internal Perseroan sebesar 15% dan utang bank sebesar 85% dalam mata uang Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko fluktuasi mata uang asing. Pusat Data Ketiga telah selesai dibangun pada 31 Mei 2020 dengan kapasitas mencapai 12 MW, sementara Pusat Data keempat diperkirakan akan selesai di kuartal pertama tahun 2021 dengan kapasitas mencapai hingga 15 MW.

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal material yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## 10. Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah penjualan neto dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 11. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan Perseroan serta laba usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, serta tidak terdapat dampak yang material dari inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

## 12. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai tercatat berdasarkan jatuh temponya atas liabilitas keuangan Perseroan yang terkait risiko suku bunga:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| 31 Agustus 2020 | Suku Bunga Mengambang | | Suku Bunga Tetap | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kurang dari/sama dengan satu tahun | Lebih dari satu tahun | Kurang dari/sama dengan satu tahun | Lebih dari satu tahun | |
| Utang bank | 99.041 | 986.674 | - | - | 1.085.715 |

Pada tanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan simulasi yang rasional, jika tingkat suku bunga utang bank lebih tinggi atau lebih rendah 100 basis poin, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 akan lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp5.118 juta.

Di situasi saat ini, dimana suku bunga rendah dan ada kecenderungan untuk terus menurun, Perseroan dapat menikmati beban bunga yang lebih rendah. Apabila suku bunga mulai meningkat, Perseroan dapat mencari alternatif sumber pendanaan lain yg memberikan suku bunga yg lebih kompetitif, atau diubah ke suku bunga tetap.

Tidak terdapat pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, seluruh pinjaman dan komitmen signifikan perusahaan pada tanggal 31 Augustus 2020 dinyatakan dalam Rupiah. Selanjutnya, tidak terdapat pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

## 13. Total Pinjaman Yang Masih Terutang

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Agustus 2020, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus 2020 |
|---|---|
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 1.088.291 |
| Dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (2.576) |
| **Neto** | **1.085.715** |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | (99.041) |
| **Bagian Jangka Panjang** | **986.674** |

Fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan terdiri dari:

- Fasilitas *Term Loan* 1 ("**TL 1**") dengan batas Rp195.000 juta akan jatuh tempo dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan grace period 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penarikan pertama;
- Fasilitas *Term Loan* 2 ("**TL 2**") dengan batas Rp480.000 juta akan jatuh tempo dalam waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan grace period 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama;
- Fasilitas *Term Loan* 3 ("**TL 3**") dengan batas Rp510.000 juta akan jatuh tempo dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan grace period 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama;
- Fasilitas *Term Loan* 4 ("**TL 4**") dengan batas Rp187.000 juta akan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama;

- Fasilitas *Term Loan* 5 ("**TL 5**") dengan batas Rp56.000 juta akan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama; dan
- Fasilitas *Term Loan* 6 ("**TL 6**") dengan batas Rp196.000 juta dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal akan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama.

Masing-masing fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun. Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman.
Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
- Rasio cakupan utang harus lebih dari 1,25 kali; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas tidak boleh lebih dari 3 kali pada tahun 2020 - 2022, tidak boleh lebih dari 2,5 kali pada tahun
  2023 - 2024 dan tidak boleh lebih dari 2 kali pada tahun 2025 sampai selanjutnya.

## 14. Manajemen Risiko Keuangan

### Risiko Mata Uang

Risiko mata uang merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap Perseroan terutama berasal dari piutang usaha dari penjualan dalam mata uang asing dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing. Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk risiko pertukaran mata uang asing. Walaupun demikian, fluktuasi nilai tukar Rupiah masing-masing terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura menghasilkan lindung nilai natural terhadap risiko mata uang Perseroan. Perubahan nilai tukar mata uang asing tidak berdampak signifikan pada Perseroan.

### Risiko Kredit

Risiko kredit Perseroan terutama berasal dari risiko kerugian jika pelanggan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perseroan mengharuskan pembayaran di muka untuk pelanggan yang memiliki risiko kredit tinggi. Selain itu, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tak tertagih. Perseroan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit sebagai piutang usaha yang berhubungan dengan sejumlah besar pelanggan utama.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan kas di bank serta aset keuangan lainnya karena wanprestasi dari pihak terkait, Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi.

### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya. Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. Perseroan secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus menerus menilai kondisi atas kesempatan untuk mendapatkan inisiatif penggalangan dana. Inisiatif ini termasuk utang dan pinjaman bank.

Berikut ini adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan pembayaran kontraktual yang didiskontokan (termasuk pembayaran bunga):

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Arus kas kontraktual | < 1 tahun | 1 - 3 Tahun | 3 - 5 Tahun | > 5 tahun | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Utang usaha | | | | | |
| Pihak Ketiga | 146.338 | - | - | - | 146.338 |
| Pihak Berelasi | 61 | - | - | - | 61 |
| Beban akrual | 145.757 | - | - | - | 145.757 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 10.720 | - | - | - | 10.720 |
| Utang bank | 99.041 | 87.339 | 499.853 | 399.482 | 1.085.715 |
| Liabilitas sewa | 1.081 | 286 | - | - | 1.367 |
| **Total** | **402.998** | **87.625** | **499.853** | **399.482** | **1.389.958** |

# VI. Faktor Risiko

*Risiko yang disajikan berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.*

*Sama halnya dengan bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:*

**A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

**Kemampuan menjaga dan mempertahankan *Service Level Agreement* (SLA)**

Tercermin dari Sertifikat *Tier IV* dari Uptime Institute, Perseroan menjaga kualitas tinggi dari standar operasi baik dari segi ketersediaan listrik, suhu udara dan kelembaban ruangan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Rekam jejak Perseroan mencatatkan tidak ada waktu *Downtime* lebih dari 5 (lima) menit setiap tahun sejak awal operasi Perseroan dari tahun 2013. Menjaga kepuasan pelanggan merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan karena Perseroan memiliki sumber pendapatan yang terkonsentrasi. Kegagalan terus menerus dalam menjaga SLA dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan adanya kemungkinan pelanggan tidak memperbarui kontrak atau memutuskan kontrak yang ada sehingga dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

**B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan**

**Risiko ketergantungan terhadap sumber daya listrik**

Kelangsungan listrik Pusat Data merupakan hal krusial yang harus dijaga oleh Perseroan agar tidak mengganggu aktivitas operasi pelanggan yang umumnya adalah perusahaan yang beraktivitas 24 jam sehari seperti bank, *e-commerce*, asuransi dan penyedia *cloud*. Perseroan bekerja sama dengan penyedia listrik yang memasok listrik dari dua pembangkit yang berbeda (*redundant*). Hal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan Pusat Data bersertifikasi *Tier IV*. Perseroan telah memperoleh sertifikat *Tier IV* dari Uptime Institute sehingga Perseroan harus mampu menjaga dan mempertahankan *Service Level Agreement* (SLA) sebagaimana tercantum dalam perjanjian dengan pelanggan.

**Persaingan usaha**

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi digital, Perseroan meyakini bahwa akan ada perusahaan-perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang akan turut serta melakukan investasi di industri Pusat Data di Indonesia. Persaingan usaha di industri Pusat Data ditentukan oleh faktor-faktor seperti standar operasi, kualitas, keamanan dan ketersediaan fasilitas Pusat Data, reputasi, rekam jejak operasi, cakupan geografis, serta harga layanan. Apabila Perseroan terlambat dalam melakukan inovasi, pembaruan standar operasi dan kualitas layanan, maka tidak menutup kemungkinan pesaing-pesaing lain dengan kualitas layanan yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih, dapat lebih cepat memperluas pasarnya dan menggerus pangsa pasar Perseroan.

**Perubahan teknologi**

Dalam industri Pusat Data, kemampuan mengikuti perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya saing usaha. Pelaku usaha yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian Pusat Data dan efisiensi penggunaan lahan untuk ekspansi Pusat Data akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing usaha lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi dapat berdampak pada kinerja keuangan dan daya saing Perseroan, di mana akan muncul pesaing usaha lain yang mengadopsi teknologi terbaru dengan layanan yang sama dan harga yang lebih bersaing.

Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mengubah dinamika permintaan Pusat Data. Perseroan tidak dapat menjamin dapat mengantisipasi segala risiko yang timbul akibat perubahan teknologi. Sebagai contoh, perkembangan teknologi *Cloud Computing* mengakibatkan banyak pelaku usaha yang tidak lagi membutuhkan infrastruktur TI yang besar dan memilih opsi untuk menggunakan layanan pihak ketiga dalam menjalankan sistem operasinya. Pergeseran perilaku yang disebabkan oleh adanya teknologi *Cloud Computing* dapat mengakibatkan perubahan komposisi pelanggan yang

dimiliki Perseroan menjadi terkonsentrasi pada penyedia layanan *Cloud Computing,* sehingga menyebabkan Perseroan bergantung hanya pada satu atau beberapa sumber pendapatan.

**Risiko gagal bayar oleh pelanggan**

Dikarenakan sebaran pelanggan Perseroan yang mencakup berbagai industri, kondisi ekonomi yang kurang kondusif dapat menyebabkan perlambatan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa secara umum. Lambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan pelanggan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan risiko gagal bayar oleh pelanggan. Dari sejak Perseroan berdiri sampai dengan saat ini, risiko gagal bayar oleh pelanggan sangat minim terjadi.

**Kegagalan dalam memenuhi peraturan yang berlaku**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib memenuhi peraturan yang berlaku serta membutuhkan perizinan dan persetujuan yang diterbitkan lembaga Pemerintah yang berwenang, seperti izin usaha industri, izin lingkungan, dan sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi peraturan yang berlaku dan perizinan dapat menghambat kelangsungan usaha Perseroan.

**Risiko ekspansi bisnis**

Bisnis Pusat Data merupakan bisnis yang padat modal dan pertumbuhan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk melakukan belanja modal seperti pembelian tanah, pembangunan gedung Pusat Data, dan pembelian peralatan dan perlengkapan. Perseroan dapat membiayai kebutuhan belanja modal melalui ekuitas dan utang. Tingkat okupansi Perseroan yang tinggi dari tahun ke tahun telah memungkinkan Perseroan untuk mendanai sebagian belanja modal dengan dana operasional. Pembiayaan untuk belanja modal juga dapat dilakukan dengan meningkatkan modal ekuitas, namun peningkatan modal ekuitas dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Di sisi lain, belanja modal juga dapat dilakukan dengan utang, di mana akses Perseroan dalam mendapatkan pembiayaan utang umumnya dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga, tingginya tingkat utang Perseroan, serta ketidakpastian ekonomi dan politik. Dari awal tahun berdiri sampai diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi perjanjian pinjaman (*loan covenant*) dari pihak kreditur. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa akan selalu mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang sesuai. Jika hal ini terjadi maka dapat mengganggu kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Dalam melakukan ekspansi bisnis, Perseroan juga menghadapi sejumlah tantangan seperti mencari lahan baru, penundaan atau perlambatan dalam proses pembangunan Pusat Data, ketersediaan sumber daya listrik dari penyedia listrik, menjaga kualitas layanan dan efisiensi operasi yang sudah ada, mendapatkan pembiayaan, hingga ketidakpastian dalam mendapatkan pelanggan setelah ekspansi.

**C. Risiko Umum**

**Kondisi Ekonomi di Indonesia**

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dapat dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan siklus keuangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor lain seperti inflasi, perubahan suku bunga, politik, bencana alam dan non-alam, harga komoditas dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di seluruh industri, termasuk industri Pusat Data. Perseroan memiliki sebaran pelanggan yang beragam dari berbagai industri, seperti keuangan, telekomunikasi, teknologi informasi dan lain-lain. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat, maka kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan akan terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing**

Kontrak-kontrak dengan pelanggan, pendapatan, biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan dan pembelian peralatan sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah. Namun Perseroan tidak terlepas dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, karena harga beberapa peralatan mengacu pada Dolar AS.

**Risiko fluktuasi suku bunga**

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dapat memiliki utang dengan suku bunga mengambang maupun utang dengan suku bunga tetap. Kenaikan yang signifikan pada tingkat bunga dapat menyebabkan peningkatan beban bunga

serta menghambat Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang memadai sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan dan kinerja keuangan Perseroan.

**Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri Perseroan**

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan pada peraturan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, melakukan pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

**Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya tuntutan dan gugatan hukum. Tuntutan dan gugatan hukum yang dihadapi dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak, yang dapat berasal dari pelanggan, kontraktor, karyawan, partner bisnis, kreditur, pemegang saham Perseroan maupun instansi Pemerintah. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

**Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Perseroan mengacu pada peraturan Pemerintah yang berlaku. Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

**Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional**

Peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku di negara lain berpengaruh bagi Perseroan karena dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan juga melakukan transaksi dengan pihak-pihak dari negara lain, sehingga Perseroan harus memiliki pengetahuan yang memadai atas peraturan atau ketentuan yang berlaku di negara-negara tersebut. Kelalaian dalam mengetahui, atau menginterpretasikan peraturan yang berlaku di negara-negara tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi dan dapat mengganggu hubungan Perseroan dengan pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perseroan.

**Bencana alam**

Sebagai penyedia tempat untuk menyimpan atau menitipkan *Server,* kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko bencana alam, seperti banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian material bagi Perseroan, karena sebagian besar sumber pendapatan Perseroan berasal dari satu lokasi dan diperlukan biaya yang cukup besar untuk perbaikan dan/atau penggantian peralatan yang rusak, sehingga dapat mengganggu kegiatan operasional dan profitabilitas Perseroan. Meskipun letak Pusat Data Perseroan berada di wilayah yang relatif aman dari banjir, jauh dari area pegunungan, dan berisiko rendah terhadap gempa, tidak menutup kemungkinan Perseroan dapat terbebas dari risiko ini.

**D. Risiko Bagi Investor**

**Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham Perseroan.**

Kondisi pasar modal Indonesia yang sedang berkembang saat ini tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

**Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat berfluktuasi.**

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Setelah Penawaran Umum, harga saham Perseroan dapat berfluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga di atas atau di bawah Harga Penawaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi pasar secara umum di Indonesia;
- Fluktuasi pasar saham global, pasar saham di Asia dan terutama di pasar negara-negara berkembang;
- Persepsi atas industri Pusat Data secara umum dan prospek usaha Perseroan;
- Perbedaan antara ekspektasi para investor dan analis dengan realisasi operasional dan kinerja keuangan Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Pasar Modal;
- Pengumuman aksi korporasi Perseroan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI.**

# VII. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 17 November 2020 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 17 November 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; serta atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Harry Widjaja, S.E., CPA dalam laporan auditnya masing-masing bertanggal 6 Maret 2020, 12 April 2019 dan 21 Desember 2018 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

# VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

## 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 143 tanggal 18 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38321.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062816.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81 tanggal 9 Oktober 2012, Tambahan No. 59286 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah berusaha dalam bidang pengolahan data (*data web hosting*) dan penyimpanan data di *server* (*hosting*) serta pembangunan dan pengelolaan gedung.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang pengolahan data (*data web hosting*) dan penyimpanan data di *server* (*hosting*).
b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan gedung perkantoran.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Jumlah Saham (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **120.000** | **120.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:** | **30.000** | **30.000.000.000** | |
| 1. DCI International Holding Pte. Ltd. | 29.989 | 29.989.000.000 | **99,963** |
| 2. Gunawan Tenggarahardja | 11 | 11.000.000 | **0,037** |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor** | **30.000** | **30.000.000.000** | **100,000** |
| **Saham dalam Portepel** | **90.000** | **90.000.000.000** | |

Sejak pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DCI Indonesia No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070885.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0398493 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 ("**Akta No. 30/2020**"). Berdasarkan Akta No. 30/2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

a. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT DCI Indonesia menjadi PT DCI Indonesia Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Menyetujui penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

c. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

d. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 300.000 saham menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 8.000.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

e. Menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal per saham Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.

f. Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan penanaman modal asing (Perusahaan PMA) menjadi perusahaan non-penanaman modal asing (Perusahaan non-PMA) yang akan berlaku efektif pada saat atau setelah dilakukannya pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia terkait dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

g. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15/2020, (c) Peraturan OJK No. 33/2014 dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk atas perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya.

   Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT.

h. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya keputusan edaran, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

   Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk menduduki jabatan dalam Perseroan untuk jangka waktu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan edaran, sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Menyetujui pencatatan atas semua saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI.

j. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan edaran, termasuk: (i) menentukan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil dari pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (ii) menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan (iii) menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.

k. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   i. membuat dan menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
   ii. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
   iii. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (*go public*);
   iv. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
   v. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
   vi. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan KSEI;
   vii. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek Indonesia;
   viii. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

ix. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;
x. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
xi. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam keputusan edaran dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
xii. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan edaran dalam satu atau lebih akta Notaris;
xiii. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
xiv. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam keputusan edaran;
xv. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan edaran, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

**2. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha di bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu, yang mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang berhubungan dengan itu dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:
- menjalankan usaha di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan pribadi/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- menjalankan usaha di bidang aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, yang mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
- menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- menjalankan usaha di bidang aktivitas pengolahan data, yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang

disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

- menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Equity Tower, Lantai 17 Unit F, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190.

### 3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, yaitu Perseroan telah meningkatkan kapasitas terpasang Pusat Data yang dimiliki, yaitu dari satu Pusat Data dengan kapasitas sebesar 3 MW pada tahun 2017 hingga saat ini sebanyak tiga Pusat Data dengan total kapasitas sebesar 22 MW. Saat ini Perseroan sedang membangun Pusat Data keempat dengan kapasitas sebesar 15 MW yang diharapkan akan selesai pada awal tahun 2021, sehingga total kapasitas Pusat Data Perseroan akan mencapai sebesar 37 MW.

### 4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Dalam melakukan aktivitas usaha, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai macam izin dan lisensi penting dan material, termasuk di antaranya adalah nomor induk berusaha, izin usaha industri dan perizinan operasional lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya yang seluruhnya diperoleh dari instansi-instansi berwenang terkait, yaitu antara lain sebagai berikut:

| No. | Izin | Keterangan |
|---|---|---|
| **I.** | **Perizinan Umum** | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120103852843 yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission*. | NIB untuk kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 62090, 70209, 63112, 68110, 63111, dan 70100 (Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Hosting dan YBDI, Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Aktivitas Pengolahan Data, dan Aktivitas Kantor Pusat). |
| 2. | Surat Keterangan Terdaftar ("**SKT**") No. S-2352KT/WPJ.30/KP.0103/2020 tanggal 16 November 2020yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. | Berdasarkan SKT ini, Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 8 Agustus 2011 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") No. 31.366.071.4-012.000. |
| 3. | SKT No. S-9957KT/WPJ.22/KP.0203/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. | Berdasarkan SKT ini, Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan NPWP No. 31.366.071.4-413.001. |
| 4. | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("**SPPKP**") No. S-122PKP/WPJ.04/KP.0403/2015 tanggal 14 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. | Perseroan telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak untuk NPWP No. 31.366.071.4-012.000. |
| 5. | SPPKP No. S-279PKP/WPJ.22/KP.0203/2014 tanggal 1 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. | Perseroan telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak untuk NPWP No. 31.366.071.4-413.001. |
| **II.** | **Perizinan Operasional** | |
| 1. | Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* tanggal 24 Agustus 2018. | Izin Usaha Industri untuk KBLI 63112/Aktivitas Hosting. |
| 2. | Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan perubahan ke-17 tanggal 15 November 2020. | Izin Usaha Industri untuk KBLI 63112/Aktivitas Hosting dan YBDI, 62090/Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, dan 63111/Aktivitas Pengolahan Data. |
| 3. | Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama dan perubahan ke-17 tanggal 15 November 2020. | Surat Izin Usaha Perdagangan untuk KBLI 70100/Aktivitas Kantor Pusat, 68110/Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, dan 70209/Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya |

| No. | Izin | Keterangan |
|---|---|---|
| 4. | Tanda Pendaftaran Sistem Elektronik ("**TDPSE**") No. 03091/DJAI.PSE/11/2020 tanggal 2 November 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika. | TDPSE untuk sistem elektronik Perseroan yang bernama "Pusat Data DCI Indonesia". |
| 5. | Sertifikat Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management Systems No. ISMS1001095 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT CBQA Global Indonesia. | Sertifikat Keamanan Informasi berlaku sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022. |
| 6. | Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri No. 671/91/29.1.21.0/DPMPTSP/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri untuk instalasi listrik lokasi pusat data Perseroan. Izin ini berlaku 10 tahun atau sampai dengan 12 Juli 2029. |
| 7. | Sertifikat Laik Operasi ("**SLO**") No. Sertifikat: 049P.PP.428.32.16.GEFT.16 dan No. Registrasi 32.I165.16 tanggal 22 September 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat. | SLO untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, dengan daya tersambung 1000kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2026 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 8. | SLO No. Sertifikat: 050P.PP.428.32.16.GEFT.16 dan No. Registrasi 32.J191.16 tanggal 7 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat. | SLO untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, dengan daya tersambung 1000kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2026 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 9. | SLO No. RS9.P.02.428.3216.GEEG.17 tanggal 2 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh PT Silma Instrumentama. | SLO untuk Tegangan Menengah, dengan daya tersambung 2 x 1.250 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus 2027 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 10. | SLO No. XR3.O.08.171.32.16.JI66.19 tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.000 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 11. | SLO No. YN2.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.250 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 12. | SLO No. YN1.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.250 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 13. | SLO No. NK1.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.750 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 14. | SLO No. XR4.O..08.171.32.16.JI66.19 tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.750 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 15. | SLO No. YM9.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.250 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 16. | SLO No. XR5.O.08.171.32.16.JI66.19 tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.750 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 17. | SLO No. YM7.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.250 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 18. | SLO No. XR6.O.08.171.32.16.JI66.19 tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.000 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 19. | SLO No. NI9.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.000 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |

| No. | Izin | Keterangan |
|---|---|---|
| 20. | SLO No. NJ2.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.000 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 21. | SLO No. NJ4.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.000 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 22. | SLO No. NJ5.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.000 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 23. | SLO No. NJ6.O.08.171.3216.JI66.19 tanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan oleh PT Deteksi Instalasi Nasional. | SLO untuk kapasitas terpasang 2.750 kVA. Berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. |
| 24. | Izin Lokasi tanggal 7 Februari 2019. | Untuk kegiatan usaha Perseroan yaitu Aktivitas Hosting dan YBDI. |
| 25. | Izin Lokasi tanggal 19 Februari 2019. | Untuk kegiatan usaha Perseroan yaitu Aktivitas Hosting dan YBDI. |
| 26. | Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") No. 503/354/A/BPPT tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi. | IMB dengan peruntukan kantor dan gudang. |
| 27. | IMB No. 503/164/A/DPMPTSP tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. | IMB dengan peruntukan gudang. |
| 28. | IMB No. 503/225/ DPMPTSP tanggal 16 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. | IMB dengan peruntukan pengolahan dan penyimpanan data di *Server/hosting* (bangunan tambahan). |
| 29. | Pengesahan Instalasi Penyalur Petir No. 566.8/1472/UPTD-WIL.II/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas K3 Listrik dan diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan instalasi penyalur petir oleh Perseroan. |
| 30. | Pengesahan Instalasi Penyalur Petir No. 566.8/1473/UPTD-WIL.II/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas K3 Listrik dan diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan instalasi penyalur petir oleh Perseroan. |
| 31. | Pengesahan Instalasi Penyalur Petir No. 566.8/1474/UPTD-WIL.II/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas K3 Listrik dan diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan instalasi penyalur petir oleh Perseroan. |
| 32. | Pengesahan Pemakaian Penggunaan No. 566.7/1121/UPTD-WIL.II/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas K3 Listrik dan diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan instalasi listrik oleh Perseroan. |
| 33. | Pengesahan Pemakaian Instalasi *Alarm Automatic* No. 566.10/139/UPTD-WILII/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan instalasi *alarm automatic* oleh Perseroan. |
| 34. | Pengesahan Pemakaian Instalasi Pemadam Kebakaran No. 566-III/659/IPK3371/XI/2012 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan instalasi pemadam kebaran *fire suppresion inergen system* untuk jenis *fire alarm* oleh Perseroan. |
| 35. | Perseroan telah memperoleh Pengesahan dan Pemeriksaan Instalasi Hydrant tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan instalasi pemadam kebakaran untuk jenis *hydrant* P131223-29 oleh Perseroan. |

| No. | Izin | Keterangan |
|---|---|---|
| 36. | Perseroan telah memperoleh Pengesahan dan Pemeriksaan Instalasi Hydrant tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan instalasi pemadam kebakaran untuk jenis *hydrant* 2623 oleh Perseroan. |
| 37. | Pengesahan Pemakaian Lift No. 566-III/045/Lift.5147/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi. | Pengesahan sehubungan dengan penggunaan lift penumpang dengan No. Seri E-OV – 78603 oleh Perseroan. |
| 38. | Pengesahan Pemakaian Lift No. 566-III/043/Lift.5145/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi. | Pengesahan sehubungan dengan pemakaian lift barang dengan No. Seri F-200172 – 01 oleh Perseroan. |
| 39. | Pengesahan Pemakaian Lift No. 566-III/044/Lift.5146/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi. | Pengesahan sehubungan dengan pemakaian lift barang dengan No. Seri F-200172 – 02 oleh Perseroan. |
| 40. | Perseroan telah memperoleh Pengesahan Pemakaian Lift No. 566.5/113/UPTD-WILII/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan dengan pemakaian lift barang dengan No. Seri B18011450 20 oleh Perseroan. |
| 41. | Perseroan telah memperoleh Pengesahan Pemakaian Lift No. 566.5/445/UPTD-WIL.II/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan dengan pemakaian lift barang dengan No. Seri 436 88 232 oleh Perseroan. |
| 42. | Perseroan telah memperoleh Pengesahan Pemakaian Lift No. 566.5/446/UPTD-WIL.II/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan dengan pemakaian lift barang dengan No. Seri 436 88 253 oleh Perseroan. |
| 43. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566-III/342/MD.558/XI/2012 tanggal 14 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi. | Pengesahan sehubungan dengan pemakaian motor diesel dengan No. Seri FGWP5T01JP0A2576 oleh Perseroan. |
| 44. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/1701/UPTD-WILII/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan dengan pemakaian motor diesel dengan No. Seri FGWCPES3HCA300290 oleh Perseroan. |
| 45. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/1706/UPTD-WILII/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan dengan pemakaian motor diesel dengan No. Seri FGWP5T01KP0A02575 oleh Perseroan. |
| 46. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/1978/UPTD-WILII/IV2019 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. CAT.03512HYBA00242 oleh Perseroan. |
| 47. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/1698/UPTD-WILII/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. CAT.03512EYBBA00242 oleh Perseroan. |
| 48. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3246/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300216 oleh Perseroan. |
| 49. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3249/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300183 oleh Perseroan. |

| No. | Izin | Keterangan |
|---|---|---|
| 50. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3250/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB200109 oleh Perseroan. |
| 51. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3250/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB200108 oleh Perseroan. |
| 52. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3412/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB200116 oleh Perseroan. |
| 53. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3413/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. GS900154 oleh Perseroan. |
| 54. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3416/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. GS900115 oleh Perseroan. |
| 55. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3415/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300184 oleh Perseroan. |
| 56. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3410/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300185 oleh Perseroan. |
| 57. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3414/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB200114 oleh Perseroan. |
| 58. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3257/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300228 oleh Perseroan. |
| 59. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3247/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300217 oleh Perseroan. |
| 60. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3256/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300227 oleh Perseroan. |

| No. | Izin | Keterangan |
|---|---|---|
| 61. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3261/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300229 oleh Perseroan. |
| 62. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3408/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300230 oleh Perseroan. |
| 63. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3258/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB400988 oleh Perseroan. |
| 64. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3259/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB400989 oleh Perseroan. |
| 65. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3409/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB900112 oleh Perseroan. |
| 66. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3260/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300186 oleh Perseroan. |
| 67. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3417/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300214 oleh Perseroan. |
| 68. | Pengesahan Pemakaian Motor Diesel No. 566.3/3248/UPTD-WILII/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | Pengesahan sehubungan pemakaian motor diesel dengan No. DB300215 oleh Perseroan. |
| 69. | Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu Kabupaten Bekasi No. 503.10/Kep.300/DPMPTSP/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Gedung dan Aktivitas Hosting oleh PT DCI Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh *Online Single Submission* pada tanggal 24 Agustus 2018. | Izin Lingkungan yang diberikan kepada Perseroan dengan luas area lokasi kegiatan seluas 33.531 $m^2$. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL UPL Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Gedung dan Aktivitas Hosting. |

Sehubungan dengan kewajiban Sertifikat Laik Fungsi ("**SLF**") yang harus didapatkan untuk setiap gedung yang didirikan Perseroan untuk kegiatan usahanya, Perseroan pada saat ini sedang melaksanakan proses pengurusan SLF berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi No. 044/LGL/DCI.ID/EXT/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan Perseroan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi ("**Permohonan**"). Perseroan telah melampirkan seluruh persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi, yang terdiri atas dokumen izin mendirikan bangunan gedung, *as-built drawing*, rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi setempat, surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan dokumen pengkajian teknis bangunan gedung.

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 040-HD-XII-2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh konsultan teknis SLF yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Hasta Asri Dharma ("**Konsultan Teknis SLF**"), Konsultan Teknis SLF menyatakan bahwa Perseroan telah mengajukan Permohonan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi melalui surat elektronik (*e-mail*) sesuai arahan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi terkait dengan pengajuan SLF selama pandemi Covid-19. Lebih lanjut, Perseroan telah menerima surat elektronik (*e-mail*) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi akan menindaklanjuti permohonan pengajuan penerbitan SLF yang telah diajukan oleh Perseroan.

**5. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

**Tahun 2017, 2018 dan 2019**

Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 20 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Niken Hutami, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 46/2016**"), dimana para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp220.563.000.000 terbagi atas 220.563 saham menjadi Rp253.273.000.000 terbagi atas 253.273 saham serta menyetujui penerbitan saham baru Perseroan sejumlah 32.710 saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 dan jumlah keseluruhan sebesar Rp32.710.000.000 yang akan diambil bagian seluruhnya oleh DCI International Holding Pte. Ltd., sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Jumlah Saham (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **300.000** | **300.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:** | | | |
| 1. DCI International Holding Pte. Ltd. | 253.262 | 253.262.000.000 | **99,996** |
| 2. Gunawan Tenggarahardja | 11 | 11.000.000 | **0,004** |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor** | **253.273** | **253.273.000.000** | **100,000** |
| **Saham dalam Portepel** | **46.727** | **46.727.000.000** | |

Akta No. 46/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0092304 tanggal 25 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0125807.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016.

**Tahun 2020**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DCI Indonesia No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 30/2020**"), para pemegang saham telah menyetujui (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 300.000 saham menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 8.000.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp125,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **8.000.000.000** | **1.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | |
| 1. DCI International Holding Pte. Ltd. | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 99,996 |
| 2. Gunawan Tenggarahardja | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **2.026.184.000** | **253.273.000.000** | **100,000** |
| **Saham dalam Portepel** | **5.973.816.000** | **746.727.000.000** | |

Akta No. 30/2020 telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070885.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0398493 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham

di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 30/2020 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir.

**6. Kepengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 30/2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Komisaris | : | Marina Budiman |
| Komisaris Independen | : | Nancy Herawati |
| Komisaris | : | Djarot Subiantoro |

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Direktur | : | Otto Toto Sugiri |
| Direktur | : | Jui Chihtra Gani |
| Direktur | : | Marco Cioffi |

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0398494 tanggal 15 Oktober 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan, sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Dewan Komisaris:**



**Marina Budiman**
Presiden Komisaris

Lahir pada tahun 1963, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan. Memperoleh gelar *Bachelor* di bidang *finance and economy* dari University of Toronto pada tahun 1985.

Mengawali karirnya sebagai *Account Officer* PT Bank Bali pada tahun 1985. Bergabung dengan PT Sigma Cipta Caraka sebagai *Project Manager* pada tahun 1989 sampai tahun 2000, sebagai *Chief Financial Officer* pada tahun 2000 sampai tahun 2008 dan sebagai *Sales and Delivery Director* pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Beliau mulai bergabung menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2012 dan menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada tahun 2016 sampai sekarang.



**Nancy Herawati**
Komisaris Independen

Lahir pada tahun 1958, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Memperoleh gelar Sarjana di bidang teknik sipil dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1984.

Mengawali karirnya di PT Jawa Barat Indah Company sebagai *Cost and Quality Controller* pada tahun 1984. Kemudian menjabat sebagai *Branch Manager* dan *Marketing Manager* PT Bank Permata Tbk pada tahun 1985 hingga tahun 1989. Pada tahun 1990 hingga tahun 2012 melanjuti karir di PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, yang telah menjadi grup dari HSBC, menjabat terakhir sebagai *Corporate Banking, Financial Institution, Fixed Income Division*. Beliau merupakan Komisaris Independen di PT Bank Multiarta Sentosa dari tahun 2012 sampai sekarang. Beliau mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen pada tahun 2020 sampai sekarang.

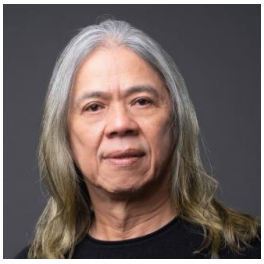


**Djarot Subiantoro**
Komisaris

Lahir pada tahun 1959, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Memperoleh gelar *Bachelors* di bidang *post harvest technology* dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982.

Mengawali karirnya di PT IBM Indonesia sebagai *Account Relationship Manager* untuk *Banking & Finance Accounts* pada tahun 1982 hingga tahun 1995. Kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Sigma Cipta Caraka pada tahun 1999 sampai tahun 2010. Beliau merupakan Presiden daripada Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia ("Aspiluki") dari tahun 2003 sampai sekarang dan merupakan Presiden Direktur PT Indointernet mulai tahun 2011 hingga sekarang. Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris pada tahun 2019 sampai sekarang.

**Direksi:**



**Otto Toto Sugiri**
Presiden Direktur

Lahir pada tahun 1953, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Memperoleh gelar *Master* di bidang *computer engineering* dari RWTH Aachen German University, Jerman pada tahun 1980.

Mengawali karirnya sebagai *IT General Manager* PT Bank Bali pada tahun 1983. Kemudian menjabat sebagai Direktur PT Sigma Cipta Caraka pada tahun 1989 sampai tahun 2010. Beliau merupakan pendiri dari PT Indointernet dan Bali Camp (di bawah PT Sigma Cipta Caraka). Beliau mulai bergabung menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2012 dan menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan pada tahun 2016 sampai sekarang.



**Jui Chihtra Gani**
Direktur

Lahir pada tahun 1950, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan. Memperoleh gelar *Bachelor* di bidang *automotive* dari Technische School Apeldroorn Netherland pada tahun 1976.

Mengawali karirnya pada tahun 1976 sebagai Manajer Pemasaran Union Technik Crombosch Mydrecht Holland sampai dengan tahun 1979. Menjabat Direktur Operasional PT Triple Gee Engineering pada tahun 1989 sampai tahun 2000. Pada tahun 1999 bergabung dengan PT Sigma Cipta Caraka sebagai Direktur Operasional. Beliau merupakan pendiri PT GASI dan menjabat sebagai Komisaris di PT GASI pada tahun 1986 sampai sekarang. Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Pemasaran pada tahun 2016 sampai sekarang.



**Marco Cioffi**
Direktur

Lahir pada tahun 1982, berkewarganegaraan Italia, menjabat sebagai Direktur Perseroan. Memperoleh gelar *Masters* di bidang *computer engineering* dari Politecnico Di Milano, Italia pada tahun 2006.

Mengawali karirnya pada tahun 2005 sebagai *Business Technology Analyst* (R&D) British Telecom dan Siemens Corporate Technology dan sebagai *Innovation and technology* MIT Senseable City Lab. Menjabat sebagai *Principal* Bain & Company pada tahun 2007 sampai tahun 2018 dan pernah menjabat sebagai *Strategic Business Consultant Volunteer* Baobab Health Trust pada tahun 2009. Beliau mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Operasional pada tahun 2019 sampai sekarang.

## 7. Tata Kelola Perseroan

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal.

### 7.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan secara berkala paling kurang satu kali dalam dua bulan atau setiap waktu dipandang perlu, dan rapat bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Pada tahun 2020, rapat Dewan Komisaris bersama-sama dengan rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 16 Januari 2020 dengan tingkat kehadiran memenuhi ketentuan Anggaran Dasar (dihadiri seluruh Dewan Komisaris).
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 23 Januari 2020 dengan tingkat kehadiran memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, (dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota Dewan Komisaris).

Secara khusus, rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
- Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 6 Maret 2020 dengan tingkat kehadiran memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, (dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota Dewan Komisaris).
- Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 20 Maret 2020 dengan tingkat kehadiran memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, (dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota Dewan Komisaris).

### 7.2 Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu, dan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Pada tahun 2020, Rapat Direksi bersama-sama dengan Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 16 Januari 2020 dengan tingkat kehadiran memenuhi ketentuan Anggaran Dasar (Dihadiri seluruh Direksi).
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 23 Januari 2020 dengan tingkat kehadiran memenuhi ketentuan Anggaran Dasar (dihadiri seluruh Direksi)

Secara khusus, rapat Direksi dilaksanakan setiap bulan dengan tingkat kehadiran memenuhi ketentuan Anggaran Dasar.

**7.3 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp15.644 juta, Rp11.525 juta dan Rp2.464 juta.

**7.4 Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Gregorius Nicholas Suharsono sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 011/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT DCI Indonesia Tbk.

Berikut adalah riwayat singkat Gregorius Nicholas Suharsono:
Lahir pada tahun 1988, berkewarganegaraan Indonesia. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai *Associate* Dyah Ersita & Partners. Menjabat sebagai *Legal Supervisor* PT Bukit Uluwatu Villa Tbk pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai *Head of Legal and Compliance* pada tahun 2015 sampai sekarang, kemudian menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Perseroan pada tahun 2020 sampai sekarang.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:
a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
   - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
d. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut ini:

**Kantor Pusat**
**PT DCI Indonesia Tbk**
Equity Tower, Lantai 17 Unit F
SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 2903 7500, Faksimile: (021) 2903 7600
*Website*: www.dci-indonesia.com
*Email*: corpsec@dci-indonesia.com

**7.5 Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 015/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT DCI Indonesia Tbk, dengan susunan anggota sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Nancy Herawati (merangkap sebagai Komisaris Independen) |
| | | Uraian pengalaman kerja Nancy Herawati dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini. |

Anggota : Marina Budiman

Uraian pengalaman kerja Marina Budiman dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.

Anggota : Lilis Halim

Lahir pada tahun 1960, berkewarganegaraan Indonesia. Menjabat sebagai *Managing Director* PT Watson Wyatt Indonesia pada tahun 1997 hingga tahun 2009 dan pada posisi yang sama di PT Towers Watson Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Beliau merupakan Komisaris PT Towers Watson Indonesia pada tahun 2016 hingga sekarang. Semenjak tahun 2019 hingga sekarang, Beliau juga merupakan Komisaris Independen serta Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi pada dua perusahaan, yakni PT Kalbe Farma Tbk. dan PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dari tahun 2020 hingga sekarang.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Peraturan OJK No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT DCI Indonesia Tbk. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

i. terkait dengan fungsi Nominasi:
   - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
   - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
   - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
ii. terkait dengan fungsi Remunerasi:
   - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: struktur remunerasi; kebijakan atas remunerasi; dan besaran atas remunerasi;
   - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
iii. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota, dengan ketentuan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam rapat tersebut.

**7.6 Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Audit PT DCI Indonesia Tbk, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Nancy Herawati (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Uraian pengalaman kerja Nancy Herawati dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.

Anggota : Liauw Hendrik

Lahir pada tahun 1973, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai Auditor KPMG (Siddharta, Siddharta & Wijaya) pada tahun 1996 hingga tahun 2004. Lalu menjadi konsultan akuntansi dan keuangan pada tahun 2004 hingga tahun 2010. Beliau kemudian menjabat sebagai Partner di KAP Hendrik & Rekan (yang dahulu bernama KAP Arsyad dan Rekan) pada tahun 2010 hingga sekarang. Beliau bergabung menjadi Anggota Komite Audit Perseroan dari tahun 2020 hingga sekarang.

Anggota : Wita Lesmana

Lahir pada tahun 1965, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai Auditor *Arthur Andersen* pada tahun 1988 hingga tahun 1990. Kemudian menjabat sebagai *Principal Consultant* di beberapa perusahaan, seperti di PWC Indonesia Consulting pada tahun 1993 hingga tahun 2004, di PT Sigma Cipta Caraka di tahun 2005 hingga tahun 2010 dan di PT Value Quest pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Beliau kemudian bekerja di Deloitte Consulting sebagai *Senior Manager* pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Beliau bergabung menjadi Anggota Komite Audit dari tahun 2020 hingga sekarang.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT DCI Indonesia Tbk. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:
- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tiga bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

**7.7 Unit Audit Internal**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Unit Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT DCI Indonesia Tbk dan Perseroan telah mengangkat Dyah Pujawati sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dyah Pujawati sebagai Kepala Unit Audit Internal PT DCI Indonesia Tbk.

Berikut adalah riwayat singkat Dyah Pujawati:

Lahir pada tahun 1979, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai *Senior Consultant* PT Ernst & Young Advisory Services Indonesia pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Lalu menjabat sebagai Direktur PT Dex Solutions Indonesia dari tahun 2009 sampai 2010 dan bergabung dengan PT Indosat sebagai *Assistant Vice President Internal Audit* dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Kepala Unit Audit Internal dari tahun 2019 sampai sekarang.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal sesuai Peraturan OJK No. 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Piagam Unit Audit Internal PT DCI Indonesia Tbk. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:
- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- membantu dalam penyelidikan dugaan penipuan yang signifikan; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:
- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

**8. Pengelolaan Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, Perseroan melakukan:
- melakukan pengawasan berkala untuk menjaga kualitas standar operasi baik dari segi ketersediaan listrik, keamanan Pusat Data dan *cyber security* untuk menjaga kepuasan pelanggan;
- mengadakan pertemuan secara berkala dengan penyedia listrik untuk memonitor kapasitas dan rencana Perseroan dalam mengantisipasi kenaikan kebutuhan listrik seiring dengan bertumbuhnya jumlah pelanggan dan kebutuhan listrik Perseroan;
- melakukan inovasi, meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas layanan, serta mengikuti perkembangan teknologi agar dapat mempertahankan posisi strategis Perseroan dalam industri Pusat Data;
- secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka pendek dan menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan fasilitas kredit;
- melakukan pengkajian secara mendalam untuk memastikan bahwa ekspansi bisnis yang dilakukan sesuai dengan pertumbuhan permintaan dari pasar;
- melakukan uji tuntas atas calon pelanggan seperti riwayat, kondisi keuangan, prospek bisnis, manajemen dan sebagainya sebelum memberikan layanannya;
- melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya, perubahan ketentuan atau peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara-negara para pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan; dan
- secara berkala melakukan reviu terhadap perjanjian asuransi serta menyusun rencana *Business Continuity Plan* (BCP) untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi apabila terdapat bencana alam.

Perseroan melakukan pengendalian risiko untuk memperoleh kinerja yang efektif, termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

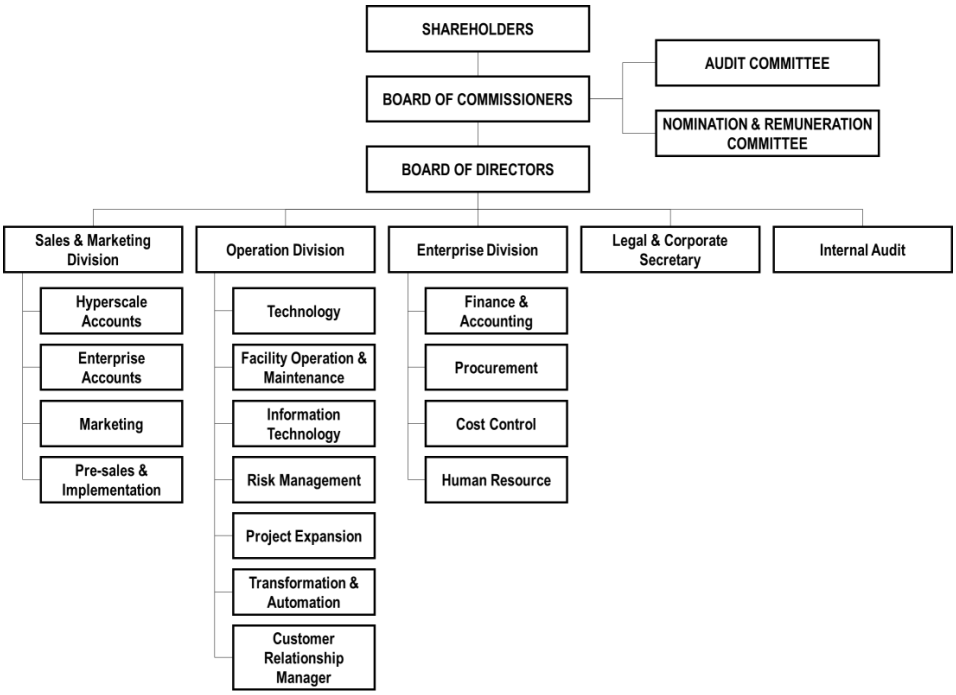
## 9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau "CSR")

Perseroan memahami dampak aktivitas operasi sehari-hari Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk memastikan Perseroan terus melaksanakan aktivitas bisnis selaras dengan tujuan Perseroan, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas Perseroan yang tertinggi, Perseroan telah membangun program CSR yang mendukung masyarakat, lingkungan dan kesinambungan bisnis Perseroan. Perseroan memfokuskan sumber daya pada area di mana Perseroan dapat memiliki dampak terbesar, di antaranya di area pendidikan dan pengembangan masyarakat. Melalui kemitraan Perseroan dengan berbagai organisasi masyarakat, Perseroan mendukung inisiatif dan program yang meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pendidikan dan mendukung pengembangan komunitas lokal.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan beberapa program CSR berupa:
- Bakti sosial yang diadakan di SDN Pantai Bahagia 4 Muara Gembong pada tanggal 19 Desember 2014, dimana Perseroan memberikan santunan dan donasi berupa pemberian sepatu dan alat tulis kepada siswa siswi di sekolah tersebut;
- Program santunan dan buka puasa bersama dilaksanakan oleh Perseroan untuk Yayasan Wisma Tuna Ganda Palsigunung pada tanggal 13 Mei 2015;
- Program santunan, doa bersama dan buka puasa bersama anak yatim dari Panti Asuhan Yayasan Hidayatullah Cibitung pada tanggal 17 Juni 2016; dan
- Program donasi untuk Pusat Studi Al-Quran sebesar Rp50 juta pada tanggal 19 Agustus 2019.

## 10. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:




## 11. Aset

### Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa (i) empat belas Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") dengan total area seluas 66.794 $m^2$ dan (ii) empat akta jual beli antara Perseroan dengan Marina Budiman, Otto Toto Sugiri, Bing Moniaga dan Han Arming Hanafia dengan total area tanah seluas 20.606 $m^2$ yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yaitu berdasarkan (a) Akta Jual Beli No. 22/2020 tanggal 14 Desember 2020; (b) Akta Jual Beli No. 23/2020 tanggal 14 Desember 2020; (c) Akta Jual Beli No. 24/2020 tanggal 14 Desember 2020; dan (d) Akta Jual Beli No. 25/2020 tanggal 14 Desember 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, yang secara keseluruhan dipergunakan oleh

Perseroan, antara lain sebagai kantor dan gedung terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan uraian SHGB sebagai berikut:

| No. | Pemilik | Nomor Sertifikat Tanah/Perjanjian | Lokasi | Luas ($m^2$) | Tanggal Terbit | Masa Berlaku | Nilai Aset [2] dan Tahun Buku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perseroan | SHGB No. 200 [1] | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 33.531 | 26 Februari 2013 | 24 September 2027 | Rp203.570 juta, tahun 2012 |
| 2. | Perseroan | SHGB No. 202 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 513 | 7 November 2013 | 24 September 2027 | Rp3.114 juta, tahun 2012 |
| 3. | Perseroan | SHGB No. 203 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 366 | 7 November 2013 | 24 September 2027 | Rp2.222 juta, tahun 2012 |
| 4. | Perseroan | SHGB No. 204 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 295 | 7 November 2013 | 13 Desember 2029 | Rp1.791 juta, tahun 2012 |
| 5. | Perseroan | SHGB No. 205 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 2.117 | 7 November 2013 | 24 September 2027 | Rp12.853 juta, tahun 2012 |
| 6. | Perseroan | SHGB No. 213 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 845 | 11 Maret 2014 | 24 September 2027 | Rp3.960 juta, tahun 2019 |
| 7. | Perseroan | SHGB No. 217 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 290 | 11 Maret 2014 | 13 Desember 2029 | Rp1.359 juta, tahun 2019 |
| 8. | Perseroan | SHGB No. 219 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 429 | 11 Maret 2014 | 13 Desember 2029 | Rp2.010 juta, tahun 2019 |
| 9. | Perseroan | SHGB No. 209 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 7.370 | 11 Maret 2014 | 24 September 2027 | Rp34.049 juta, tahun 2020 [3] |
| 10. | Perseroan | SHGB No. 208 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 14.085 | 11 Maret 2014 | 24 September 2027 | Rp70.988 juta, tahun 2020 [3] |
| 11. | Perseroan | SHGB No. 222 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 2.536 | 11 Maret 2014 | 26 Maret 2032 | Rp12.781 juta, tahun 2020 [3] |
| 12. | Perseroan | SHGB No. 315 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 763 | 11 Maret 2014 | 24 September 2027 | Rp3.846 juta, tahun 2020 [3] |
| 13. | Perseroan | SHGB No. 316 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 3.036 | 11 Maret 2014 | 24 September 2027 | Rp15.301 juta, tahun 2020 [3] |
| 14. | Perseroan | SHGB No. 281 | Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 258 | 11 Maret 2014 | 24 Juli 2028 | Rp1.300 juta; tahun 2020 [3] |

*Catatan:*
*1) SHGB sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan perjanjian kredit antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk.*
*2) Nilai aset disajikan secara rata-rata dan pengakuan tahun buku atas terjadinya akuisisi.*
*3) Untuk SHGB No. 209, 208, 222, 315, 316 dan 281 telah dilaksanakan balik nama dan telah didaftarkan atas nama Perseroan setelah laporan keuangan 31 Agustus 2020 diterbitkan.*

**Hak Kekayaan Intelektual**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai hak kekayaan intelektual terdaftar.

**Asuransi**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sembilan polis asuransi dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Jenis Asuransi | Penanggung | Objek Pertanggungan | Jangka Waktu | Jumlah Pertanggungan | *Banker's Clause* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asuransi *Machinery Breakdown* No. FPG.12.0803.20.00197 | PT Asuransi FPG Indonesia (60%), Asuransi Adira Dinamika (5%), Asuransi Astra Buana (5%), Malacca Trust Wuwungan Insurance (10%), PT Asuransi Sinar Mas (20%) | Mesin dan peralatan di lokasi pusat data Perseroan. | 24 Mei 2020 – 24 Mei 2021 | Total Nilai Pertanggungan: Rp 884.129.000.000<br><br>Premi: Rp 129.371.866,25 | PT Bank OCBC NISP |

| No. | Jenis Asuransi | Penanggung | Objek Pertanggungan | Jangka Waktu | Jumlah Pertanggungan | *Banker's Clause* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Asuransi *Property All Risks* No. FPG.12.0109.20.01480 | PT Asuransi FPG Indonesia (60%), Asuransi Adira Dinamika (5%), Asuransi Astra Buana (5%), Malacca Trust Wuwungan Insurance (10%), PT Asuransi Sinar Mas (20%) | Bangunan dan/atau kantor dan/atau peralatan di lokasi pusat data Perseroan. | 24 Mei 2020 – 24 Mei 2021 | Total Nilai Pertanggungan: Rp 1.669.107.000.000<br><br>Premi: Rp 1.305.476.584,70 | PT Bank OCBC NISP |
| 3. | Asuransi *Professional Indemnity* No. FPG.35.0906.20.00007 | PT Asuransi FPG Indonesia | *Emergency Costs Advancements, Legal representation Costs* dan *Lost Documents*. | 15 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021 | Total Nilai Pertanggungan: USD 1.500.000<br><br>Premi: USD 9.006,2 | - |
| 4. | Asuransi *Public Liability* No. FPG.35.0901.20.00182 | PT Asuransi FPG Indonesia | Cidera fisik (termasuk kematian atau penyakit) setiap pihak ketiga dan/atau kehilangan atau kerusakan properti pihak ketiga, termasuk seluruh hal yang menyebabkan kehilangan penggunaan properti tersebut, yang disebabkan oleh (i) kecelakaan yang terjadi pada tempat yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh Perseroan dan/atau (ii) kecelakaan yang terjadi jauh dari tempat tersebut tetapi hanya jika mereka muncul pada kelanjutan operasi Perseroan di lokasi pusat data Perseroan. | 15 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021 | Total Nilai Pertanggungan: USD 5.000.000<br><br>Premi: USD 3.506,20 | - |
| 5. | Asuransi *Standard Earthquake* No. FPG.12.0153.20.00641 | PT Asuransi FPG Indonesia (60%), Asuransi Adira Dinamika (5%), Asuransi Astra Buana (5%), Malacca Trust Wuwungan Insurance (10%), PT Asuransi Sinar Mas (20%) | Bangunan dan/atau kantor dan/atau peralatan di lokasi pusat data Perseroan. | 24 Mei 2020 – 24 Mei 2021 | Total Nilai Pertanggungan: Rp 1.669.107.000.000<br><br>Premi: Rp 1.502.264.300 | PT Bank OCBC NISP |
| 6. | Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No. 12.000.0000.57623 | PT Asuransi Sinar Mas | Minibus Toyota Kijang Innova G (B 101 DCI). | 18 Mei 2020 - 18 Mei 2021 | Total Nilai Pertanggungan: Rp 140.000.000<br><br>Premi: Rp 3.515.025 | - |
| 7. | Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No. 12.000.0000.57994 | PT Asuransi Sinar Mas | Minibus Toyota New Avanza 1.3 E A/T (B 102 DCI). | 18 Mei 2020 - 18 Mei 2021 | Total Nilai Pertanggungan: Rp 93.400.000<br><br>Premi: Rp 3.053.824,50 | - |

| No. | Jenis Asuransi | Penanggung | Objek Pertanggungan | Jangka Waktu | Jumlah Pertanggungan | *Banker's Clause* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No. 12.000.0001.13139 | PT Asuransi Sinar Mas | Sepeda Motor Honda Vario A/T 125 (B 3413 SVJ). | 19 Agustus 2020 - 19 Agustus 2021 | Total Nilai Pertanggungan: Rp 9.882.000<br><br>Premi: Rp 253.201,23 | - |
| 9. | *Construction All Risk Insurance and Third Party Liability* No. PS 131663/C | PT Asuransi FPG Indonesia | Pembangunan "*Data Center* dan kantor" JK5 Project (*Phase* 0) di lokasi pusat data Perseroan. | 6 April 2020 - 30 Juni 2021 | Total Nilai Pertanggungan: Rp 119.253.000.000<br><br>Premi: Rp 89.439.750 | - |

Seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

**12. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup**

Kegiatan Perseroan yang berhubungan dengan operasional lokasi Pusat Data tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta peraturan pelaksanaannya, di mana Perseroan diwajibkan untuk memiliki Izin Lingkungan. Perseroan memiliki Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan-peraturan terkait.

Selain itu, Perseroan juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001 tentang Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perseroan selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar. Perseroan membekali setiap karyawan dengan pelatihan atau informasi yang dibutuhkan agar dapat melakukan pekerjaan secara aman.

**13. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sebanyak 96 karyawan dan Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

**Komposisi Karyawan**

Komposisi karyawan menurut jabatan, jenjang usia, jenjang pendidikan, status, serta menurut aktivitas utama dan lokasi adalah sebagai berikut:

**Menurut Jabatan**

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Manajemen | 3 | 3,13 | 3 | 3,37 | 2 | 2,70 | 2 | 2,94 |
| Manajer | 21 | 21,87 | 22 | 24,72 | 17 | 22,97 | 13 | 19,12 |
| Staf (Golongan 1 – 3) | 72 | 75,00 | 64 | 71,91 | 55 | 74,33 | 53 | 77,94 |
| **Jumlah Karyawan** | **96** | **100,00** | **89** | **100,00** | **74** | **100,00** | **68** | **100,00** |

### Menurut Jenjang Usia

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| >50 tahun | 2 | 2,08 | 2 | 2,25 | 2 | 2,70 | 1 | 1,47 |
| 46 - 50 | 3 | 3,13 | 2 | 2,25 | 3 | 4,05 | 1 | 1,47 |
| 41 - 45 | 2 | 2,08 | 3 | 3,37 | - | 0,00 | 2 | 2,94 |
| 36 - 40 | 20 | 20,83 | 16 | 17,98 | 12 | 16,22 | 7 | 10,29 |
| 31 - 35 | 30 | 31,25 | 26 | 29,21 | 21 | 28,38 | 23 | 33,82 |
| 26 - 30 | 28 | 29,17 | 30 | 33,70 | 24 | 32,43 | 26 | 38,24 |
| ≤25 | 11 | 11,46 | 10 | 11,24 | 12 | 16,22 | 8 | 11,77 |
| **Jumlah Karyawan** | **96** | **100,00** | **89** | **100,00** | **74** | **100,00** | **68** | **100,00** |

### Menurut Jenjang Pendidikan

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Strata 2 | 11 | 11,46 | 9 | 10,11 | 5 | 6,76 | 5 | 7,35 |
| Strata 1 | 53 | 55,21 | 52 | 58,43 | 41 | 55,40 | 36 | 52,94 |
| Akademi | 14 | 14,58 | 14 | 15,73 | 15 | 20,27 | 14 | 20,59 |
| SD, SMP, SMU | 18 | 18,75 | 14 | 15,73 | 13 | 17,57 | 13 | 19,12 |
| **Jumlah Karyawan** | **96** | **100,00** | **89** | **100,00** | **74** | **100,00** | **68** | **100,00** |

### Menurut Status

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Permanen | 88 | 91,67 | 85 | 95,51 | 66 | 89,19 | 62 | 91,18 |
| Kontrak | 8 | 8,33 | 4 | 4,49 | 8 | 10,81 | 6 | 8,82 |
| **Jumlah Karyawan** | **96** | **100,00** | **89** | **100,00** | **74** | **100,00** | **68** | **100,00** |

### Menurut Aktivitas Utama dan Lokasi

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Kantor Pusat | 20 | 20,83 | 17 | 19,10 | 15 | 20,27 | 14 | 20,59 |
| Kantor Cabang | 76 | 79,17 | 72 | 80,90 | 59 | 79,73 | 54 | 79,41 |
| **Jumlah Karyawan** | **96** | **100,00** | **89** | **100,00** | **74** | **100,00** | **68** | **100,00** |

### Fasilitas Dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan yakin bahwa dengan memberikan perhatian yang cukup pada kesejahteraan karyawan dapat menjaga loyalitas dan dedikasi karyawan. Hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi Perseroan terhadap kerja keras karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan, berupa Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan pengobatan dan rumah sakit untuk karyawan, istri dan tiga anak, tunjangan kelahiran dan hak cuti yang ditentukan dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan bonus sesuai kinerja perusahaan dan *performance* karyawan. Selain itu Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), jaminan pensiun, jaminan kematian, serta BPJS Kesehatan. Perseroan juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing departemen/peranannya.

### Tenaga Ahli

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga ahli yang ahli sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama | Umur (Tahun) | Pengalaman Kerja | Tugas | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Fari Aditya Gatam**<br>*Maintenance Manager* | 31 | - 9 tahun menjabat sebagai *maintenance & reliability engineer*<br>- 1 tahun menjabat sebagai *maintenance manager* | Bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan *maintenance* di Pusat Data Perseroan | - Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya<br>- *Certified Maintenance and reliability Professional*<br>- ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 *Integrated Management System Awareness Training* |

| No. | Nama | Umur (Tahun) | Pengalaman Kerja | Tugas | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **Kukuh Wijayanto**<br>*Electrical Engineer* | 40 | - 8 tahun menjabat sebagai b*uilding utility maintenance*<br>- 3 tahun menjabat sebagai f*acility engineer*<br>- 7 tahun menjabat sebagai *electrical engineer* | Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan *electrical* Pusat Data Perseroan | - Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya<br>- *Certified Data Centre Professional* (CDCP) |
| 3. | **Mochammad Anas**<br>*Technology Manager* | 46 | - 20 tahun menjabat sebagai *engineering, utility & maintenance*<br>- 10 bulan menjabat sebagai *technology manager* | Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan *electrical & mechanical* Pusat Data Perseroan | Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya |
| 4. | **Prima Afiati**<br>*Risk Management Officer* | 30 | - 8 tahun menjabat sebagai analis<br>- 4 than menjabat sebagai *audit & compliance*<br>- 1 tahun menjabat sebagai *risk management* | Bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan *risk management* (misalnya: memastikan *risk register* dan *risk assesment* lengkap, memonitor *risk minitagation plan* dan lainnya) | - IT *Risk Management Knowledge*<br>- ISO 14001: 2015 & ISO 45001: 2018 *Integrated Management System & Internal Audit Training*<br>- ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 *Integrated Management System Awareness Training*<br>- *Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor* (BS ISO/IEC 27001:2013) |
| 5. | **Danang Kurniawan**<br>*Knowledge Management Officer* | 31 | - 9 tahun menjabat sebagai *senior logistic, doc. control & internal auditor supervisor*<br>- 1 tahun menjabat sebagai *business & compliance coordinator*<br>- 2 tahun menjabat sebagai *knowledge management officer* | Menjalankan internal audit dan mendampingi external audit untuk memastikan setiap fungsi di setiap departemen berjalan sesuai kebijakan dan SOP yang berlaku | - *Information Security Management System* (ISMS, ISO/IEC 27001:2013) *Auditor/Lead Auditor Training Course*<br>- ISO 14001: 2015 & ISO 45001: 2018 *Integrated Management System & Internal Audit Training*<br>- ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 *Integrated Management System Awareness Training* |
| 6. | **Ervin Andriana Taufik**<br>*Network Operation Manager (NOC)* | 41 | - 3 tahun menjabat sebagai *technical support*<br>- 6 tahun menjabat sebagai *senior network engineer*<br>- 10 tahun menjabat sebagai *NOC Manager* | Bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan *network*/IT Perseroan | - *Certified IT Manager* (CITM)<br>- *Certified Network Defender* v1 |
| 7. | **Christine Ratna**<br>*Customer Relationship Management Manager* | 34 | - 4 tahun menjabat sebagai *quality and system engineer*<br>- 4 tahun menjabat sebagai *implementation manager*<br>- 4 tahun menjabat sebagai *customer relationship management manager* | Bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan relasi terhadap pelanggan (kebutuhan pelanggan, *customer call*, *smart hand*) | - *Data Center Design Awareness*<br>- *Project Management Professional* (PMP) |
| 8. | **Eric Gandawiguna**<br>*Operations & Maintenance Manager* | 39 | - 2 tahun menjabat sebagai *programmer & IT staff*<br>- 4 tahun menjabat sebagai *presales*<br>- 1 tahun menjabat sebagai *head of system development*<br>- 1 tahun menjabat sebagai *head of infrastructure management*<br>- 2 tahun menjabat sebagai *head of bussiness performance management*<br>- 8 tahun menjabat sebagai *operations & maintenance manager* | Mengelola departemen *operations & maintenance* (Operasional Pusat Data 1, 2 dan 3 berdasarkan SLA) | *Certified Data Centre Facilities Operation Manager* (CDFOM) |

| No. | Nama | Umur (Tahun) | Pengalaman Kerja | Tugas | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | **Victor Fonso**<br>*Dept Head of Project* | 31 | - 2 tahun menjabat sebagai *electrical engineer*<br>- 1 tahun menjabat sebagai *electrical lead* engineer<br>- 1 tahun menjabat sebagai *system coordinator*<br>- 4 tahun menjabat sebagai *project manager/dept head of project* | Mengatur ekspansi Proyek Pusat Data dalam hal jadwal, anggaran dan kualitas | *Data Center Design Awareness* |
| 10. | **Aditya Adiprabowo**<br>*Retail Account Manager* | 27 | - 2 tahun menjabat sebagai business *associate*<br>- 1 tahun menjabat sebagai *tenant manager*<br>- 1 tahun menjabat sebagai *account manager* | Bertanggung Jawab untuk menjual produk dan jasa perusahaan, mencapai target penjualan, memelihara hubungan baik dengan pelanggan, menjadi *representative* HSE untuk *sales & marketing* | ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 *Integrated Management System Awareness Training* |
| 11. | **Costariko Orari**<br>*Project Manager-Digital Transformation* | 33 | - 2 tahun menjabat sebagai *programmer*<br>- 2 tahun menjabat sebagai IT *system analyst*<br>- 2 tahun menjabat sebagai IT *assistant manager*<br>- 4 tahun menjabat sebagai *business analyst, QA analyst assistant manager, & product development*<br>- 3 tahun menjabat sebagai *project manager* | Bertanggung Jawab untuk berbagai bentuk proyek yang berkaitan dengan *digital transformation* dan menjadi *representative* HSE untuk proyek | ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 *Integrated Management System Awareness Training* |

**Serikat Pekerja dan Peraturan Perusahaan**

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1079/PHISJK-PK/PP/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT DCI Indonesia. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku terhitung sejak 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2021 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 4/PP/P-2/VIII/2019.

**Tenaga Kerja Asing**

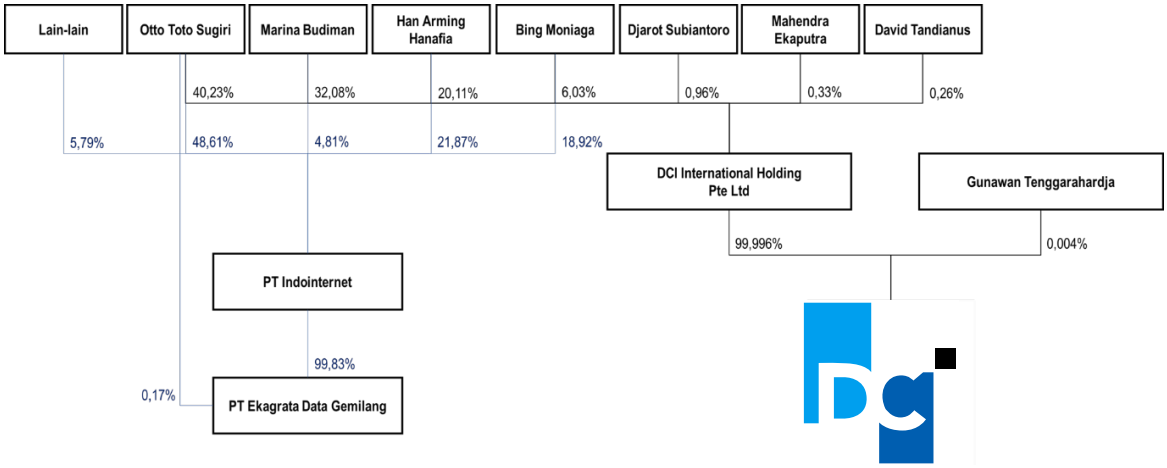
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat satu anggota Direksi asing dalam Perseroan, yaitu Marco Cioffi di mana Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 12401/PPTK/PTA/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT DCI Indonesia. Berlaku selama 1 tahun sampai dengan 31 Juli 2021.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

## 14. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

### a. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kepemilikan saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:




Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 17 November 2020 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otto Toto Sugiri, Marina Budiman dan Han Arming Hanafia merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficiary owner*). Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada tanggal 17 November 2020.

### b. Hubungan Kekeluargaan di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

## 15. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum

**DCI International Holding Pte. Ltd. ("DCI International")**

**Riwayat Singkat**

DCI International didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura pada tanggal 14 Juni 2011, terdaftar dengan No. 201114159G. Anggaran dasar DCI International terakhir kali diubah pada tanggal 17 November 2020 dan telah didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan Singapura pada tanggal 17 November 2020.

DCI International beralamat di 10 Anson Road #03-05 International Plaza, Singapura 079903.

**Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha utama DCI International adalah sebagai induk investasi dan kegiatan pendukung yang terkait.

**Struktur Permodalan**

Struktur permodalan terakhir DCI International adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|
| Otto Toto Sugiri | 25.048.168 | 40,23 |
| Marina Boediman | 19.975.670 | 32,08 |
| Han Arming Hanafia | 12.524.084 | 20,11 |
| Bing Moniaga | 3.757.329 | 6,03 |
| Djarot Subiantoro | 595.430 | 0,96 |
| Mahendra Ekaputra | 202.942 | 0,33 |
| David Tandianus | 162.077 | 0,26 |
| **Jumlah** | **62.265.700** | **100,00** |

**Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Direksi DCI International yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Marina Budiman
: Chan Wang Hong
Sekretaris : Andy Pe Yong Woon

**16. Perjanjian - Perjanjian Material**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun dengan pihak ketiga lainnya, yaitu sebagai berikut:

**A. Perjanjian Terkait Dengan Penawaran Umum**

1. Pada tanggal 19 Oktober 2020, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 33 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 30 tanggal 17 November 2020, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 35 tanggal 11 Desember 2020 dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 73 tanggal 23 Desember 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan PT Buana Capital Sekuritas ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan penawaran umum dan untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual saham yang ditawarkan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).
2. Pada tanggal 19 Oktober 2020, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 34 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 31 tanggal 17 November 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan PT Raya Saham Registra ("**Biro Administrasi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder penawaran umum untuk kepentingan Perseroan.

**B. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi**

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perjanjian Kerjasama No. 009/Indonet/LGL/PKS/IX/2013 tanggal 16 September 2013 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama No. 049/Indonet-Dir/LGL/PKS/XI/2020 tanggal 17 November 2020 | PT IndoInternet ("**Indonet**") | Indonet menyediakan infrastruktur jaringan *fiber optic* di area *data center* Perseroan, yang terkoneksi dengan *disaster recovery center* Indonet sebagai sarana penunjang layanan jasa para pihak. Perseroan akan memasarkan layanan jasa Indonet kepada prospek atau calon pelanggan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian. | Perjanjian berlaku sejak 16 September 2013 dan akan berlaku selama 3 tahun dan akan diperpanjang otomatis setiap tahunnya. | Entitas Sepengendali dan terdapat kesamaan anggota Direksi atau Dewan Komisaris |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Perjanjian Layanan Induk tanggal 1 November 2013 | Indonet | Indonet sepakat untuk memesan layanan termasuk barang dan penawaran lainnya yang akan disediakan oleh Perseroan, dan Perseroan sepakat untuk menyediakan layanan kepada Indonet berdasarkan suatu surat pemesanan yang diajukan oleh Indonet kepada Perseroan. | Perjanjian berlaku sejak 1 November 2013 dan akan berakhir pada tanggal di mana surat pemesanan terakhir yang saat itu sedang berjalan menjadi kadaluarsa atau diakhiri. | Entitas Sepengendali dan terdapat kesamaan anggota Direksi atau Dewan Komisaris |
| 3. | Perjanjian Berlangganan No. 047/Indonet/Sales/XI/2016 | Indonet | Perseroan sepakat untuk menggunakan dan berlangganan layanan jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Indonet. | Perjanjian berlaku selama 1 tahun efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pemasangan perangkat untuk pengoperasian layanan oleh para pihak. Apabila tidak ada pemberitahuan dari Perseroan untuk mengakhiri perjanjian, maka jangka waktu otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, demikian seterusnya. | Entitas Sepengendali dan terdapat kesamaan anggota Direksi atau Dewan Komisaris |
| 4. | Akta Jual Beli No. 22/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi. | Marina Budiman, Han Arming Hanafia dan Otto Toto Sugiri yang bersama-sama dengan Bing Moniaga bertindak sebagai Para Penjual | Para Penjual menjual sebidang tanah seluas 11.621 $m^2$ yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ("**Objek Jual Beli**") dan Perseroan telah menyatakan untuk membeli Objek Jual Beli tersebut.<br><br>Jual beli tanah disepakati Perseroan dan Para Penjual sebesar Rp71.042.836.640 yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada Para Penjual.<br><br>Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/PPAT-MCO/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan melakukan pendaftaran dan pengurusan izin peralihan hak yang akan dilanjuti dengan pengurusan balik nama atas sertifikat menjadi atas nama Perseroan pada Badan Pertanahan | Tidak diatur | Hubungan antara Perseroan dengan direktur atau komisaris dari Perseroan dan hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama Perseroan |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional Kabupaten Bekasi dan akan selesai dalam jangka waktu 25 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020. | | |
| 5. | Akta Jual Beli No. 23/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi. | Marina Budiman, Han Arming Hanafia dan Otto Toto Sugiri yang bersama-sama dengan Bing Moniaga bertindak sebagai Para Penjual | Para Penjual menjual sebidang tanah seluas 8.490 $m^2$ yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ("**Objek Jual Beli**") dan Perseroan telah menyatakan untuk membeli Objek Jual Beli tersebut.<br><br>Jual beli tanah disepakati Perseroan dan Para Penjual sebesar Rp51.902.046.560 yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada Para Penjual.<br><br>Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/PPAT-MCO/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan melakukan pendaftaran dan pengurusan izin peralihan hak yang akan dilanjuti dengan pengurusan balik nama atas sertifikat menjadi atas nama Perseroan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dan akan selesai dalam jangka waktu 25 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020. | Tidak diatur | Hubungan antara Perseroan dengan direktur atau komisaris dari Perseroan dan hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama Perseroan |
| 6. | Akta Jual Beli No. 24/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi. | Marina Budiman, Han Arming Hanafia dan Otto Toto Sugiri yang bersama-sama dengan Bing Moniaga bertindak sebagai Para Penjual | Para Penjual menjual sebidang tanah seluas 239 $m^2$ yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ("**Objek Jual Beli**") dan Perseroan telah menyatakan untuk membeli Objek Jual Beli tersebut.<br><br>Jual beli tanah disepakati Perseroan dan Para Penjual sebesar Rp1.461.082.347 yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada Para Penjual. | Tidak diatur | Hubungan antara Perseroan dengan direktur atau komisaris dari Perseroan dan hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama Perseroan |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/PPAT-MCO/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan melakukan pendaftaran dan pengurusan izin peralihan hak yang akan dilanjuti dengan pengurusan balik nama atas sertifikat menjadi atas nama Perseroan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dan akan selesai dalam jangka waktu 25 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020. | | |
| 7. | Akta Jual Beli No. 25/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi. | Marina Budiman, Han Arming Hanafia dan Otto Toto Sugiri yang bersama-sama dengan Bing Moniaga bertindak sebagai Para Penjual | Para Penjual menjual sebidang tanah seluas 256 $m^2$ yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ("**Objek Jual Beli**") dan Perseroan telah menyatakan untuk membeli Objek Jual Beli tersebut.<br><br>Jual beli tanah disepakati Perseroan dan Para Penjual sebesar Rp1.565.088.706 yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada Para Penjual.<br><br>Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/PPAT-MCO/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan melakukan pendaftaran dan pengurusan izin peralihan hak yang akan dilanjuti dengan pengurusan balik nama atas sertifikat menjadi atas nama Perseroan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dan akan selesai dalam jangka waktu 25 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020. | Tidak diatur | Hubungan antara Perseroan dengan direktur atau komisaris dari Perseroan dan hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama Perseroan |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | *Data Center Operation and Technical Support* (DCOPS) Agreement tanggal 16 November 2020 | PT Ekagrata Data Gemilang ("**EDG**") | EDG bermaksud untuk membangun Data Center dan Perseroan akan menyediakan keahliannya dalam pengoperasian Data Center dengan kapasitas maksimal 6 MW. | Tidak diatur. | Entitas Sepengendali. |

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senatiasa untuk selanjutkan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran termasuk prosedur yang telah atau akan diambil telah dilaksanakan secara wajar.

**C. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga**

- Akta Perjanjian Pinjaman No. 65 tanggal 21 November 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 30 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 21 November 2016 yang telah dilegalisasi oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan No. Leg. 667/2016 tanggal 21 November 2016, dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("**OCBC**").

  Berdasarkan perjanjian, OCBC telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan yang terdiri dari fasilitas-fasilitas sebagai berikut:
  a. Fasilitas Kredit Rekening Koran ("**KRK**") dengan jumlah batas sebesar Rp30.000.000.000;
  b. Fasilitas Term Loan 1 ("**TL 1**") dengan jumlah batas (plafon) akhir sebesar Rp89.747.632.282 sesuai dengan pinjaman terutang (*outstanding*) per tanggal 24 September 2020. Jumlah batas awal sebesar Rp195.000.000.000;
  c. Fasilitas Term Loan 2 ("**TL 2**") dengan jumlah batas (plafon) akhir sebesar Rp467.499.999.998 sesuai dengan pinjaman terutang (*outstanding*) per tanggal 24 September 2020. Jumlah batas awal sebesar Rp480.000.000.000;
  d. Fasilitas Term Loan 3 ("**TL 3**") dengan jumlah batas sebesar Rp510.000.000.000;
  e. Fasilitas Term Loan 4 ("**TL 4**") dengan jumlah batas sebesar Rp187.000.000.000;
  f. Fasilitas Term Loan 5 ("**TL 5**") dengan jumlah batas sebesar Rp56.000.000.000;
  g. Fasilitas Term Loan 6 ("**TL 6**") dengan jumlah batas sebesar Rp196.000.000.000;
  h. Fasilitas Fixed Loan ("**FL**") dengan jumlah batas sebesar Rp 97.000.000.000.

  Jumlah terutang (*outstanding*) atas masing-masing fasilitas kredit per 31 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

  a. Fasilitas KRK adalah sebesar nihil;
  b. Fasilitas TL 1 adalah sebesar Rp89.747.632.282,-;
  c. Fasilitas TL 2 adalah sebesar Rp467.499.999.998,-;
  d. Fasilitas TL 3 adalah sebesar Rp510.000.000.000,-;
  e. Fasilitas TL 4 adalah sebesar Rp126.655.000.000,-;
  f. Fasilitas TL 5 adalah sebesar Rp26.563.000.000,-;
  g. Fasilitas TL 6 adalah sebesar Rp42.450.000.000,-;
  h. Fasilitas FL adalah sebesar Rp97.000.000.000,-.

  Bunga atas fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

  a. Fasilitas KRK dikenakan bunga sebesar 8,5% per tahun *floating*;
  b. Fasilitas TL 1 dikenakan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah 2,5% per tahun *floating*;
  c. Fasilitas TL 2 dikenakan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah 2,5% per tahun *floating*;
  d. Fasilitas TL 3 dikenakan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah 2,5% per tahun *floating*;
  e. Fasilitas TL 4 dikenakan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah 2,5% per tahun *floating*;
  f. Fasilitas TL 5 dikenakan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah 2,5% per tahun *floating*;
  g. Fasilitas TL 6 dikenakan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah 2,5% per tahun *floating*;
  h. Fasilitas FL dikenakan bunga sebesar JIBOR 3 bulan di ditambah 2,5% per tahun *floating.*

OCBC sewaktu-waktu dapat mengubah tingkat suku bunga di atas. OCBC akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan apabila terjadi perubahan dan penyesuaian tingkat suku bunga tersebut.

Untuk menjamin pelunasan, Perseroan menyerahkan jaminan berupa: (i) hak tanggungan atas tanah Perseroan berdasarkan SHGB No. 200 yang terletak pada Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas 33.531 $m^2$, (ii) tiga jaminan fidusia atas mesin dan peralatan yang dimiliki Perseroan, (iii) fidusia atas piutang usaha (*account receivable*) milik Perseroan, (iv) jaminan fidusia yang akan dikenakan kemudian hari, atas mesin dan peralatan yang dimiliki Perseroan yang masih dalam proses, dan (v) hak tanggungan yang akan dikenakan kemudian hari, atas tanah-tanah Perseroan yang masih dalam proses balik nama berdasarkan SHGB No. 208 seluas 14.085$m^2$, SHGB No. 222 seluas 2.536 $m^2$, SHGB No. 281 seluas 258$m^2$, SHGB No. 315 seluas 763$m^2$, dan SHGB No. 316 seluas 3.036 $m^2$, seluruhnya terletak pada Kabupaten Bekasi.

Perseroan menjamin untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada penjamin, untuk memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OCBC, terkait dengan pelaksanaan perubahan susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung) kecuali untuk perubahan kepemilikan saham publik yang dilakukan melalui mekanisme bursa efek, susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan pada penjamin dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan di bidang pasar modal Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, perjanjian pinjaman dan dokumen(-dokumen) jaminan akan terus berlaku dan mengikat Perseroan dan/atau penjamin, meskipun terdapat perubahan dalam Anggaran Dasar atau dokumen-dokumen lainnya dari Perseroan dan/atau penjamin. Selanjutnya setelah ada perubahan tersebut Perseroan dan/atau penjamin harus segera menyerahkan kepada OCBC salinan bukti adanya suatu perubahan terhadap pemegang saham, kecuali untuk perubahan kepemilikan saham publik yang dilakukan melalui mekanisme bursa efek dan/atau susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau penjamin berupa fotokopi sesuai asli dari perubahan anggaran dasar tersebut setelah mendapat persetujuan/bukti pelaporan dari Menkumham, di mana salinan tersebut telah disahkan oleh Direktur yang berwenang mewakili Direksi Perseroan dan/atau penjamin. Jika Perseroan dan/atau penjamin lalai melakukannya dan/atau jika OCBC menganggap perubahan-perubahan tersebut adalah material dan dapat mempunyai pengaruh buruk terhadap kinerja Perseroan dan/atau penjamin, OCBC sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menentukan mempercepat jatuh tempo fasilitas-fasilitas atau mengakhiri fasilitas(-fasilitas) dalam perjanjian pinjaman.

Berdasarkan perjanjian, Perseroan diwajibkan untuk, antara lain, menggunakan fasilitas pinjaman yang diterimanya dari OCBC sebagaimana diuraikan dalam perjanjian dan tidak untuk tujuan lain dan wajib menjaga *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1,25x. Selain itu, Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC, antara lain dilarang:

a. melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
b. menurunkan modal disetor perusahaan;
c. menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang material untuk nilai hartanya, kecuali (a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC; atau (c) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;
d. secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya;
e. meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*);
f. melakukan/membuat pembayaran di muka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran di muka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari;
g. mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain;
h. menjamin kewajiban orang/pihak lain;
i. mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Perseroan, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari OCBC;
j. terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perseroan membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya;

k. membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Untuk debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik dan/atau fasilitas dengan agunan 100% tunai, debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut; dan
l. melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas utang Perseroan kepada pihak/orang lain, kecuali utang yang dibuat dalam menjalankan usaha Perseroan sehari-har

Berdasarkan Surat No. 036/EXT/LGL/DCI.ID/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pemberitahuan dan Permohonan Perubahan (Amandemen) Sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Standar Perjanjian Pinjaman, Perseroan telah memberitahukan kepada OCBC sehubungan dengan rencana perubahan (i) anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku bagi perusahaan terbuka sesuai dengan peraturan OJK, (ii) susunan pemegang saham, dan (iii) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang seluruhnya dilakukan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. OCBC telah menerima permohonan tersebut dengan berdasarkan Lembar Konfirmasi yang telah ditandatangani OCBC.

**D. Perjanjian dengan Pelanggan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengadakan 97 perjanjian dengan pelanggan material untuk penyediaan layanan jasa *Data Center* yang dimiliki Perseroan. Perjanjian umumnya berjangka waktu 6 bulan sampai dengan 5 tahun, dengan beberapa perjanjian yang memberlakukan jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal surat pemesanan terakhir yang sedang berjalan menjadi kadaluarsa atau diakhiri. Secara umum, Perseroan bertindak sebagai vendor atau penyedia jasa penyelenggaraan di antaranya ruang *Data Center* (*dedicated* dan *shared colocation*), *crossconnect,* ruang perkantoran (*flexspace*) dan *smart-hands* sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pelanggan.

Seluruh perjanjian pelanggan Perseroan masih berlaku.

**E. Perjanjian Pasokan Tenaga Listrik**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sebagai pembeli telah mengadakan enam perjanjian pasokan material untuk penjualan, pembelian dan penyaluran tenaga listrik dengan satu pemasok listrik. Perjanjian umumnya berlaku selama pemasok listrik memiliki izin untuk membangkitkan tenaga listrik. Secara umum, pemasok listrik setuju untuk menyediakan tenaga listrik kepada Perseroan dengan rataan kapasitas tersambung 1.000kVA – 3.800kVA sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di masing-masing perjanjian.

**F. Perjanjian dengan Vendor**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengadakan 29 perjanjian material dengan vendor, antara lain dalam hal penyediaan barang, penyediaan dan penyewaan atas *cyber security service provider*, pemeliharaan dan perbaikan peralatan, pembangunan pusat data, *pest control*¸ dan teknisi. Perjanjian umumnya berlaku sampai dengan 1 April 2020 dan diperpanjang otomatis atau sampai dengan 31 Desember 2020 atau sampai dengan pemesanan terakhir yang dilakukan oleh Perseroan menjadi kadaluarsa atau pada saat perjanjian diakhiri oleh para pihak dalam perjanjian terkait. Secara umum, Perseroan menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan jasa untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

**G. Perjanjian Sewa Menyewa**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengadakan perjanjian sewa menyewa yaitu Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 November 2019 antara Perseroan dengan Drs. Johnny. Berdasarkan perjanjian, Perseroan menyewa sebuah unit perkantoran seluas 221,2 $m^2$ yang terletak di Lantai 17 Unit F, Equity Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perjanjian berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

**17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, serta Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

## 18. Kegiatan Usaha

### Umum

Didirikan pada tahun 2011, Perseroan merupakan Pusat data *Tier IV* pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Perseroan mampu memberikan layanan infrastruktur Pusat Data yang andal, aman dan terpercaya dengan menjamin SLA 99,999% atau hanya lima menit *Downtime* dalam setahun. Sebagai *carrier-neutral Data Center*, Perseroan telah didukung oleh lebih dari 22 penyedia konektivitas jaringan. Berkantor pusat di Jakarta Selatan, Perseroan memiliki Pusat Data yang terletak pada lahan seluas 8,7 hektar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Adapun visi Perseroan yaitu menjadi penyedia Pusat Data pilihan nomor satu. Perseroan memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan Pusat Data yang andal dan canggih dengan standar yang melebihi harapan pelanggan. Oleh karena itu bisnis Perseroan adalah untuk merangkul teknologi baru dalam pengoperasian Pusat Data agar dapat mengantisipasi tantangan yang dihadapi pelanggan Perseroan di masa mendatang.

Berikut ini adalah rekam jejak Perseroan dari sejak pendirian:

| | |
|---|---|
| 2011 | - Perseroan didirikan<br>- dikenal sebagai "*carrier-neutral Data Center*", yang artinya fasilitas Pusat Data Perseroan sepenuhnya adalah independen dan fleksibel dari segi penyediaan jaringannya |
| 2012 | - mulai melakukan pembangunan Pusat Data pertama dengan kapasitas terpasang sebesar 3 MW<br>- mulai melakukan kerjasama dengan Equinix, salah satu perusahaan penyedia layanan Pusat Data multinasional |
| 2013 | - Pusat Data pertama mulai beroperasi dengan tingkat *uptime* 99,999%<br>- memperoleh ISO 27001: *Information Security Management System* |
| 2014 - 2016 | - Perseroan merupakan Pusat Data pertama yang memiliki sertifikat *Tier IV Design* di Asia Tenggara dari Uptime Institute pada tahun 2014<br>- Lulus uji kelayakan *Threat and Vulnerability Risk Assessment* (*TVRA*) untuk memenuhi otoritas moneter Singapura<br>- Menjalin kerjasama dengan APJII untuk menyediakan *direct connection Indonesia Internet Exchange* |
| 2017 | - meluncurkan DCI CloudConnect untuk menyediakan akses langsung bagi perusahaan ke penyedia *cloud* global dengan menciptakan interkoneksi yang disederhanakan dan terjangkau<br>- mulai membangun Pusat Data kedua dengan kapasitas terpasang sebesar 7 MW |
| 2018 | - Gedung pusat data kedua dengan kapasitas terpasang 7 MW mulai beroperasi serta perseroan memperoleh sertifikat *Tier IV Facility* dari Uptime Institute<br>- Merupakan penyedia Pusat Data pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi SOC 2 Type 2<br>- mulai membangun Pusat Data ketiga dengan kapasitas terpasang sebesar 12 MW |
| 2019 | - Perseroan menerapkan konsep *software-driven data center*<br>- memperoleh sertifikasi SOC 1 Type 2<br>- Pembelian tanah dengan total area seluas 0,1 hektar |
| 2020 | - Gedung Pusat Data ketiga mulai beroperasi<br>- mulai melakukan pembangunan Pusat Data keempat dengan kapasitas terpasang sebesar 15 MW<br>- memperoleh ISO 14001 dan ISO 45001<br>- Pengakhiran Bersama Akta Perjanjian Kerjasama, yaitu Akta Biaya Komisi dan Akta Biaya Layanan Teknis yang keduanya ditandatangani pada tanggal 24 September 2012 dan telah diperbaharui keduanya pada tanggal 1 Januari 2019.<br>- Pembelian tanah dengan total area seluas 4,8 hektar |

### Layanan Jasa Yang Disediakan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan menyediakan beberapa layanan jasa, yaitu layanan jasa utama berupa *colocation* dan layanan jasa penunjang berupa *crossconnect*, *flexspace* dan *smarthands*.

a. *Colocation*
   Jasa *colocation* merupakan layanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Perseroan, yaitu sekitar 90% dari pendapatan. Melalui jasa *colocation*, Perseroan menyediakan infrastruktur (*Infrastructure-as-a-Service*/IAAS) berupa ruang yang disewakan ke para pelanggan untuk menyimpan/menitipkan *Server* dengan ketersediaan listrik yang bebas gangguan, suhu ruang yang stabil, sirkulasi udara yang baik, sistem keamanan yang tinggi (termasuk *cyber security*), serta koneksi yang stabil dengan dukungan lebih dari 22 penyedia konektivitas jaringan. Dengan fasilitas yang lengkap, para pelanggan sudah dapat langsung menggunakan layanan yang difasilitasi Perseroan. Per 31 Agustus 2020, jasa *colocation* Perseroan memiliki kapasitas terpasang sebesar 22.200 KvA, dengan kapasitas terkontrak sebesar 17.593 KvA dan kapasitas *online* sebesar 16.690 KvA.

Bisnis Pusat Data merupakan bisnis yang padat modal dan pertumbuhan Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk melakukan belanja modal seperti pembelian tanah, perancangan dan pembangunan gedung Pusat Data, serta pembelian peralatan dan perlengkapan. Diperlukan biaya yang cukup besar untuk membangun Pusat Data, umumnya berkisar sekitar USD 5,5 juta per MW. Proses konstruksi gedung Pusat Data memerlukan waktu sekitar 9-12 bulan. Setiap Pusat Data yang dibangun oleh Perseroan memiliki standar kualifikasi yang tinggi, di mana Perseroan mengacu pada standar dan kualitas konsep *Tier IV* dari Uptime Institute mulai dari perancangan, spesifikasi, kualitas konstruksi, hingga operasi. Perseroan membagi jenis lahan yang dimiliki menjadi tiga kategori, yaitu:

- *Area in service,* yaitu lahan yang telah digunakan untuk pembangunan Pusat Data dan siap untuk beroperasi;
- *Under construction*, yaitu lahan yang sedang dalam masa pembangunan Pusat Data; dan
- *Held for future development,* yaitu lahan yang sudah dibeli dan disediakan untuk pembangunan Pusat Data di masa yang akan datang.

Berdasarkan besaran ruang dan daya listriknya, pertumbuhan kapasitas dan layanan jasa *colocation* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Agustus 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Luas Ruang ($m^2$)** | | | | |
| Luas ruang - *gross* | 15.990 | 9.390 | 9.390 | 3.750 |
| Luas ruang - net | 8.871 | 7.923 | 6.027 | 2.592 |
| Penggunaan oleh pelanggan | 8.619 | 5.719 | 4.082 | 2.462 |
| **Daya Listrik (kW)** | | | | |
| Kapasitas | 22.200 | 10.200 | 10.200 | 3.200 |
| Penggunaan oleh pelanggan | 16.690 | 7.969 | 4.305 | 2.418 |

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki tiga Pusat Data yang telah beroperasi dengan tingkat utilisasi yang tinggi dan Perseroan saat ini sedang membangun Pusat Data keempat dengan kapasitas listrik sebesar 15 MW dan luas ruang (*gross*) sekitar 5.825 meter persegi atau sekitar 2.500 rak, yang dilengkapi dengan dua sumber daya listrik yang terpisah.

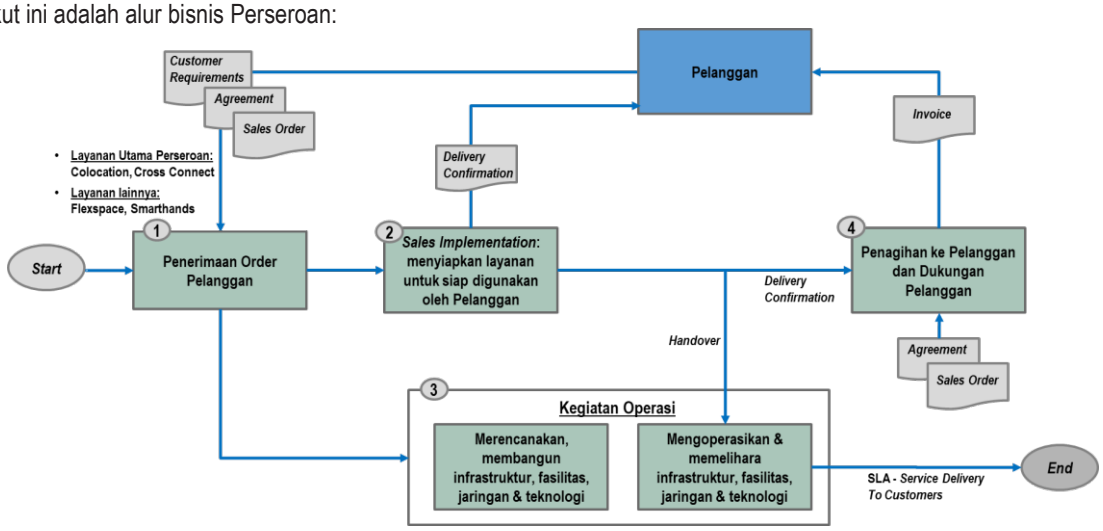
b. *Crossconnect*
*Crossconnect* merupakan layanan interkoneksi antar para pelanggan di dalam Pusat Data Perseroan. Pelanggan dapat terhubung dengan bermacam-macam ekosistem seperti mitra bisnis, penyedia konten, penyedia layanan internet, penyedia *cloud*, beragam institusi keuangan baik lokal maupun internasional, dan operator yang ada di Pusat Data Perseroan dengan cepat, aman dan efisien.

c. *Flexspace*
*Flexspace* adalah layanan yang diberikan Perseroan berupa penyediaan ruang bagi pelanggan dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan dalam memantau langsung *Server* yang ditempatkan di fasilitas Perseroan selama 24 jam, atau dengan kata lain pelanggan dapat menempatkan perwakilan karyawannya di lokasi Pusat Data. Perseroan menyediakan area seluas 2.500 meter persegi yang dapat digunakan untuk layanan *flexspace*. Perseroan juga memberikan fasilitas seperti ruang rapat, ruang *shower* dan *leisure room* bagi pelanggan *flexspace*.

d. *Smarthands*
*Smarthands* adalah solusi yang diberikan Perseroan berupa pengadaan teknisi apabila terjadi kendala/gangguan pada *Server* pelanggan selama 24 jam. Dengan kata lain, para pelanggan tidak perlu mengirimkan perwakilan karyawannya ke lokasi Pusat Data untuk mengatasi gangguan yang terjadi. Untuk mendukung layanan *smarthand*s, Perseroan memperkerjakan sebanyak lima teknisi yang terampil dan mahir dalam mengoperasikan teknologi terbaru.

## Alur Bisnis Perseroan

Berikut ini adalah alur bisnis Perseroan:




1. Penerimaan *sales order*
   *Sales manager* menerima *sales order* yang telah ditandatangani oleh pelanggan. *Sales order* tersebut mencakup solusi desain, kebutuhan pelanggan dan target penyampaian (*delivery*) yang telah disepakati oleh pelanggan dan Perseroan.

2. Implementasi *sales*
   Berdasarkan *sales order*, unit implementasi *sales* melaksanakan proyek implementasi untuk mempersiapkan material, jaringan dan aspek lainnya, sehingga layanan siap digunakan oleh pelanggan. Setelah proyek implementasi selesai, unit implementasi *sales* menyampaikan konfirmasi penyampaian (*delivery confirmation*) kepada pelanggan dan proses serah terima layanan kepada Pelanggan untuk selanjutnya disampaikan dan dipelihara oleh unit *operations*.

3. Kegiatan operasi
   Selanjutnya, kegiatan operasi Perseroan terdiri dari serangkaian kegiatan operasi yang dilakukan oleh unit *operations* yaitu merencanakan dan membangun infrastruktur yang diinisiasi dari *sales order* pelanggan, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur/peralatan, teknologi dan jaringan sebagai alat produksi untuk menghasilkan dan memberikan produk/layanan Perseroan kepada pelanggan. Tujuan utama dari kegiatan operasi Perseroan adalah memberikan layanan sesuai SLA yang telah disepakati oleh pelanggan dan Perseroan dalam kontrak perjanjian.
4. Penagihan ke pelanggan dan dukungan (*support*) pelanggan
   Proses penagihan kepada pelanggan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan Perseroan yang tertuang dalam *sales order* dan kontrak penjualan. Untuk memberikan kepuasan layanan kepada pelanggan, Perseroan menyediakan media untuk penyampaian keluhan, permintaan atau harapan pelanggan atas layanan atau fasilitas yang disediakan oleh Perseroan. Fungsi dukungan pelanggan dilakukan oleh *customer relation management* atau pelanggan dapat menyampaikan keluhan dan harapannya melalui *account manager* Perseroan.

## Pengendalian Mutu

Agar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memberikan layanan jasa yang maksimal, Perseroan telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu, yaitu sebagai berikut:

### i. Standar dari Uptime Insitute

Dalam perancangan Pusat Data, terdapat 4 tingkatan (*Tier*) yang bersifat progresif, di mana setiap tier menggabungkan persyaratan dari semua tingkatan yang lebih rendah. Berikut adalah klasifikasi tier dalam Pusat Data:

| Parameter | *Tier I Basic* | *Tier II Redundant Components* | *Tier III Maintainable* | *Tier IV Fault Tolerant* |
|---|---|---|---|---|
| **Aksesibilitas (*uptime*)** | 99,671% | 99,741% | 99,982% | 99,995% |

| Parameter | *Tier I*<br>*Basic* | *Tier II*<br>*Redundant Components* | *Tier III*<br>*Maintainable* | *Tier IV*<br>*Fault Tolerant* |
|---|---|---|---|---|
| **Sifat terhadap gangguan (terencana atau tidak terencana)** | Rentan | Agak rentan | Tidak rentan terhadap gangguan terencana (karena sudah ada rencana), namun masih rentan terhadap gangguan tidak terencana | Tidak rentan |
| **Komponen** | - memiliki satu untuk setiap komponen infrastruktur dasar (ruang khusus, *Uninterruptable Power Supply-UPS*, mesin pendingin ruangan) dan satu sumber daya listrik<br>- pada umumnya digunakan untuk melayani aktivitas operasional selama jam kerja | - Memiliki komponen yang berlebih, umumnya terdiri dari tambahan UPS, mesin pendingin dan alat pembangkit daya<br>- jika terdapat kegagalan komponen memerlukan perbaikan secara manual dan hanya mengakibatkan gangguan singkat pada sistem TI | - seluruh peralatan yang mendukung sistem TI Pusat Data memiliki lebih dari satu sumber daya listrik dan jaringan agar pemeliharaan rutin dapat dilakukan tanpa mengganggu kelangsungan sistem TI yang sedang berjalan<br>- jika terdapat kegagalan komponen memerlukan perbaikan secara manual dan hanya mengakibatkan gangguan singkat pada sistem TI | - seluruh peralatan sudah menggunakan konsep *fault tolerant*<br>- jika terdapat kegagalan komponen, sistem TI tetap berjalan normal |
| **Toleransi maksimal gangguan dalam satu tahun (*Downtime*)** | 28 Jam | 22 Jam | 1,5 Jam | 0,5 Jam |

*Sumber: website Uptime Institute, diolah*

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk memberikan layanan terbaik dalam Industri Pusat Data, Perseroan merupakan Pusat Data pertama di Asia Tenggara yang mendapat sertifikasi *Tier IV Design* dari Uptime Institute pada 5 Juni 2014, serta Perseroan meraih *Tier IV Design and Tier IV Facility* dari Uptime Institute untuk Pusat Data Kedua level 3 pada 28 November 2018. Sertifikasi desain adalah sertifikat yang merupakan jaminan bahwa Pusat Data yang dimiliki Perseroan sudah memenuhi syarat tertinggi (*Tier IV*) secara dokumen desain. Sertifikasi fasilitas merupakan tindak lanjut dari sertifikasi desain, yang meliputi demonstrasi langsung secara nyata sebagai validasi desain yang sudah tertuang di dalam dokumen.

**ii. ISO 27001:2013 *Information Security Management System* (ISMS)**

Pada tahun 2013, Perseroan telah memperoleh ISO 27001, yang merupakan kerangka kebijakan dan prosedur sistem manajemen keamanan informasi (ISMS), untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan melindungi serta menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.

**iii. *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS v3.2)**

Perseroan telah memperoleh standar kepatuhan PCI DSS v3.2 pada tahun 2014, yaitu seperangkat persyaratan komprehensif yang harus dipatuhi semua bisnis yang menangani pembayaran dengan kartu kredit dan debit, untuk membantu mengurangi kemungkinan pencurian informasi keuangan, identitas dan transaksi tanpa otorisasi. Standar tersebut diperlukan oleh Perseroan sebagai penunjang infrastruktur, karena pelanggan yang dimiliki Perseroan banyak yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan.

**iv. *Threat and Vulnerability Risk Assessment* (TVRA)**

Perseroan telah memperoleh penilaian TVRA sejak 2014. Tujuan dari TVRA adalah untuk mengidentifikasi ancaman keamanan dan risiko operasional di Pusat Data, serta meningkatkan tingkat dan jenis perlindungan yang ditetapkan untuk menjaganya.

**v. Peraturan OJK No. 38/2016**

Dikarenakan pelanggan Perseroan banyak yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan, Peraturan OJK No. 38/2016 yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko dalam menggunakan teknologi informasi oleh bank umum menjadi pedoman Perseroan. Oleh karena itu Perseroan tetap memperhatikan dan secara tidak langsung ikut mematuhi aturan yang berlaku di industri tersebut.

**vi. ISO 14001 dan ISO 45001**

Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh sertifikasi ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan sebagai bukti komitmen Perseroan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan, seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim dan minimalisasi dampak lingkungan. Perseroan juga memperoleh sertifikasi ISO 45001 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

**vii. *Service Organizational Control* (SOC)**

Perseroan meraih sertifikasi SOC 2 *Type* 2 dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) pada tahun 2018. Sertifikasi SOC 2 *Type* 2 melaporkan keadilan penyajian deskripsi manajemen tentang sistem organisasi layanan dan kesesuaian desain dan efektivitas operasi kontrol, untuk mencapai tujuan pengendalian terkait yang termasuk dalam deskripsi sepanjang periode yang ditentukan. Perseroan juga memperoleh sertifikasi SOC 1 Type 2 dari AICPA pada tahun 2019 yang melaporkan kewajaran penyajian deskripsi manajemen tentang sistem organisasi layanan dan kesesuaian desain dan efektivitas operasi kontrol, untuk mencapai tujuan pengendalian terkait yang termasuk dalam deskripsi selama periode tertentu.

**Pelanggan**

Pelanggan Perseroan sebagian besar berasal dari industri keuangan, telekomunikasi, *e-commerce*, penyedia *cloud* dan lain-lain, baik nasional maupun multinasional. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, terdapat tiga pelanggan yang memberikan kontribusi di atas 10% dari total pendapatan Perseroan. Atas besarnya kontribusi pendapatan dari pelanggan-pelanggan tersebut, Perseroan menimbang bahwa risiko ketergantungan pada pelanggan tergolong rendah karena sulit bagi pelanggan untuk pindah layanan jasa *colocation* dikarenakan proses migrasi yang panjang (menimbulkan *Downtime* pada *Server* pelanggan), risiko operasional karena kemungkinan terganggunya kegiatan operasional pelanggan dan memerlukan biaya yang mahal (biaya implementasi). Selain itu, Perseroan terus menjaga kepuasan pelanggan dari tahun ke tahun dengan memberikan kualitas layanan sesuai dengan standar yang telah di tentukan pada *Service Level Agreement*.

**Pemasok**

Komponen yang cukup besar dalam beban pokok pendapatan Perseroan adalah penggunaan sumber daya listrik. Untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan ke pelanggan, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan listrik yang pasokannya berasal dari satu pemasok listrik. Pasokan listrik Perseroan berasal dari dua pembangkit (*substation*) yang berbeda sehingga listrik yang dipasok tersebut dapat diandalkan serta bebas gangguan. Sebagai penyedia layanan Pusat Data yang bersertifikasi *Tier IV*, Perseroan harus memiliki lebih dari satu sumber daya listrik. Selain pasokan listrik dari dua *substation* (*redundant*), masing-masing gedung Pusat Data Perseroan dilengkapi dengan UPS yang selalu siap sedia (*standby*) dan sejumlah generator listrik yang kapasitasnya dapat memenuhi kebutuhan listrik masing-masing gedung untuk mengantisipasi apabila terdapat gangguan pasokan listrik lebih dari suatu waktu tertentu.

**Kegiatan Pemasaran**

Aktivitas pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama dalam menunjang tercapainya pertumbuhan Perseroan dari tahun ke tahun. Kegiatan pemasaran Perseroan dilakukan melalui kantor pusat Perseroan yang terletak di Jakarta Selatan. Perseroan didukung oleh tim pemasaran yang kompeten dengan strategi pemasaran yang selalu ditinjau setiap bulannya. Dalam memasarkan layanan jasa utamanya, Perseroan melakukan pendekatan pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan pemasaran secara langsung yaitu tenaga pemasaran Perseroan menawarkan layanan secara langsung ke calon pelanggan, seperti ikut serta dalam pameran, mengadakan webinar, dan menyelenggarakan acara-acara bertemakan teknologi. Sementara untuk pendekatan pemasaran secara tidak langsung, Perseroan mendapatkan calon pelanggan melalui referensi dari pelanggan yang ada saat ini.

## 19. Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif dan Strategi Usaha

### Persaingan Usaha

Meskipun merupakan industri yang padat modal, banyak perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang akan turut serta melakukan investasi di industri Pusat Data di Indonesia sejalan dengan berkembangnya teknologi dan dunia usaha. Selain Perseroan, ada beberapa perusahaan yang bergerak di industri Pusat Data baik lokal maupun asing, di antaranya TelkomSigma, NEX Datacenter (PT CBN Nusantara), Jupiter Datacenter Indonesia, NTT Ltd., SpaceDC dan sebagainya. Setiap penyedia Pusat Data memiliki standar layanan yang berbeda-beda, tergantung dari segmentasi pasarnya. Perseroan sebagai penyedia Pusat Data yang mengadopsi standar *Tier IV* akan cenderung bersaing dengan penyedia Pusat Data yang memiliki kualitas layanan di tingkatan yang sama.

Berdasarkan riset "Asia Pacific Data Centre Trends H1 2020" dan "Asia Pacific Data Centre Trends Q1 2019" yang dipublikasikan oleh CBRE, menjelaskan bahwa kenaikan permintaan jasa layanan *colocation* di Indonesia terutama di wilayah Jabodetabek selama 18 bulan terakhir per 30 Juni 2020 dan 18 bulan terakhir per 31 Maret 2019 berkisar masing-masing antara 6 - 8 MW dan 6 – 8 MW. Penjualan baru Perseroan berdasarkan Megawatt selama 18 bulan terakhir per 30 Juni 2020 dan 18 bulan terakhir per 31 Maret 2019 masing-masing adalah 6,5 MW dan 5,6 MW. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar permintaan akan jasa layanan *colocation* di wilayah Jabodetabek diserap oleh Perseroan, dengan persentase sekitar 81% selama 18 bulan terakhir per 30 Juni 2020 dan sekitar 70% selama 18 bulan terakhir per 31 Maret 2019.

### Keunggulan Kompetitif

Berikut adalah keunggulan-keunggulan utama yang dimiliki Perseroan dalam menghadapi persaingan di industri Pusat Data:

a. Memiliki Sertifikasi *Tier IV*
   Dalam industri Pusat Data, *Tier IV* merupakan tingkatan paling tinggi yang harus memiliki klasifikasi seperti tingkat *uptime* sebesar 99,995% dengan toleransi *Downtime* hanya 30 menit dalam satu tahun. Berdasarkan rekam jejak Perseroan, dari sejak tahun 2013 sampai saat ini Perseroan mencatatkan tidak ada waktu *Downtime* yang melebihi 5 (lima) menit setiap tahunnya. Dengan fasilitas yang berstandar tinggi dan bersertifikasi *Tier IV,* Perseroan dapat mempertahankan dan memberikan layanan yang maksimal ke pelanggan.
b. Pusat Data yang *Carrier-Neutral*
   Perseroan tidak membatasi pelanggan untuk memilih penyedia layanan jaringan, sehingga dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan solusi layanan terbaik. Kelebihan tersebut dapat membantu pelanggan untuk mendesain infrastruktur jaringan kuat dengan performa tertinggi.
c. Ekosistem Pusat Data yang kuat
   Perseroan memiliki pelanggan dari beragam industri di dalam Pusat Data dan dapat membuka peluang kerjasama di antara pelanggan melalui layanan interkoneksi di dalam Pusat Data. Hal ini selaras dengan untuk memfasilitasi proses digitalisasi dengan meningkatkan kualitas dan menurunkan latensi jaringan.
d. Skalabilitas Bisnis yang Tinggi
   Sampai diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki total lahan sebesar 8,7 hektar. Dengan cadangan lahan yang dimiliki, Perseroan mampu membangun sampai dengan 15 gedung Pusat Data dengan total kapasitas mencapai lebih dari 200 MW yang didukung oleh sumber daya listrik sesuai kapasitas dari masing-masing gedung, untuk memenuhi permintaan pasar di masa yang akan datang.
e. Infrastruktur dan Sertifikasi
   Komitmen Perseroan untuk memberikan layanan infrastruktur Pusat Data dengan standar kelas dunia membuat Perseroan sangat memahami kebutuhan pelanggan, yaitu dengan pemilihan lokasi Pusat Data yang memiliki keunggulan geografis yang tergolong zona aman, menjamin ketersediaan listrik dengan didukung oleh 2 (dua) pembangkit listrik berbeda, serta memperoleh sejumlah sertifikasi *compliance* guna meningkatkan mutu pelayanan infrastruktur Pusat Data.
f. Didukung manajemen yang andal dan berpengalaman di bidangnya
   Keberhasilan Perseroan hingga saat ini tidak terlepas dari kepemimpinan manajemen yang memiliki rekam jejak kuat serta berpengalaman di bidang Teknologi Informasi selama 30 tahun dan tim kerja yang andal.

### Strategi Usaha

Untuk mencapai visi dan misi Perseroan, Perseroan menetapkan strategi dasar dan rencana strategis untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah strategi dasar usaha beserta dengan rencana strategis yang Perseroan lakukan dalam menghadapi persaingan usaha:

a. Untuk keberlangsungan usaha dan meningkatkan pendapatan, Perseroan terus memperluas pasarnya dengan cara memperluas basis pelanggan dari berbagai industri. Industri-industri yang sudah menggunakan sistem teknologi informasi akan memerlukan Pusat Data yang andal untuk mendukung bisnisnya, sehingga jasa *colocation* sangat dibutuhkan baik saat ini maupun di masa yang akan datang;
b. Menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan standar layanan. Saat ini Perseroan memiliki sistem *account management* yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang ada, agar *brand awareness* tetap terjaga dan pelanggan tetap setia menggunakan jasa Perseroan. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan inovasi agar kualitas layanan yang diberikan menjadi lebih baik dan bisnis yang dijalankan menjadi efisien;
c. Sejalan dengan perluasan pasar Perseroan, ke depannya Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan ekspansi Pusat Data yang didukung oleh infrastruktur yang dimiliki saat ini; dan
d. Meningkatkan kualitas dan mempertahankan karyawan, dengan cara merekrut karyawan yang memiliki standar tinggi, memberikan pelatihan secara berkala, serta memberikan fasilitas dan kesejahteraan karyawan, agar karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik dan loyal terhadap Perseroan.

**20. Riset dan Pengembangan**

Agar kegiatan operasional Perseroan dapat menjadi lebih efisien, Perseroan melakukan riset dan pengembangan, yaitu menerapkan konsep automasi berupa *software-driven Data Center*. Untuk pengembangannya, Perseroan menganggarkan sekitar 5% dari pendapatan tahunan.

**21. Teknologi Informasi**

Dalam rangka mencapai target strategis sebagai *market leader* di Asia Tenggara, maka *software-driven Data Center* dicanangkan sebagai target Perseroan dengan menerapkan otomasi seperti *Predictive Maintenance* dan *Artificial Intelligence* dalam proses operasional, untuk menjaga kestabilan dan mencapai proses operasional yang efisien. Pengembangan sistem informasi senantiasa dilakukan untuk mendukung target dalam menjadi *software-driven Data Center*, dengan adopsi konsep *redundancy* dan virtualisasi dalam infrastruktur teknologi informasi Perseroan.

**22. Sertifikasi dan Penghargaan**

Perseroan telah mendapatkan sejumlah sertifikasi dari pihak ketiga berupa:
- ISO 27001:2013 untuk *Information Security Management System* (ISMS) tahun 2013;
- Sertifikasi *Tier IV Design* dari Uptime Institute tahun 2014;
- *Threat and Vulnerabilities Risk Assessment* (TVRA) dari tahun 2014 hingga tahun 2023.
- *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS) dari tahun 2014.
- Sertifikasi *Tier IV Design and Facility* untuk Pusat Data kedua Level 3 dari Uptime Institute tahun 2018;
- Sertifikasi SOC 2 Type 2 dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) tahun 2018;
- Sertifikasi SOC 1 Type 2 dari AICPA tahun 2019;
- ISO 14001:2020 untuk Sistem Manajemen Lingkungan tahun 2020; dan
- ISO 45001:2020 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja tahun 2020.

Selain sertifikasi, Perseroan memperoleh penghargaan dari Frost & Sullivan Best Practices Award sebagai Penyedia Pusat Data terbaik di Indonesia dari pada tahun 2020.

**23. Prospek Usaha**

**Sekilas tentang kondisi ekonomi saat ini**

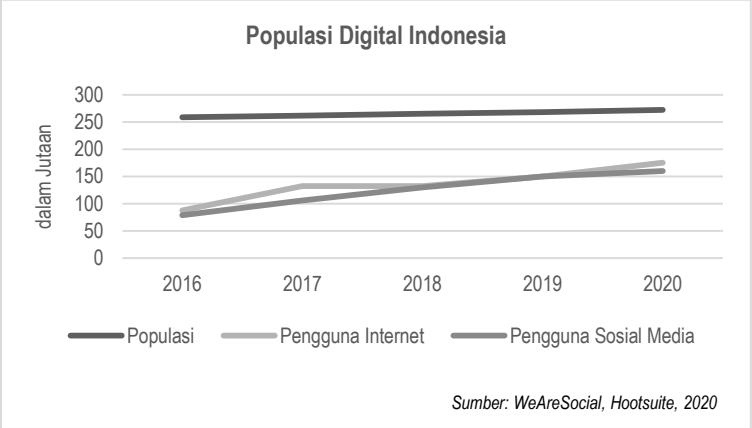
Sejak awal tahun 2020 dunia dilanda wabah Corona Virus (COVID-19) yang mengakibatkan perekonomian dunia mengalami penurunan, termasuk di Indonesia. Dalam laporan *World Economy Outlook, June 2020* yang dipublikasikan oleh International Monetary Fund (IMF), telah disampaikan bahwa ekonomi global diproyeksikan akan mengalami kontraksi sebesar 4,90% pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah membuat berbagai perubahan peraturan dan kebijakan diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia, sehingga konsumsi masyarakat menurun dan terjadi disrupsi pada rantai pasokan barang dan jasa di seluruh dunia.

Informasi data Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) kuartal II tahun 2020 pada negara-negara ASEAN menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 semakin nyata. Angka penurunan PDB kuartal II tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif, yaitu Malaysia sebesar -17,1%, Filipina sebesar -16,5%, Singapura sebesar -13,2%, Thailand sebesar -12,2% dan Indonesia sebesar -5,3%. Hanya Indonesia yang mampu menopang penurunan PDB

di angka satu digit yaitu -5,3%. Kontraksi angka PDB kuartal II tahun 2020 Indonesia terutama disebabkan oleh menurunnya tingkat konsumsi dan investasi akibat menurunnya mobilitas masyarakat seiring diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan ketidakpastian yang timbul karena meningkatnya kasus COVID-19. Di sisi lain, realisasi belanja negara pada Juli 2020 menurut laporan APBN Kita (Kementerian Keuangan) telah mencapai Rp1.252,42 triliun atau 45,72% dari target APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Hingga akhir Juli 2020, Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp695,20 triliun untuk biaya penanganan COVID-19 (Program Pemulihan Ekonomi Nasional) yang ditujukan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan membantu pelaku usaha Indonesia.

**Dampak perekonomian saat ini terhadap industri Pusat Data**

Memasuki era digital ekonomi, perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Menurut riset e-Conomy SEA 2019 yang dipublikasi oleh Google dan Temasek, ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 diprediksi akan tumbuh menjadi USD133 miliar atau sekitar Rp1.900 triliun dengan tingkat pertumbuhan CAGR sebesar 32% per tahun dari tahun 2015. Angka tersebut didukung oleh berkembangnya *platform online* seperti *e-commerce, ride hailing,* media sosial, *mobile banking* dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga didorong oleh semakin tingginya angka penetrasi internet penduduk Indonesia dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:




*Sumber: WeAreSocial, Hootsuite, 2020*

Seiring berkembangnya ekonomi digital Indonesia, prospek usaha industri Pusat Data juga dapat meningkat. Penyedia jasa *colocation* dengan standar layanan yang tinggi (*no Downtime*) terutama bagi penyedia *cloud* untuk menanggapi kebutuhan *platform online* besar yang memiliki *data traffic* yang tinggi setiap saat merupakan suatu keharusan untuk menghindari kerugian bisnis.Cushman & Wakefield, dalam riset yang bertajuk *Data Centres in South East Asia Poised for Rapid Growth (August 2019)* mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan perkembangan industri Pusat Data tertinggi di Asia Tenggara yaitu 22% per tahun dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditandai dengan Google yang mulai ikut serta dalam pengembangan Pusat Data di Indonesia.

Perkembangan ekonomi digital juga dipercepat oleh adanya pandemi COVID-19 yang dialami dunia sejak awal tahun 2020. Periode isolasi dan ketidakpastian yang berkepanjangan telah merubah perilaku masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia. Interaksi dan aktivitas sehari-hari menjadi mulai bergantung pada *platform* dan layanan *online* seperti belanja, rapat, pesan antar makanan, hingga sarana hiburan. Seiring dengan meningkatnya permintaan penggunaan *platform* dan layanan *online*, prospek industri Pusat Data secara jangka panjang akan terus berkembang.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.**

**SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.**

# IX. Ekuitas

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 17 November 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Harry Widjaja, S.E., CPA dalam laporan auditnya masing-masing bertanggal 6 Maret 2020, 12 April 2019 dan 21 Desember 2018 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Agustus | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Modal saham – Nilai nominal Rp1.000.000 per saham | | | | |
| Modal dasar – 300.000 saham | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh – 253.273 saham | 253.273 | 253.273 | 253.273 | 253.273 |
| Komponen ekuitas lain | 38.740 | 38.740 | 38.740 | 38.740 |
| Surplus revaluasi | 165.194 | 165.194 | 165.194 | 206.599 |
| Saldo laba (defisit) | 188.897 | 84.345 | (21.967) | (83.882) |
| **Ekuitas** | **646.104** | **541.552** | **435.240** | **414.730** |

**Perubahan Struktur Permodalan**

Berdasarkan Akta No. 30/2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 300.000 saham menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 8.000.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Berikut ini adalah struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah perubahan nilai nominal dan modal dasar tersebut:

| Keterangan | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp125,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **300.000** | **300.000.000.000** | | **8.000.000.000** | **1.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | | | | |
| 1. DCI International Holding Pte. Ltd. | 253.262 | 253.262.000.000 | 99,996 | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 99,996 |
| 2. Gunawan Tenggarahardja | 11 | 11.000.000 | 0,004 | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **253.273** | **253.273.000.000** | **100,000** | **2.026.184.000** | **253.273.000.000** | **100,000** |
| **Saham dalam Portepel** | **46.727** | **46.727.000.000** | | **5.973.816.000** | **746.727.000.000** | |

Selain yang telah disebutkan di atas hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

**Proforma Ekuitas**

Perseroan melakukan Penawaran Umum sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per Saham.

Keseluruhan Saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) per Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2020 | Tambahan modal hasil Penawaran Umum | Biaya Emisi | Proforma ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2020 setelah Penawaran Umum |
|---|---|---|---|---|
| Modal saham – Nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar – 300.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 253.273 saham | 253.273 | 150.176 | (3.834) | 399.615 |
| Komponen ekuitas lain | 38.740 | - | - | 38.740 |
| Surplus revaluasi | 165.194 | - | - | 165.194 |
| Saldo laba | 188.897 | - | - | 188.897 |
| **Ekuitas** | **646.104** | **150.176** | **(3.834)** | **792.446** |

# X. Kebijakan Dividen

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham dengan besaran dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT adalah sebagai berikut:

(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
(4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen karena Perseroan baru membukukan saldo laba pada tahun 2019 dan Perseroan masih terus melakukan pengembangan Pusat Data untuk memenuhi permintaan pasar. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

# XI. Perpajakan

**PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM**

**A. Pajak Penjualan Saham**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

**B. Pajak Penghasilan Atas Dividen**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2(c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
    - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
    - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
    - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

**PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun, 2016, 2017, dan 2018.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

# XII. Penjaminan Emisi Efek

## 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Penjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Saham (lembar) | Nilai (Rp) | % |
| 1. | PT Buana Capital Sekuritas | 357.561.900 | 150.175.998.000 | 100,00% |
| | **Total** | **357.561.900** | **150.175.998.000** | **100,00%** |

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 15 - 23 Desember 2020.

Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran Rp380,- (tiga ratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* tersebut di atas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
a. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*;
b. Kinerja keuangan Perseroan;
c. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja, sejarah Perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
d. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang;
e. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan; dan
f. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek di mana Saham tersebut dicatatkan.

# XIII. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik**
**Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910, Indonesia
Telp. : (021) 5289 5000
Faks.: (021) 5289 4747

| | | |
|---|---|---|
| Nama Partner | : | Peter Surja |
| No. STTD | : | STTD.AP-73/PM.22/2018, tanggal 5 Februari 2018 |
| Surat Penunjukan dari Perseroan | : | 0382/PSS/09/2020, tanggal 22 September 2020 |
| Pedoman Kerja | : | Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) |
| Nomor Keanggotaan Asosiasi | : | 1076 |

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum**
**Assegaf Hamzah & Partners**
Capital Place, lantai 36 dan 37
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
Telp. : (021) 2555 7800
Faks.: (021) 2555 7899

| | | |
|---|---|---|
| Nama Partner | : | Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M. |
| No. STTD | : | STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018. |
| Surat Penunjukan dari Perseroan | : | *Proposal for Legal Services* No. 1931/02/14/09/20 tanggal 3 September 2020. |
| Pedoman Kerja | : | Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 2018 dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 2018. |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. |

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja

berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

**Biro Administrasi Efek**
**PT Raya Saham Registra**
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia
Telp.: (021) 2525 666
Faks.: (021) 2525 028

| | | |
|---|---|---|
| Surat Penunjukan dari Perseroan | : | 018/DIR-RSR/PWR/2020 tanggal 16 September 2020 |
| No. STTD | : | KEP-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991 |
| No. Asosiasi | : | ABI/IV/2011-004 |

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, BAE melakukan tugas yang meliputi: penerimaan pemesanan Saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan Saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan Saham. Melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan Saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali, mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Notaris**
**Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH**
Jl. Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. |
| No. STTD | : | 450/BL/STTD-N/2011 juncto S-5497/BL/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH |
| Surat Penunjukan dari Perseroan | : | 047/EXT/LGL/DCI.ID/IX/2020, Tanggal 18 September 2020 |
| Pedoman Kerja | : | Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris |
| Nomor Keanggotaan Asosiasi | : | 1123819721017 |

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran umum, antara lain membuat Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

# XIV. Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar Dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30/2020. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

**KETENTUAN MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:
   Menjalankan usaha di bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu, yang mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang berhubungan dengan itu dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:
   - menjalankan usaha di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan pribadi/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

   - menjalankan usaha di bidang aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, yang mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201 - 6202.

   - menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

   - menjalankan usaha di bidang aktivitas pengolahan data, yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

   - menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unitunit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

**KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN**

Perseroan, dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan dari Bursa Efek dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Saham-saham yang masih dalam simpanan atau belum dikeluarkan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional;
  b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
  d. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
  dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

- Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  b. telah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf c di atas tidak terpenuhi;
e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas.

- Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

- Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA**

- RUPS adalah:
  a. RUPS tahunan;
  b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS luar biasa.

  Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur tersebut.

  Dalam RUPS tahunan: (i) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; (ii) laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; (iii) ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; (iv) diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: (a) alasan pendelegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk; dan (v) diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

- RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada poin (i) dan (ii) di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan

- Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  a. satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  b. Dewan Komisaris.

  Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

- RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di:
  a. tempat kedudukan Perseroan;
  b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

- Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

- RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

  Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

- Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  a. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK);
  c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau (ii) pada waktu lain selain jangka waktu di atas namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
  a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK), yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
  b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
  dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

**KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA MASING-MASING JENIS SAHAM**

- Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen.

  Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

  Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

- Hak suara.

  Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

  Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

  Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD.

  Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI**

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:
  a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) tidak melebihi modal disetor;
  b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  c. membeli harta tidak bergerak;
  d. menjaminkan harta kekayaan Perseroan tidak melebihi modal disetor;
  e. menjual harta kekayaan Perseroan tidak melebihi dari modal disetor;

  harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.

- Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  a. mengalihkan kekayaan perseroan; atau
  b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

  yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

  Untuk melakukan transaksi material dengan batasan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

- Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut, pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

- Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.

- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

**KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS**

- Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana di atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.**

# XV. Tata Cara Pemesanan Saham

**Prosedur Pemesanan Pembelian Saham Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (COVID-19)**

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Penawaran Umum sebagai berikut:

**1. Pemesanan Pembelian Saham**

Seluruh proses pemesanan pembelian saham dilakukan melalui *email* dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tata cara pemesanan saham dalam Bab XV Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Bab XV ini tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

**2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

**3. Jumlah Pemesan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

**4. Pendaftaran Efek Dalam Penitipan Kolektif**

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

    1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari 2021 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
    2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
    3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
    4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.
    5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
    6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
    7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
    8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

**5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, *physical distancing* dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan COVID-19 maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama Masa Penawaran sebagai berikut:

a. Pemesanan Saham dan pengambilan FPPS hanya dapat dilakukan melalui *email* yang dikirimkan ke: registra.ipo@gmail.com dengan prosedur sebagai berikut:
   1. 1 (satu) alamat *email* hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pemesanan
   2. *Email* yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah *email* yang diterima pada pukul 09.00 – 11.00 WIB selama Masa Penawaran
   3. Melampirkan fotokopi KTP/Identitas yang masih berlaku
   4. Menyampaikan pemesanan dengan format:
      a. Nama Pemesan
      b. Nomor Sub Rekening Efek
      c. Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham)
      d. Nama Bank (Untuk *Refund*)
      e. Nomor Rekening Bank (untuk *Refund*)
      f. Nomor Handphone yang dapat dihubungi
   5. Tidak melayani pengambilan FPPS tanpa pemesanan melalui *email*

b. Pemesan akan mendapatkan *email* balasan dari BAE yang berisikan:
   1. FPPS telah dicetak: Nomor FPPS, nama pemesan, jumlah pesanan, jumlah pembayaran, nomor rekening efek pemesan
   2. Informasi tolakan pemesanan karena:
      2.1. *Email* ganda
      2.2. Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar
      2.3. Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP

c. Setelah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran, pemesan mengirim *soft copy* FPPS dan bukti pembayaran ke *email*: registra.ipo@gmail.com

d. Guna mengantisipasi risiko penyebaran COVID-19, maka calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara *online*, baik melalui telepon di nomor 021-2525666 ataupun *email* di registra.ipo@gmail.com

   PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek tidak akan melayani pertanyaan ataupun permintaan yang disampaikan secara langsung.

e. Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama guna melaksanakan himbauan Pemerintah untuk mengurangi kerumunan massa di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut.

f. Setiap permintaan yang dikirim melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham di atas tidak terpenuhi.

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Dalam hal terdapat satu pemesan yang mengajukan 2 (dua) pemesanan atau lebih sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

**6. Masa Penawaran**

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

**7. Tanggal Penjatahan**

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 4 Januari 2021.

**8. Persyaratan Pembayaran**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**
Cabang: Jakarta Bursa Efek
No. Rekening: 104-0005177295
Atas Nama: PT Buana Capital Sekuritas - IPO DCI

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari nasabah ritel dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2020 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Seluruh biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bila mana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

**9. Penyampaian Kembali Pemesanan Saham**

Selambat lambatnya pukul 15.00 WIB di hari terakhir Masa Penawaran, Pemesan wajib segera menyampaikan kembali hasil *scan* FPPS yang telah ditandatangani disertai bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri ke alamat *email* registra.ipo@gmail.com.

**10. Bukti Tanda Terima**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

**11. Penjatahan Saham**

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Buana Capital Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dengan menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus untuk Penjatahan Terpusat telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-173/PM.22/2020 tanggal 11 Desember 2020.

**i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, dan yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan; dan
b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
   1) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
   2) Direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk penjatahan pasti sebagai berikut:

a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir i.b) di atas yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada pemesan saham sesuai butir i.b).
b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir ii.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
   2) Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai dengan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, kemudian dialokasikan pembagian secara proporsional atas sisa saham yang tersisa dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan.

**12. Penundaan Masa Penawaran Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

iii. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i dan akan memulai kembali Masa Penawaran berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal penundaan Masa Penawaran disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i (a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i (a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran.
c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir c kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

**13. Pengembalian Uang Pemesanan**

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang atau terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham yang ditawarkan. Untuk menghindari keragu-raguan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan ritel yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan No. IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek bersangkutan.

**14. Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Saham**

Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham akan dikirimkan dalam bentuk *scan copy* ke *email* pemesan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pencatatan. Sedangkan untuk Formulir Konfirmasi Penjatahan asli dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek dengan perjanjian terlebih dahulu dan pada saat pengambilan FKP wajib menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

**15. Lain-lain**

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

# XVI. Penyebarluasan Prospektus dan FPPS

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari kerumunan di satu titik guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Masa Penawaran sebagai berikut:

- Tidak ada gerai penawaran umum;
- Metode penyebarluasan Prospektus dilakukan secara *online* yaitu dengan cara men-*download* pada *website* Perseroan;
- Pengambilan dan pengembalian FPPS selama Masa Penawaran adalah melalui *email soft copy* yang ditujukan kepada PT Raya Saham Registra di registra.ipo@gmail.com

**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**

**PT Buana Capital Sekuritas**
District 8 Treasury Tower, Lantai 39
SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 2793 8800
Fax.: (021) 2793 7892
*Website:* www.buanacapital.com
*Email:* corsec@buanacapital.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

# XVII. Laporan Pendapat Dari Segi Hukum

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 2692/03/14/12/20 Jakarta, 23 Desember 2020

**PT DCI Indonesia Tbk ("Perseroan")**
Equity Tower Lantai 17 Unit F SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**U.p.: Direksi**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan**
**Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1931/02/14/09/20 tanggal 3 September 2020 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak 357.561.900 saham dengan nilai nominal Rp 125 per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum atau sebesar 15% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan harga penawaran sebesar Rp 420 per lembar saham ("**Penawaran Umum Perdana**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp 150.175.998.000.

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Buana Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 33 tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 30 tanggal 17 November 2020; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 35 tanggal 11 Desember 2020; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 73 tanggal 23 Desember 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 34 tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 31 tanggal 17 November 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**") dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-071/SHM/KSEI/1020 tanggal 13 November 2020 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-**

**Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana**".

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana berdasarkan Surat BEI No. S-07432/BEI.PP1/11-2020 tanggal 30 November 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT DCI Indonesia Tbk.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DCI Indonesia No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

a. sekitar 80% untuk belanja modal Perseroan, berupa:

   - *low voltage panel* sebanyak 51 unit untuk elektrikal Pusat Data ke-empat Perseroan dengan estimasi biaya sebesar Rp 67.281.000.000, yang rencananya akan digunakan pada tahun 2021;

   - *Genset* sebanyak 6 unit untuk elektrikal fase 1 dengan estimasi biaya sebesar Rp 58.356.000.000, yang rencananya akan digunakan pada tahun 2021; dan

b. sisanya untuk modal kerja Perseroan, yang mencakup biaya operasional Perseroan seperti pembayaran biaya listrik, biaya persediaan dan biaya gaji.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas Perseroan dan utang dari perbankan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan saat ini bukan merupakan transaksi yang memenuhi kriteria sebagai (i) transaksi afiliasi sesuai Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020

tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") mengingat tidak terdapat rencana untuk melakukan masing-masing transaksi untuk belanja modal dan modal kerja tersebut dengan pihak afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dan/atau untuk kepentingan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, dan/atau (ii) transaksi material sesuai Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") mengingat nilai masing-masing transaksi untuk belanja modal dan modal kerja tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang diaudit per 31 Agustus 2020. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah kami sampaikan kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 2129/02/14/10/20 tanggal 20 Oktober 2020, No. 2278/03/14/11/20 tanggal 18 November 2020 dan No. 2557/01/14/12/20 tanggal 11 Desember 2020.

## Pendapat dari Segi Hukum

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

## A Perseroan

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT DCI Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 143 tanggal 18 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38321.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0062816.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 2012, Tambahan No. 59286 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan Akta Pendirian telah dibuat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DCI Indonesia No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070885.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0398493 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 ("**Akta No. 30/2020**").

Berdasarkan Akta No. 30/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

i. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT DCI Indonesia menjadi PT DCI Indonesia Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;

ii. Menyetujui penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;

iii. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 125 per saham sehingga mengakibatkan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;

iv. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp 300.000.000.000 yang terdiri dari 300.000 saham menjadi Rp 1.000.000.000.000 yang terdiri dari 8.000.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp 125 per saham sehingga mengakibatkan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

v. Menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 357.561.900 saham dengan nilai nominal per saham Rp 125, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut;

vi. Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan penanaman modal

asing (Perusahaan PMA) menjadi perusahaan non-penanaman modal asing (Perusahaan non-PMA) yang akan berlaku efektif pada saat atau setelah dilakukannya pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia terkait dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) Perseroan;

vii. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No IX.J.1**"), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya;

viii. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan edaran, termasuk: (i) menentukan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil dari pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (ii) menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan (iii) menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;

ix. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) membuat dan menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK; (ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (*go public*); (iv) menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris; (v) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris; (vi) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (vii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek Indonesia; (viii) menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; (ix) melakukan segala hal yang diperlukan

untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal; (x) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (xi) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam keputusan edaran dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (xii) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan edaran dalam satu atau lebih akta notaris; (xiii) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; (xiv) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam keputusan edaran; (xv) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan edaran, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 30/2020 telah dibuat dan berlaku secara sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014, dan POJK No. 15/2020.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 30/2020, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   Kegiatan usaha utama:
   Menjalankan usaha di bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu, yang mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang berhubungan dengan itu dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).

   Kegiatan usaha penunjang:

   a. Menjalankan usaha di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang

mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan pribadi/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

b. menjalankan usaha di bidang aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, yang mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

c. menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

d. menjalankan usaha di bidang aktivitas pengolahan data, yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

e. menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

Kegiatan usaha riil yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah berusaha dalam bidang aktivitas *hosting* dan yang berhubungan dengan itu dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.

3. Berdasarkan Akta No. 30/2020, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Modal Dasar | : | Rp 1.000.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan | : | Rp 253.273.000.000 |
| Modal Disetor | : | Rp 253.273.000.000 |

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 8.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 125.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 3 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 15 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DCI International Holding Pte. Ltd. | 2.026.096.000 | 253.262.000.000 | 99,996 |
| 2. | Gunawan Tenggarahardja | 88.000 | 11.000.000 | 0,004 |
| **Jumlah** | | **2.026.184.000** | **253.273.000.000** | **100** |
| **Saham dalam Portepel** | | **5.973.816.000** | **746.727.000.000** | |

Tidak terdapat larangan bagi DCI International Holding Pte. Ltd. dan Gunawan Tenggarahardja untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 17 November 2020 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otto Toto Sugiri, Marina Budiman, dan Han Arming Hanafia merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficiary owner*). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme pada tanggal 17 November 2020.

4. Berdasarkan Akta No. 30/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Direktur | : | Otto Toto Sugiri |
| Direktur | : | Jui Chihtra Gani |
| Direktur | : | Marco Cioffi |

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Komisaris | : | Marina Budiman |
| Komisaris | : | Djarot Subiantoro |
| Komisaris Independen | : | Nancy Herawati |

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 tahun, terhitung sejak terhitung sejak tanggal pengangkatan, sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0398494 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0174314.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen yaitu Nancy Herawati dan Komisaris Independen yang diangkat telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

5. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT DCI Indonesia Tbk No. 011/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT DCI Indonesia Tbk, Perseroan telah menunjuk Gregorius Nicholas Suharsono sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"). Penunjukan Gregorius Nicholas Suharsono sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2014.

6. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT DCI Indonesia Tbk No. 012/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT DCI Indonesia Tbk, yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**").

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT DCI Indonesia Tbk No. 013/DCI.ID/DIR/X/202 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dyah Pujawati sebagai Kepala Unit Audit Internal PT DCI Indonesia Tbk, Direksi Perseroan telah mengangkat Dyah Pujawati sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sesuai POJK No. 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT DCI Indonesia Tbk No. 014/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Piagam Unit Audit Internal PT DCI Indonesia Tbk.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, dan pengangkatan Dyah Pujawati sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan surat-surat keputusan Direksi sebagaimana disebutkan di atas yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan serta penunjukan Dyah Pujawati sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

7. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT DCI Indonesia Tbk No. 009/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Audit PT DCI Indonesia Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Nancy Herawati sebagai Ketua Komite Audit dan Wita Lesmana dan Liauw Hendrik sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT DCI Indonesia Tbk No. 010/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT DCI Indonesia Tbk, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

   Pembentukan Komite Audit Perseroan, penetapan Piagam Komite Audit, penunjukan Nancy Herawati sebagai Ketua Komite Audit dan Wita Lesmana dan Liauw Hendrik sebagai anggota Komite Audit Perseroan serta penentuan masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT DCI Indonesia Tbk No. 015/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT DCI Indonesia Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk Nancy Herawati sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Marina Budiman dan Lilis Halim sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**").

   Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT DCI Indonesia Tbk No. 016/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT DCI Indonesia Tbk, Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

   Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta penunjukan Nancy

Herawati sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Marina Budiman dan Lilis Halim sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali (i) belum efektifnya Izin Usaha Industri yang diperoleh sehubungan dengan belum dipenuhinya beberapa komitmen terkait perluasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan adanya migrasi data dalam sistem OSS yang dilakukan oleh Lembaga *Online Single Submission* dan (ii) belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi atas gedung-gedung yang didirikan Perseroan dalam rangka melakukan kegiatan usahanya.

   Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga Online Single Submission/OSS dapat membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, perusahaan industri yang tidak memiliki Izin Usaha Industri dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) denda administratif, dan (iii) penutupan sementara.

   Berdasarkan Pasal 44 *juncto* Pasal 45 *juncto* Pasal 46 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (”**UU Bangunan Gedung**”), setiap pemilik bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam UU Bangunan Gedung dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa (a) peringatan tertulis, (b) pembatasan kegiatan pembangunan, (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, (d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, (e) pembekuan persetujuan bangunan gedung, (f) pencabutan persetujuan bangunan gedung, (g) pembekuan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung, (h) pencabutan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung, (i) atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain sanksi administratif, setiap pemilik bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU Bangunan Gedung diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 10% sampai dengan 20% dari nilai bangunan.

   Perseroan pada saat ini sedang melaksanakan proses pengurusan SLF berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi No. 044/LGL/DCI.ID/EXT/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan Perseroan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi (“**Permohonan**”). Perseroan telah melampirkan seluruh persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi, yang terdiri atas dokumen izin mendirikan bangunan gedung, *as-built drawing*, rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi setempat, surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan dokumen pengkajian teknis bangunan gedung.

   Berdasarkan Surat Pernyataan No. 040-HD-XII-2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh konsultan teknis SLF yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Hasta Asri Dharma (“**Konsultan Teknis SLF**”), Konsultan Teknis SLF menyatakan bahwa

Perseroan telah mengajukan Permohonan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi melalui surat elektronik (*e-mail*) sesuai arahan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi terkait dengan pengajuan SLF selama pandemi Covid-19. Lebih lanjut, Perseroan telah menerima surat elektronik (*e-mail*) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi akan menindaklanjuti permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi yang telah diajukan oleh Perseroan.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material, yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas tanah yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali terhadap bidang-bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Perseroan yang masih berdasarkan (i) Akta Jual Beli No. 22/2020 tanggal 14 Desember 2020; (ii) Akta Jual Beli No. 23/2020 tanggal 14 Desember 2020; (iii) Akta Jual Beli No. 24/2020 tanggal 14 Desember 2020; dan (iv) Akta Jual Beli No. 25/2020 tanggal 14 Desember 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi antara Perseroan dengan Marina Budiman, Otto Toto Sugiri, Bing Moniaga dan Han Arming Hanafia, dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi untuk menjadi atas nama Perseroan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi.

    Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

    Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/PPAT-MCO/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan melakukan pendaftaran dan pengurusan izin peralihan hak yang akan dilanjuti dengan pengurusan balik nama atas sertifikat-sertifikat menjadi atas nama Perseroan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dan akan selesai dalam jangka waktu 25 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020.

    Perseroan belum mendaftarkan domain yang dimilikinya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan belum dilindunginya domain yang dimiliki oleh Perseroan dengan hak kekayaan intelektual berupa hak atas merek sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Perseroan belum memiliki hak eksklusif dari sisi hak kekayaan intelektual dalam penggunaan domain yang dimiliki oleh Perseroan tersebut.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Oktober 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan yang material tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

    a. hak tanggungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 200/Danau Indah, terletak pada Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, seluas 33.531 $m^2$, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang sekarang dan/atau di kemudian hari didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah, yang melekat menjadi satu kesatuan, yang tidak terpisahkan, serta yang ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai benda tetap dan dapat dijadikan objek hak tanggungan, tidak ada yang dikecualikan, yang telah dibebani (i) Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 250.000.000.000, (ii) Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 150.000.000.000, (iii) Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 200.000.000.000, dan (iv) Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 250.000.000.000;

    b. fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik Perseroan, yang telah dibebani jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000;

    c. fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik Perseroan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 300.000.000.000;

    d. fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik Perseroan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 50.000.000.000, sebagaimana telah dilakukan perubahan terhadap nilai penjaminan menjadi sebesar Rp 250.000.000.000;

    e. fidusia atas piutang usaha (*account receivable*) milik Perseroan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 50.000.000.000, sebagaimana telah dilakukan perubahan terhadap nilai penjaminan fidusia menjadi sebesar Rp 75.000.000.000.

    Seluruh penjaminan harta kekayaan Perseroan di atas diberikan untuk menjamin utang Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 65 tanggal 21 November 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 30 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 21 November 2016 yang telah dilegalisasi oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan No. Leg. 667/2016 tanggal 21 November 2016 antara Perseroan dan OCBC ("**Perjanjian Kredit OCBC**").

    Penjaminan harta kekayaan milik Perseroan di atas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilakukan secara sah menurut hukum Indonesia.

Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pembebanan harta kekayaan Perseroan untuk jaminan kredit Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 November 2016 *juncto* Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Desember 2017 *juncto* Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 September 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 39 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Keputusan Edaran di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48 tanggal 25 September 2020, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pembebanan harta kekayaan Perseroan untuk jaminan kredit Perseroan, berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 November 2016, yang telah dilegalisasi oleh Niken Hutami, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 344/L/XI/2016 tanggal 11 November 2016 *juncto* Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 13 Desember 2017, yang telah dilegalisasi oleh Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 576/W/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 *juncto* Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2018 *juncto* Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Oktober 2018, yang telah dilegalisasi oleh Letitsia Albina Pia, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 595/L/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 *juncto* Berita Acara Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Januari 2020 *juncto* Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Juli 2020, yang telah dilegalisasi oleh Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 713/L/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 *juncto* Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang telah dilegalisasi oleh Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 780/L/IX/2020 tanggal 17 September 2020.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 19 Oktober 2020.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan, dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

    Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 17 November 2020, seluruh transaksi antara Perseroan dan pihak afiliasi dari Perseroan telah dilaksanakan dengan penuh kewajaran dan tidak merugikan kepentingan Perseroan.

    Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan

serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali terkait dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC dimana sebelumnya diatur bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung) dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 29 September 2020 Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Permohonan Perubahan (Amandemen) Sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Standar Perjanjian Pinjaman No. 036/EXT/LGL/DCI.ID/IX/2020 kepada OCBC untuk mengubah ketentuan-ketentuan perjanjian di atas, dan Perseroan telah memperoleh persetujuan sehubungan dengan perubahan (amandemen) atas pembatasan-pembatasan Perjanjian Kredit OCBC tersebut sebagaimana ternyata dalam Lembar Konfirmasi yang telah ditandatangani OCBC, sehingga untuk selanjutnya Perseroan hanya wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OCBC, terkait dengan pelaksanaan perubahan susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung) kecuali untuk perubahan kepemilikan saham publik yang dilakukan melalui mekanisme bursa efek, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan di bidang pasar modal Indonesia yang berlaku.

Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat dan ditandatangani secara sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut serta masih berlaku.

16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, (v) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (vi) Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (vii) dokumen pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (viii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan.

17. Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan saat ini bukan merupakan transaksi yang memenuhi kriteria sebagai (i) transaksi afiliasi sesuai POJK No. 42/2020 mengingat tidak terdapat rencana untuk melakukan masing-masing transaksi untuk belanja modal dan modal kerja tersebut dengan pihak afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dan/atau untuk kepentingan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, dan/atau (ii) transaksi material sesuai POJK No. 17/2020 mengingat nilai masing-masing transaksi untuk belanja modal dan modal kerja tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang diaudit per 31 Agustus 2020. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Oktober 2020, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana.

19. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Oktober 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana.

20. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

## ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.

7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

9. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

11. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan

penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Lebih lanjut, pada tanggal 2 November 2020, *Staatsblad* Tahun 1926 No. 226 jo. *Staatsblad* Tahun 1940 No. 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderorddonnantie*) ("**Undang-Undang Gangguan**") dicabut keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 11/2020**"). Namun, UU No. 11/2020 tidak berlaku surut atas ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, sehingga kewajiban untuk memperoleh Izin Gangguan berdasarkan Undang-Undang Gangguan sampai dengan berlakunya UU No. 11/2020 tetap berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan di atas.

12. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

13. Pada tanggal 24 Maret 2020, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran No. S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, dimana sehubungan dengan dampak penyebaran Virus Covid-19, jangka waktu antara laporan keuangan, yang diperiksa akuntan setelah tanggal 30 November 2019, dengan efektifnya pernyataan pendaftaran diperpanjang 2 bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
**ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS**



**Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.**
*Partner*

No. STTD : STTD.KH-116/PM.2/2018
No. HKHPM : 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan

# XVIII. Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT DCI INDONESIA TBK ("PERUSAHAAN") TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 DAN UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 DAN 2019, DAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***DIRECTORS' STATEMENT ON THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS OF PT DCI INDONESIA TBK ("THE COMPANY") AS OF AUGUST 31, 2020 AND FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED AUGUST 31, 2020 AND 2019, AND AS OF DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017 AND FOR THE YEARS THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / *For and on the behalf of the Board of Directors,*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini / *I, the undersigned:*

| | |
|---|---|
| Nama / *Name* | : Otto Toto Sugiri |
| Alamat kantor / *Office address* | : Equity Tower Building, lantai 17 Suite F, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta, 12190, Indonesia |
| Alamat domisili sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card* | : Kemang Dalam VIII No. F15, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon / *Phone Number* | : 021 - 29037500 |
| Jabatan / *Position* | : Direktur Utama / *President Director* |

Menyatakan bahwa / *state that:*

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. *I take the responsible for the preparation and presentation of financial statements of the Company;*
2. *The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK");*
3. a. *All information in the financial statements of the Company has been completely and properly disclosed;*
   b. *The financial statements of the Company do not contain any improper material information or facts and do not omit any material information or facts;*
4. *I am responsible for internal control system of the Company.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *Thus, this statement is made truthfully.*

Jakarta, 17 November 2020 / *November 17, 2020*




**Otto Toto Sugiri**
Direktur Utama/*President Director*



PT. DCI Indonesia
Equity Tower Building 17th Floor Suite F, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI 12190
t : +62 21 29037500 f : +62 21 29037600

Halaman ini sengaja dikosongkan

Purwantono, Sungkoro & Surja

Building a better working world

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 02091/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/XI/2020

**Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**
**PT DCI Indonesia Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Agustus 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## *Independent Auditors' Report*

*Report No. 02091/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/XI/2020*

***The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors***
***PT DCI Indonesia Tbk***

*We have audited the accompanying financial statements of PT DCI Indonesia Tbk, which comprise the statement of financial position as of August 31, 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the eight-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

***Management's responsibilty for the financial statements***

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, ad for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free of material misstatement, whether due to fraud or error.*

***Auditors' responsibility***

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether such financial statements are free from material misstatement.*

Building a better working world

*The original report included herein is in Indonesian language.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 02091/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/XI/2020 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor** (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT DCI Indonesia Tbk tanggal 31 Agustus 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal-hal lain**

Informasi keuangan PT DCI Indonesia Tbk untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak diaudit atau tidak direviu.

***Independent Auditors' Report (continued)***

*Report No. 02091/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/XI/2020 (continued)*

***Auditors' responsibility** (continued)*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

***Opinion***

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the interim financial position of PT DCI Indonesia Tbk as of August 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the eight-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

***Other matters***

*The financial information of PT DCI Indonesia Tbk for the eight-month period then ended August 31, 2019, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of August 31, 2020 and for the eight-month period then ended, were neither audited nor reviewed.*

Building a better working world

*The original report included herein is in Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02091/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/XI/2020 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

PT DCI Indonesia Tbk sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 37, sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas di Indonesia, berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PT DCI Indonesia Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan tambahan pengungkapan dan reklasifikasi.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No.02032/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/X/2020 bertanggal 19 Oktober 2020 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perusahaan di bawah ini. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan pengungkapan tambahan tertentu.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas PT DCI Indonesia Tbk di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

*Independent Auditors' Report (continued)*

*Report No. 02091/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/XI/2020 (continued)*

*Other matters (continued)*

*PT DCI Indonesia Tbk previously has issued its financial statements as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended, which have been audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion. As discussed in Note 37, accordance with the with the proposed initial public offering of equity securities in Indonesia, in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Service Authority, PT DCI Indonesia Tbk has reissued such financial statements, with additional disclosure and reclassification.*

*We have previously issued Independent Auditors' Reports No. 02032/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/X/2020 dated October 19, 2020 on the financial statements of the Company as of August 31, 2020 and for the eight-month period then ended, prior to the reissuance of the financial statements of the Company mentioned below. In connection with the proposed Public Offering, the Company has reissued the above-mentioned financial statements with certain additional disclosures.*

*This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT DCI Indonesia Tbk in Indonesia accordance with the rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.*

Purwantono, Sungkoro & Surja

Peter Surja, CPA
Registrasi Akuntan Publik No.AP.0686/*Public Accountant Registration No.AP.0686*

17 November 2020/*November 17, 2020*

**PT DCI INDONESIA Tbk**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**Tanggal 31 Agustus 2020, dan**
**31 Desember 2019, 2018 dan 2017**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT DCI INDONESIA Tbk***
***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
***As of August 31, 2020, and***
***December 31, 2019, 2018 and 2017***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Setelah direklasifikasi - Catatan 37)/ *(As reclassified - Note 37)* | | | |
| **ASET** | | | | | | ***ASSETS*** |
| **ASET LANCAR** | | | | | | ***CURRENT ASSETS*** |
| Kas dan kas di bank | 2o,5,34 | 33.563 | 68.151 | 62.245 | 40.450 | *Cash on hand and in banks* |
| Piutang usaha | 2o,3,6, 16,34 | | | | | *Trade receivables* |
| Pihak ketiga | | 157.333 | 49.711 | 41.315 | 22.554 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2e,30a | 1.681 | 357 | 283 | 226 | *Related party* |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | 2o,34 | 333 | 84 | 105 | 105 | *Other receivables - third parties* |
| Persediaan | 2f,3,7 | 6.939 | 5.510 | 1.921 | 697 | *Inventories* |
| Pajak pertambahan nilai dibayar di muka | 2m | 39.257 | 37.953 | 13.720 | - | *Prepaid value added taxes* |
| Uang muka | 2g,8 | 4.373 | 1.183 | 179 | 16 | *Advances* |
| Biaya dibayar di muka | 2g,9 | 1.042 | 1.915 | 1.604 | 2.205 | *Prepaid expenses* |
| **TOTAL ASET LANCAR** | | **244.521** | **164.864** | **121.372** | **66.253** | ***TOTAL CURRENT ASSETS*** |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | | | | ***NON-CURRENT ASSETS*** |
| Taksiran pengembalian pajak | 2m,28a | 599 | 599 | 1.119 | 757 | *Claims for tax refund* |
| Aset tetap - neto | 2h,2j,2k, 3,10,16 | 1.911.868 | 1.508.291 | 932.599 | 575.454 | *Fixed assets - net* |
| Aset hak guna - neto | 2j,2r, 3,11 | 1.442 | - | - | - | *Right of use asset - net* |
| Aset takberwujud - neto | 2i,2j, 3,12 | 656 | 685 | 448 | 22 | *Intangible asset - net* |
| Aset pajak tangguhan - neto | 2m,3,28h | - | - | 20.277 | 33.871 | *Deferred tax assets - net* |
| Aset tidak lancar lainnya | 2j,2o,34 | 3.675 | 3.701 | 2.379 | 889 | *Other non-current assets* |
| **TOTAL ASET TIDAK LANCAR** | | **1.918.240** | **1.513.276** | **956.822** | **610.993** | ***TOTAL NON-CURRENT ASSETS*** |
| **TOTAL ASET** | | **2.162.761** | **1.678.140** | **1.078.194** | **677.246** | ***TOTAL ASSETS*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**PT DCI INDONESIA Tbk**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**(lanjutan)**
**Tanggal 31 Agustus 2020, dan**
**31 Desember 2019, 2018 dan 2017**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT DCI INDONESIA Tbk***
***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
***(continued)***
***As of August 31, 2020, and***
***December 31, 2019, 2018 and 2017***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Setelah direklasifikasi - Catatan 37)/ *(As reclassified - Note 37)* | | | |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | | | ***LIABILITIES AND EQUITY*** |
| **LIABILITAS** | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | | | | | ***CURRENT LIABILITIES*** |
| Utang usaha | 2o,13, 34,35 | | | | | *Trade payables* |
| Pihak ketiga | | 146.338 | 147.885 | 114.054 | 42.686 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2e,30b | 61 | 67 | 286 | 394 | *Related parties* |
| Beban akrual | 2o,14, 34,35 | 145.757 | 58.347 | 9.106 | 1.279 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 2n,2o 14,34,35 | 10.720 | 13.636 | 7.169 | 12.264 | *Short-term employee benefits liability* |
| Utang pajak | 2m,28b | 17.178 | 6.198 | 733 | 342 | *Taxes payables* |
| Pendapatan yang ditangguhkan | 2l,15,30c | 92.137 | 77.554 | 59.069 | 41.595 | *Deferred revenues* |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | | | *Current maturities of long-term debts:* |
| Utang bank | 2o,16, 34,35 | 99.041 | 70.938 | 37.414 | 15.730 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | 2o,2r,3, 11,34,35 | 1.081 | - | - | - | *Lease liability* |
| **TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | **512.313** | **374.625** | **227.831** | **114.290** | ***TOTAL CURRENT LIABILITIES*** |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | | | | ***NON-CURRENT LIABILITIES*** |
| Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | | | *Long-term debts - net of current maturities:* |
| Utang bank | 2o,16, 34,35 | 986.674 | 753.414 | 412.339 | 145.774 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | 2o,2r,3, 11,34,35 | 286 | - | - | - | *Lease liability* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang | 2n,3,17 | 6.806 | 4.581 | 2.784 | 2.452 | *Long-term employee benefits liability* |
| Liabilitas pajak tangguhan - neto | 2m,28h | 10.578 | 3.968 | - | - | *Deferred tax liabilities - net* |
| **TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | **1.004.344** | **761.963** | **415.123** | **148.226** | ***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES*** |
| **TOTAL LIABILITAS** | | **1.516.657** | **1.136.588** | **642.954** | **262.516** | ***TOTAL LIABILITIES*** |
| **EKUITAS** | | | | | | ***EQUITY*** |
| Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham<br>Modal dasar - 300.000 saham<br>Modal ditempatkan dan disetor penuh - 253.273 saham | 18,19,38 | 253.273 | 253.273 | 253.273 | 253.273 | *Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share<br>Authorized capital - 300,000 shares<br>Issued and fully paid capital - 253,273 shares* |
| Komponen ekuitas lain | 19 | 38.740 | 38.740 | 38.740 | 38.740 | *Other component of equity* |
| Surplus revaluasi | 20 | 165.194 | 165.194 | 165.194 | 206.599 | *Revaluation surplus* |
| Saldo laba (defisit) | | 188.897 | 84.345 | (21.967) | (83.882) | *Retained earnings (deficit)* |
| **TOTAL EKUITAS** | | **646.104** | **541.552** | **435.240** | **414.730** | ***TOTAL EQUITY*** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | | **2.162.761** | **1.678.140** | **1.078.194** | **677.246** | ***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**PT DCI INDONESIA Tbk**
**LAPORAN LABA RUGI**
**DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT DCI INDONESIA Tbk***
***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS***
***AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
***For the Eight-Month Periods Then Ended***
***August 31, 2020 and 2019, and***
***For the Years Then Ended***
***December 31, 2019, 2018 and 2017***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* 2019 (Setelah direklasifikasi - Catatan 37)/ *(As reclassified - Note 37)* | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | 2l,21,30d | 492.846 | 273.951 | 489.860 | 293.370 | 127.477 | ***REVENUES*** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | 2l,22,30e | (261.739) | (128.206) | (252.595) | (156.566) | (78.140) | ***COST OF REVENUES*** |
| **LABA BRUTO** | | **231.107** | **145.745** | **237.265** | **136.804** | **49.337** | ***GROSS PROFIT*** |
| Beban pemasaran | 2l,23 | (1.006) | (996) | (1.720) | (2.975) | (636) | *Marketing expenses* |
| Beban umum dan administrasi | 2l,24,30f | (38.806) | (28.633) | (41.935) | (34.568) | (25.247) | *General and administrative expenses* |
| Pendapatan lain | 2l,26 | 29 | 228 | 24 | 509 | 1.167 | *Other income* |
| Beban lain | 2l,27 | (1.451) | (447) | (615) | (234) | - | *Other expenses* |
| **LABA USAHA** | | **189.873** | **115.897** | **193.019** | **99.536** | **24.621** | ***INCOME FROM OPERATIONS*** |
| Pendapatan keuangan - neto | 2l | 502 | 597 | 730 | 280 | 315 | *Finance income - net* |
| Beban keuangan | 2l,25,30g | (48.333) | (32.882) | (47.296) | (24.298) | (13.318) | *Finance costs* |
| **LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN** | | **142.042** | **83.612** | **146.453** | **75.518** | **11.618** | ***INCOME BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX*** |
| Beban pajak final | 2m | (114) | (108) | (546) | (441) | (291) | *Final tax expense* |
| **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | | **141.928** | **83.504** | **145.907** | **75.077** | **11.327** | ***INCOME BEFORE INCOME TAX*** |
| Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto | 2m,28c,28f | (36.710) | (23.955) | (39.272) | (13.486) | 36.308 | *Income tax benefit (expense) - net* |
| **LABA PERIODE BERJALAN** | | **105.218** | **59.549** | **106.635** | **61.591** | **47.635** | ***INCOME FOR THE PERIOD*** |
| **Penghasilan (rugi) komprehensif lain:** | | | | | | | ***Other comprehensive income (loss):*** |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | | | | *Items that will not be reclassified to profit or loss:* |
| Perubahan nilai wajar tanah | 2h,10 | - | - | - | (41.405) | 29.963 | *Change in fair value of land* |
| Laba (rugi) pengukuran imbalan kembali atas liabilitas kerja, setelah pajak | 2n,17 | (666) | 641 | (323) | 324 | (203) | *Remeasurement gain (loss) on employee benefits liability, net of tax* |
| **Penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan, neto** | | **(666)** | **641** | **(323)** | **(41.081)** | **29.760** | ***Other comprehensive income (loss) for the period, net*** |
| **TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN** | | **104.552** | **60.190** | **106.312** | **20.510** | **77.395** | ***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD*** |
| **LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)** | 2u,29 | **52** | **29** | **53** | **30** | **24** | ***BASIC EARNINGS PER SHARE (in Rupiah full amount)*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

*The original financial statements included herein are in Indonesian language.*

**PT DCI INDONESIA Tbk**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
**Untuk Periode Delapan Bulan**
**yang Berakhir pada Tanggal 31 August 2020 dan 2019, dan**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**
**31 Desember 2019, 2018 dan 2017**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT DCI INDONESIA Tbk***
***STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY***
***For the Eight-Month Periods then Ended***
***August 31, 2020 and 2019, and***
***For the Years then Ended***
***December 31, 2019, 2018 and 2017***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital* | Komponen ekuitas lain/ *Other component of equity* | Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus* | Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)* | Total ekuitas/ *Total equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo tanggal 1 Januari 2017** | | **253.273** | **38.740** | **176.636** | **(131.314)** | **337.335** | ***Balance as of January 1, 2017*** |
| Laba tahun berjalan | | - | - | - | 47.635 | 47.635 | *Income for the year* |
| Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak | | - | - | 29.963 | (203) | 29.760 | *Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax* |
| **Saldo tanggal 31 Desember 2017** | | **253.273** | **38.740** | **206.599** | **(83.882)** | **414.730** | ***Balance as of December 31, 2017*** |
| Laba tahun berjalan | | - | - | - | 61.591 | 61.591 | *Income for the year* |
| Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak | | - | - | (41.405) | 324 | (41.081) | *Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax* |
| **Saldo tanggal 31 Desember 2018** | | **253.273** | **38.740** | **165.194** | **(21.967)** | **435.240** | ***Balance as of December 31, 2018*** |
| Laba periode berjalan | | - | - | - | 59.549 | 59.549 | *Income for the period* |
| Penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak | | - | - | - | 641 | 641 | *Other comprehensive income for the period, net of tax* |
| **Saldo tanggal 31 Agustus 2019 (Tidak diaudit)** | | **253.273** | **38.740** | **165.194** | **38.223** | **495.430** | ***Balance as of August 31, 2019 (Unaudited)*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**PT DCI INDONESIA Tbk**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)**
**Untuk Periode Delapan Bulan**
**yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**
**31 Desember 2019, 2018 dan 2017**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT DCI INDONESIA Tbk***
***STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)***
***For the Eight-Month Periods then Ended***
***August 31, 2020 and 2019, and***
***For the Years then Ended***
***December 31, 2019, 2018 and 2017***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital* | Komponen ekuitas lain/ *Other component of equity* | Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus* | Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)* | Total ekuitas/ *Total equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo tanggal 31 Desember 2018** | | **253.273** | **38.740** | **165.194** | **(21.967)** | **435.240** | ***Balance as of December 31, 2018*** |
| Laba tahun berjalan | | - | - | - | 106.635 | 106.635 | *Income for the year* |
| Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak | | - | - | - | (323) | (323) | *Other comprehensive loss for the year, net of tax* |
| **Saldo tanggal 31 Desember 2019** | | **253.273** | **38.740** | **165.194** | **84.345** | **541.552** | ***Balance as of December 31, 2019*** |
| Laba periode berjalan | | - | - | - | 105.218 | 105.218 | *Income for the period* |
| Rugi komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak | | - | - | - | (666) | (666) | *Other comprehensive loss for the period, net of tax* |
| **Saldo tanggal 31 Agustus 2020** | | **253.273** | **38.740** | **165.194** | **188.897** | **646.104** | ***Balance as of August 31, 2020*** |



Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**PT DCI INDONESIA Tbk**
**LAPORAN ARUS KAS**
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT DCI INDONESIA Tbk***
***STATEMENT OF CASH FLOWS***
***For the Eight-Month Periods then Ended August 31, 2020 and 2019, and For the Years then Ended December 31, 2019, 2018 and 2017***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | | | | | | ***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan dari pelanggan | | 398.483 | 297.602 | 499.875 | 292.026 | 128.396 | *Receipts from customers* |
| Pembayaran kepada pemasok | | (193.554) | (111.086) | (183.801) | (101.336) | (44.643) | *Payments to suppliers* |
| Pembayaran kepada karyawan | | (36.925) | (26.449) | (38.576) | (34.800) | (17.227) | *Payments to employees* |
| Kas diperoleh dari operasi | | 168.004 | 160.067 | 277.498 | 155.890 | 66.526 | *Cash generated from operations* |
| Pembayaran pajak penghasilan dan pertambahan nilai | | (19.448) | (10.219) | (35.359) | (14.381) | (528) | *Payments for income taxes and value added taxes* |
| Penerimaan dari restitusi pajak | | - | 520 | 520 | 229 | 550 | *Cash receipts from claim for tax refund* |
| Pembayaran lainnya | | (1.084) | (401) | - | - | - | *Payments for others* |
| **Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi** | | **147.472** | **149.967** | **242.659** | **141.738** | **66.548** | ***Net cash provided by operating activities*** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | | | | | | ***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan dari hasil penjualan aset tetap | 10 | - | - | 136 | - | - | *Proceeds from sale of fixed assets* |
| Perolehan aset tetap | 10,36 | (380.981) | (282.545) | (564.586) | (383.699) | (56.251) | *Acquisition of fixed assets* |
| Perolehan aset takberwujud | 12 | (42) | (200) | (336) | (475) | - | *Acquisition of intangible assets* |
| Penerimaan bunga | | 502 | 597 | 730 | 280 | 317 | *Interest received* |
| Deposito berjangka yang jatuh tempo | | - | - | - | - | 6.047 | *Maturity of time deposit* |
| **Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi** | | **(380.521)** | **(282.148)** | **(564.056)** | **(383.894)** | **(49.887)** | ***Net cash used in investing activities*** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | | | | | ***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan dari utang bank | | 315.006 | 170.753 | 405.616 | 300.683 | 30.121 | *Proceeds from bank loans* |
| Pembayaran utang bank | 16 | (47.898) | (24.062) | (33.599) | (14.500) | (14.494) | *Payments of bank loans* |
| Pembayaran liabilitas sewa | 11 | (796) | - | - | - | - | *Payments of lease liability* |
| Pembayaran bunga | | (67.851) | (37.300) | (44.714) | (22.232) | (13.183) | *Payments of interest* |
| **Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan** | | **198.461** | **109.391** | **327.303** | **263.951** | **2.444** | ***Net cash provided by financing activities*** |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN KAS DI BANK** | | **(34.588)** | **(22.790)** | **5.906** | **21.795** | **19.105** | ***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS*** |
| **KAS DAN KAS DI BANK AWAL PERIODE** | | **68.151** | **62.245** | **62.245** | **40.450** | **21.345** | ***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF PERIOD*** |
| **KAS DAN KAS DI BANK AKHIR PERIODE** | 5 | **33.563** | **39.455** | **68.151** | **62.245** | **40.450** | ***CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF PERIOD*** |

Tambahan informasi arus kas disajikan dalam Catatan 5 dan 36.

*Supplementary cash flows information is presented in Note 5 and 36.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**PT DCI INDONESIA Tbk**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**Tanggal 31 Agustus 2020 dan Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT DCI INDONESIA Tbk***
***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***As of August 31, 2020 and for the Eight-Month Periods then Ended***
***August 31, 2020 and 2019, and***
***As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and For the Years then Ended***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

## 1. UMUM

### a. Pendirian Perusahaan

PT DCI Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., No. 143 tanggal 18 Juli 2011. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-38321.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Angela Meilany Basiroen, S.H., No. 46 tanggal 20 Oktober 2016 mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan; dan penerbitan saham baru Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0125807.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang industri penyedia jasa aktivitas *hosting* dan aktivitas terkait lainnya seperti jasa pengolahan data, *web-hosting*, *streaming*, aplikasi *hosting* dan penyimpanan *cloud computing*.

Perusahaan terutama menyediakan jasa *colocation*, yaitu penyediaan tempat untuk menyimpan atau menitipkan server pelanggan dengan standar keamanan fisik dan infrastruktur, seperti kestabilan arus listrik dan kontrol udara.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan fasilitas data *center* berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan memulai kegiatannya secara komersial pada tahun 2013.

Entitas induk Perusahaan dan pihak pengendali akhir adalah DCI International Holding Pte. Ltd., Singapura.

## *1. GENERAL*

### *a. Establishment of the Company*

*PT DCI Indonesia Tbk ("the Company") was established in Indonesia based on Notarial Deed No. 143 of Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., on July 18, 2011. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-38321.AH.01.01.Tahun 2011 dated July 29, 2011.*

*The Company's Articles of Association have been amended several times most recently by Notarial Deed No. 46 dated October 20, 2016 of Angela Meilany Basiroen, S.H. concerning the changes in the Company's issued and fully paid capital; and the issuance of new Company's shares. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0125807.AH.01.11.Tahun 2016 dated October 25, 2016.*

*In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities comprises of providing hosting activity services and other related activites, such as data processing, web-hosting, streaming, hosting application and cloud computing storage services.*

*The Company primarily provides colocation services, which is providing space for customers to store or entrust their servers with physical and infrastructural security standards such as stable power supply and climate control.*

*The Company is domiciled in Jakarta and the data center facilities is located at Bekasi Regency, West Java Province. The Company started its commercial operations in 2013.*

*The Company's parent entity and ultimate controlling party is DCI International Holding Pte. Ltd., Singapore.*

## 1. UMUM (lanjutan)

### b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| | | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dewan Komisaris** | | | | | ***Board of Commissioners*** |
| Komisaris Utama | : | Marina Budiman | Marina Budiman | : | *President Commissioner* |
| Komisaris | : | Indri Koesindrijastoeti Hidayat | Kwik Ing Hie | : | *Commissioner* |
| | | | Indri Koesindrijastoeti Hidayat | : | *Commissioner* |
| Komisaris | : | Djarot Subiantoro | | | |
| Komisaris | : | - | Djarot Subiantoro | : | *Commissioner* |
| **Dewan Direksi** | | | | | ***Board of Directors*** |
| Direktur Utama | : | Otto Toto Sugiri | Otto Toto Sugiri | : | *President Director* |
| Direktur | : | Jui Chihtra Gani | Jui Chihtra Gani | : | *Director* |
| Direktur | : | Marco Cioffi | Marco Cioffi | : | *Director* |
| Direktur | : | - | Andi Soegiarto | : | *Director* |

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

| | | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dewan Komisaris** | | | | | ***Board of Commissioners*** |
| Komisaris Utama | : | Marina Budiman | Marina Budiman | : | *President Commissioner* |
| Komisaris | : | Kwik Ing Hie | Kwik Ing Hie | : | *Commissioner* |
| **Dewan Direksi** | | | | | ***Board of Directors*** |
| Direktur Utama | : | Otto Toto Sugiri | Otto Toto Sugiri | : | *President Director* |
| Direktur | : | Jui Chihtra Gani | Jui Chihtra Gani | : | *Director* |
| Direktur | : | - | Arthur A Syailendra | : | *Director* |

Berdasarkan pernyataan keputusan edaran para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, para pemegang saham menyetujui perubahan sususan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (Catatan 38).

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci.

## *1. GENERAL (continued)*

### *b. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees*

*The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of August 31, 2020, and December 31, 2019 is as follows:*

*The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 and 2017 is as follows:*

*Based on the statement of the Company's shareholders circular resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 30 dated October 15, 2020, the shareholders approved the changes in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors (Note 38).*

*The Company's Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Oktober 2020, Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui untuk mengangkat ketua dan anggota Komite Audit. Susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

| **Komite Audit** | | | | ***Audit Committee*** |
|---|---|---|---|---|
| Ketua | : | Nancy Herawati | : | *Chairman* |
| Anggota | : | Liauw Hendrik | : | *Member* |
| Anggota | : | Wita Lesmana | : | *Member* |

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi pada tanggal 15 Oktober 2020, Dewan Direksi Perusahaan menyetujui untuk mengangkat Gregorius Nicholas Suharsono sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi pada tanggal 15 Oktober 2020, Dewan Direksi Perusahaan menyetujui untuk mengangkat Dyah Pujawati sebagai Kepala Audit Internal.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan mempunyai masing-masing 93, 86, 72 dan 66 karyawan (tidak diaudit).

**c. Penerbitan Laporan Keuangan Interim**

Laporan keuangan interim tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 17 November 2020. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim tersebut.

***1. GENERAL (continued)***

***b. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees (continued)***

*Based on the Board of Commissioners' Decision Letter dated October 15, 2020, the Company's Board of Commissioners approved the appointment of chairman and member of Audit Committee. The composition of the Company's Audit Committee was as follows:*

*Based on the Board of Directors' Decision Letter dated October 15, 2020, the Company's Board of Directors approved the appointment of Gregorius Nicholas Suharsono as Corporate Secretary.*

*Based on the Board of Directors' Decision Letter dated October 15, 2020, the Company's Board of Directors approved the appointment of Dyah Pujawati as Chairman of Internal Audit.*

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company has 93, 86, 72 and 66 employees, respectively (unaudited).*

***c. Issuance of the Interim Financial Statements***

*The interim financial statements as of August 31, 2020 and for the eight-month period then ended are completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on November 17, 2020. The Company's Directors who signed the Directors' Statement are responsible for the fair preparation and presentation of such interim financial statements.*

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan interim disusun sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 3: Laporan Keuangan Interim.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

## *2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*

### *a. Basis of Preparation of Financial Statements*

*The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants, and Rule No. VIII.G.7 Attachment of Chairman of OJK's decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by OJK. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.*

*The interim financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1: Presentation of Financial Statements and PSAK 3: Interim Financial Statements.*

*The financial statements, except statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.*

*The statement of cash flows presents cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are prepared using the direct method.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebelum tahun 2018, mata uang fungsional Perusahaan adalah Dolar Amerika Serikat, yang terindikasikan oleh fakta bahwa penentuan harga fasilitas *colocation* yang ditawarkan ke pelanggan terutama mengacu ke pasaran internasional yang dipengaruhi oleh Dolar Amerika Serikat. Dan juga, sebagian besar claim tunai untuk pengeluaran berdasarkan Dolar Amerika Serikat. Mulai tahun 2018, Perusahaan merasakan dampak kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, dimana terjadi perubahan pasar Perusahaan yang lebih cenderung terhadap tarif fasilitas dan jasa *colocation* berbasis Rupiah. Dengan mempertimbangkan perubahan fundamental ini di dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi, manajemen telah menetapkan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2018, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah. Mata uang Rupiah lebih mewakili sebagai satuan pengukuran untuk pencatatan transaksi Perusahaan dan untuk melaporkan dampak perubahan kurs di laporan keuangan.

**b. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020.

  Amandemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***a. Basis of Preparation of Financial Statements (continued)***

*Prior to 2018, the Company's functional currency was considered to be United States Dollar, as indicated by the fact that the pricing of colocation facilities provided to customers was primarily indexed to the international market influenced by United States Dollar. Also, a considerable portion of the cash outlay for expenditures was United States Dollar-based. Starting in 2018, the Company began to experience the effects of the monetary policies introduced by the Indonesian government, in terms of a change in the Company's market in favor of Rupiah-based tarifs for colocation facilities and services. Considering this fundamental change in the economic environment in which the Company operates, management has determined that, effective 1 January 2018 the Company's functional currency is the Rupiah. Rupiah has become a more representative unit of measurement for recording the Company's transactions and for reporting the effects of change in exchange rates in the financial statements.*

***b. Changes in Accounting Principles***

*The Company has applied a number of amendments and improvements to accounting standards that are relevant to its financial reporting and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2020 as follow:*

- *Amendments to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of Material, effective January 1, 2020.*

  *The amendments clarify the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)**

Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020.

  PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020.

  PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board (“IASB”) dan Financial Accounting Standards Board (“FASB”), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***b. Changes in Accounting Principles (continued)***

*The Company has applied a number of amendments and improvements to accounting standards that are relevant to its financial reporting and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2020 as follow: (continued)*

- *PSAK 71: Financial Instruments, effective January 1, 2020.*

  *This PSAK provides classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model resulting in information that are more timely, relevant and understandable to users of the financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirement based on management's judgment.*

- *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, effective January 1, 2020.*

  *This PSAK is a single standard that is a joint project between the International Accounting Standards Board (“IASB”) and the Financial Accounting Standards Board (“FASB”), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to perform analysis before recognizing the revenue.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)**

Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 73: Sewa, berlaku efektif 1 Januari 2020.

  PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak guna (*right of use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Perusahaan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 73: Sewa, oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020. Pampak PSAK 73: Sewa, Perusahaan telah mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 73: Sewa pada tanggal 1 Januari 2020 di ungkapkan pada Catatan 4, dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen lainnya tidak material terhadap laporan keuangan interim.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***b. Changes in Accounting Principles (continued)***

*The Company has applied a number of amendments and improvements to accounting standards that are relevant to its financial reporting and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2020 as follow: (continued)*

- *PSAK 73: Leases, effective January 1, 2020.*

  *This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right of use assets and liability of the lease. There are 2 (two) optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.*

*The Company has implemented new accounting standards and such adjustments or amendments since January 1, 2020. The Company did not restate comparative information in 2019 on the implementation of PSAK 73: Leases, therefore comparative information for 2019 cannot be compared to financial information presented for the eight-month period ended August 31, 2020. On the implementation PSAK 73: Leases, the Company has recorded right of use assets and lease liabilities as of January 1, 2020. The impact of the application PSAK 73: Leases on January 1, 2020 were disclosed in Note 4, the impact on the application of new standards and adjustments or other amendments is not material to the interim financial statements.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar**

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,

ii. untuk diperdagangkan,
iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii. untuk diperdagangkan,
iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

**d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun yang bersangkutan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Current and Non-Current Classification***

*The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:*

*i. expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
*ii. held primarily for the purpose of trading,*
*iii. expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

*All other assets are classified as non-current.*

*A liability is current when it is:*

*i. expected to be settled in the normal operating cycle,*
*ii. held primarily for the purpose of trading,*
*iii. due to be settled within twelve months after the reporting period, or*
*iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.*

*All other liabilities are classified as non-current.*

*Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.*

***d. Foreign Currency Transactions and Balances***

*Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

| | **31 Agustus 2020/** ***August 31, 2020*** | **31 Desember 2019/** ***December 31, 2019*** | **31 Desember 2018/** ***December 31, 2018*** | **31 Desember 2017/** ***December 31, 2017*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dolar Amerika Serikat/Rupiah | 14.554 | 13.901 | 14.481 | 13,548 | *United States Dollar 1/Rupiah* |
| 1 Dolar Singapura/Rupiah | 10.718 | 10.321 | 10.603 | 10.134 | *Singapore Dollar 1/Rupiah* |

**e. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***d. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)***

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the rates of exchange used are as follows:*

***e. Transactions with Related Parties***

*A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):*

*a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
   *i. Has control or joint control over the reporting entity;*
   *ii. Has significant influence over the reporting entity; or*
   *iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

*b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
   *i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
   *ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
   *iii. Both entities are joint ventures of the same third party;*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor): (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***e. Transactions with Related Parties (continued)***

*A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity): (continued)*

*b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)*

*iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
*v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
*vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
*vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
*viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

*The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.*

*Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the financial statements are unrelated parties.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**f. Persediaan**

Persediaan diukur pada harga perolehan, dan ditentukan menggunakan metode *first-in-first-out* dan termasuk pengeluaran yang terjadi pada saat memperoleh persediaan, dan beban lain yang terjadi ketika membawa persediaan tersebut ke lokasi dan kondisi saat ini.

Cadangan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan penilaian dari setiap persediaan pada akhir tahun, dan estimasi jumlah tiap item persediaan adalah sebesar nilai realisasinya.

**g. Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya menggunakan metode garis lurus, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

**h. Aset Tetap**

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***f. Inventories***

*Inventories are measured at cost, and determined using first-in-first-out method, and include expenditures incurred in acquiring the inventories, and other costs incurred in bringing them to their existing location and condition.*

*A provision for obsolescence and/or decline in value of inventory is determined on the basis of review of physical condition and the valuation of each inventory item at year end, and estimated amount the individual inventory items are expected to realize.*

***g. Prepaid Expenses***

*Prepaid expenses are amortized and charged to operations over their beneficial periods using the straight-line method, and and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.*

***h. Fixed Assets***

*All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises the purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where they are intended to be used.*

*Subsequent to initial recognition, fixed assets except land are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.*

*Depreciation of fixed assets begins when the asset are available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Tetap (lanjutan)**

Estimasi masa manfaat aset adalah sebagai berikut:

| | **Tahun/*Years*** | |
|---|---|---|
| Bangunan | 8 - 20 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 4 - 20 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 4 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 4 - 8 | *Network equipment* |
| Perabotan | 4 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 4 - 8 | *Vehicles* |

Persentase penyusutan aset adalah sebagai berikut:

| | **Persentase/ *Percentage*** | |
|---|---|---|
| Bangunan | 5% - 12,5% | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 5% - 25% | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 25% | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 12,5% - 25% | *Network equipment* |
| Perabotan | 25% | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 12,5% - 25% | *Vehicles* |

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba atau rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu oleh manajemen Perusahaan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya material dan biaya lain terkait dengan aset tetap dalam penyelesaian. Ketika aset tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan, biaya tersebut direklasifikasi ke akun yang relevan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***h. Fixed Assets (continued)***

*The estimated useful lives of the assets are as follows:*

*The percentage of depreciation of the assets are as follows:*

*The carrying amount of an item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss year when the item is derecognized.*

*The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed by the management of the Company, and adjusted prospectively, if appropriate, at each reporting period.*

*Constructions in-progress represents the accumulated cost of materials and other costs related to the assets under construction. When the asset is complete and ready for its intended use, these costs are then transferred to the relevant account.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Tetap (lanjutan)**

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”), dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun “Aset Tetap” pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***h. Fixed Assets (continued)***

*Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.*

*Land is stated at its revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is performed with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of each reporting date.*

*Any revaluation increase arising on the revaluation of such land is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land is recognized in profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the asset.*

*The revaluation surplus of land is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.*

*Legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights (“Hak Guna Usaha” or “HGU”), Building Usage Right (“Hak Guna Bangunan” or “HGB”) and Usage Rights (“Hak Pakai” or “HP”) when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the “Fixed Assets” account and not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP is recognized as part of “Fixed Assets” account in the statement of financial position and is amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Tetap (lanjutan)**

Jumlah tercatat aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

**i. Aset Takberwujud**

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran terkait tercermin dalam laba rugi pada periode ketika pengeluaran terjadi.

Masa manfaat aset takberwujud dinilai baik terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***h. Fixed Assets (continued)***

*The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicates that their carrying values may not be fully recoverable.*

***i. Intangible Assets***

*Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred.*

*The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.*

*Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite life is recognized in profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Aset Takberwujud (lanjutan)**

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan setiap tahun, baik secara individu atau pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa manfaat yang tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat yang tidak terbatas tetap dapat didukung. Jika tidak, perubahan dalam masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

Ringkasan kebijakan yang diterapkan pada aset takberwujud Perusahaan adalah, sebagai berikut:

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***i. Intangible Assets (continued)***

*Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.*

*Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the profit or loss when the asset is derecognized.*

*A summary of the policies applied to the Company's intangible assets is, as follows:*

| | **Perangkat lunak/ *Software*** | |
|---|---|---|
| Umur manfaat | 4 tahun/*years* | *Useful lives* |
| Metode amortisasi | Garis lurus/ *Straight-line* | *Amortisation method* |
| Dihasilkan secara internal atau diperoleh | Diperoleh/*Acquired* | *Internally generated or acquired* |

**j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

***j. Impairment of Non-Financial Assets***

*At the end of each annual reporting, the Company assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.*

*An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit's ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)**

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba atau rugi.

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan nilai potensial atas aset tetap, dan aset non-keuangan tidak lancar lainnya yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

**k. Kapitalisasi Biaya Pinjaman**

Perusahaan mengkapitalisasi beban bunga yang berasal dari pinjaman dan biaya terkait lainnya yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau instalasi aset tetap. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan atau instalasi aset selesai dan aset yang dibangun atau diinstalasi tersebut telah siap untuk digunakan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***j. Impairment of Non-Financial Assets (continued)***

*Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in profit or loss in expense categories consistent with the functions of the impaired asset.*

*For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal of an impairment loss is recognized as profit or loss.*

*After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.*

*Management believes that there is no indication of potential impairment in values of fixed assets and other non-current non-financial assets presented in the statement of financial position.*

***k. Capitalization of Borrowing Costs***

*The Company capitalizes interest charges incurred on borrowings and other related costs to finance the construction or installation of major facilities. Capitalization of these borrowing costs ceases when the construction or installation is completed and the related asset constructed or installed are ready for their intended use.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**I. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**Sebelum 1 Januari 2020**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Perusahaan menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perusahaan berkesimpulan bahwa Perusahaan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

**Sesudah 1 Januari 2020**

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***I. Revenue and Expense Recognition***

***Before January 1, 2020***

*Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT").*

*The Company assesses its revenue arrangements against specific criteria in order to determine if it is acting as principal or agent. The Company has concluded that it is acting as principal in all of its revenue arrangements.*

***After January 1, 2020***

*On January 1, 2020, the Company has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:*

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**I. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut: (lanjutan)

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan atas jasa *colocation*, *crossconnect* dan *smarthands*

Pendapatan *recurring* pada umumnya berasal dari penyediaan jasa *colocation*, *crossconnect* dan *smarthands* dan diakui secara layak selama periode kontrak pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Pendapatan dari instalasi dan rekondisi

Jasa *non-recurring* atas instalasi dan rekondisi ruang yang tersedia, pada umumnya dibayarkan di muka pada saat instalasi, ditangguhkan dan diakui secara layak selama periode kontrak.

Berdasarkan hasil penelaahan dari manajemen, penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

Pendapatan atas *Flexspace*

Pendapatan dari *flexspace* adalah pendapatan sewa operasi dan diakui berdasakan ketentuan PSAK 73: Sewa.

Pendapatan yang Ditangguhkan

Penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan keseluruhan jasa diatas, yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan yang Ditangguhkan" dalam laporan posisi keuangan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***I. Revenue and Expense Recognition (continued)***

***After January 1, 2020 (continued)***

*On January 1, 2020, the Company has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows: (continued)*

*5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

*Revenue from colocation, crossconnect and smarthands services*

*Recurring revenue streams are generally from providing colocation, crossconnect and smarthands services are recognized ratably over the term of the contract when services are rendered to customers.*

*Revenue from installation and reconditions*

*Non-recurring fee from installations and reconditions of the available space are generally paid upfront upon installation, are deferred and recognized ratably over the contract term.*

*Based on the management's assessment, the implementation of PSAK 72 has no significant impact to the financial statements.*

*Revenue from flexspace*

*The revenues from flexspace are operating lease revenue and is recognized under the provisions of PSAK 73: Leases.*

*Deferred Revenues*

*Cash received from customers related to all above services which have not yet fulfilled the criteria for revenue recognition are recorded as part of "Deferred Revenues" in the statement of financial position.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**l. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pendapatan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

**m. Perpajakan**

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari pendapatan atau beban lainnya.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***l. Revenue and Expense Recognition (continued)***

***After January 1, 2020 (continued)***

*Interest income/expense*

*For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest rate (EIR), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.*

*Expenses recognition*

*Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).*

***m. Taxation***

*Current tax*

*Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.*

*Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.*

*Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of other income or expense.*

*Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Final

Beban pajak sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui proposional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan untuk tujuan akuntansi dan dicatat sebagai "Beban Pajak Final" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selisih antara pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan beban pajak penghasilan final pada tahun berjalan diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***m. Taxation (continued)***

*Final Tax*

*Tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportion to total income recognized during the current year for accounting purposes, and is recorded as "Final Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*The difference between the final income tax paid and the final income tax expense for the current year is recognized as prepaid tax or tax payable.*

*In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.*

*Deferred tax*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.*

*The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

**n. Imbalan Kerja Karyawan**

Perusahaan mempunyai program dana pensiun manfaat pasti dan program imbalan jangka panjang lainnya untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Perusahaan juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "*Projected Unit Credit*".

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***m. Taxation (continued)***

*Deferred tax (continued)*

*Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.*

*Value Added Tax*

*Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:*

- *When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.*

***n. Employee Benefits***

*The Company has defined contribution retirement plans and other long-term benefits program covering all their qualified permanent employees.*

*The Company also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**n. Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)**

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:
i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
ii) ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Pendapatan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan

ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

**o. Instrumen Keuangan**

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

**i. Aset Keuangan**

Pengakuan dan pengukuran awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***n. Employee Benefits (continued)***

*Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.*

*Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:*
*i) the date of the plan amendment or curtailment, and*
*ii) the date the Company recognizes related restructuring costs.*

*Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Revenues" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the statement of profit or loss and other comprehensive income:*

*i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and*
*ii) Net interest expense or income.*

***o. Financial Instruments***

*A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.*

***i. Financial Assets***

*Initial recognition and measurement*

*The Company classifies its financial assets into the following categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortised cost.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Perusahaan menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***i. Financial Assets (continued)***

*Initial recognition and measurement (continued)*

*The Company's financial assets consist of cash and cash in banks, trade receivables, other receivables and other non-current assets classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.*

*The Company used 2 (two) methods to classify its financial assets, based on the Company's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets ("SPPI").*

*SPPI Test*

*As a first step of its classification process, the Company assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.*

*Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).*

*The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Company applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengujian SPPI (lanjutan)

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Perusahaan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perusahaan mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Perusahaan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

**o. *Financial Instruments (continued)***

***i. Financial Assets (continued)***

*SPPI Test (continued)*

*In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL").*

*Business model assessment*

*The Company determines its business model at the level that best reflects how it manages the Company's financial assets to achieve its business objective.*

*The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:*

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Company's assessment.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "*worst case*" atau "*stress case*". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Perusahaan tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***i. Financial Assets (continued)***

*Business model assessment (continued)*

*The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from the Company's original expectations, the Company does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.*

*Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments ("SPPI") of the amount owed.*

*At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.*

*Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statement of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the financial statements as "Impairment loss".*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Keuangan". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***i. Financial Assets (continued)***

*Before January 1, 2020, the Company classified its financial assets into these categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) loans and receivables, (c) financial assets held to maturity, and (d) financial assets available for sale. The classification depends on the purpose of acquiring such financial assets. Management determines the classification of such financial assets at the initial recognition.*

*At the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at their fair value plus transaction fees and are further measured on amortized acquisition costs using the Effective Interest Rate ("EIR") method. Income from financial assets in the category of loans and receivables is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Finance Income". In the event of impairment, impairment losses are reported as a deduction from the carrying value of the financial assets in loan and receivables and are recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income as "Impairment Loss".*

*Effective Interest Method ("EIR")*

*EIR is a method of calculating the amortised cost of a financial asset and of allocating interest income over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the EIR, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount of financial assets on initial recognition.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE") (lanjutan)

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL"). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***i. Financial Assets (continued)***

*Effective Interest Method ("EIR") (continued)*

*Income is recognized on an effective interest rate basis for financial instruments other than those financial assets at FVTPL.*

*Impairment of Financial Assets*

*Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.*

*The adoption of PSAK 71: Financial Instruments changed the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement to Expected Credit Loss ("ECL"). The Company adopted the simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***i. Financial Assets (continued)***

*Impairment of Financial Assets (continued)*

*Before January 1, 2020, objective evidence of impairment of financial assets could include:*

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or*
- *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.*

*For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.*

*For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

**ii. Liabilitas Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***i. Financial Assets (continued)***

*Impairment of Financial Assets (continued)*

*The carrying amount of a financial asset is reduced directly by the impairment loss for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.*

***ii. Financial Liabilities***

*Initial Recognition and Measurement*

*Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.*

*Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek, liabilitas utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***ii. Financial Liabilities (continued)***

*Initial Recognition and Measurement (continued)*

*The Company's financial liabilities consist of trade payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, long-term bank loans and lease liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.*

*Subsequent Measurement*

*After initial recognition, interest-bearing financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.*

*At the reporting dates, accrued interest expenses is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process.*

*Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in "Finance Costs" in profit or loss.*

*Derecognition*

*A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

**iii. Reklasifikasi Instrumen Keuangan**

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Perusahaan perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***ii. Financial Liabilities (continued)***

*Derecognition (continued)*

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.*

***iii. Reclassification of Financial Instrument***

*The Company is allowed to reclassify the financial assets owned if the Company changes the business model for the management of financial assets and the Company is not allowed to reclassify the financial liabilities.*

*Changes in the business model should significantly impact the Company's operational activities such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Company needs to prove the change to external parties.*

*The following are not considered as change in business model: (a) the change of intention relates to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) the transfer of financial assets between parts of the Company and different business models.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**iv. Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan.

**v. Pengukuran Nilai Wajar**

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari UPK tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***o. Financial Instruments (continued)***

***iv. Offsetting of Financial Instrument***

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to offset must be currently available rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency, or bankruptcy.*

***v. Fair Value Measurement***

*The Company initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. It also measures certain recoverable amounts of the CGU using fair value less cost of disposal ("FVLCD").*

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:*

*i. in the principal market for the asset or liability, or*
*ii. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

*The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**p. Pengukuran Nilai Wajar Aset Non-Keuangan**

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Perusahaan mengukur investasi properti dengan nilai wajar masing-masing tanggal pelaporan.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***p. Fair Value Measurement of Non-Financial Assets***

*The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

*The Company measures investment properties at fair value at each reporting date.*

*A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.*

*The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

*All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:*

*i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*

*ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*

*iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**p. Pengukuran Nilai Wajar Aset Non-Keuangan (lanjutan)**

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

**q. Provisi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**r. Sewa**

**Sebelum 1 Januari 2020**

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

**Sewa Pembiayaan - sebagai *Lessee***

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sejak awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***p. Fair Value Measurement of Non-Financial Assets (continued)***

*For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.*

***q. Provision***

*Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

***r. Lease***

***Before January 1, 2020***

*The Company classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract, at inception date.*

***Finance Lease - as Lessee***

*A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or, if lower, at the present value of the minimum lease payments.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Sewa (lanjutan)**

**Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Sewa Pembiayaan - sebagai *Lessee* (lanjutan)**

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung pada laba rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa pakai aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

**Sewa Operasi - sebagai *Lessee***

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban di tahun berjalan pada operasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

**Sebagai *Lessor***

Sewa dimana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan suatu aset diklasifikasi sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk melakukan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen diakui sebagai pendapatan pada periode di mana mereka memperolehnya.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***r. Lease (continued)***

***Before January 1, 2020 (continued)***

***Finance Lease - as Lessee (continued)***

*Minimum lease payments are apportioned between the financial charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Financial charges are charged directly to profit or loss.*

*If there is a reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, then, the leased assets are depreciated over their estimated useful lives. If not, then the capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the useful lives of the assets or the lease term. Gain or loss on a sale and finance leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.*

***Operating Lease - as Lessee***

*A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Accordingly, the related lease payments are recognized as expense in the current year operations using the straight-line method over the lease term.*

***As Lessor***

*Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Intial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contigent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Sewa (lanjutan)**

**Sesudah 1 Januari 2020**

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73: Sewa, yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan menilai apakah:

a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
b) Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
c) Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
   - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
   - Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***r. Lease (continued)***

***After January 1, 2020***

*From 1 January 2020, the Company has adopted PSAK 73: Leases, which sets the requirements for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as "operating leases". This policy is applied to contracts entered into or amended, on or after January 1, 2020.*

*At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:*

*a) The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*

*b) The Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
*c) The Company has the right to direct the use of the identified asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either:*

   - *The Company has the right to operate the asset; or*
   - *The Company designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Sewa (lanjutan)**

**Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

**Sewa Operasi - sebagai *Lessee***

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***r. Lease (continued)***

***After January 1, 2020 (continued)***

*At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.*

***Operating Lease - as Lessee***

*The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.*

*The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or the end of the lease term.*

*The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, use the incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.*

*Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.*

*Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant interest rate on the outstanding balance of the liability.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Sewa (lanjutan)**

**Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Sewa Jangka-Pendek dan Sewa Aset Bernilai-Rendah

Perusahaan memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**Sebagai *Lessor***

Sewa dimana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan suatu aset diklasifikasi sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dicatat dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan sifat operasinya pada laporan laba rugi. Sewa kontinjen diakui sebagai pendapatan pada periode di mana mereka memperolehnya.

**s. Informasi Segmen**

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan jasa-jasa tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***r. Lease (continued)***

***After January 1, 2020 (continued)***

*Short-Term Leases and Leases of Low-Value Assets*

*The Company has elected not to recognize right of use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.*

***As Lessor***

*Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income is accounted for on a straight-line basis over the lease term and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature. Contigent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.*

***s. Segment Information***

*A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain services (business segment), or in providing services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**s. Informasi Segmen (lanjutan)**

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

Perusahaan tidak menyajikan informasi sehubungan dengan segmen geografis dikarenakan manajemen Perusahaan berpendapat bahwa Perusahaan beroperasi pada suatu lingkungan ekonomi yang memiliki risiko dan imbalan yang sama.

**t. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuai), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan, jika material.

**u. Laba per Saham Dasar**

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dan disetor penuh selama tahun/periode yang bersangkutan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***s. Segment Information (continued)***

*Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.*

*The Company does not disclose information related to geographical segment since the Company believes that the Company operates in the same economic environment which is subject to the same risks and benefits.*

***t. Events After the Reporting Date***

*Events after the report date that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Events that are not adjusting events are disclosed in the Notes to the financial statements, when material.*

***u. Basic Earnings per Share***

*The amount of earnings per share is calculated by dividing the income for the year/period attributable to owners of the company by the weighted-average number of shares issued and fully paid during the year/period.*

## 3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan barang dan jasa yang diberikan.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks dan perubahan peraturan perpajakan, jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Estimasi juga diperlukan dalam menentukan cadangan untuk pajak penghasilan badan. Transaksi dan perhitungan tertentu yang selama kegiatan usaha normal selalu dikenakan pajak.

## *3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS*

*The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates, and assumptions that affect the reported amount of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets nd liabilities affected in future periods.*

***Judgments***

*The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:*

*Determination of Functional Currency*

*The currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.*

*Taxation*

*Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.*

*Estimate is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Perpajakan (lanjutan)

Perusahaan mengakui liabilitas untuk masalah pajak penghasilan badan berdasarkan perkiraan apakah tambahan pajak penghasilan badan akan jatuh tempo.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2o.

Sewa

Sewa Operasi

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai *lessee* untuk beberapa sewa outlet dan gudang. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 30: Sewa, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Judgments (continued)***

*Taxation (continued)*

*The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.*

*Classification of Financial Assets and Financial Liabilities*

*The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Notes 2o.*

*Leases*

*Operating Leases*

*Before January 1, 2020, the Company has several leases whereas the Company acts as lessee in respect of several outlets and warehouses rental. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK 30: Leases, which requires the Company to make judgement and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.*

*From January 1, 2020, the Company has adopted PSAK 73, which sets the requirement for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or amended, on or after January 1, 2020.*

*At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piutang Usaha

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokan pelanggan ke segment yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif default yang diamati Perusahaan secara historis. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah default di sektor usaha Perusahaan, tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif default yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual default pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Estimates and Assumptions***

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

*Provision for expected credit losses of trade receivables*

*The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Company's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.*

*The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economicconditions may also not be representative of customer's actual default in the future.*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Penyisihan atas Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa depan.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dan metode unit produksi. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Estimates and Assumptions (continued)***

*Allowance for Decline in Market Values and Obsolescence of Inventories*

*Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.*

*Deferred Tax Assets*

*Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.*

*Depreciation of Fixed Assets*

*The costs of fixed assets and investment properties are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Amortisasi Aset Takberwujud

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor yang relevan, antara lain, kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya amortisasi masa depan mungkin direvisi.

Penyusutan Aset Hak Guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak guna 2 (dua) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Estimates and Assumptions (continued)***

*Amortisation of Intangible Assets*

*The Company performs review of the useful lives of the intangible assets periodically, based on relevant factors, among others, technical condition and technological development in the future. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future amortisation charges could be revised.*

*Depreciation of Right of Use Assets*

*The costs of right of use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these leased assets to be 2 (two) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.*

*Pension and Employee Benefits*

*The measurement of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the financial position with a corresponding debit or credit to other comprehensive income the the period in which they occur.*

*While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Estimates and Assumptions (continued)***

*Impairment of Non-Financial Assets*

*An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell or its value in use. The fair value less costs to sell is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.*

*In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset.*

*In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model.*

*Income Tax*

*Significant judgement is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the final tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.*

## 4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71, 72 DAN 73

Dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan dari penerapan pertama kali dari PSAK 71, 72 dan 73 adalah sebagai berikut:

**PSAK 71**

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

## *4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71, 72 AND 73*

*The impact of the first time adoption of PSAK 71, 72 and 73 to the Company's financial statements is as follows:*

***PSAK 71***

*Classification of financial assets and liabilities*

*The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK 71 as of January 1, 2020:*

| Catatan/*Notes* | Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ *Classification based on PSAK 55 December 31, 2019* | Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ *Classification based on PSAK 71 January 1, 2020* | Saldo berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ *Balance based on PSAK 55 December 31, 2019* | Saldo berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ *Balance based on PSAK 71 January 1, 2020* |
|---|---|---|---|---|
| **Aset keuangan/*Financial assets*** | | | | |
| Kas dan kas di bank/ *Cash on hand and in banks* | Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables* | Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost* | 68.151 | 68.151 |
| Piutang usaha/ *Trade receivables* | Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables* | Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost* | 50.068 | 50.068 |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga/ *Other receivables - third parties* | Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables* | Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost* | 84 | 84 |
| Aset tidak lancar lainnya/ *Other non-current assets* | Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables* | Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost* | 3.701 | 3.701 |
| **Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*** | | | | |
| Utang usaha/ *Trade payables* | Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost* | Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost* | 147.952 | 147.952 |
| Beban akrual/ *Accrued expenses* | Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost* | Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost* | 58.347 | 58.347 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek/ *Short-term employee benefits liability* | Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost* | Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost* | 13.636 | 13.636 |

## 4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71, 72 DAN 73 (lanjutan)

Dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan dari penerapan pertama kali dari PSAK 71, 72 dan 73 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**PSAK 71 (lanjutan)**

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020: (lanjutan)

## *4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71, 72 AND 73 (continued)*

*The impact of the first time adoption of PSAK 71, 72 and 73 to the Company's financial statements is as follows: (continued)*

***PSAK 71 (continued)***

*Classification of financial assets and liabilities (continued)*

*The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK 71 as of January 1, 2020: (continued)*

| Catatan/*Notes* | Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ *Classification based on PSAK 55 December 31, 2019* | Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ *Classification based on PSAK 71 January 1, 2020* | Saldo berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ *Balance based on PSAK 55 December 31, 2019* | Saldo berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ *Balance based on PSAK 71 January 1, 2020* |
|---|---|---|---|---|
| **Liabilitas keuangan/*Financial liabilities* (lanjutan)/*(continued)*** | | | | |
| Utang bank jangka panjang/ *Long-term bank loans* | Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost* | Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost* | 824.352 | 824.352 |

**PSAK 72**

Berdasarkan hasil penelaahan dari manajemen, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan interim.

***PSAK 72***

*Based on the management's assessment, the Company's management believes that the implementation of PSAK 72 has no significant impact to the financial statements.*

**PSAK 73**

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020:

***PSAK 73***

*The following table presents the impact of the implementation of PSAK 73 on January 1, 2020:*

| | 1 Januari 2020/*January 1, 2020* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Sebelum penyesuaian/ *Before adjustment* | Penyesuaian PSAK 73/ *PSAK 73 adjustments* | Setelah penyesuaian/ *After adjustment* | |
| **Aset** | | | | ***Assets*** |
| Aset hak guna - neto | - | 2.163 | 2.163 | *Right of use asset - net* |
| **Liabilitas** | | | | ***Liabilities*** |
| Liabilitas sewa - jangka pendek | - | (1.058) | (1.058) | *Lease liability - current* |
| Liabilitas sewa - jangka panjang | - | (1.105) | (1.105) | *Lease liability - non-current* |

## 5. KAS DAN KAS DI BANK / *5. CASH ON HAND AND IN BANKS*

Akun ini terdiri atas: / *This account consists of:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas | | | | | *Cash on hands* |
| Rupiah | 22 | 15 | 12 | 137 | *In Rupiah* |
| Bank | | | | | *Cash in banks* |
| Rupiah | | | | | *In Rupiah* |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1.160 | 815 | 496 | 223 | *PT Bank Central Asia Tbk* |
| PT Bank UOB Indonesia | 23 | 122 | 125 | 958 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 31.672 | 66.345 | 35.180 | 34.838 | *PT Bank OCBC NISP Tbk* |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 10<br>54 | 10<br>54 | 10<br>25.785 | 11<br>59 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | | | | | *PT Bank Danamon Indonesia Tbk* |
| Dolar Amerika Serikat | | | | | *In United States Dollar* |
| PT Bank Central Asia Tbk | 14 | - | - | - | *PT Bank Central Asia Tbk* |
| PT Bank UOB Indonesia | 4 | 4 | 417 | 742 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 604 | 786 | 220 | 3.482 | *PT Bank OCBC NISP Tbk* |
| **Total** | **33.563** | **68.151** | **62.245** | **40.450** | ***Total*** |

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat saldo kas dan kas di bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, there are no cash on hand and in banks balances placed to any related party.*

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat saldo kas dan kas di bank yang digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, there is no balance of cash on hand and cash in banks which is pledged as collateral and restricted in use.*

## 6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

Akun ini terdiri atas: / *This account consists of:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pihak ketiga | 157.333 | 49.711 | 41.315 | 22.554 | *Third parties* |
| Pihak berelasi (Catatan 30a) | 1.681 | 357 | 283 | 226 | *Related party (Note 30a)* |
| **Total** | **159.014** | **50.068** | **41.598** | **22.780** | ***Total*** |

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*The details of trade receivables based on currencies are as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rupiah | 159.014 | 50.068 | 41.598 | 22.762 | *Rupiah* |
| Dolar Amerika Serikat | - | - | - | 18 | *United States Dollar* |
| **Total** | **159.014** | **50.068** | **41.598** | **22.780** | ***Total*** |

## 6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade receivables is as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum jatuh tempo | 121.495 | 34.768 | 29.874 | 20.402 | *Not past due* |
| Lewat jatuh tempo | | | | | *Overdue* |
| 1 sampai 30 hari | 22.632 | 15.261 | 7.728 | 2.007 | *1 to 30 days* |
| 31 sampai 60 hari | 9.036 | - | 3.952 | 350 | *31 to 60 days* |
| 61 sampai 90 hari | 2.493 | - | 28 | 20 | *61 to 90 days* |
| Lebih dari 90 hari | 3.358 | 39 | 16 | 1 | *More than 90 days* |
| **Total** | **159.014** | **50.068** | **41.598** | **22.780** | ***Total*** |

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen atas saldo piutang usaha pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa semua piutang usaha dapat tertagih, oleh karena itu, provisi kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha belum diperlukan.

*Based on the management's assessments on the outstanding trade receivables as of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management believes that the trade receivables are collectible, hence, provision for expected credit losses of trade receivables is not required.*

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019 dan 2018, piutang usaha Perusahaan masing-masing sebesar Rp75.000, Rp50.000 dan Rp41.598 dijaminkan untuk pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Catatan 16).

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019 and 2018, trade receivables of the Company amounting Rp75,000, Rp50,000 and Rp41,598, respectively are pledged as collateral for loans obtained by the Company from PT Bank OCBC NISP Tbk (Note 16).*

## 7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

Akun ini terdiri atas: / *This account consists of:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barang dalam proses | 5.374 | 4.314 | 913 | 260 | *Work in process* |
| Perlengkapan | 1.565 | 1.196 | 1.008 | 437 | *Supplies* |
| **Total** | **6.939** | **5.510** | **1.921** | **697** | ***Total*** |

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa persediaan dapat digunakan dan cadangan atas keusangan persediaan belum diperlukan.

*Based on the review of the condition of inventories as of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management believes that all inventories are usable and allowance for obsolescence of inventories is not required.*

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, persediaan yang dibebankan dan diakui sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" masing-masing sebesar Rp92.468, Rp17.714, Rp77.630, Rp42.756 dan Rp13.825, pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

*For the eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, the inventories charged and recognized as part of "Cost of Revenues" amounted to Rp92,468, Rp17,714, Rp77,630, Rp42,756 and Rp13,825, respectively in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

## 7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan.

## *7. INVENTORIES (continued)*

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, there are no inventories pledged as collateral.*

## 8. UANG MUKA / *8. ADVANCES*

Akun ini terdiri atas: / *This account consists of:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian persediaan | 3.649 | 965 | - | - | *Purchase of inventories* |
| Lain-lain | 724 | 218 | 179 | 16 | *Others* |
| **Total** | **4.373** | **1.183** | **179** | **16** | ***Total*** |

## 9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *9. PREPAID EXPENSES*

Akun ini terdiri atas: / *This account consists of:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuransi | 182 | 831 | 731 | 401 | *Insurance* |
| Lain-lain | 860 | 1.084 | 873 | 1.804 | *Others* |
| **Total** | **1.042** | **1.915** | **1.604** | **2.205** | ***Total*** |

## 10. ASET TETAP - NETO / *10. FIXED ASSETS - NET*

Akun ini terdiri atas: / *This account consists of:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020/ *Eight-Month Periods Ended August 31, 2020* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Perubahan nilai wajar/*Changes in fair value* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | |
| **Nilai wajar** | | | | | | | ***Fair value*** |
| Tanah | 230.772 | - | - | - | - | 230.772 | *Land* |
| **Biaya perolehan:** | | | | | | | ***Acquisition cost*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | | | *Direct ownership* |
| Bangunan | 315.247 | 28.201 | - | 276.130 | - | 619.578 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 623.218 | 89.590 | - | 393.120 | - | 1.105.928 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 52.066 | 6.923 | - | 11.343 | - | 70.332 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 40.959 | 2.903 | - | 13.266 | - | 57.128 | *Network equipment* |
| Perabot | 2.230 | 99 | - | - | - | 2.329 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 573 | - | - | - | - | 573 | *Vehicles* |
| Subtotal | 1.265.065 | 127.716 | - | 693.859 | - | 2.086.640 | *Sub-total* |
| Aset dalam penyelesaian | 436.654 | 336.277 | - | (694.013) | - | 78.918 | *Assets under constructions* |
| Total biaya perolehan | 1.701.719 | 463.993 | - | (154) | - | 2.165.558 | *Total acquisition cost* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | | | *Direct ownership* |
| Bangunan | 56.390 | 14.242 | - | - | - | 70.632 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 101.147 | 37.470 | - | - | - | 138.617 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 21.175 | 4.995 | - | - | - | 26.170 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 12.030 | 3.499 | - | - | - | 15.529 | *Network equipment* |
| Perabot | 2.156 | 42 | - | - | - | 2.198 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 530 | 14 | - | - | - | 544 | *Vehicles* |
| Total akumulasi penyusutan | 193.428 | 60.262 | - | - | - | 253.690 | *Total accumulated depreciation* |
| **Nilai tercatat neto** | **1.508.291** | | | | | **1.911.868** | ***Net carrying amount*** |

## 10. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS - NET (continued)*

Akun ini terdiri atas: (lanjutan) / *This account consists of: (continued)*

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ *Years Ended December 31, 2019***

| | Saldo Awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Perubahan nilai wajar/*Changes in fair value* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nilai wajar** | | | | | | | ***Fair value*** |
| Tanah | 223.550 | 7.222 | - | - | - | 230.772 | *Land* |
| **Biaya perolehan:** | | | | | | | ***Acquisition cost*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | | | *Direct ownership* |
| Bangunan | 292.145 | 5.106 | - | 17.996 | - | 315.247 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 413.665 | 64.224 | - | 145.329 | - | 623.218 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 47.945 | 2.908 | - | 1.213 | - | 52.066 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 33.289 | 6.092 | - | 1.578 | - | 40.959 | *Network equipment* |
| Perabot | 2.230 | - | - | - | - | 2.230 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 573 | - | - | - | - | 573 | *Vehicles* |
| Subtotal | 1.013.397 | 85.552 | - | 166.116 | - | 1.265.065 | *Sub-total* |
| Aset dalam penyelesaian | 50.125 | 552.781 | (136) | (166.116) | - | 436.654 | *Assets under constructions* |
| Total biaya perolehan | 1.063.522 | 638.333 | (136) | - | - | 1.701.719 | *Total acquisition cost* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | | | *Direct ownership* |
| Bangunan | 41.096 | 15.294 | - | - | - | 56.390 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 64.090 | 37.057 | - | - | - | 101.147 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 15.154 | 6.021 | - | - | - | 21.175 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 8.039 | 3.991 | - | - | - | 12.030 | *Network equipment* |
| Perabot | 2.084 | 72 | - | - | - | 2.156 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 460 | 70 | - | - | - | 530 | *Vehicles* |
| Total akumulasi penyusutan | 130.923 | 62.505 | - | - | - | 193.428 | *Total accumulated depreciation* |
| **Nilai tercatat neto** | **932.599** | | | | | **1.508.291** | ***Net carrying amount*** |

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ *Years Ended December 31, 2018***

| | Saldo Awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Perubahan nilai wajar/*Changes in fair value* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nilai wajar** | | | | | | | ***Fair value*** |
| Tanah | 264.955 | - | - | - | (41.405) | 223.550 | *Land* |
| **Biaya perolehan:** | | | | | | | ***Acquisition cost*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | | | *Direct ownership* |
| Bangunan | 136.639 | 23.508 | - | 131.998 | - | 292.145 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 212.135 | 90.989 | - | 110.541 | - | 413.665 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 19.433 | 14.045 | - | 14.467 | - | 47.945 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 17.112 | 3.405 | - | 12.772 | - | 33.289 | *Network equipment* |
| Perabot | 2.210 | 20 | - | - | - | 2.230 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 532 | 41 | - | - | - | 573 | *Vehicles* |
| Subtotal | 653.016 | 132.008 | - | 269.778 | (41.405) | 1.013.397 | *Sub-total* |
| Aset dalam penyelesaian | 14.996 | 304.907 | - | (269.778) | - | 50.125 | *Assets under constructions* |
| Total biaya perolehan | 668.012 | 436.915 | - | - | (41.405) | 1.063.522 | *Total acquisition cost* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | | | *Direct ownership* |
| Bangunan | 30.864 | 10.232 | - | - | - | 41.096 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 42.414 | 21.676 | - | - | - | 64.090 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 11.531 | 3.623 | - | - | - | 15.154 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 5.363 | 2.676 | - | - | - | 8.039 | *Network equipment* |
| Perabot | 1.995 | 89 | - | - | - | 2.084 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 391 | 69 | - | - | - | 460 | *Vehicles* |
| Total akumulasi penyusutan | 92.558 | 38.365 | - | - | - | 130.923 | *Total accumulated depreciation* |
| **Nilai tercatat neto** | **575.454** | | | | | **932.599** | ***Net carrying amount*** |

## 10. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS - NET (continued)*

Akun ini terdiri atas: (lanjutan) / *This account consists of: (continued)*

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ *Years Ended December 31, 2017* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Awal/ *Beginning Balance*** | **Penambahan/ *Additions*** | **Pengurangan/ *Deductions*** | **Reklasifikasi/ *Reclassifications*** | **Perubahan nilai wajar/*Changes in fair value*** | **Saldo Akhir/ *Ending Balance*** | |
| **Nilai wajar** | | | | | | | ***Fair value*** |
| Tanah | 234.992 | - | - | - | 29.963 | 264.955 | *Land* |
| **Biaya perolehan:** | | | | | | | ***Acquisition cost*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | | | *Direct ownership* |
| Bangunan | 132.252 | 388 | - | 3.999 | - | 136.639 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 159.096 | 1.143 | - | 51.896 | - | 212.135 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 15.761 | 471 | - | 3.201 | - | 19.433 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 12.268 | 1.666 | - | 3.178 | - | 17.112 | *Network equipment* |
| Perabot | 2.097 | 22 | - | 91 | - | 2.210 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 532 | - | - | - | - | 532 | *Vehicles* |
| Subtotal | 556.998 | 3.690 | - | 62.365 | 29.963 | 653.016 | *Sub-total* |
| Aset dalam penyelesaian | 8.769 | 68.592 | - | (62.365) | - | 14.996 | *Assets under constructions* |
| Total biaya perolehan | 565.767 | 72.282 | - | - | 29.963 | 668.012 | *Total acquisition cost* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | | | *Direct ownership* |
| Bangunan | 24.053 | 6.811 | - | - | - | 30.864 | *Building* |
| Peralatan mekanis dan listrik | 30.283 | 12.131 | - | - | - | 42.414 | *Mechanical and electrical equipment* |
| Peralatan kantor dan komputer | 9.211 | 2.320 | - | - | - | 11.531 | *Office and computer equipment* |
| Peralatan jaringan | 3.819 | 1.544 | - | - | - | 5.363 | *Network equipment* |
| Perabot | 1.729 | 266 | - | - | - | 1.995 | *Furniture and fixtures* |
| Kendaraan | 326 | 65 | - | - | - | 391 | *Vehicles* |
| Total akumulasi penyusutan | 69.421 | 23.137 | - | - | - | 92.558 | *Total accumulated depreciation* |
| **Nilai tercatat neto** | **496.346** | | | | | **575.454** | ***Net carrying amount*** |

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, aset dalam penyelesaian direklasifikasi ke aset takberwujud sebesar Rp154.

*For the eight-month period ended August 31, 2020, assets under construction has reclassified to intangible assets amounted to Rp154.*

Alokasi beban penyusutan: / *Depreciation expenses are allocated to:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)*** | **2019** | **2018** | **2017** | |
| Beban pokok pendapatan (Catatan 22) | 60.230 | 40.055 | 62.300 | 38.160 | 22.933 | *Cost of revenues (Note 22)* |
| Beban umum dan administrasi (Catatan 24) | 32 | 138 | 205 | 205 | 204 | *General and administrative expenses (Note 24)* |
| **Total** | **60.262** | **40.193** | **62.505** | **38.365** | **23.137** | ***Total*** |

## 10. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS - NET (continued)*

Rincian laba penjualan aset tetap - neto adalah sebagai berikut:

*The details of gain on sale of fixed assets - net are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Hasil penjualan aset tetap | - | - | 136 | - | - | *Proceeds from sale of fixed assets* |
| Nilai tercatat neto aset tetap | - | - | (136) | - | - | *Net carrying amounts of fixed assets* |
| **Laba penjualan aset tetap - neto** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***Gain on sale of fixed assets - net*** |

Aset dalam penyelesaian terdiri atas:

*Assets under construction consists of:*

| **31 Agustus 2020** | **Perkiraan persentase penyelesaian/ *Estimated completion percentage*** | **Nilai tercatat/ *Carrying amount*** | **Perkiraan waktu penyelesaian/ *Estimated time of completion*** | ***August 31, 2020*** |
|---|---|---|---|---|
| Bangunan | 82,38% | 78.918 | 2020 | *Building* |

| **31 Desember 2019** | **Perkiraan persentase penyelesaian/ *Estimated completion percentage*** | **Nilai tercatat/ *Carrying amount*** | **Perkiraan waktu penyelesaian/ *Estimated time of completion*** | ***December 31, 2019*** |
|---|---|---|---|---|
| Bangunan, peralatan mekanis dan listrik | 93,09% | 436.654 | 2020 | *Building, mechanical and electrical equipment* |

| **31 Desember 2018** | **Perkiraan persentase penyelesaian/ *Estimated completion percentage*** | **Nilai tercatat/ *Carrying amount*** | **Perkiraan waktu penyelesaian/ *Estimated time of completion*** | ***December 31, 2018*** |
|---|---|---|---|---|
| Bangunan, peralatan mekanis dan listrik | 97,46% | 50.125 | 2019 | *Building, mechanical and electrical equipment* |

| **31 Desember 2017** | **Perkiraan persentase penyelesaian/ *Estimated completion percentage*** | **Nilai tercatat/ *Carrying amount*** | **Perkiraan waktu penyelesaian/ *Estimated time of completion*** | ***December 31, 2017*** |
|---|---|---|---|---|
| Bangunan, peralatan mekanis dan listrik | 9,78% | 14.996 | 2018 | *Building, mechanical and electrical equipment* |

**10. ASET TETAP - NETO (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2017, tanah yang diukur pada nilai wajarnya telah direviu oleh manajemen dan didukung oleh laporan penilaian KJPP Wilson & Rekan berdasarkan metode pendekatan harga pasar. Penilaian tersebut dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 dan menghasilkan surplus revaluasi sebesar Rp29.963 yang dicatat sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, manajemen telah menelaah bawah tidak terdapat perubahan yang signifikan atas situasi dan kondisi tanah tersebut dan karenanya, nilai wajarnya tetap sama. Pergerakan sebesar Rp41.405 merupakan selisih saldo Rupiah antara saldo awal nilai wajar tanah hasil translasi dalam Rupiah (Catatan 2a) dengan nilai wajar hasil penilaian dalam Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tanah yang diukur pada nilai wajarnya telah direviu oleh manajemen dan didukung oleh laporan penilaian KJPP Wiseso, Saladin & Rekan tanggal 4 Maret 2020, dengan metode pendekatan harga pasar. Manajemen telah menelaah bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan atas situasi dan kondisi tanah tersebut dan karenanya, nilai wajarnya tetap sama.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, tanah yang diukur pada nilai wajarnya telah direviu oleh manajemen dan didukung oleh laporan penilaian KJPP Wiseso, Saladin & Rekan tanggal 30 September 2020, dengan metode pendekatan harga pasar. Manajemen telah menelaah bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan atas situasi dan kondisi tanah tersebut dan karenanya, nilai wajarnya tetap sama.

Pengukuran nilai wajar atas tanah dikategorikan sebagai nilai wajar Level 2 dengan menggunakan pendekatan data pasar yang dapat diperbandingkan yaitu menggunakan harga kuotasian untuk aset yang serupa di pasar yang tidak aktif. Perkiraan harga pasar dari tanah sebanding disesuaikan dengan perbedaan pada atribut kunci seperti luas tanah, lokasi dan kondisi.

Apabila tanah diukur pada biaya perolehan, maka nilai tercatatnya pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp48.898, Rp48.898, Rp41.676 dan Rp41.676.

***10. FIXED ASSETS - NET (continued)***

*As of December 31, 2017, the land measured at its fair value has been reviewed by management and supported by valuation report of KJPP Wilson & Rekan using market value approach. Such valuation was performed on March 7, 2017 and resulted in revaluation surplus of Rp29,963, which is recorded as part of equity in the statement of financial position.*

*As of December 31, 2018, the management has assessed that there have been no significant changes on the land's situation and condition and therefore, its fair value remains the same. The movement of Rp41,405 represents difference in Rupiah between the beginning balance of the land's Rupiah translated fair value (Note 2a) and the Rupiah valuation result.*

*As of December 31, 2019, the land measured at its fair value has been reviewed by management and supported by valuation report of KJPP Wiseso, Saladin & Rekan dated March 4, 2020 using market value approach. Management has assessed that there have been no significant changes on the land's situation and condition and therefore, its fair value remains the same.*

*As of August 31, 2020, the land measured at its fair value has been reviewed by management and supported by valuation report of KJPP Wiseso, Saladin & Rekan dated September 30, 2020 using market value approach. Management has assessed that there have been no significant changes on the land's situation and condition and therefore, its fair value remains the same.*

*The fair value measurement of land is categorized as Level 2 in the fair value hierarchy through the use of comparable market data approach which is using quoted price for similar asset in non-active market. The approximate market prices of comparable land are adjusted for differences in key attributes such as land size, location and condition of land.*

*If land were measured at cost, the carrying amount as of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017 would have been Rp48,898, Rp48,898, Rp41,676 and Rp41,676, respectively.*

**10. ASET TETAP - NETO (lanjutan)**

Perusahaan memiliki hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") yang akan berakhir pada tahun 2027 - 2029. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa hak atas tanah dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Biaya pinjaman sebesar Rp13.795 (2019: Rp7.603, 2018: Rp4.700 dan 2017: RpNihil) dikapitalisasi karena dapat diatribusikan langsung ke aset dalam penyelesaian.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019 dan 2018, tingkat kapitalisasi rata-rata untuk pinjaman masing-masing sebesar 9.3%, 9.7% dan 9.6%.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset dalam penyelesaian masing-masing sebesar Rp336.277, Rp552.781, Rp304.907 dan Rp68.592.

Jumlah komitmen kontraktual yang disepakati untuk pekerjaan sipil dan konstruksi gedung pusat data JK 3 dan JK 5 adalah masing-masing sebesar Rp246.886 dan Rp77.850 (Catatan 31).

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu oleh manajemen Perusahaan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, beberapa tanah dan peralatan mekanis dan listrik Perusahaan dijaminkan untuk pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Catatan 16).

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat adanya indikasi penurunan atas nilai aset tetap.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telat disusutkan penuh namun masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp9.841, Rp8.262, Rp6.735 dan Rp8.053.

***10. FIXED ASSETS - NET (continued)***

*The Company has land rights in the form of "Building Usage Rights" (Hak Guna Bangunan ("HGB")) which will expired in 2027 - 2029. The Company's management believes that the term of the land rights can be extended upon expiration.*

*Borrowing costs directly attributable to the assets under construction which were capitalized amounted to Rp13,795 (2019: Rp7,603, 2018: Rp4,700 and 2017: RpNil).*

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019 and 2018, the average capitalization rates for loan amounted to 9,3%, 9,7% and 9,6%, respectively.*

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, expenditure recognized in the carrying amount of assets under construction amounted to Rp336,277, Rp552,781, Rp304,907 and Rp68,592, respectively.*

*The agreed contractual agreement for civil works and construction of JK 3 and JK 5 data centre building amounted to Rp246,886 and Rp77,850, respectively (Note 31).*

*The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed by the management of the Company, and adjusted prospectively, if appropriate, at each reporting period.*

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, some of the Company's land and mechanical and electrical equipment are pledged as collateral for loans obtained by the Company from PT Bank OCBC NISP Tbk (Note 16).*

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management believes that there is no event or change in circumstances that may indicate any impairment in value of fixed assets.*

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the value of the Company's fixed assets that are fully depreciated but are still being used amounted to Rp9,841, Rp8,262, Rp6,735 and Rp8,053, respectively.*

## 10. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya, kecuali tanah terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.788.603, Rp772.000, Rp668.000 dan Rp239.894 kepada PT Asuransi FPG Indonesia dan PT Asuransi Sinar Mas. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

## *10. FIXED ASSETS - NET (continued)*

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company has insured its fixed assets, except for the land, against losses from fire and other various risks under blanket policies with a total insurance coverage of Rp1,788,603, Rp772,000, Rp668,000 and Rp239,894 with PT Asuransi FPG Indonesia and PT Asuransi Sinar Mas. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.*

## 11. ASET HAK GUNA - NETO DAN LIABILITAS SEWA

Rekonsiliasi aset hak guna adalah sebagai berikut:

## *11. RIGHT OF USE ASSET - NET AND LEASE LIABILITY*

*The reconciliation of right of use asset are as follows:*

| | Kantor/*Office* | |
|---|---|---|
| **Aset hak guna** | | ***Right of use asset*** |
| Saldo, 1 Januari 2020 | - | *Balance, January 1, 2020* |
| Penambahan selama periode berjalan | 2.163 | *Addition during the period* |
| Beban penyusutan selama periode berjalan | (721) | *Depreciation expense during the period* |
| **Saldo akhir** | **1.442** | ***Ending balance*** |

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

*The details of lease liability are as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | |
|---|---|---|
| **Liabilitas sewa** | | ***Lease liabiliy*** |
| Bagian jangka pendek | 1.081 | *Current portion* |
| Bagian jangka panjang | 286 | *Non-current potion* |
| **Total** | **1.367** | ***Total*** |

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

*Amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020/ *Eight-Month Period Ended August 31, 2020* | |
|---|---|---|
| Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 25) | 99 | *Interest on lease liability (Note 25)* |
| Penyusutan aset hak guna (Catatan 24) | 721 | *Depreciation of right of use asset (Note 24)* |

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

*Amount recognized in statement of cash flow are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020/ *Eight-Month Period Ended August 31, 2020* | |
|---|---|---|
| Jumlah kas keluar untuk | | *Total cash outflow for* |
| Pembayaran liabilitas sewa | 796 | *Payments of lease liability* |
| Pembayaran bunga | 79 | *Payments of interest* |
| **Total** | **875** | ***Total*** |

## 11. ASET HAK GUNA - NETO DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Transaksi sewa kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

## *11. RIGHT OF USE ASSET - NET AND LEASE LIABILITY (continued)*

*Leases of offices contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.*

*Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020/ *Eight-Month Period Ended August 31, 2020* | |
|---|---|---|
| Saldo, 1 Januari 2020 | - | *Balance, January 1, 2020* |
| Arus kas | (796) | *Cash flow* |
| Perubahan non-kas - penambahan | 2.163 | *Non-cash changes - addition* |
| **Saldo akhir** | **1.367** | ***Ending balance*** |

## 12. ASET TAKBERWUJUD - NETO

## *12. INTANGIBLE ASSET - NET*

Akun ini terdiri atas:

*This account consists of:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020/ *Eight-Month Periods Ended August 31, 2020* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | |
| Biaya Perolehan | | | | | | *Acquisition cost* |
| Perangkat lunak | 2.180 | 26 | - | 154 | 2.360 | *Software* |
| Aset dalam penyelesaian - Perangkat lunak | 90 | 16 | (90) | - | 16 | *Assets under construction - Software* |
| Total biaya perolehan | 2.270 | 42 | (90) | 154 | 2.376 | *Total acquisition cost* |
| Akumulasi amortisasi | | | | | | *Accumulated amortisation* |
| Perangkat lunak | 1.585 | 135 | - | - | 1.720 | *Software* |
| Total akumulasi amortisasi | 1.585 | 135 | - | - | 1.720 | *Total accumulated amortisation* |
| **Nilai tercatat neto** | **685** | | | | **656** | ***Net carrying amount*** |

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ *Years Ended December 31, 2019* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | |
| Biaya Perolehan | | | | | | *Acquisition cost* |
| Perangkat lunak | 1.566 | 246 | - | 368 | 2.180 | *Software* |
| Aset dalam penyelesaian - Perangkat lunak | 368 | 90 | - | (368) | 90 | *Assets under construction - Software* |
| Total biaya perolehan | 1.934 | 336 | - | - | 2.270 | *Total acquisition cost* |
| Akumulasi amortisasi | | | | | | *Accumulated amortisation* |
| Perangkat lunak | 1.486 | 99 | - | - | 1.585 | *Software* |
| Total akumulasi amortisasi | 1.486 | 99 | - | - | 1.585 | *Total accumulated amortisation* |
| **Nilai tercatat neto** | **448** | | | | **685** | ***Net carrying amount*** |

## 12. ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

## *12. INTANGIBLE ASSET - NET (continued)*

Akun ini terdiri atas: (lanjutan)

*This account consists of: (continued)*

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/**
***Years Ended December 31, 2018***

| | Saldo Awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Perolehan | | | | | | *Acquisition cost* |
| Perangkat lunak | 1.459 | 107 | - | - | 1.566 | *Software* |
| Aset dalam penyelesaian - Perangkat lunak | - | 368 | - | - | 368 | *Assets under construction - Software* |
| Total biaya perolehan | 1.459 | 475 | - | - | 1.934 | *Total acquisition cost* |
| Akumulasi amortisasi | | | | | | *Accumulated amortisation* |
| Perangkat lunak | 1.437 | 49 | - | - | 1.486 | *Software* |
| Total akumulasi amortisasi | 1.437 | 49 | - | - | 1.486 | *Total accumulated amortisation* |
| **Nilai tercatat neto** | **22** | | | | **448** | ***Net carrying amount*** |

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/**
***Years Ended December 31, 2017***

| | Saldo Awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Perolehan | | | | | | *Acquisition cost* |
| Perangkat lunak | 1.459 | - | - | - | 1.459 | *Software* |
| Total biaya perolehan | 1.459 | - | - | - | 1.459 | *Total acquisition cost* |
| Akumulasi amortisasi | | | | | | *Accumulated amortisation* |
| Perangkat lunak | 1.155 | 282 | - | - | 1.437 | *Software* |
| Total akumulasi amortisasi | 1.155 | 282 | - | - | 1.437 | *Total accumulated amortisation* |
| **Nilai tercatat neto** | **304** | | | | **22** | ***Net carrying amount*** |

Beban amortisasi aset takberwujud untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp135, Rp48, Rp99, Rp49 dan Rp282 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 24).

*The amortisation expense of intangible assets for the eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019 (unaudited) and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 is amounted to Rp135, Rp48, Rp99, Rp49 and Rp 282, respectively and was recorded as part of "General and Administrative Expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 24).*

Pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat aset takberwujud yang digunakan sebagai jaminan.

*As of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, there are no intangible assets pledged as collateral.*

## 13. UTANG USAHA / *13. TRADE PAYABLES*

Akun ini terdiri atas: / *This account consists of:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pihak ketiga | 146.338 | 147.885 | 114.054 | 42.686 | *Third parties* |
| Pihak berelasi (Catatan 30b) | 61 | 67 | 286 | 394 | *Related parties (Note 30b)* |
| **Total** | **146.399** | **147.952** | **114.340** | **43.080** | ***Total*** |

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: / *The details of trade payables based on currencies are as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rupiah | 142.762 | 144.780 | 109.252 | 39.901 | *Rupiah* |
| Dolar Singapura | 3.580 | - | 2.061 | - | *Singapore Dollar* |
| Dolar Amerika Serikat | 57 | 3.172 | 3.027 | 3.179 | *United States Dollar* |
| **Total** | **146.399** | **147.952** | **114.340** | **43.080** | ***Total*** |

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade payables is as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum jatuh tempo | 87.809 | 64.268 | 54.747 | 34.558 | *Not past due* |
| Lewat jatuh tempo | | | | | *Overdue* |
| 1 sampai 30 hari | 55.582 | 80.534 | 17.170 | 721 | *1 to 30 days* |
| 31 sampai 60 hari | 1.752 | 3.004 | 41.388 | 6.139 | *31 to 60 days* |
| 61 sampai 90 hari | - | 18 | 55 | - | *61 to 90 days* |
| Lebih dari 90 hari | 1.256 | 128 | 980 | 1.662 | *More than 90 days* |
| **Total** | **146.399** | **147.952** | **114.340** | **43.080** | ***Total*** |

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, utang usaha tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan Perusahaan atas perolehan utang usaha.

*As of August 31, 2020 and, December 31, 2019, 2018 and 2017, trade payables are non-interest bearing and there are no guarantees given by the Company on trade payables obtained.*

## 14. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN JANGKA PENDEK / *14. ACCRUED EXPENSES AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY*

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut: / *The details of accrued expenses are as follow:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perolehan aset tetap | 113.370 | 39.229 | - | - | *Acquisition of fixed assets* |
| Material instalasi | 18.400 | 10.731 | - | - | *Installation material* |
| Operasional | 7.042 | 6.031 | 2.833 | - | *Operational* |
| Jasa profesional | 5.155 | 1.306 | 6.273 | 1.022 | *Professional fee* |
| Pemeliharaan | 1.770 | 1.050 | - | - | *Maintenance* |
| Lain-lain | 20 | - | - | 257 | *Others* |
| **Total** | **145.757** | **58.347** | **9.106** | **1.279** | ***Total*** |

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek / *Short-term employee benefits liability*

Akun ini terdiri dari akrual beban gaji, tunjangan dan bonus karyawan. / *This account consist of accrual of employees' salaries, allowance and bonus.*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 10.720 | 13.636 | 7.169 | 12.264 | *Short-term employee benefits liability* |

## 15. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN / *15. DEFERRED REVENUES*

Akun ini terdiri dari pembayaran dimuka dari pelanggan yang pendapatannya akan diakui sesuai dengan ketentuan kontraknya.

*This account consists of payment received from customers which will be recognized as revenue in accordance with the terms of the contracts.*

Rincian pendapatan yang ditangguhkan adalah sebagai berikut:

*The details of deferred revenues are as follow:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pihak ketiga | 86.215 | 74.205 | 55.263 | 38.503 | *Third parties* |
| Pihak berelasi (Catatan 30c) | 5.922 | 3.349 | 3.806 | 3.092 | *Related party (Note 30c)* |
| **Total** | **92.137** | **77.554** | **59.069** | **41.595** | ***Total*** |

## 16. UTANG BANK / *16. BANK LOANS*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Bank OCBC NISP Tbk | | | | | *PT Bank OCBC NISP Tbk* |
| Rupiah | 1.088.291 | 825.909 | 450.860 | 161.893 | *Rupiah* |
| Dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (2.576) | (1.557) | (1.107) | (389) | *Less unamortized transaction cost* |
| Neto | 1.085.715 | 824.352 | 449.753 | 161.504 | *Net* |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | (99.041) | (70.938) | (37.414) | (15.730) | *Less current maturities* |
| **Bagian Jangka Panjang** | **986.674** | **753.414** | **412.339** | **145.774** | ***Non-current portion*** |

Rincian umur utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

*The aging analysis current maturities of bank loans is as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jatuh tempo dalam: | | | | | *Due on:* |
| 1 sampai 3 bulan | 18.649 | 18.437 | 11.294 | 4.948 | *1 to 3 months* |
| 3 sampai 6 bulan | 26.987 | 17.612 | 7.250 | 3.625 | *3 to 6 months* |
| 6 sampai 9 bulan | 26.987 | 17.612 | 9.550 | 3.625 | *6 to 9 months* |
| 9 sampai 12 bulan | 26.987 | 17.612 | 9.550 | 3.625 | *9 to 12 months* |
| Total | 99.610 | 71.273 | 37.644 | 15.823 | *Total* |
| Dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (569) | (335) | (230) | (93) | *Less unamortized transaction cost* |
| **Neto** | **99.041** | **70.938** | **37.414** | **15.730** | ***Net*** |

**16. UTANG BANK (lanjutan)**

PT Bank OCBC NISP Tbk

Pada tanggal 21 November 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit No. 65 dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:

1. Fasilitas *Term Loan* 1 (TL 1) dengan batas Rp145.000 dalam rangka pendanaan pinjaman. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9,75% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

2. Fasilitas *Term Loan* 2 (TL 2) dengan batas Rp50.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9,75% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan *grace period* 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 3 pada tanggal 5 Januari 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:

1. Fasilitas *Term Loan* 3 (TL 3) dengan batas Rp250.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan *grace period* 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

2. Fasilitas *Term Loan* 4 (TL 4) dengan batas Rp130.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan *grace period* 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

Perubahan Perjanjian Pinjaman tersebut juga mengubah suku bunga fasilitas TL 1 dan TL 2 menjadi 9% per tahun.

***16. BANK LOANS (continued)***

*PT Bank OCBC NISP Tbk*

*On November 21, 2016, the Company entered into Credit Agreement No. 65 with PT Bank OCBC NISP Tbk. Based on such agreement, the Company obtained certain credit facilities with details as follows:*

1. *Term Loan 1 (TL 1) facility with limit of Rp145,000 for the purpose of loan refinancing. This facility bears interest rate of 9.75% per annum and will be due in 60 (sixty) months after first drawdown.*

2. *Term Loan 2 (TL 2) facility with limit of Rp 50,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 9.75% per annum and will be due in 72 (seventy two) months with grace period of 18 (eighteen) months after first drawdown.*

*Based on the Amendment of the Credit Agreement No. 3 dated January 5, 2018, the Company obtained additional credit facilities with details as follows:*

1. *Term Loan 3 (TL 3) facility with limit of Rp250,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 9% per annum and will be due in 84 (eighty four) months with grace period of 24 (twenty four) months after first drawdown.*

2. *Term Loan 4 (TL 4) facility with limit of Rp130,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 9% per annum and will be due in 84 (eighty four) months with grace period of 24 (twenty four) months after first drawdown.*

*This Amendment of the Credit Agreement changes interest rate of TL 1 and TL 2 facilities to become 9% per annum.*

**16. UTANG BANK (lanjutan)**

PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 40 pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:

1. Fasilitas *Term Loan* 5 (TL 5) dengan batas Rp100.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan *grace period* 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

2. Fasilitas *Term Loan* 6 (TL 6) dengan batas Rp215.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

Perubahan Perjanjian Pinjaman tersebut juga mengubah suku bunga fasilitas TL 1, TL 2, TL 3 dan TL 4 menjadi 10% per tahun.

***16. BANK LOANS (continued)***

*PT Bank OCBC NISP Tbk (continued)*

*Based on the Amendment of the Credit Agreement No. 40 dated October 10, 2018, the Company obtained additional credit facilities with details as follows:*

*1. Term Loan 5 (TL 5) facility with limit of Rp100,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 10.25% per annum and will be due in 84 (eighty four) months with grace period of 24 (twenty four) months after first drawdown.*

*2. Term Loan 6 (TL 6) facility with limit of Rp215,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 10.25% per annum and will be due in 96 (ninety six) months with grace period of 36 (thirty six) months after first drawdown.*

*This Amendment of the Credit Agreement changes interest rate of TL 1, TL 2, TL 3 and TL 4 facilities to become 10% per annum.*

**16. UTANG BANK (lanjutan)**

PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 29/BBL/PPP/I/2020 pada tanggal 30 Januari 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:

1. Fasilitas *Term Loan* 7 (TL 7) dengan batas Rp295.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

Perubahan Perjanjian Pinjaman tersebut mengubah hal berikut:

i. Suku bunga fasilitas TL 1, TL 2 dan TL 3 menjadi 9,5% per tahun.

ii. Suku bunga fasilitas TL 4, TL 5 dan TL 6 menjadi 9,5% per tahun untuk penarikan fasilitas sebelum tanggal 26 Agustus 2019 dan 9% per tahun untuk penarikan fasilitas setelah tanggal 26 Agustus 2019.

Berdasarkan persetujuan ringkasan syarat dan ketentuan pada tanggal 17 Juli 2020, Perusahaan dan PT Bank OCBC NISP Tbk menyepakati hal berikut:

i. Akumulasi dari fasilitas TL 1 dan TL 2 sebelumnya digabung menjadi *Term Loan* 1 ("TL 1") dengan tujuan penyederhanaan.

ii. Akumulasi dari fasilitas TL 3, TL 4 dan TL 5 sebelumnya digabung menjadi *Term Loan* 2 ("TL 2") dengan tujuan penyederhanaan.

iii. Akumulasi dari fasilitas TL 6 dan TL 7 sebelumnya digabung menjadi *Term Loan* 3 ("TL 3") dengan tujuan penyederhanaan.

iv. Suku bunga untuk setiap fasilitas kredit menjadi JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun.

***16. BANK LOANS (continued)***

*PT Bank OCBC NISP Tbk (continued)*

*Based on the Amendment of the Credit Agreement No. 29/BBL/PPP/I/2020 dated January 30, 2020, the Company obtained additional credit facilities with details as follows:*

*1. Term Loan 7 (TL 7) facility with limit of Rp295,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 9% per annum and will be due in 96 (ninety six) months with grace period of 36 (thirty six) months after first drawdown.*

*This Amendment of the Credit Agreement changes the following:*

*i. Interest rate of TL 1, TL 2 and TL 3 facilities to become 9.5% per annum.*

*ii. Interest rate of TL 4, TL 5 and TL 6 facilities to become 9.5% per annum for drawdown of facilities before August 26, 2019 and 9% per annum for drawdown of facilities after August 26, 2019.*

*Based on the approved summary of terms and conditions dated July 17, 2020, the Company and PT Bank OCBC NISP Tbk agreed on the following:*

*i. Accumulating of existing TL 1 and TL 2 combined become Term Loan 1 ("TL 1") for streamlining purpose.*

*ii. Accumulating of existing TL 3, TL 4 and TL 5 combined become Term Loan 2 ("TL 2") for streamlining purpose.*

*iii. Accumulating of existing TL 6 and TL 7 combined become Term Loan 3 ("TL 3") for streamlining purpose.*

*iv. Interest rate for all credit facilities to become 3-month JIBOR plus 2.5% per annum.*

**16. UTANG BANK (lanjutan)**

PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 152 pada tanggal 30 Juli 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit dengan perincian sebagai berikut:

i. Fasilitas *Term Loan* 4 (TL 4) dengan batas Rp187.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan grace period 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama.

ii. Fasilitas *Term Loan* 5 (TL 5) dengan batas Rp56.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan grace period 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama.

iii. Fasilitas *Term Loan* 6 (TL 6) dengan batas Rp196.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan grace period 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio Cakupan Utang harus lebih dari 1,25x.
- Rasio Utang terhadap Ekuitas tidak boleh lebih dari 3x pada tahun 2020 - 2022, 2,5x pada tahun 2023 - 2024 dan 2x pada tahun 2025 sampai selanjutnya.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

i. Mengubah susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham.

***16. BANK LOANS (continued)***

*PT Bank OCBC NISP Tbk (continued)*

*Based on the Amendment of the Credit Agreement No. 152 dated July 30, 2020, the Company obtained certain credit facilities with details as follows:*

*i. Term Loan 4 (TL 4) facility with limit of Rp187,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 3-month JIBOR plus 2.5% per annum and will be due in 108 (one hundred and eight) months with grace period of 36 (thirty six) months after first drawdown.*

*ii. Term Loan 5 (TL 5) facility with limit of Rp56,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 3-month JIBOR plus 2.5% per annum and will be due in 108 (one hundred and eight) months with grace period of 36 (thirty six) months after first drawdown.*

*iii. Term Loan 6 (TL 6) facility with limit of Rp196,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 3-month JIBOR plus 2.5% per annum and will be due in 108 (one hundred and eight) months with grace period of 36 (thirty six) months after first drawdown.*

*Based on the credit agreement, the Company is required to maintain financial ratios as follows:*

- *Debt Service Coverage Ratio shall be more than 1.25x.*
- *Debt to Equity ratio shall not exceed 3x for year 2020 - 2022, 2.5x for year 2023 - 2024 and 2x for year 2025 onwards.*

*Based on the credit agreement, the Company is required to obtain written approval from the bank related to the following conditions:*

*i. Change in Board of Directors, Board of Commissioners or shareholders composition.*

**16. UTANG BANK (lanjutan)**

PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

ii. Melakukan likuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
iii. Pengurangan atas modal disetor.
iv. Menjual, menyewakan atau mentransfer aset manapun dari Perusahaan.
v. Mengubah aktivitas usaha.
vi. Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
vii. Melakukan pembayaran di muka atas pembelian barang, jasa, pajak atau pembayaran di muka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
viii. Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain.
ix. Menjamin kewajiban orang/pihak lain.
x. Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta Perusahaan.
xi. Terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perusahaan membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.
xii. Membagikan dividen kepada pemegang saham.
xiii. Melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas utang Perusahaan kepada pihak/orang lain, kecuali utang yang dibuat dalam menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari.

***16. BANK LOANS (continued)***

*PT Bank OCBC NISP Tbk (continued)*

*Based on the credit agreement, the Company is required to obtain written approval from the bank related to the following conditions: (continued)*

*ii. Conduct liquidation or close down the Company or engage in a business combination, acquisition, consolidation and/or joint venture with other company.*
*iii. Reduction in the paid up capital.*
*iv. Sell or lease or by any other means transfer any assets of the Company.*
*v. Change of business activities.*
*vi. Loan to other people or entities , excepts for loans that are carried out in the daily business activities.*
*vii. Advance payment for the purchase of inventories, services, taxes or other advance, except for daily business activities.*
*viii. Enter or obtain new or additional loans/obligations or amount of money borrowed (facility) (including contigent liabilities in form of guarantees or other) from other financial institution.*
*ix. Guarantee other people/party's obligations.*
*x. Procure, provide or submit a guarantee (mortgage, authority for mortgage rights, fiduciary transfer or other forms of guarantee) or guarantee against the Company's assets*
*xi. Engage in a transaction with other person or legal entity except in a reasonable business concept and not enter into a transactions with a person or legal entity which will require the Company to pay more than reasonable commercial price for each purchase or to receive less than the full amount of the reasonable commercial price, except based on applicable discount on conducting the business activities.*
*xii. Distribute dividends to shareholders.*
*xiii. Make early payment before a predetermined payment date for the Company's payables to other parties/people, except of payables for daily business activities.*

## 16. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan)

Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan (Catatan 6), tanah seluas 33.531 m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan beberapa peralatan mekanis dan listrik (Catatan 10).

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan *covenant*.

Pembayaran yang dilakukan untuk utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

## *16. BANK LOANS (continued)*

*PT Bank OCBC NISP Tbk (continued)*

*These credit facilities are secured by the Company's trade receivables (Note 6), land with area 33,531 m2 located in West Java Province and some of mechanical and electrical equipment (Note 10).*

*As of August 31, 2020 and, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company has fulfilled all covenant requirements.*

*Payments of long-term bank loans are as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 47.898 | 33.599 | 14.500 | 14.494 | *PT Bank OCBC NISP Tbk* |

## 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN JANGKA PANJANG

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, masing-masing dalam laporannya tanggal 29 September 2020, 14 Februari 2020, 14 Februari 2019 dan 23 Maret 2018, dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan aktuaris adalah sebagai berikut:

## *17. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY*

*The Company recorded the liability for employee benefits as of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017 based on the calculation performed by Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, an independent actuary, in its report dated September 29, 2020, February 14, 2020, February 14, 2019 and March 23, 2018, respectively, using the projected-unit-credit method.*

*The principal assumptions used in determining the employees' benefits liability are as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat diskonto | 6,55% - 8,09% | 8,20% | 9,37% | 7,37% | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | *Salary increment rate* |
| Tingkat mortalitas | TMI 4 (2019) | TMI 3 (2011) | TMI 3 (2011) | TMI 3 (2011) | *Mortality rate* |
| Usia pensiun | 55 tahun/*years old* | 55 tahun/*years old* | 55 tahun/*years old* | 55 tahun/*years old* | *Retirement age* |
| Tingkat pengunduran diri | 10% untuk karyawan usia di bawah 30 tahun dan menurun hingga 0% pada usia 55 tahun/ *10% for employees before age of 30 years old and will linearly decrease until 0% at the age of 55 years old* | | | | *Resignation rate* |
| Tingkat kecacatan | 10% dari tingkat kematian/*10% of mortality rate* | | | | *Disability rate* |

## 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

## 17. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

*The related expenses recognized in profit or loss are as follows:*

| Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| 1.142 | 737 | 1.105 | 583 | 665 | *Current service cost* |
| 250 | 174 | 261 | 181 | 118 | *Interest cost* |
| **1.392** | **911** | **1.366** | **764** | **783** | ***Net employees' benefits expenses*** |

Perubahan pada nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

*The changes in the present value of defined benefit obligation are as follows:*

| 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|
| 4.581 | 2.784 | 2.452 | 1.399 | *Beginning balance* |
| | | | | *Changes charged to profit or loss* |
| 1.142 | 1.105 | 583 | 665 | *Current service cost* |
| 250 | 261 | 181 | 118 | *Interest cost* |
| **1.392** | **1.366** | **764** | **783** | ***Net employees' benefits expenses*** |
| | | | | *Changes charged to other comprehensive loss (income)* |
| | | | | *Actuarial losses (gains):* |
| 360 | - | - | - | *Changes in demographic assumptions* |
| 235 | 748 | (960) | 397 | *Changes in financial assumptions* |
| 238 | (317) | 528 | (127) | *Experience adjustments* |
| 833 | 431 | (432) | 270 | *Sub-total* |
| **6.806** | **4.581** | **2.784** | **2.452** | ***Ending balance*** |

Mutasi saldo rugi (laba) komprehensif lain yang diakui sebagai bagian dari ekuitas adalah sebagai berikut:

*The movements in the balance of other comprehensive loss (income), recognized as part of equity are as follows:*

| 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|
| (290) | (721) | (289) | (559) | *Beginning balance* |
| 833 | 431 | (432) | 270 | *Remeasurements loss (gain) on defined benefit plans during the period* |
| **543** | **(290)** | **(721)** | **(289)** | ***Ending balance*** |

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

*The movements in the balance of long-term employee benefits obligation are as follow:*

| 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|
| 4.581 | 2.784 | 2.452 | 1.399 | *Beginning balance* |
| 1.392 | 1.366 | 764 | 783 | *Expense recognized in the profit or loss* |
| 833 | 431 | (432) | 270 | *Remeasurements loss (gain) on defined benefit plans during the period* |
| **6.806** | **4.581** | **2.784** | **2.452** | ***Ending balance*** |

## 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2020, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

| | Tingkat Diskonto/ *Discount Rates* | | Kenaikan Gaji di Masa Depan/ *Future Salary Increases* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1% Kenaikan/ *Increase* | 1% Penurunan/ *Decrease* | 1% Kenaikan/ *Increase* | 1% Penurunan/ *Decrease* | |
| Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan | (896) | 1.073 | 1.061 | (902) | *Impact on present value of benefits obligation* |

Pada tanggal 31 Desember 2019, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

| | Tingkat Diskonto/ *Discount Rates* | | Kenaikan Gaji di Masa Depan/ *Future Salary Increases* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1% Kenaikan/ *Increase* | 1% Penurunan/ *Decrease* | 1% Kenaikan/ *Increase* | 1% Penurunan/ *Decrease* | |
| Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan | (648) | 781 | 775 | (655) | *Impact on present value of benefits obligation* |

Pada tanggal 31 Desember 2018, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

| | Tingkat Diskonto/ *Discount Rates* | | Kenaikan Gaji di Masa Depan/ *Future Salary Increases* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1% Kenaikan/ *Increase* | 1% Penurunan/ *Decrease* | 1% Kenaikan/ *Increase* | 1% Penurunan/ *Decrease* | |
| Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan | (364) | 436 | 437 | (371) | *Impact on present value of benefits obligation* |

Pada tanggal 31 Desember 2017, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

| | Tingkat Diskonto/ *Discount Rates* | | Kenaikan Gaji di Masa Depan/ *Future Salary Increases* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1% Kenaikan/ *Increase* | 1% Penurunan/ *Decrease* | 1% Kenaikan/ *Increase* | 1% Penurunan/ *Decrease* | |
| Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan | (359) | 437 | 430 | (360) | *Impact on present value of benefits obligation* |

Jatuh tempo kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebih dari 5 tahun | 309.148 | 275.476 | 173.220 | 145.999 | *Beyond 5 years* |

## 17. *LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

*As of August 31, 2020, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:*

*As of December 31, 2019, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:*

*As of December 31, 2018, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:*

*As of December 31, 2017, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:*

*The maturity profile of defined benefit obligation is as follows:*

## 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah 22,08 tahun, 21,96 tahun, 22,95 tahun dan 23,49 tahun.

## *17. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

*The average duration of the benefit obligation as of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017 was 22.08 years, 21.96 years, 22.95 years and 23.49 years, respectively.*

## 18. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham dan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

## *18. SHARE CAPITAL*

*The Company's shareholders and their share ownership as of August 31, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:*

| Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham/ *Number of Shares* | Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership (%)* | *Jumlah/ Amount* | *Name of Shareholders* |
|---|---|---|---|---|
| DCI International Holding Pte. Ltd., Singapura | 253.262 | 99,996% | 253.262 | *DCI International Holding Pte. Ltd., Singapore* |
| Tn. Gunawan Tenggarahardja | 11 | 0,004% | 11 | *Mr. Gunawan Tenggarahardja* |
| **Total** | **253.273** | **100,00%** | **253.273** | ***Total*** |

## 19. KOMPONEN EKUITAS LAIN

Akun ini merupakan selisih antara nilai pembayaran modal saham sebesar Rp253.273 (nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1) dengan nilai hasil penjabarannya sebesar Rp292.013, yang berasal pada tanggal 1 Januari 2018 ketika mata uang fungsional berubah dari Dolar Amerika Serikat ke Rupiah menggunakan kurs Rp13.542/Dolar Amerika Serikat.

## *19. OTHER COMPONENT OF EQUITY*

*This account represents the difference between the amount of share capital payments of Rp253,273 (at par value of Rp1 per share) and its translated amount of Rp292,013, which originated on 1 January 2018 when the functional currency changed from United States Dollar to Rupiah using the exchange rate of Rp13,542/United States Dollar.*

## 20. SURPLUS REVALUASI

Akun ini merupakan selisih antara nilai wajar tanah dengan nilai perolehannya yang timbul dari revaluasi berkala sesuai dengan kebijakan akuntansinya.

## *20. REVALUATION SURPLUS*

*This account represents the difference between fair value of land and its acquisition costs arising from periodic revaluations in accordance with the accounting policy.*

## 21. PENDAPATAN / *21. REVENUES*

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut: / *The details of revenues are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal *31 Desember/ Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Jasa: | | | | | | *Services:* |
| *Colocation* | 471.088 | 255.146 | 461.121 | 272.961 | 115.413 | *Colocation* |
| Lain-lain | 21.758 | 18.805 | 28.739 | 20.409 | 12.064 | *Others* |
| **Total** | **492.846** | **273.951** | **489.860** | **293.370** | **127.477** | ***Total*** |
| Pihak ketiga | 484.888 | 266.451 | 478.568 | 283.374 | 122.091 | *Third parties* |
| Pihak berelasi (Catatan 30d) | 7.958 | 7.500 | 11.292 | 9.996 | 5.386 | *Related party (Note 30d)* |
| **Total** | **492.846** | **273.951** | **489.860** | **293.370** | **127.477** | ***Total*** |

Untuk delapan bulan periode yang berakhir pada 31 August 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, pendapatan dari pelanggan yang secara individu memiliki jumlah transaksi melebihi 10% dari pendapatan, masing-masing terdiri atas transaksi kepada 3 (tiga) pelanggan, 1 (satu) pelanggan, 3 (tiga) pelanggan, 1 (satu) pelanggan dan 1 (satu) pelanggan, dengan jumlah transaksi untuk setiap periode tersebut masing-masing sebesar Rp293.798, Rp53.411, Rp208.489, Rp44.001 dan Rp16.523.

*For the eigth-month periods ended August 31, 2020 and 2019, and for the years then ended December 31, 2019, 2018 and 2017, individual customers with total transactions of more than 10% of revenues consist of transactions with 3 (three) customers, 1 (one) customer, 3 (three) customers, 1 (one) customer and 1 (one) customer, respectively, with total transactions on such periods amounted to Rp293,798, Rp53,411, Rp208,489, Rp44,001 and Rp16,523, respectively.*

## 22. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *22. COST OF REVENUES*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut: / *The details of cost of revenues are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal *31 Desember/ Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Material instalasi | 92.468 | 17.714 | 77.630 | 42.756 | 13.825 | *Installation material* |
| Listrik (Catatan 31) | 72.570 | 44.029 | 70.699 | 42.247 | 15.725 | *Electricity (Note 31)* |
| Penyusutan aset tetap (Catatan 10) | 60.230 | 40.055 | 62.300 | 38.160 | 22.933 | *Depreciation of fixed assets (Note 10)* |
| Lisensi dan komisi (Catatan 31) | 14.313 | 10.021 | 16.739 | 14.723 | 8.323 | *Licensing and commission (Note 31)* |
| Gaji dan kompensasi karyawan | 10.459 | 8.118 | 12.432 | 8.861 | 7.584 | *Salary and employee' compensation* |
| Pemeliharaan | 4.141 | 2.675 | 3.947 | 2.266 | 2.796 | *Maintenance* |
| Alih daya | 3.366 | 2.758 | 4.139 | 3.858 | 4.529 | *Outsourcing* |
| Lain-lain | 4.192 | 2.836 | 4.709 | 3.695 | 2.425 | *Others* |
| **Total** | **261.739** | **128.206** | **252.595** | **156.566** | **78.140** | ***Total*** |

## 22. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari total penjualan neto adalah sebagai berikut:

## *22. COST OF REVENUES (continued)*

*The details of purchase to individual suppliers representing more than 10% of the total net sales are as follows:*

| | Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *August Month Periods ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Nilai | | | | | | *Amount* |
| PT Cikarang Listrindo | 72.570 | 44.029 | 70.699 | 42.247 | 15.725 | *PT Cikarang Listrindo* |
| Persentase | | | | | | *Percentage* |
| PT Cikarang Listrindo | 14,72% | 16,07% | 14,43% | 14,40% | 12,34% | *PT Cikarang Listrindo* |

## 23. BEBAN PEMASARAN

Rincian beban pemasaran adalah sebagai berikut:

## *23. MARKETING EXPENSES*

*The details of marketing expenses are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal *31 Desember/ Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Promosi dan pemasaran | 734 | 672 | 969 | 203 | 246 | *Promotion and marketing* |
| *Subscription* | 213 | 163 | 238 | 221 | 183 | *Subscription* |
| Perjalanan dinas | 59 | 160 | 508 | 146 | 67 | *Travellng* |
| Lain-lain | - | 1 | 5 | 2.405 | 140 | *Others* |
| **Total** | **1.006** | **996** | **1.720** | **2.975** | **636** | ***Total*** |

## 24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

## *24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

*The details of general and administrative expenses are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal *31 Desember/ Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Gaji dan kompensasi karyawan | 24.892 | 21.887 | 32.525 | 20.815 | 17.844 | *Salary and employee' compensation* |
| Jasa tenaga ahli | 8.720 | 1.959 | 2.751 | 7.819 | 1.471 | *Professional fees* |
| Makanan dan minuman | 2.083 | 2.460 | 3.328 | 2.284 | 1.222 | *Meals and beverages* |
| Penyusutan aset hak guna (Catatan 11) | 721 | - | - | - | - | *Depreciation of right of use asset (Note 11)* |
| Telekomunikasi | 386 | 385 | 604 | 601 | 619 | *Telecommunication* |
| Transportasi | 211 | 183 | 296 | 291 | 310 | *Transportation* |
| Amortisasi aset takberwujud (Catatan 12) | 135 | 48 | 99 | 49 | 282 | *Amortisation of intangible assets (Note 12)* |
| Penyusutan aset tetap (Catatan 10) | 32 | 138 | 205 | 205 | 204 | *Depreciation of fixed assets (Note10)* |
| Rental | - | 779 | 1.168 | 1.168 | 1.077 | *Rental* |
| Lain-lain | 1.626 | 794 | 959 | 1.336 | 2.218 | *Others* |
| **Total** | **38.806** | **28.633** | **41.935** | **34.568** | **25.247** | ***Total*** |

## 25. BEBAN KEUANGAN / *25. FINANCE COSTS*

Rincian dari beban keuangan adalah sebagai berikut: / *The details of finance costs are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal *31 Desember/ Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Bunga atas utang bank | 47.596 | 32.652 | 46.952 | 24.051 | 13.217 | *Interest on bank loans* |
| Bunga atas pinjaman dari pihak berelasi (Catatan 30g) | 344 | - | - | - | - | *Interest on loan from related party (Note 30g)* |
| Amortisasi biaya transaksi | 294 | 230 | 344 | 247 | 101 | *Amortisation of transaction cost* |
| Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 11) | 99 | - | - | - | - | *Interest on lease liability (Note 11)* |
| **Total** | **48.333** | **32.882** | **47.296** | **24.298** | **13.318** | ***Total*** |

## 26. PENDAPATAN LAIN / *26. OTHER INCOME*

Rincian dari pendapatan lain adalah sebagai berikut: / *The details of other income are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal *31 Desember/ Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Laba selisih kurs, neto | - | 224 | - | 483 | 699 | *Gain on foreign exchange, net* |
| Lain-lain | 29 | 4 | 24 | 26 | 468 | *Others* |
| **Total** | **29** | **228** | **24** | **509** | **1.167** | ***Total*** |

## 27. BEBAN LAIN / *27. OTHER EXPENSES*

Rincian dari beban lain adalah sebagai berikut: / *The details of other expenses are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal *31 Desember/ Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Rugi selisih kurs, neto | 503 | - | 190 | - | - | *Loss on foreign exchange, net* |
| Lain-lain | 948 | 447 | 425 | 234 | - | *Others* |
| **Total** | **1.451** | **447** | **615** | **234** | **-** | ***Total*** |

## 28. PERPAJAKAN / *28. TAXATION*

a. Taksiran Pengembalian Pajak / *a. Claims for Tax Refund*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebih bayar pajak penghasilan badan: | | | | | *Overpayments of corporate income tax:* |
| 2018 | 599 | 599 | 599 | - | *2018* |
| 2017 | - | - | 520 | 528 | *2017* |
| 2016 | - | - | - | 229 | *2016* |
| **Total** | **599** | **599** | **1.119** | **757** | ***Total*** |

2016

Pada tanggal 3 Juli 2018, Direktorat Jendral Pajak ("DJP") mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00082/406/16/012/18 untuk pajak penghasilan badan tahun 2016, yang mengabulkan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2016 yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 31 Juli 2018, Perusahaan telah menerima lebih bayar atas pajak penghasilan badan tersebut.

*2016*

*On July 3, 2018, the Directorate General Taxes ("DGT") issued Tax Overpayment Assessment Letter No. 00082/406/16/012/18 for 2016's corporate income tax, which approved the overpayment of 2016's corporate income tax as proposed by the Company. On July 31, 2018, the Company received such overpayment of corporate income tax.*

2017

Pada tanggal 10 Juli 2019, DGT mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00083/406/17/012/19 untuk pajak penghasilan badan tahun 2017, yang mengabulkan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2017 yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 7 Agustus 2019, Perusahaan telah menerima lebih bayar pajak penghasilan badan tersebut.

*2017*

*On July 10, 2019, DGT issued Tax Overpayment Assessment Letter No. 00083/406/17/012/19 for 2017's corporate income tax, which approved the overpayment of 2017's corporate income tax as proposed by the Company. On August 7, 2019, the Company received such overpayment of corporate income tax.*

2018

Pada tanggal 22 Juni 2020, DGT mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00102/406/18/012/20 untuk pajak penghasilan badan tahun 2018, yang mengabulkan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2018 yang diajukan Perusahaan (Catatan 38).

*2018*

*On June 22, 2020, DGT issued Tax Overpayment Assessment Letter No. 00102/406/18/012/20 for 2018's corporate income tax, which approved the overpayment of 2018's corporate income tax as proposed by the Company(Note 38).*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajak penghasilan | | | | | *Income Tax* |
| Pasal 25 | 1.559 | 267 | - | - | *Article 25* |
| Pasal 29 | 14.683 | 4.072 | - | - | *Article 29* |
| Pungutan pajak | | | | | *Witholding taxes* |
| Pasal 4(2) | 351 | 1.309 | 361 | 71 | *Article 4(2)* |
| Pasal 21 | 453 | 465 | 311 | 168 | *Article 21* |
| Pasal 23 | 125 | 85 | 61 | 33 | *Article 23* |
| Pasal 26 | 7 | - | - | - | *Article 26* |
| Pajak pertambahan nilai | - | - | - | 70 | *Value added tax* |
| **Total** | **17.178** | **6.198** | **733** | **342** | ***Total*** |

## 28. PERPAJAKAN (lanjutan) / *28. TAXATION (continued)*

c. Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut: / *c. The Company's income tax benefit (expense) is as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Pajak kini | (29.933) | (3.650) | (14.919) | - | - | *Current tax* |
| Pajak tangguhan | (6.777) | (20.305) | (24.353) | (13.486) | 36.308 | *Deferred tax* |
| **Total** | **(36.710)** | **(23.955)** | **(39.272)** | **(13.486)** | **36.308** | ***Total*** |

d. Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan, taksiran penghasilan kena pajak dan perhitungan beban pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: / *d. Reconciliation of income before income tax, estimated taxable income and calculation of corporate income tax expense are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 141.928 | 83.504 | 145.907 | 75.077 | 11.327 | *Income before income tax* |
| Beda temporer: | | | | | | *Temporary differences:* |
| Beban imbalan kerja karyawan jangka panjang | 1.392 | 913 | 1.358 | 332 | 773 | *Long-term employee benefits expenses* |
| Penyusutan aset tetap | (3.328) | (5.327) | (7.520) | (6.030) | (4.114) | *Depreciation of fixed assets* |
| Beban imbalan kerja karyawan jangka pendek - bonus | (2.934) | 2.074 | 6.518 | (5.122) | 8.110 | *Short-term employee benefits expenses - bonus* |
| Penyusutan aset hak guna | 21 | - | - | - | - | *Depreciation of right of use asset* |
| Beda tetap: | | | | | | *Permanent differences:* |
| Kesejahteraan karyawan dan lainnya | 268 | 207 | 340 | (60) | 351 | *Employee benefits in-kind and other* |
| Beban pajak | 503 | - | 93 | - | 756 | *Tax expense* |
| Pendapatan sewa yang dikenakan pajak final | (1.289) | (1.277) | (1.288) | (1.182) | (3.247) | *Rent Income subject to final tax* |
| Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final | (502) | (600) | (718) | (284) | (317) | *Interest income subject to final tax* |
| Dampak selisih kurs terhadap penghasilan kena pajak | - | (431) | (22.068) | 22.275 | - | *Effect of exchange rate difference of taxable income* |
| **Total** | **136.059** | **79.063** | **122.622** | **85.006** | **13.639** | ***Total*** |
| Utilisasi saldo rugi pajak yang sebelumnya | - | (64.462) | (62.950) | (85.006) | (13.639) | *Utilization of tax loss carry forward* |
| **Taksiran penghasilan kena pajak** | **136.059** | **14.601** | **59.672** | **-** | **-** | ***Estimated taxable income*** |

## 28. PERPAJAKAN (lanjutan) / *28. TAXATION (continued)*

e. Perhitungan beban dan utang pajak penghasilan kini Perusahaan adalah sebagai berikut:

*e. Current income tax expense and payable of the Company are computed as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)*** | **2019** | **2018** | **2017** | |
| **Taksiran penghasilan kena pajak** | **136.059** | **14.601** | **59.672** | **-** | **-** | ***Estimated taxable income*** |
| Beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku | 29.933 | 3.650 | 14.919 | - | - | *Income tax expense at applicable tax rate* |
| Pajak penghasilan dibayar di muka: | | | | | | *Prepayment of corporate income tax:* |
| Pasal 22 | 53 | - | - | - | - | *Article 22* |
| Pasal 23 | 6.554 | 4.949 | 8.448 | 599 | 528 | *Article 23* |
| Pasal 25 | 8.643 | 1.359 | 2.399 | - | - | *Article 25* |
| **Utang pajak penghasilan badan (taksiran pengembalian pajak)** | **14.683** | **(2.658)** | **4.072** | **(599)** | **(528)** | ***Corporate income tax payable (claim for tax refund)*** |

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2019, 2018 dan 2017 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") pajak penghasilan badan tahun 2019, 2018 dan 2017 ke Kantor Pajak.

*The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2019, 2018 and 2017, as stated in the foregoing, and the related income tax payables have been reported by the Company in its 2019, 2018 and 2017 Annual Tax Return ("SPT") as submitted to the Tax Office.*

## 28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan dan beban (manfaat) pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

## *28. TAXATION (continued)*

*f. The reconciliation between income tax expense calculated by applying the applicable tax rate to income before income tax and the income tax expense (benefit) as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)*** | **2019** | **2018** | **2017** | |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 141.928 | 83.504 | 145.907 | 75.077 | 11.327 | *Income before income tax* |
| Beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku | 31.224 | 20.876 | 36.477 | 18.770 | 2.831 | *Income tax expense at applicable tax rate* |
| Pengaruh pajak atas beda tetap: | | | | | | *Tax effects on permanent differences:* |
| Biaya yang tidak dapat dikurangkan: | | | | | | *Non-deductible expenses:* |
| Kesejahteraan karyawan dan lainnya | 59 | 52 | 85 | (15) | 88 | *Employee benefits in-kind and other* |
| Beban pajak | 111 | - | 24 | - | 192 | *Tax expense* |
| Pendapatan yang dikenakan pajak final | (284) | (319) | (323) | (296) | (812) | *Income subject to final tax* |
| Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final | (110) | (150) | (180) | (71) | (79) | *Interest income subject to final tax* |
| Dampak selisih kurs | - | 3.445 | 3.138 | (4.756) | - | *Effect of exchange rate difference* |
| Penyesuaian terhadap saldo rugi pajak tahun sebelumnya | - | 51 | 51 | (146) | - | *True-up adjustment to previous year's tax loss carryforward* |
| Pengakuan saldo rugi pajak yang sebelumnya tidak diakui | - | - | - | - | (38.528) | *Recognition of previously unrecognized tax loss carryforward* |
| Penyesuaian pada pajak tangguhan atas perubahan pelaporan mata uang perpajakan | 6.601 | - | - | - | - | *Adjustment on deferred tax due to change in tax reporting currency* |
| Penyesuaian pada pajak tangguhan atas perubahan tarif pajak | (891) | - | - | - | - | *Adjustment on deferred tax due to changes in tax rate* |
| **Beban (manfaat) pajak penghasilan - neto** | **36.710** | **23.955** | **39.272** | **13.486** | **(36.308)** | ***Income tax expense (benefit) - net*** |

## 28. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut:

## 28. TAXATION (continued)

*g. Deferred income tax benefit (expense) are as follows:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods Ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal *31 Desember/ Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Beban imbalan kerja karyawan jangka panjang | 279 | 227 | 341 | 191 | 193 | *Long-term employee benefits expenses* |
| Penyusutan aset tetap | (666) | (4.576) | (9.843) | 6.274 | (1.030) | *Depreciation of fixed assets* |
| Beban imbalan kerja karyawan jangka pendek - bonus | (587) | 491 | 1.596 | (1.281) | 2.028 | *Short-term employee benefits expenses - bonus* |
| Rugi pajak | - | (16.447) | (16.447) | (18.670) | 35.117 | *Tax loss carry forward* |
| Penyusutan aset hak guna | 4 | - | - | - | - | *Depreciation of right of use asset* |
| Penyesuaian pada pajak tangguhan atas perubahan pelaporan mata uang perpajakan | (6.601) | - | - | - | - | *Adjustment on deferred tax due to change in tax reporting currency* |
| Penyesuaian pada pajak tangguhan atas perubahan tarif pajak | 794 | - | - | - | - | *Adjustment on deferred tax due to changes in tax rate* |
| **Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan - neto** | **(6.777)** | **(20.305)** | **(24.353)** | **(13.486)** | **36.308** | ***Deferred income tax benefit (expense) - net*** |

h. Aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

*h. Deferred tax assets (liability) are as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aset pajak tangguhan | | | | | *Deferred tax assets* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang | 1.361 | 1.145 | 696 | 613 | *Long-term employee benefits liability* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek - bonus | 2.100 | 3.359 | 1.763 | 3.044 | *Short-term employee benefits liability - bonus* |
| Rugi pajak fiskal | - | - | 16.447 | 35.117 | *Tax loss carry forward* |
| Aset tetap | - | - | 1.371 | - | *Fixed assets* |
| Aset hak guna | 4 | - | - | - | *Right of use asset* |
| Liabilitas pajak tangguhan | | | | | *Deferred tax liability* |
| Aset tetap | (14.043) | (8.472) | - | (4.903) | *Fixed assets* |
| **Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto** | **(10.578)** | **(3.968)** | **20.277** | **33.871** | ***Deferred tax assets (liability) - net*** |

i. Pada tahun fiskal 2019 dan sebelumnya, Perusahaan menggunakan Dolar Amerika Serikat sebagai dasar pelaporan pajak tahunannya. Perusahaan memiliki pembukuan akuntansi terpisah untuk periode 2019 dalam Dolar Amerika Serikat untuk tujuan tersebut. Pada Bulan Agustus 2019, Perusahaan memperoleh ijin untuk melapor pajak tahunan dalam Rupiah dimulai dari tahun fiskal 2020, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-300/WPJ.30/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dampak atas perubahan pelaporan mata uang perpajakan disajikan sebagai "Penyesuaian pada pajak tangguhan atas perubahan pelaporan mata uang perpajakan" (Catatan 28f).

*i. In fiscal year 2019 and earlier, the Company used United States Dollar as the basis for its corporate income tax filing. The Company maintained a separate set of accounting records for the 2019 fiscal year in United States Dollar for that purpose. In August 2019, the Company obtained permission to file annual tax return in Rupiah starting from fiscal year 2020, based on Minister of Finance of the Republic of Indonesia Decision Letter No. KEP-300/WPJ.30/2019 dated August 23, 2019, the impact on change in tax reporting currency is presented as "Adjustment on deferred tax due to change in tax reporting currency" (Note 28f).*

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

j. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.150/PMK.010/2018 tanggal 27 November 2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan *(tax holiday)*, Perusahaan mengajukan fasilitas *tax holiday* melalui *online single submission (OSS)* pada tanggal 7 Agustus 2019.

Pada tanggal 7 Februari 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/KM.3/2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan kepada Perusahaan dengan rencana penanaman modal senilai Rp880.574. Sampai tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, permohonan fasilitas *tax holiday* masih dalam proses reviu Direktorat Jendral Pajak.

k. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020. Dampak atas perubahan tarif pajak tersebut disajikan sebagai "Penyesuaian pada pajak tangguhan atas perubahan tarif pajak" (Catatan 28f).

***28. TAXATION (continued)***

*j. Based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia regulation No. 150/PMK.010/2018 dated November 27, 2018 concerning reduction of corporate income tax facility (tax holiday), the Company applied for tax holiday facility through online single submission (OSS) on August 7, 2019.*

*On February 7, 2020, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 53/KM.3/2020 regarding the provision of corporate income reduction tax facility to the Company with an investment plan amounting to Rp880,574. Until the date of issuance of the financial statements, request of tax holiday facility is still in the Directorate General of Taxes review process.*

*k. On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.*

*The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020. The impact on changes in tax rate is presented as "Adjustment on deferred tax due to change in tax rate" (Note 28f).*

## 29. LABA PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

## *29. BASIC EARNINGS PER SHARE*

*Details of earnings per share computation are as follows:*

| | Periode Agustus Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Laba periode/tahun berjalan | 105.218 | 59.549 | 106.635 | 61.591 | 47.635 | *Income for the period/year* |
| Jumlah rata-rata tertimbang saham | 2.026.184.000 | 2.026.184.000 | 2.026.184.000 | 2.026.184.000 | 2.026.184.000 | *Weighted average number of shares* |
| **Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)** | **52** | **29** | **53** | **30** | **24** | ***Basic earnings per share (in Rupiah full amount)*** |

Pada tanggal 15 Oktober 2020, Perusahaan mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi sebesar Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang mengakibatkan jumlah saham beredar meningkat (Catatan 38). Untuk tujuan penghitungan laba per saham, jumlah saham yang beredar dihitung menggunakan jumlah saham yang baru.

*On October 15, 2020, the Company changed the par value of the shares from Rp1,000,000 (in Rupiah full amount) per share to become Rp125 per share (in Rupiah full amount), which resulted increase in number of outstanding shares (Note 38). For the purpose of calculating the earning per share, the outstanding shares were calculated based on new number of shares.*

## 30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Perusahaan, dalam kegiatan usaha yang normal, melakukan bisnis dan transaksi keuangan yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang disetujui paran pihak, yang sifat hubungannya adalah pemegang saham non-korporasi dan perusahaan sepengendali dari entitas induk terakhir.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

## *30. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS*

*The Company, In its normal course of business, engages in trade and other financial transactions with related parties which were conducted at the term and condition agreed by both parties, which are affiliated with the Company through non-corporation equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control.*

*The nature of relationships with the related parties are as follows:*

| **Pihak Berelasi/*Related Parties*** | **Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*** |
|---|---|
| PT Indo Internet | Entitas di bawah pengendalian yang sama/ *Entity under common control* |
| PT Ekagrata Data Gemilang | Entitas di bawah pengendalian yang sama/ *Entity under common control* |
| PT Willowglen Indonesia (*) | Entitas di bawah pengendalian yang sama/ *Entity under common control* |
| Dewan Komisaris dan Direksi/*Boards of Commissioners and Directors* | Manajemen kunci/*Key management* |
| Para pemegang saham individu dari entitas induk/ *Individual shareholders of parent entity* | Pemegang saham individu dari entitas induk/ *Individual shareholder of parent entity* |

(*) PT Willowglen Indonesia bukan merupakan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018.

*(*) PT Willowglen Indonesia is not a related party as of December 31, 2018.*

## 30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang usaha (Catatan 6)

| | Saldo/*Balance* | | Persentase terhadap Total Aset (%)/ *Percentage to Total Assets (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | |
| Piutang Usaha | | | | | *Trade receivable* |
| PT Indo Internet | 1.681 | 357 | 0,08 | 0,02 | *PT Indo Internet* |

| | Saldo/*Balance* | | Persentase terhadap Total Aset (%)/ *Percentage to Total Assets (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
| Piutang Usaha | | | | | *Trade receivable* |
| PT Indo Internet | 283 | 226 | 0,03 | 0,03 | *PT Indo Internet* |

*a. Trade receivables (Note 6)*

b. Utang usaha (Catatan 13)

| | Saldo/*Balance* | | Persentase terhadap Total Liabilitas (%)/ *Percentage to Total Liabilities (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | |
| Utang Usaha | | | | | *Trade payable* |
| PT Indo Internet | 61 | 67 | 0,00 | 0,01 | *PT Indo Internet* |

| | Persentase terhadap Total Liabilitas (%)/ Saldo/*Balance* | | *Percentage to Total Liabilities (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
| Utang Usaha | | | | | *Trade payable* |
| PT Indo Internet | 286 | 49 | 0,04 | 0,02 | *PT Indo Internet* |
| PT Willowglen Indonesia | - | 345 | - | 0,13 | *PT Willowglen Indonesia* |

*b. Trade payables (Note 13)*

c. Pendapatan yang ditangguhkan (Catatan 15)

| | Saldo/*Balance* | | Persentase terhadap Total Liabilitas (%)/ *Percentage to Total Liabilities (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | |
| PT Indo Internet | 5.922 | 3.349 | 0,39 | 0,29 | *PT Indo Internet* |

| | Saldo/*Balance* | | Persentase terhadap Total Liabilitas (%)/ *Percentage to Total Liabilities (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
| PT Indo Internet | 3.806 | 3.092 | 0,59 | 1,18 | *PT Indo Internet* |

*c. Deferred revenues (Note 15)*

## 30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

d. Pendapatan (Catatan 21)

| | Transaksi/*Transaction* | | Persentase terhadap Pendapatan (%)/ *Percentage to Revenues (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Agustus 2019/ (Tidak Diaudit)/ *August 31, 2019 (Unaudited)* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Agustus 2019 (Tidak Diaudit)/ *August 31, 2019 (Unaudited)* | |
| PT Indo Internet | 7.958 | 7.500 | 1,61 | 2,74 | *PT Indo Internet* |

| | Transaksi/*Transaction* | | Persentase terhadap Pendapatan (%)/ *Percentage to Revenues (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | |
| PT Indo Internet | 11.292 | 9.996 | 2,31 | 3,41 | *PT Indo Internet* |

| | Transaksi/ *Transaction* | Persentase terhadap Pendapatan (%)/ *Percentage to Revenues (%)* | |
|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
| PT Indo Internet | 5.386 | 4,23 | *PT Indo Internet* |

e. Beban pokok pendapatan (Catatan 22)

| | Transaksi/*Transaction* | | Persentase terhadap Beban pokok pendapatan (%)/*Percentage to Cost of revenues (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Agustus 2019/ (Tidak Diaudit)/ *August 31, 2019 (Unaudited)* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Agustus 2019 (Tidak Diaudit)/ *August 31, 2019 (Unaudited)* | |
| PT Indo Internet | 354 | 347 | 0,14 | 0,27 | *PT Indo Internet* |

| | Transaksi/*Transaction* | | Persentase terhadap Beban pokok pendapatan (%)/*Percentage to Cost of revenues (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | |
| PT Indo Internet | 259 | 224 | 0,10 | 0,14 | *PT Indo Internet* |

| | Transaksi/ *Transaction* | Persentase terhadap Beban pokok pendapatan (%)/ *Percentage to Cost of revenues (%)* | |
|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
| PT Willowglen Indonesia | 409 | 0,52 | *PT Willowglen Indonesia* |

## 30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

f. Beban umum dan administrasi (Catatan 24)

| | Transaksi/*Transaction* | | Persentase terhadap Beban umum dan administrasi (%)/*Percentage to General and administrative expenses (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Agustus 2019/ (Tidak Diaudit)/ *August 31, 2019 (Unaudited)* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Agustus 2019 (Tidak Diaudit)/ *August 31, 2019 (Unaudited)* | |
| PT Indo Internet | 287 | 277 | 0,74 | 0,97 | *PT Indo Internet* |

| | Transaksi/*Transaction* | | Persentase terhadap Beban umum dan administrasi (%)/*Percentage to General and administrative expenses (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | |
| PT Indo Internet | 685 | 981 | 1,63 | 2,84 | *PT Indo Internet* |

| | Transaksi/ *Transaction* | Persentase terhadap Beban umum dan administrasi (%)/ *Percentage to General and Adminisratives expenses (%)* | |
|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
| PT Indo Internet | 571 | 2,26 | *PT Indo Internet* |

g. Beban keuangan (Catatan 25)

| | Transaksi/*Transaction* | | Persentase terhadap Beban keuangan (%)/ *Percentage to Finance costs (%)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Agustus 2019/ (Tidak Diaudit)/ *August 31, 2019 (Unaudited)* | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | 31 Agustus 2019 (Tidak Diaudit)/ *August 31, 2019 (Unaudited)* | |
| PT Indo Internet | 344 | - | 0,71 | - | *PT Indo Internet* |

| | Transaksi/*Transaction* | | Persentase terhadap Beban keuangan (%)/ *Percentage to Finance costs* (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | |
| PT Indo Internet | - | - | - | - | *PT Indo Internet* |

| | Transaksi/ *Transaction* | Persentase terhadap Beban keuangan (%)/ *Percentage to Finance costs (%)* | |
|---|---|---|---|
| | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
| PT Indo Internet | - | - | *PT Indo Internet* |

## *30. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)*

*The details of transactions with related parties are as follows: (continued)*

*f. General and administrative expenses (Note 24)*

*d. Finance costs (Note 25)*

**30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi:

Perjanjian Layanan Induk

Pada tanggal 1 November 2013, Perusahaan dan PT Indo Internet mengadakan perjanjian layanan induk, dimana Perusahaan sepakat untuk menyediakan layanan kepada PT Indo Internet berdasarkan suatu surat pemesanan yang diajukan oleh PT Indo Internet kepada Perusahaan. Perjanjian berlaku sejak 1 November 2013 dan akan berakhir pada tanggal di mana surat pemesanan terakhir yang saat itu sedang berjalan menjadi kadaluarsa atau diakhiri oleh kedua belah pihak.

Pendapatan atas jasa tersebut adalah sejumlah Rp7.958 dan Rp7.500 masing-masing untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, Rp11.292, Rp9.996 dan Rp5.386 masing-masing pada tanggal Desember 31, 2019, Desember 31, 2018 dan Desember 31, 2017. Beban tersebut disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 21).

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo piutang usaha terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar Rp1.681, Rp357, Rp283 dan Rp226, disajikan sebagai bagian dari "Piutang Usaha - Pihak Berelasi". Piutang usaha tersebut tidak dikenakan bunga.

Perjanjian Berlangganan

Pada tanggal 7 November 2016, Perusahaan dan PT Indo Internet mengadakan perjanjian berlangganan, dimana Perusahaan sepakat untuk menggunakan dan berlangganan layanan jaringan komunikasi data yang disediakan oleh PT Indo Internet. Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pemasangan perangkat untuk pengoperasian layanan oleh para pihak. Apabila tidak ada pemberitahuan dari Perusahaan untuk mengakhiri perjanjian, maka jangka waktu otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, demikian seterusnya.

***30. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)***

*Significant agreements with related parties:*

*Master Service Agreement*

*On November 1, 2013, The Company and PT Indo Internet entered into a master service agreement, whereby the Company shall provide services to PT Indo Internet based on order letter submitted by PT Indo Internet to the Company. This agreement valid from November 1, 2013 and will terminate on the date the last order then in effect expires or is terminated.*

*Revenues for such services amounting to Rp7,958 and Rp7,500 for eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, respectively and Rp11,292, Rp9,996, Rp5,386 for the years ended December 31, 2019, December 31, 2018 and December 31, 2017, respectively. These expenses are presented as part of "Revenues" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 21).*

*As of August 31, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding balance of trade receivables in relation with this agreement amounting to Rp1,681, Rp357, Rp283 and Rp226, respectively are presented as part of "Trade Receivables - Related Parties". Trade receivables are non-interest bearing.*

*Subscription Agreement*

*On November 7, 2016, The Company and PT Indo Internet entered into a subscription agreement, whereby the Company agreed to use and subscribe to data communication network services provided by PT Indo Internet. This agreement is valid for 1 (one) year effective from the date signing statement acceptance of installation equipment for service operation by the parties. If there is no notification of termination of this agreement by the Company, this agreement will be automatically renewed for the same period, and so forth.*

**30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian Berlangganan (lanjutan)

Beban telekomunikasi yang dikenakan atas jasa tersebut adalah sejumlah Rp287 dan Rp277 masing-masing untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, Rp685, Rp981 dan Rp571 masing-masing pada tanggal Desember 31, 2019, Desember 31, 2018 dan Desember 31, 2017. Beban tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 24).

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo utang usaha terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar Rp61, Rp67, Rp286 dan Rp49, disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Berelasi". Utang usaha tersebut tidak dikenakan bunga.

Perjanjian Pinjaman

Pada tanggal 4 Februari 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Indo Internet dengan perjanjian No. 026/EXT-LOAN/LGL/DCI.ID/II/2020. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menerima pinjaman dana dari PT Indo Internet sejumlah Rp75.000 dengan biaya bunga sebesar 9,5% per tahun terhitung mulai 5 Februari 2020 hingga 28 Februari 2020. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 25 dan 28 Februari 2020. Beban atas bunga pinjaman sebesar Rp344 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 25).

Kompensasi Manajemen Kunci

Kompensasi bruto untuk pemegang saham dari entitas induk untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp5.150, Rp4.093, Rp5.900, Rp5.275 dan Rp3.675, yang merupakan imbalan jangka pendek.

Kompensasi bruto untuk manajemen kunci lainnya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp8.745, Rp10.410, Rp22.624, Rp7.975 dan Rp13.426, yang merupakan imbalan jangka pendek.

***30. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)***

*Subscription Agreement (continued)*

*Telecommunication fees charged with regard to such services amounting to Rp287 and Rp277 for eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, respectively and Rp685, Rp981, Rp571 for the years ended December 31, 2019, December 31, 2018 and December 31, 2017, respectively. These expenses are presented as part of "General and Administrative Expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 24).*

*As of August 31, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding balance of trade payable in relation with this agreement amounting to Rp61, Rp67, Rp286 and Rp49, respectively are presented as part of "Trade Payables - Related Parties". Trade payables are non-interest bearing.*

*Loan Agreement*

*On February 4, 2020, the Company entered into agreement No. 026/EXT-LOAN/LGL/DCI.ID/II/2020 with PT Indo Internet. Based on the agreement, the Company obtained loan from PT Indo Internet amounting to Rp75,000 with interest expense 9.5% per annum, starting from February 5, 2020 until February 28, 2020. The loan was repaid by the Company on February 25 and 28, 2020. Interest expense from this loan amounting to Rp344 and is presented as part of "Finance Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 25).*

*Key Management Compensation*

*The gross amount of compensation for the shareholder of parent entity for the eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, amounted to Rp5,150, Rp4,093, Rp5,900, Rp5,275 and Rp3,675, respectively, which represent short-term benefits.*

*The gross amount of compensation for the other key management for the eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, amounted to Rp8,745, Rp10,410, Rp22,624, Rp7,975 and Rp13,426, respectively, which represent short-term benefits.*

**30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi: (lanjutan)

Perjanjian Pembelian Tanah

Perusahaan melakukan perjanjian Jual Beli tanah dengan beberapa pemegang saham individu dari entitas induk pada tanggal-tanggal setelah 31 Agustus 2020, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp125.971 (Catatan 38).

***30. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)***

*Significant agreements with related parties: (continued)*

*Land Acquisition Agreement*

*The Company entered into sales and purchase of land agreement with several individual shareholders of parent entity on several dates subsequent to August 31, 2020, with total transaction value Rp125,971 (Note 38).*

**31. PERJANJIAN DAN PERIKATAN SIGNIFIKAN**

Perjanjian Lisensi dan Komisi

Pada 24 September 2012, Equinix (Singapore) Enterprises Pte Ltd., Singapura (Equinix), DCI International Holding Pte Ltd., Singapura (DCI Holding) dan Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama bisnis untuk mendirikan kompleks penyimpanan data dan memasarkan layanan penyimpanan data. Berdasarkan perjanjian tersebut, Equinix akan menyediakan jasa-jasa berikut:

- Pengawasan pembangunan kompleks penyimpanan data dan menentukan kriteria yang tepat untuk pelanggan lokal dan internasional;
- Penyusunan prosedur, pelatihan dan supervisi bagian operasional dan pemasaran; dan
- Memasukkan Perusahaan sebagai bagian dari promosi pemasaran dan penjualan global.

Berdasarkan perjanjian jasa teknis dengan Equinix, Equinix akan memberikan bantuan jasa teknik kepada Perusahaan. Perusahaan akan membayar biaya jasa teknis kepada Equinix yang dihitung berdasarkan persentase tertentu atas pendapatan dari pelanggan. Biaya yang dikenakan atas jasa tersebut adalah sejumlah Rp13.703 dan Rp8.979 masing-masing untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, Rp14.548, Rp13.657 dan Rp8.013 masing-masing pada tanggal Desember 31, 2019, Desember 31, 2018 dan Desember 31, 2017. Beban tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 22).

***31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS***

*License and Commision Agreement*

*On September 24, 2012, Equinix (Singapore) Enterprises Pte Ltd., Singapore (Equinix), DCI International Holding Pte Ltd., Singapore (DCI Holding) and the Company entered into a business cooperation agreement to establish data center site and co-market the data center services offered at the site. According to the agreement, Equinix shall provide the Company with the following services:*

- *Monitoring of data center site construction and establishing a set of criteria that suits local and international customers;*
- *Development of procedures, training and supervision of operational and marketing activities; and*
- *Include the Company as part of global marketing and sales promotion.*

*Based on the technical service agreement with Equinix, Equinix will provide technical service assistance to the Company. The Company will pay technical service fee to Equinix that is calculated based on certain percentage applied to revenues from customers. Fees charged with regards to such service amounting to Rp13,703 and Rp8,979 for the eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, respectively and Rp14,548, Rp13,657, Rp8,013 for the years ended December 31, 2019, December 31, 2018 and December 31, 2017, respectively. These expenses are presented as part of "Cost of Revenues" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 22).*

**31. PERJANJIAN DAN PERIKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Perjanjian Lisensi dan Komisi (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian komisi dengan Equinix, Equinix akan mereferensikan pelanggan baru kepada Perusahaan dan memasarkan layanan penyimpanan data Perusahaan. Perusahaan akan membayar biaya komisi kepada Equinix yang dihitung berdasarkan persentase tertentu atas pendapatan dari pelanggan. Biaya komisi yang dikenakan atas jasa tersebut adalah sejumlah Rp610 dan Rp1.042 masing-masing untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, Rp2.191, Rp1.066 dan Rp310 masing-masing pada tanggal Desember 31, 2019, Desember 31, 2018 dan Desember 31, 2017. Beban tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 22).

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo utang usaha terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar Rp3.590, Rp2.921, Rp2.980 dan Rp3.179, disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga".

Perjanjian Pasokan Tenaga Listrik

Pada tanggal 15 Februari 2016, Perusahaan dan PT Cikarang Listrindo mengadakan perjanjian kerjasama bisnis, dimana PT Cikarang Listrindo akan menyediakan jasa penyaluran listrik di gedung pusat data Perusahaan. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis selama pemasok tenaga listrik mempunyai izin untuk pembangkit tenaga listrik dan menyalurkan tenaga listrik.

Beban listrik yang dikenakan atas jasa tersebut adalah sejumlah Rp72.570 dan Rp44.029 masing-masing untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, Rp70.699, Rp42.247 dan Rp15.725 masing-masing pada tanggal Desember 31, 2019, Desember 31, 2018 dan Desember 31, 2017. Beban tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 22).

***31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)***

*License and Commision Agreement (continued)*

*Based on the commission agreement with Equinix, Equinix will refer new customers to the Company and also market the data center services offered by the Company. The Company will pay commission fee to Equinix that is calculated based on certain percentage applied to revenues from customers. Commission fees charged with regards to such services amounting to Rp610 and Rp1,042 for eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, respectively and Rp2,191, Rp1,066, Rp310 for the years ended December 31, 2019, December 31, 2018 and December 31, 2017, respectively. These expenses are presented as part of "Cost of Revenues" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 22).*

*As of August 31, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding balance of trade payable in relation with this agreement amounting to Rp3,590, Rp2,921, Rp2,980 and Rp3,179, respectively are presented as part of "Trade Payables - Third Parties".*

*Electricity Power Supply Agreement*

*On February 15, 2016, The Company and PT Cikarang Listrindo entered into a business cooperation agreement, whereby PT Cikarang Listrindo shall provide electricity services to the Company's data center buildings. This agreement is automatically renewable while electricity supplier has permit to generate electricity and provide electricity power supply*.

*Electricity cost charged with regard to such services amounting to Rp72,570 and Rp44,029 for eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, respectively and Rp70,699, Rp42,247, Rp15,725 for the years ended December 31, 2019, December 31, 2018 and December 31, 2017, respectively. These expenses are presented as part of "Cost of Revenues" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 22).*

**31. PERJANJIAN DAN PERIKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Perjanjian Pasokan Tenaga Listrik (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo utang usaha terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar Rp9.993, Rp8.198, Rp536 dan Rp1.853, disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga"; dan masing-masing sebesar Rp3.546, Rp1.841, RpNihil dan RpNihil sebagai bagian dari "Beban Akrual - Operasional".

Perjanjian Konstruksi dan Pekerjaan Sipil

Pada tanggal 17 Januari 2018, Perusahaan dan PT Sumaraja Indah ketiga menandatangani perjanjian kerja sama proyek pekerjaan sipil dan konstruksi pusat data. Nilai kontrak yang disepakati untuk pekerjaan sipil dan konstruksi gedung pusat data JK 3 dan JK 5 adalah masing-masing sebesar Rp246.886 dan Rp77.850. Konstruksi gedung pusat data JK 3 telah selesai pada 31 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019, saldo utang usaha terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar Rp21.996, Rp17.783, Rp9.739 dan Rp8.167 disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga"; dan masing-masing sebesar Rp24.705, Rp4.130, RpNihil dan RpNihil sebagai bagian dari "Beban Akrual - Perolehan Aset Tetap".

Perjanjian Kerjasama Layanan Pengadaan Barang ("*Supply*")

Pada tanggal 5 Desember 2017, Perusahaan dan PT Trakindo Utama menandatangani perjanjian kerjasama layanan pengadaan barang ("*Supply*"), dimana PT Trakindo Utama akan menyediakan pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan pengiriman dan pemasangan barang dan pemeliharaan pada masa retensi sesuai dengan kebutuhan dari Perusahaan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tidak ada lagi pekerjaan yang masih aktif.

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo utang usaha terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar Rp52.472, Rp7.315, Rp20.248 and RpNihil, disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga"; dan masing-masing sebesar Rp14.196, Rp12.775, RpNihil dan RpNihil sebagai bagian dari "Beban Akrual - Perolehan Aset Tetap".

***31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)***

*Electricity Power Supply Agreement (continued)*

*As of August 31, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding balance of trade payable in relation with this agreement amounting to Rp9,993, Rp8,198, Rp536 and Rp1,853, respectively are presented as part of "Trade Payables - Third Parties"; and amounting to Rp3,546, Rp1,841, RpNil and RpNil, respectively are presented as part of "Accrued Expenses - Operational".*

*Construction and Civil Works Agreement*

*On January 17, 2018, The Company and PT Sumaraja Indah entered into a cooperation agreement for civil works project and data centre construction. The agreed contract value for civil works and construction of JK 3 and JK 5 data centre building amounting to Rp246,886 and Rp77,850, respectively. On May 31, 2020, the construction of JK 3 data centre building are completed.*

*As of August 31, 2020 and December 31, 2019, the outstanding balance of trade payable in relation with this agreement amounting to Rp21,996, Rp17,783, Rp9,739 and Rp8,167, respectively are presented as part of "Trade Payables - Third Parties"; and amounting to Rp24,705, Rp4,130, RpNil and RpNil, respectively are presented as part of "Accrued Expenses - Acquisition of Fixed Assets".*

*Procurement Service Cooperation Agreement ("Supply")*

*On December 5, 2017, The Company and PT Trakindo Utama entered into a cooperation agreement for procurement service ("Supply"), whereby PT Trakindo Utama shall provide procurement, delivery and installation and maintenance during the retention period as needed by the Company. This agreement is valid until there are no more active project.*

*As of August 31, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding balance of trade payable in relation with this agreement amounting to Rp52,472, Rp7,315, Rp20,248 and RpNil, respectively are presented as part of "Trade Payables - Third Parties"; and amounting to Rp14,196, Rp12,775, RpNil and RpNil, respectively are presented as part of "Accrued Expenses - Acquisition of Fixed Assets".*

## 32. INFORMASI SEGMEN

Untuk keperluan manajemen, Perusahaan dikelola menjadi unit bisnis berdasarkan jasa yang diberikan dan memiliki dua segmen pelaporan, sebagai berikut:

- Jasa *colocation*, yaitu penyediaan tempat untuk menyimpan atau menitipkan server pelanggan.
- Lain-lain, yaitu jasa selain *colocation.*

Manajemen memantau hasil operasi dari setiap unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dan penilaian kinerja.

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

## *32. SEGMENT INFORMATION*

*For management purposes, the Company is organised into business units based on services provided and has two reportable segments, as follows:*

- *Colocation services, which is providing space for customers to store or entrust its servers.*
- *Others, which are services other than colocation.*

*Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment.*

*Information concerning the Company's business segments is as follows:*

| | **Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020/ *For the Eight-Month Period Ended August 31, 2020*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Colocation/ *Colocation*** | **Lain-lain/*Others*** | **Total/*Total*** | |
| Pendapatan | 471.088 | 21.758 | 492.846 | *Revenues* |
| Beban pokok pendapatan | (253.423) | (8.316) | (261.739) | *Cost of revenues* |
| **Laba bruto** | **217.665** | **13.442** | **231.107** | ***Gross profit*** |
| Beban pemasaran | | | (1.006) | *Marketing expenses* |
| Beban umum dan administrasi | | | (38.806) | *General and administrative expenses* |
| Pendapatan lain | | | 29 | *Other income* |
| Beban lain | | | (1.451) | *Other expenses* |
| **Laba Usaha** | | | **189.873** | ***Income from operations*** |
| Pendapatan keuangan - neto | | | 502 | *Finance income - net* |
| Beban keuangan | | | (48.333) | *Finance costs* |
| **Laba sebelum pajak final beban pajak penghasilan** | | | **142.042** | ***Income before final tax and income tax expense*** |
| Beban pajak final | | | (114) | *Final tax expense* |
| **Laba sebelum beban pajak penghasilan** | | | **141.928** | ***Income before income tax expense*** |
| Beban pajak penghasilan - neto | | | (36.710) | *Income tax expense - net* |
| **Laba periode berjalan** | | | **105.218** | ***Income for the period*** |
| Rugi komprehensif lain | | | (666) | *Other comprehensive loss* |
| **Total laba komprehensif periode berjalan** | | | **104.552** | ***Total comprehensive income for the period*** |
| Segmen aset | | | 2.162.761 | *Segment assets* |
| Segmen liabilitas | | | 1.516.657 | *Segment liabilities* |
| Informasi lainnya: | | | | *Other information:* |
| Belanja modal | | | 463.993 | *Capital expenditures* |
| Biaya depresiasi dan amortisasi | | | 61.118 | *Depreciation and amortisation expense* |

## 32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## *32. SEGMENT INFORMATION (continued)*

*Information concerning the Company's business segments is as follows: (continued)*

| | **Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ *For the Year Ended December 31, 2019*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Colocation/ *Colocation*** | **Lain-lain/*Others*** | **Total/*Total*** | |
| Pendapatan | 461.121 | 28.739 | 489.860 | *Revenues* |
| Beban pokok pendapatan | (241.432) | (11.163) | (252.595) | *Cost of revenues* |
| **Laba bruto** | **219.689** | **17.576** | **237.265** | ***Gross profit*** |
| Beban pemasaran | | | (1.720) | *Marketing expenses* |
| Beban umum dan administrasi | | | (41.935) | *General and administrative expenses* |
| Pendapatan lain | | | 24 | *Other income* |
| Beban lain | | | (615) | *Other expenses* |
| **Laba Usaha** | | | **193.019** | ***Income from operations*** |
| Pendapatan keuangan - neto | | | 730 | *Finance income - net* |
| Beban keuangan | | | (47.296) | *Finance costs* |
| **Laba sebelum pajak final beban pajak penghasilan** | | | **146.453** | ***Income before final tax and income tax expense*** |
| Beban pajak final | | | (546) | *Final tax expense* |
| **Laba sebelum beban pajak penghasilan** | | | **145.907** | ***Income before income tax expense*** |
| Beban pajak penghasilan - neto | | | (39.272) | *Income tax expense - net* |
| **Laba tahun berjalan** | | | **106.635** | ***Income for the year*** |
| Rugi komprehensif lain | | | (323) | *Other comprehensive loss* |
| **Total laba komprehensif tahun berjalan** | | | **106.312** | ***Total comprehensive income for the year*** |
| Segmen aset | | | 1.678.140 | *Segment assets* |
| Segmen liabilitas | | | 1.136.588 | *Segment liabilities* |
| Informasi lainnya: | | | | *Other information:* |
| Belanja modal | | | 638.333 | *Capital expenditures* |
| Biaya depresiasi dan amortisasi | | | 62.604 | *Depreciation and amortisation expense* |

## 32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## *32. SEGMENT INFORMATION (continued)*

*Information concerning the Company's business segments is as follows: (continued)*

| | **Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ *For the Year Ended December 31, 2018*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Colocation/ *Colocation*** | **Lain-lain/*Others*** | **Total/*Total*** | |
| Pendapatan | 272.961 | 20.409 | 293.370 | *Revenues* |
| Beban pokok pendapatan | (148.006) | (8.560) | (156.566) | *Cost of revenues* |
| **Laba bruto** | **124.955** | **11.849** | **136.804** | ***Gross profit*** |
| Beban pemasaran | | | (2.975) | *Marketing expenses* |
| Beban umum dan administrasi | | | (34.568) | *General and administrative expenses* |
| Pendapatan lain | | | 509 | *Other income* |
| Beban lain | | | (234) | *Other expenses* |
| **Laba Usaha** | | | **99.536** | ***Income from operations*** |
| Pendapatan keuangan - neto | | | 280 | *Finance income - net* |
| Beban keuangan | | | (24.298) | *Finance costs* |
| **Laba sebelum pajak final beban pajak penghasilan** | | | **75.518** | ***Income before final tax and income tax expense*** |
| Beban pajak final | | | (441) | *Final tax expense* |
| **Laba sebelum beban pajak penghasilan** | | | **75.077** | ***Income before income tax expense*** |
| Beban pajak penghasilan - neto | | | (13.486) | *Income tax expense - net* |
| **Laba tahun berjalan** | | | **61.591** | ***Income for the year*** |
| Rugi komprehensif lain | | | (41.081) | *Other comprehensive loss* |
| **Total laba komprehensif tahun berjalan** | | | **20.510** | ***Total comprehensive income for the year*** |
| Segmen aset | | | 1.078.194 | *Segment assets* |
| Segmen liabilitas | | | 642.954 | *Segment liabilities* |
| Informasi lainnya: | | | | *Other information:* |
| Belanja modal | | | 436.915 | *Capital expenditures* |
| Biaya depresiasi dan amortisasi | | | 38.414 | *Depreciation and amortisation expense* |

## 32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## *32. SEGMENT INFORMATION (continued)*

*Information concerning the Company's business segments is as follows: (continued)*

| | **Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ *For the Year Ended December 31, 2017*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Colocation/ *Colocation*** | **Lain-lain/*Others*** | **Total/*Total*** | |
| Pendapatan | 115.413 | 12.064 | 127.477 | *Revenues* |
| Beban pokok pendapatan | (71.529) | (6.611) | (78.140) | *Cost of revenues* |
| **Laba bruto** | **43.884** | **5.453** | **49.337** | ***Gross profit*** |
| Beban pemasaran | | | (636) | *Marketing expenses* |
| Beban umum dan administrasi | | | (25.247) | *General and administrative expenses* |
| Pendapatan lain | | | 1.167 | *Other income* |
| Beban lain | | | - | *Other expenses* |
| **Laba Usaha** | | | **24.621** | ***Income from operations*** |
| Pendapatan keuangan - neto | | | 315 | *Finance income - net* |
| Beban keuangan | | | (13.318) | *Finance costs* |
| **Laba sebelum pajak final beban pajak penghasilan** | | | **11.618** | ***Income before final tax and income tax expense*** |
| Beban pajak final | | | (291) | *Final tax expense* |
| **Laba sebelum beban pajak penghasilan** | | | **11.327** | ***Income before income tax expense*** |
| Manfaat pajak penghasilan - neto | | | 36.308 | *Income tax benefit - net* |
| **Laba tahun berjalan** | | | **47.635** | ***Income for the year*** |
| Laba komprehensif lain | | | 29.760 | *Other comprehensive income* |
| **Total laba komprehensif tahun berjalan** | | | **77.395** | ***Total comprehensive income for the year*** |
| Segmen aset | | | 677.246 | *Segment assets* |
| Segmen liabilitas | | | 262.516 | *Segment liabilities* |
| Informasi lainnya: | | | | *Other information:* |
| Belanja modal | | | 72.282 | *Capital expenditures* |
| Biaya depresiasi dan amortisasi | | | 23.419 | *Depreciation and amortisation expense* |

## 33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Perusahaan memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang signifikan sebagai berikut:

## *33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES*

*The Company has significant monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mata Uang Asing (Dalam Satuan Penuh)/ *Foreign Currencies (In Full Amount)* | Setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent* | Mata Uang Asing (Dalam Satuan Penuh)/ *Foreign Currencies (In Full Amount)* | Setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent* | |
| **Dolar Amerika Serikat** | | | | | ***United States Dollar*** |
| Aset | | | | | *Assets* |
| Kas dan kas di bank | 42.748 | 622 | 56.840 | 790 | *Cash on hand and in banks* |
| Liabilitas | | | | | *Liabilities* |
| Utang usaha | (3.936) | (57) | (228.158) | (3.172) | *Trade payables* |
| Beban akrual | (20.761) | (302) | (289.819) | (4.029) | *Accrued expenses* |
| Subtotal | (24.697) | (359) | (517.977) | (7.201) | *Sub-total* |
| **Aset (liabilitas) - neto** | **18.051** | **263** | **(461.137)** | **(6.411)** | ***Assets (liabilities) - net*** |
| **Dolar Singapura** | | | | | ***Singapore Dollar*** |
| Liabilitas | | | | | *Liabilities* |
| Utang usaha | (334.049) | (3.580) | - | - | *Trade payables* |
| Beban akrual | (229.148) | (2.456) | (22.200) | (229) | *Accrued expenses* |
| **Liabilitas** | **(563.197)** | **(6.036)** | **(22.200)** | **(229)** | ***Liabilities*** |

| | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mata Uang Asing (Dalam Satuan Penuh)/ *Foreign Currencies (In Full Amount)* | Setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent* | Mata Uang Asing (Dalam Satuan Penuh)/ *Foreign Currencies (In Full Amount)* | Setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent* | |
| **Dolar Amerika Serikat** | | | | | ***United States Dollar*** |
| Aset | | | | | *Assets* |
| Kas dan kas di bank | 44.028 | 637 | 311.917 | 4.224 | *Cash on hand and in banks* |
| Piutang usaha | - | - | 1.320 | 18 | *Trade receivables* |
| Subtotal | 44.028 | 637 | 313.237 | 4.242 | *Sub-total* |
| Liabilitas | | | | | *Liabilities* |
| Utang usaha | (209.045) | (3.027) | (234.742) | (3.179) | *Trade payables* |
| Beban akrual | (96.268) | (1.394) | (3.240) | (44) | *Accrued expenses* |
| Subtotal | (305.313) | (4.421) | (237.982) | (3.223) | *Sub-total* |
| **Aset (liabilitas) - neto** | **(261.285)** | **(3.784)** | **75.255** | **1.019** | ***Assets (liabilities) - net*** |
| **Dolar Singapura** | | | | | ***Singapore Dollar*** |
| Liabilitas | | | | | *Liabilities* |
| Utang usaha | (194.406) | (2.061) | - | - | *Trade payables* |

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan mencatat laba (rugi) neto atas selisih kurs yang berasal dari operasi masing-masing sebesar (Rp503), Rp224, (Rp190), Rp483 dan Rp699 sebagai bagian dari "Pendapatan Lain" dan "Beban Lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

*For the eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company recorded net gain (loss) on foreign exchange difference from operations amounting to (Rp503), Rp224, (Rp190), Rp483 and Rp699, respectively, as part of "Other Income" and "Other Expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

## 34. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

- Nilai wajar untuk kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek, mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

- Nilai wajar dari utang jangka panjang dinilai menggunakan arus kas yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga pasar. Nilai wajar atas liabilitas sewa dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

- Aset keuangan tidak lancar yang tidak memiliki kuotasi harga pasar yang dipublikasikan pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal (aset tidak lancar lainnya - uang jaminan) dicatat pada biaya perolehan.

## *34. FINANCIAL INSTRUMENTS*

*Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.*

*Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at the fair value, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured. The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments:*

- *The fair value of cash in banks, trade and other receivables, trade payables, accrued expenses and short-term employee benefits liability approximate their carrying values due to their short-term nature.*

- *The fair value of long-term debts are calculated using discounted cash flows using market interest rate. The fair value of lease liabilities are determined by discounting cash flows at effective interest rate.*

- *Non-current financial assets which do not have quoted prices in active markets and fair value cannot be measured reliably (other non-current assets - security deposits) are measured at cost.*

## 34. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

## *34. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

*The following table sets out the carrying values and estimated fair values of the Company's financial instruments as of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017:*

| | 31 Agustus 2020/ *August 31, 2020* | | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai Wajar/ *Fair Values* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai Wajar/ *Fair Values* | |
| Aset Keuangan | | | | | *Financial Assets* |
| **Aset Lancar** | | | | | ***Current Assets*** |
| Kas di bank | 33.541 | 33.541 | 68.136 | 68.136 | *Cash in banks* |
| Piutang usaha | | | | | *Trade receivables* |
| Pihak ketiga | 157.333 | 157.333 | 49.711 | 49.711 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 1.681 | 1.681 | 357 | 357 | *Related party* |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | 333 | 333 | 84 | 84 | *Other receivables - third parties* |
| **Aset Tidak Lancar** | | | | | ***Non-Current Assets*** |
| Aset tidak lancar lainnya | 3.675 | 3.675 | 3.701 | 3.701 | *Other non-current assets* |
| **Total aset keuangan** | **196.563** | **196.563** | **121.989** | **121.989** | ***Total financial assets*** |
| Liabilitas Keuangan | | | | | *Financial Liabilities* |
| **Liabilitas Jangka Pendek** | | | | | ***Current Liabilities*** |
| Utang usaha | | | | | *Trade payables* |
| Pihak ketiga | 146.338 | 146.338 | 147.885 | 147.885 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 61 | 61 | 67 | 67 | *Related party* |
| Beban akrual | 145.757 | 145.757 | 58.347 | 58.347 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 10.720 | 10.720 | 13.636 | 13.636 | *Short-term employee benefits liability* |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | | *Current maturities of long-term debts:* |
| Utang bank | 99.041 | 99.041 | 70.938 | 70.938 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | 1.081 | 1.081 | - | - | *Lease liability* |
| **Liabilitas Jangka Panjang** | | | | | ***Non-Current Liabilities*** |
| Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | | *Long-term debts - net of current maturities:* |
| Utang bank | 986.674 | 986.674 | 753.414 | 753.414 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | 286 | 286 | - | - | *Lease liability* |
| **Total liabilitas keuangan** | **1.389.958** | **1.389.958** | **1.044.287** | **1.044.287** | ***Total financial liabilities*** |

## 34. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017: (lanjutan)

## *34. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

*The following table sets out the carrying values and estimated fair values of the Company's financial instruments as of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017: (continued)*

| | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai Wajar/ *Fair Values* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai Wajar/ *Fair Values* | |
| Aset Keuangan | | | | | *Financial Assets* |
| **Aset Lancar** | | | | | ***Current Assets*** |
| Kas di bank | 62.233 | 62.233 | 40.313 | 40.313 | *Cash in banks* |
| Piutang usaha | | | | | *Trade receivables* |
| Pihak ketiga | 41.315 | 41.315 | 22.554 | 22.554 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 283 | 283 | 226 | 226 | *Related party* |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | 105 | 105 | 105 | 105 | *Other receivables - third parties* |
| **Aset Tidak Lancar** | | | | | ***Non-Current Assets*** |
| Aset tidak lancar lainnya | 2.379 | 2.379 | 889 | 889 | *Other non-current assets* |
| **Total aset keuangan** | **106.315** | **106.315** | **64.087** | **64.087** | ***Total financial assets*** |
| Liabilitas Keuangan | | | | | *Financial Liabilities* |
| **Liabilitas Jangka Pendek** | | | | | ***Current Liabilities*** |
| Utang usaha | | | | | *Trade payables* |
| Pihak ketiga | 114.054 | 114.054 | 42.686 | 42.686 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 286 | 286 | 394 | 394 | *Related parties* |
| Beban akrual | 9.106 | 9.106 | 1.279 | 1.279 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 7.169 | 7.169 | 12.264 | 12.264 | *Short-term employee benefits liability* |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | | *Current maturities of long-term debts:* |
| Utang bank | 37.414 | 37.414 | 15.730 | 15.730 | *Bank loans* |
| **Liabilitas Jangka Panjang** | | | | | ***Non-Current Liabilities*** |
| Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | | *Long-term debts - net of current maturities:* |
| Utang bank | 412.339 | 412.339 | 145.774 | 145.774 | *Bank loans* |
| **Total liabilitas keuangan** | **580.368** | **580.368** | **218.127** | **218.127** | ***Total financial liabilities*** |

## 35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

### Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, beban akrual, utang bank dan liabilitas sewa. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Perusahaan. Perusahaan juga memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya (deposit yang dapat dikembalikan) yang berasal langsung dari operasi Perusahaan.

Risiko utama instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko mata uang asing, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas. Penelaahan manajemen dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masing-masing risiko ini dijelaskan secara detail sebagai berikut:

## *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES*

### *Risk Management*

*The financial liabilities of the Company consist of trade payables, accrued expenses, bank loan and lease liability. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the operations of the Company. The Company also have various financial assets such as cash on hand and cash in banks, trade receivables, other receivables and other non-current assets (refundable deposits) which arise directly from its operations.*

*The main risks arising from the Company's financial instruments are foreign exchange rate risk, credit risk, liquidity risk, and fair value and cash flow interest rate risk. The managements review and approve policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows:*

## 35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Manajemen Risiko (lanjutan)**

**a. Risiko mata uang asing**

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Aset dan liabilitas moneter Perusahaan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Agustus 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 disajikan pada Catatan 33.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk risiko pertukaran mata uang asing. Walaupun demikian, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi nilai tukar Rupiah masing-masing terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura menghasilkan lindung nilai natural terhadap risiko mata uang Perusahaan.

Perubahan nilai tukar mata uang asing tidak berdampak signifikan pada Perusahaan.

**b. Risiko kredit**

Risiko kredit Perusahaan timbul terutama dari risiko kerugian jika pelanggan gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perusahaan mengharuskan pembayaran di muka untuk pelanggan yang memiliki risiko kredit tinggi. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tak tertagih.

Nilai maksimum eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang usaha diungkapkan pada Catatan 6. Perusahaan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit sebagai piutang usaha yang berhubungan dengan sejumlah besar pelanggan utama.

## *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

***Risk Management (continued)***

***a. Foreign exchange rate risk***

*Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.*

*Monetary assets of the Company which are denominated in foreign currencies as of August 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017 are presented in Note 33.*

*The Company has no formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Rupiah and each of United States dollar and Singapore Dollar provide some degree of natural hedge for the Company's foreign exchange exposure.*

*Changes in foreign currency exchange have no significant impact on the Company.*

***b. Credit risk***

*The Company's credit risk mainly arises from risk of loss if customers fail to discharge their contractual obligations. The Company conducts commercial activities only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. The Company requires advance payment for customer with higher credit risk. In addition, receivable balances are closely monitored continuously to reduce risk of uncollectible receivables.*

*The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of trade receivables as shown in Note 6. The Company has no concentration of credit risk as its trade receivables relate to a large number of ultimate customers.*

**35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Manajemen Risiko (lanjutan)**

**b. Risiko kredit (lanjutan)**

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya, yang mencakup kas dan kas di bank serta aset keuangan lainnya, karena wanprestasi dari pihak terkait, Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimum eksposur terhadap risiko ini adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan sebagaimana diungkapkan pada Catatan 5.

**c. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya.

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Perusahaan secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus menerus menilai kondisi atas kesempatan untuk mendapatkan inisiatif penggalangan dana. Inisiatif ini termasuk utang dan pinjaman bank.

***35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)***

***Risk Management (continued)***

***b. Credit risk (continued)***

*With respect to credit risk arising from other financial assets, which comprise cash on hand and cash in banks and other financial assets, from default of the counterparty, the Company has a policy not to place investments in instruments that have a high credit risk and to put the investments only in banks with high credit ratings. The maximum exposure to this risk is equal to the carrying amounts of the above mentioned financial assets as disclosed in Note 5.*

***c. Liquidity risk***

*Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.*

*The Company manage its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.*

*The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assess conditions for opportunities to pursue fund-raising initiatives. These initiatives may include bank loans and borrowings.*

## 35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

## *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

**Manajemen Risiko (lanjutan)**

***Risk Management (continued)***

### c. Risiko likuiditas (lanjutan)

### *c. Liquidity risk (continued)*

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang didiskontokan (termasuk pembayaran bunga):

*The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual discounted payments to be made (including interest payments):*

**31 Agustus 2020/*August 31, 2020***

| | Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year* | 1 - 3 tahun/ *1 - 3 years* | 3 - 5 tahun/ *3 - 5 years* | Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years* | Total/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang usaha | | | | | | *Trade payables* |
| Pihak ketiga | 146.338 | - | - | - | 146.338 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 61 | - | - | - | 61 | *Related party* |
| Beban akrual | 145.757 | - | - | - | 145.757 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 10.720 | - | - | - | 10.720 | *Short-term employee beenfits liability* |
| Utang bank | 99.041 | 87.339 | 499.853 | 399.482 | 1.085.715 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | 1.081 | 286 | - | - | 1.367 | *Lease liability* |
| **Total** | **402.998** | **87.625** | **499.853** | **399.482** | **1.389.958** | ***Total*** |

**31 Desember 2019/*December 31, 2019***

| | Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year* | 1 - 3 tahun/ *1 - 3 years* | 3 - 5 tahun/ *3 - 5 years* | Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years* | Total/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang usaha | | | | | | *Trade payables* |
| Pihak ketiga | 147.885 | - | - | - | 147.885 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 67 | - | - | - | 67 | *Related party* |
| Beban akrual | 58.347 | - | - | - | 58.347 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 13.636 | - | - | - | 13.636 | *Short-term employee beenfits liability* |
| Utang bank | 70.938 | 102.624 | 320.832 | 329.958 | 824.352 | *Bank loans* |
| **Total** | **290.873** | **102.624** | **320.832** | **329.958** | **1.044.287** | ***Total*** |

**31 Desember 2018/*December 31, 2018***

| | Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year* | 1 - 3 tahun/ *1 - 3 years* | 3 - 5 tahun/ *3 - 5 years* | Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years* | Total/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang usaha | | | | | | *Trade payables* |
| Pihak ketiga | 114.054 | - | - | - | 114.054 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 286 | - | - | - | 286 | *Related party* |
| Beban akrual | 9.106 | - | - | - | 9.106 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 7.169 | - | - | - | 7.169 | *Short-term employee beenfits liability* |
| Utang bank | 37.414 | 63.969 | 212.376 | 135.994 | 449.753 | *Bank loans* |
| **Total** | **168.029** | **63.969** | **212.376** | **135.994** | **580.368** | ***Total*** |

## 35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

## 35. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

**Manajemen Risiko (lanjutan)**

***Risk Management (continued)***

**c. Risiko likuiditas (lanjutan)**

***c. Liquidity risk (continued)***

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang didiskontokan (termasuk pembayaran bunga): (lanjutan)

*The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual discounted payments to be made (including interest payments): (continued)*

**31 Desember 2017/*December 31, 2017***

| | Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year* | 1 - 3 tahun/ *1 - 3 years* | 3 - 5 tahun/ *3 - 5 years* | Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years* | Total/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang usaha | | | | | | *Trade payables* |
| Pihak ketiga | 42.686 | - | - | - | 42.686 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 394 | - | - | - | 394 | *Related parties* |
| Beban akrual | 1.279 | - | - | - | 1.279 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 12.264 | - | - | - | 12.264 | *Short-term employee beenfits liability* |
| Utang bank | 15.730 | 32.251 | 106.869 | 6.654 | 161.504 | *Bank loans* |
| **Total** | **72.353** | **32.251** | **106.869** | **6.654** | **218.127** | ***Total*** |

Perusahaan memiliki defisit modal kerja sebesar Rp175.655 (tidak termasuk pendapatan ditangguhkan) pada tanggal 31 Agustus 2020. Untuk mengatasi potensi kendala arus kas, setelah periode laporan, Perusahaan memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan senilai Rp918.994.

*The Company has a decifit working capital of Rp175,655 (excluding deferred revenues) as of August 31, 2020. To overcome the potential cash flow constraint, the Company has unused credit facilities totaling Rp918,994.*

**Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan**

***Changes In Liabilities Arising From Financing Activities***

**Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2020/**
***Eight-Month Period Ended August 31, 2020***

| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penerapan PSAK 73/ *Implementation PSAK 73* | Penambahan/ *Addition* | Amortisasi biaya transaksi/ *Amortisation of transaction cost* | Arus kas/ *Cash flow* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang bank jangka panjang | 824.352 | - | 308.967 | 294 | (47.898) | 1.085.715 | *Long-term bank loans* |
| Liabilitas sewa | - | - | 2.163 | - | (796) | 1.367 | *Lease liabilities* |
| **Total** | **824.352** | **-** | **311.130** | **294** | **(48.694)** | **1.087.082** | ***Total*** |

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/**
***Year Ended December 31, 2019***

| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Addition* | Amortisasi biaya transaksi/ *Amortisation of transaction cost* | Arus kas/ *Cash flow* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang bank jangka panjang | 449.753 | 407.854 | 344 | (33.599) | 824.352 | *Long-term bank loans* |

## 35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

## *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

**Manajemen Risiko (lanjutan)**

***Risk Management (continued)***

**c. Risiko likuiditas (lanjutan)**

***c. Liquidity risk (continued)***

**Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan (lanjutan)**

***Changes In Liabilities Arising From Financing Activities (continued)***

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ *Year Ended December 31, 2018* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Addition* | Amortisasi biaya transaksi/ *Amortisation of transaction cost* | Arus kas/ *Cash flow* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| Utang bank jangka panjang | 161.504 | 302.502 | 247 | (14.500) | 449.753 | *Long-term bank loans* |

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ *Year Ended December 31, 2017* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Addition* | Amortisasi biaya transaksi/ *Amortisation of transaction cost* | Arus kas/ *Cash flow* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| Utang bank jangka panjang | 147.369 | 28.528 | 101 | (14.494) | 161.504 | *Long-term bank loans* |

**d. Risiko tingkat suku bunga atas nilai wajar dan arus kas**

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perusahaan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

***d. Fair value and cash flow interest rate risk***

*Fair value and cash flow interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.*

*The Company's interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment purposes. Loans at variable rates expose the Company to fair value interest rate risk. Currently, the Company does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.*

## 35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Manajemen Risiko (lanjutan)**

**d. Risiko tingkat suku bunga atas nilai wajar dan arus kas (lanjutan)**

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

## *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

***Risk Management (continued)***

***d. Fair value and cash flow interest rate risk (continued)***

*The following table sets out the carrying amounts, by maturity, of the Company's financial liabilities that are exposed to interest rate risk:*

| | 31 Agustus 2020/*August 31, 2020* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suku Bunga Mengambang/ *Floating Interest Rate* | | Suku bunga tetap/ *Fixed Interest Rate* | | | |
| | Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ *Less than or equal to 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ *Less than or equal to 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | Total/ *Total* | |
| Utang bank | 99.041 | 986.674 | - | - | 1.085.715 | *Bank loans* |

| | 31 Desember 2019/*December 31, 2019* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suku Bunga Mengambang/ *Floating Interest Rate* | | Suku bunga tetap/ *Fixed Interest Rate* | | | |
| | Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ *Less than or equal to 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ *Less than or equal to 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | Total/ *Total* | |
| Utang bank | - | - | 70.938 | 753.414 | 824.352 | *Bank loans* |

## 35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Manajemen Risiko (lanjutan)**

**d. Risiko tingkat suku bunga atas nilai wajar dan arus kas (lanjutan)**

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga: (lanjutan)

## *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

***Risk Management (continued)***

***d. Fair value and cash flow interest rate risk (continued)***

*The following table sets out the carrying amounts, by maturity, of the Company's financial liabilities that are exposed to interest rate risk: (continued)*

| | 31 Desember 2018/*December 31, 2018* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suku Bunga Mengambang/ *Floating Interest Rate* | | Suku bunga tetap/ *Fixed Interest Rate* | | | |
| | Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ *Less than or equal to 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ *Less than or equal to 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | Total/ *Total* | |
| Utang bank | - | - | 37.414 | 412.339 | 449.753 | *Bank loans* |

| | 31 Desember 2017/*December 31, 2017* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suku Bunga Mengambang/ *Floating Interest Rate* | | Suku bunga tetap/ *Fixed Interest Rate* | | | |
| | Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ *Less than or equal to 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ *Less than or equal to 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | Total/ *Total* | |
| Utang bank | - | - | 15.730 | 145.774 | 161.504 | *Bank loans* |

Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, berdasarkan simulasi yang rasional, jika tingkat suku bunga utang bank lebih tinggi/lebih rendah 100 basis poin, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 akan lebih rendah/lebih tinggi masing-masing sebesar Rp5.118, Rp3.360, Rp4.832, Rp2.494 dan Rp1.490.

*As of August 31, 2020 and, December 31, 2019, 2018 and 2017, based on a sensitivity simulation, if the interest rates of bank loans been 100 basis points higher/lower, with all other variables held constant, income before tax for the eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 would have been Rp5,118, Rp3,360, Rp4,832, Rp2,494 and Rp1,490 higher/lower, respectively.*

## 35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Pengelolaan modal**

Modal termasuk saham yang ditempatkan dan dibayar penuh dan saldo laba Perusahaan.

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pengelolaan modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan seperti rasio hutang terhadap ekuitas.

Akun-akun Perusahaan yang membentuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

## *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

***Capital Management***

*Capital includes the issued and fully paid share capital and retained earnings of the Company.*

*The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders value.*

*The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital as of August 31 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017.*

*The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.*

*The management monitors the capital using several measures of financial leverage such as debt to equity ratio.*

*The Company's accounts that make up the Company's debt to equity ratio are as follow:*

| | 31 Agustus 2020 *August 31, 2020* | 31 Desember 2019/ *December 31, 2019* | 31 Desember 2018/ *December 31, 2018* | 31 Desember 2017/ *December 31, 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utang bank | 1.085.715 | 824.352 | 449.753 | 161.504 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | 1.367 | - | - | - | *Lease liability* |
| **Total hutang** | **1.087.082** | **824.352** | **449.753** | **161.504** | ***Total debts*** |
| **Total ekuitas** | **646.104** | **541.552** | **435.240** | **414.730** | ***Total equity*** |
| **Rasio hutang terhadap ekuitas** | **1,68** | **1,52** | **1,03** | **0,39** | ***Debt to equity ratio*** |

## 36. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Transaksi non-kas yang signifikan:

## *36. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION*

*Significant non-cash transactions:*

| | Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus/ *Eight-Month Periods ended August 31,* | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Penambahan aset tetap melalui utang usaha dan beban akrual | 224.227 | 60.396 | 147.407 | 76.563 | 28.047 | *Acquisition of fixed assets through trade payable and accrued expenses* |
| Kapitalisasi biaya pinjaman | 13.795 | 1.524 | 7.603 | 4.700 | - | *Capitalization of borrowing cost* |
| Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa | 2.163 | - | - | - | - | *Addition of right of use asset through lease liability* |

## 37. REKLASIFIKASI ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana penawaran perdana efek ekuitas di Indonesia, berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan yang disebut di atas dengan tambahan pengungkapan pada Catatan 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32 dan 33, serta dengan reklasifikasi sebagai berikut:

## *37. RECLASSIFICATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2019, DECEMBER 31, 2018 AND DECEMBER 31, 2017*

*The Company previously have issued its financial statements as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended, which has been audited by other auditors who expressed an unmodified opinion. In a connection with the proposed initial public offering of equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulation of the Indonesia Financial Service Authority, the Company has reissue the above financial statements, with additional disclosure in Notes 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32 and 33, and with reclassification as follow:*

| | Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported* | Penyesuaian Reklasifikasi/ *Reclassification Adjustments* | Setelah Direklasifikasi/ *As Reclassification* | |
|---|---|---|---|---|
| Tanggal 31 Desember 2019 | | | | *As of December 31, 2019* |
| Piutang usaha | 50.068 | (50.068) | - | *Trade receivables* |
| Piutang usaha - pihak ketiga | - | 49.711 | 49.711 | *Trade receivables - third parties* |
| Piutang usaha - pihak berelasi | - | 357 | 357 | *Trade receivables - related party* |
| Aset lancar lainnya | 3.182 | (3.182) | - | *Other current assets* |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | - | 84 | 84 | *Other receivables - third parties* |
| Uang muka | - | 1.183 | 1.183 | *Advances* |
| Biaya dibayar di muka | - | 1.915 | 1.915 | *Prepaid expenses* |
| Aset tidak lancar lainnya | 4.386 | (685) | 3.701 | *Other non-current assets* |
| Aset takberwujud - neto | - | 685 | 685 | *Intangible asset - net* |
| Utang usaha dan lainnya | 206.501 | (206.501) | - | *Accounts and other payables* |
| Utang usaha - pihak ketiga | - | 147.885 | 147.885 | *Trade payables - third parties* |
| Utang usaha - pihak berelasi | - | 67 | 67 | *Trade payables - related party* |
| Beban akrual | - | 58.347 | 58.347 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 13.434 | 202 | 13.636 | *Short-term employee benefits liability* |
| Beban umum dan administrasi | (44.056) | 2.121 | (41.935) | *General and administrative expenses* |
| (Rugi) laba selisih kurs - neto | (190) | 190 | - | *Foreign exchange (loss) gain - net* |
| Beban pemasaran | - | (1.720) | (1.720) | *Marketing expenses* |
| Pendapatan lain | - | 24 | 24 | *Other income* |
| Beban lain | - | (615) | (615) | *Other expenses* |

## 37. REKLASIFIKASI ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017 (lanjutan)

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana penawaran perdana efek ekuitas di Indonesia, berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan yang disebut di atas dengan tambahan pengungkapan pada Catatan 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32 dan 33, serta dengan reklasifikasi sebagai berikut: (lanjutan)

## *37. RECLASSIFICATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2019, DECEMBER 31, 2018 AND DECEMBER 31, 2017 (continued)*

*The Company previously have issued its financial statements as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended, which has been audited by other auditors who expressed an unmodified opinion. In a connection with the proposed initial public offering of equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulation of the Indonesia Financial Service Authority, the Company has reissue the above financial statements, with additional disclosure in Notes 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32 and 33, and with reclassification as follow: (continued)*

| | **Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*** | **Penyesuaian Reklasifikasi/ *Reclassification Adjustments*** | **Setelah Direklasifikasi/ *As Reclassification*** | |
|---|---|---|---|---|
| Tanggal 31 Desember 2018 | | | | *As of December 31, 2018* |
| Piutang usaha | 41.598 | (41.598) | - | *Trade receivables* |
| Piutang usaha - pihak ketiga | - | 41.315 | 41.315 | *Trade receivables - third parties* |
| Piutang usaha - pihak berelasi | - | 283 | 283 | *Trade receivables - related party* |
| Aset lancar lainnya | 1.888 | (1.888) | - | *Other current assets* |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | - | 105 | 105 | *Other receivables - third parties* |
| Uang muka | - | 179 | 179 | *Advances* |
| Biaya dibayar di muka | - | 1.604 | 1.604 | *Prepaid expenses* |
| Aset tidak lancar lainnya | 2.827 | (448) | 2.379 | *Other non-current assets* |
| Aset takberwujud - neto | - | 448 | 448 | *Intangible asset - net* |
| Utang usaha dan lainnya | 123.563 | (123.563) | - | *Accounts and other payables* |
| Utang usaha - pihak ketiga | - | 114.054 | 114.054 | *Trade payables - third parties* |
| Utang usaha - pihak berelasi | - | 286 | 286 | *Trade payables - related party* |
| Beban akrual | - | 9.106 | 9.106 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek | 7.052 | 117 | 7.169 | *Short-term employee benefits liability* |
| Beban umum dan administrasi | (37.751) | 3.183 | (34.568) | *General and administrative expenses* |
| (Rugi) laba selisih kurs - neto | 483 | (483) | - | *Foreign exchange (loss) gain - net* |
| Beban pemasaran | - | (2.975) | (2.975) | *Marketing expenses* |
| Pendapatan lain | - | 509 | 509 | *Other income* |
| Beban lain | - | (234) | (234) | *Other expenses* |

## 37. REKLASIFIKASI ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017 (lanjutan)

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana penawaran perdana efek ekuitas di Indonesia, berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan yang disebut di atas dengan tambahan pengungkapan pada Catatan 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32 dan 33, serta dengan reklasifikasi sebagai berikut: (lanjutan)

## *37. RECLASSIFICATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2019, DECEMBER 31, 2018 AND DECEMBER 31, 2017 (continued)*

*The Company previously have issued its financial statements as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended, which has been audited by other auditors who expressed an unmodified opinion. In a connection with the proposed initial public offering of equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulation of the Indonesia Financial Service Authority, the Company has reissue the above financial statements, with additional disclosure in Notes 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32 and 33, and with reclassification as follow: (continued)*

| | **Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*** | **Penyesuaian Reklasifikasi/ *Reclassification Adjustments*** | **Setelah Direklasifikasi/ *As Reclassification*** | |
|---|---|---|---|---|
| Tanggal 1 Januari 2017 | | | | *As of January 1, 2017* |
| Modal saham | 292.013 | (38.740) | 253.273 | *Share capital* |
| Komponen ekuitas lain | - | 38.740 | 38.740 | *Other component of equity* |
| Tanggal 31 Desember 2017 | | | | *As of December 31, 2017* |
| Utang usaha | 15.033 | (15.033) | - | *Trade payables* |
| Utang usaha - pihak ketiga | - | 42.686 | 42.686 | *Trade payables - third parties* |
| Utang usaha - pihak berelasi | - | 394 | 394 | *Trade payables - related parties* |
| Utang lain-lain | 28.047 | (28.047) | - | *Other payables* |
| Beban akrual | 13.543 | (12.264) | 1.279 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | - | 12.264 | 12.264 | *Short-term employee benefits liability* |
| Modal saham | 292.013 | (38.740) | 253.273 | *Share capital* |
| Komponen ekuitas lain | - | 38.740 | 38.740 | *Other component of equity* |
| Beban umum dan administrasi | (25.415) | 168 | (25.247) | *General and administrative expenses* |
| (Rugi) laba selisih kurs - neto | 699 | (699) | - | *Foreign exchange (loss) gain - net* |
| Beban pemasaran | - | (636) | (636) | *Marketing expenses* |
| Pendapatan lain | - | 1.167 | 1.167 | *Other income* |

## 38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

### Ketidakpastian Makroekonomi

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi sehubungan dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga dan permintaan. Perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, jumlah persediaan atau situasi lainnya di luar kendali Perusahaan. Peningkatan jumlah infeksi virus Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Perusahaan. Manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

### Pemutusan Perjanjian dengan Equinix

Pada tanggal 14 September 2020, Perusahaan menyampaikan secara resmi kepada Equinix terkait intensi Perusahaan untuk mengakhiri perjanjian Equinix efektif berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pemberitahuan ini berdasarkan perjanjian yang dinyatakan di Catatan 31. Perusahaan tidak memerlukan bantuan jasa teknik dari Equinix, dimulai pada tanggal efektif pada pemutusan perjanjian ini. Equinix menyatakan telah menerima pemberitahuan pengakhiran perjanjian pada tanggal 21 September 2020.

### Pembelian Tanah

Pada tanggal 6 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan beberapa pemegang saham individu dari entitas induk (Pihak Penjual) yaitu Nyonya Marina Budiman, Tuan Otto Toto Sugiri, Tuan Bing Moniaga dan Tuan Han Arming Hanafia, atas beberapa persil tanah dengan total luasan 20.606 m2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasakan PPJB tersebut, Perusahaan dan Pihak Penjual sepakat bahwa harga jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp125.971. Pada tanggal 7 Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh kepada Pihak Penjual.

## *38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE*

### *Macroeconomic Uncertainty*

*As of the date of completion of this financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Company. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Company's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regard with this matter in the future.*

### *Termination of Agreement with Equinix*

*On September 14, 2020, the Company formally notified Equinix of its intention to terminate the Equinix agreement effective within 30 (thirty) days from the date of the notice in pursuant to agreement stated in Note 31. The Company shall no longer be requiring further technical support from Equinix, commencing on the effective date of the termination. Equinix has acknowledged the notice of termination of agreement on September 21, 2020.*

### *Land Acquisition*

*On October 6, 2020, the Company entered into a Sale and Puchase Agreement (SPA) with several individual shareholders of parent entity (the Sellers) which consist of Mrs. Marina Budiman, Mr. Otto Toto Sugiri, Mr. Bing Moniaga and Mr. Han Arming Hanafia, for several parcels of land with total area of 20,606 m2 located in Bekasi Regency, West Java Province. Based on that SPA, the Company and the Sellers agreed that the sale and purchase price of the land amounted to Rp125,971. On October 7, 2020, the Company has made full payment to the Sellers.*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Pembelian Tanah (lanjutan)**

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 15/2020 dengan PT Mega Manunggal Property Tbk (pihak ketiga) atas sebidang tanah dengan total luasan 7.370 m2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasakan AJB tersebut, Perusahaan dan PT Mega Manunggal Property Tbk sepakat bahwa harga jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp32.428. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh kepada PT Mega Manunggal Property Tbk.

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 16/2020 dengan PT Mega Manunggal Property Tbk (pihak ketiga) atas sebidang tanah dengan total luasan 14.085 m2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasakan AJB tersebut, Perusahaan dan PT Mega Manunggal Property Tbk sepakat bahwa harga jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp67.608. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh kepada PT Mega Manunggal Property Tbk.

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 17/2020 dengan PT Mega Manunggal Property Tbk (pihak ketiga) atas sebidang tanah dengan total luasan 2.536 m2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasakan AJB tersebut, Perusahaan dan PT Mega Manunggal Property Tbk sepakat bahwa harga jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp12.173. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh kepada PT Mega Manunggal Property Tbk.

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 18/2020 dengan PT Mega Manunggal Property Tbk (pihak ketiga) atas sebidang tanah dengan total luasan 258 m2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasakan AJB tersebut, Perusahaan dan PT Mega Manunggal Property Tbk sepakat bahwa harga jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp1.238. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh kepada PT Mega Manunggal Property Tbk.

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Land Acquisition (continued)***

*On October 13, 2020, the Company entered into a Sale and Purchase Deed ("AJB") No 15/2020 with PT Mega Manunggal Property Tbk (a third party), for land with total area of 7,370 m2 located in Bekasi Regency, West Java Province. Based on that AJB, the Company and PT Mega Manunggal Property Tbk agreed that the sale and purchase price of the land amounted to Rp32,428. On October 13, 2020, the Company has made full payment to the PT Mega Manunggal Property Tbk.*

*On October 13, 2020, the Company entered into a Sale and Purchase Deed ("AJB") No 16/2020 with PT Mega Manunggal Property Tbk (a third party), for land with total area of 14,085 m2 located in Bekasi Regency, West Java Province. Based on that AJB, the Company and PT Mega Manunggal Property Tbk agreed that the sale and purchase price of the land amounted to Rp67,608. On October 13, 2020, the Company has made full payment to the PT Mega Manunggal Property Tbk.*

*On October 13, 2020, the Company entered into a Sale and Purchase Deed ("AJB") No 17/2020 with PT Mega Manunggal Property Tbk (a third party), for land with total area of 2,536 m2 located in Bekasi Regency, West Java Province. Based on that AJB, the Company and PT Mega Manunggal Property Tbk agreed that the sale and purchase price of the land amounted to Rp12,173. On October 13, 2020, the Company has made full payment to the PT Mega Manunggal Property Tbk.*

*On October 13, 2020, the Company entered into a Sale and Purchase Deed ("AJB") No 18/2020 with PT Mega Manunggal Property Tbk (a third party), for land with total area of 258 m2 located in Bekasi Regency, West Java Province. Based on that AJB, the Company and PT Mega Manunggal Property Tbk agreed that the sale and purchase price of the land amounted to Rp1,238. On October 13, 2020, the Company has made full payment to the PT Mega Manunggal Property Tbk.*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Pembelian Tanah (lanjutan)**

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 19/2020 dengan PT Mega Manunggal Property Tbk (pihak ketiga) atas sebidang tanah dengan total luasan 763 m2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasakan AJB tersebut, Perusahaan dan PT Mega Manunggal Property Tbk sepakat bahwa harga jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp3.662. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh kepada PT Mega Manunggal Property Tbk.

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 20/2020 dengan PT Mega Manunggal Property Tbk (pihak ketiga) atas sebidang tanah dengan total luasan 3.036 m2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasakan AJB tersebut, Perusahaan dan PT Mega Manunggal Property Tbk sepakat bahwa harga jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp14.573. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh kepada PT Mega Manunggal Property Tbk.

Sertifikat Hak Guna Bangunan atas beberapa persil tanah ini telah beralih nama dan tercatat menjadi nama Perusahaan.

**Penerimaan dari Restitusi Pajak**

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan telah menerima lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2018 dari kantor pajak (Catatan 28a).

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Land Acquisition (continued)***

*On October 13, 2020, the Company entered into a Sale and Purchase Deed ("AJB") No 19/2020 with PT Mega Manunggal Property Tbk (a third party), for land with total area of 763 m2 located in Bekasi Regency, West Java Province. Based on that AJB, the Company and PT Mega Manunggal Property Tbk agreed that the sale and purchase price of the land amounted to Rp3,662. On October 13, 2020, the Company has made full payment to the PT Mega Manunggal Property Tbk.*

*On October 13, 2020, the Company entered into a Sale and Purchase Deed ("AJB") No 20/2020 with PT Mega Manunggal Property Tbk (a third party), for land with total area of 3,036 m2 located in Bekasi Regency, West Java Province. Based on that AJB, the Company and PT Mega Manunggal Property Tbk agreed that the sale and purchase price of the land amounted to Rp14,573. On October 13, 2020, the Company has made full payment to the PT Mega Manunggal Property Tbk.*

*The Land Rights certificate of these land parcels has been transferred and registered to the Company's name.*

***Receipt from Claim for Tax Refund***

*On October 9, 2020, the Company received overpayment of corporate income tax year 2018 from tax office (Note 28a).*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

***Approved Summary of Terms and Conditions* dengan PT Bank OCBC NISP Tbk**

Berdasarkan *Approved Summary of Terms and Conditions* tanggal 15 September 2020, PT Bank OCBC NISP Tbk setuju untuk menambahkan beberapa fasilitas baru sebagai tambahan atas fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia sebagaimana di atas yang akan dituangkan di dalam perjanjian fasilitas kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas *Term Loan* 7 (TL 7) dengan batas Rp100.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali. Fasilitas ini belum direalisasi.

2. Fasilitas *Term Loan* 8 (TL 8) dengan batas Rp400.000 dalam rangka pembiayaan kebutuhan belanja barang modal. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar JIBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace period* 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali. Fasilitas ini belum direalisasi.

3. Fasilitas *Fixed Loan ("FL")* dengan batas Rp97.000 dalam rangka akuisisi tanah. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar IBOR tenor 3 bulan ditambah 2,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.

**Perubahan Perjanjian Kredit**

Pada tanggal 13 Oktober 2020, fasilitas *Fixed Loan ("FL")* sesuai dengan *Approved Summary of Terms and Conditions* tanggal 15 September 2020, telah diikat di dalam Perubahan Perjanjian Kredit No.30.

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Approved Summary of Terms and Condition with PT Bank OCBC NISP Tbk***

*Based on Approved Summary of Terms and Conditions dated September 15, 2020, PT Bank OCBC NISP Tbk agreed to add several new facilities in addition to the existing facilities as above which will be stated in the credit facility agreement, which are as follows:*

1. *Term Loan 7 (TL 7) facility with limit of Rp100,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 3-month JIBOR plus 2.5% per annum and will be due in 108 (one hundred and eight) months with grace period of 36 (thirty six) months after first drawdown. This facility is not yet realized.*

2. *Term Loan 8 (TL 8) facility with limit of Rp400,000 for the purpose of financing capital expenditure. This facility bears interest rate of 3-month JIBOR plus 2.5% per annum and will be due in 108 (one hundred and eight) months with grace period of 36 (thirty six) months after first drawdown. This facility is not yet realized.*

3. *Fixed Loan ("FL") facility with limit of Rp97,000 for the purpose of land acquisition. This facility bears interest rate of 3-month JIBOR plus 2.5% per annum and will be due in 12 (twelve) months after first drawdown.*

***Amendment of Credit Agreement***

*On October 13, 2020, Fixed Loan ("FL") facility based on the Approved Summary of Terms and Conditions dated September 15, 2020, has been formalized into Amendment of Credit Agreement No.30.*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Penarikan Fasilitas Kredit**

Berdasarkan surat No. 057/DCI-FIN/IX/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan surat No. 064/DCI-FIN/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Perusahaan melakukan penarikan kredit dari fasilitas *Term Loan 4* masing-masing sebesar Rp82.835 dan Rp23.814.

Berdasarkan surat No. 059/DCI-FIN/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Perusahaan melakukan penarikan kredit dari fasilitas *Term Loan 5* sebesar Rp26.563.

Berdasarkan surat No. 058/DCI-FIN/IX/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan surat No. 065/DCI-FIN/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Perusahaan melakukan penarikan kredit dari fasilitas *Term Loan 6* masing-masing sebesar Rp32.520 dan Rp9.930.

Berdasarkan surat No. 068/DCI-FIN/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan surat No. 067/DCI-FIN/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Perusahaan melakukan penarikan kredit dari fasilitas *Fixed Loan* masing-masing sebesar Rp92.803 dan Rp4.197.

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Drawdown of Credit Facilities***

*Based on the letter No. 057/DCI-FIN/IX/2020 dated October 1, 2020 and letter No. 064/DCI-FIN/X/2020 dated October 12, 2020, the Company drawdown the credit from Term Loan 4 facility amounted to Rp82,835 and Rp23,814, respectively.*

*Based on the letter No. 059/DCI-FIN/IX/2020 dated September 16, 2020, the Company drawdown the credit from Term Loan 5 facility amounted to Rp26,563.*

*Based on the letter No. 058/DCI-FIN/IX/2020 dated October 1, 2020 and letter No. 065/DCI-FIN/X/2020 dated October 12, 2020, the Company drawdown the credit from Term Loan 6 facility amounted to Rp35,520 and Rp9,930, respectively.*

*Based on the letter No. 068/DCI-FIN/X/2020 dated October 13, 2020 and letter No. 067/DCI-FIN/X/2020 dated October 26, 2020, the Company drawdown the credit from Fixed Loan facility amounted to Rp92,803 and Rp4,197, respectively.*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Persetujuan Bersyarat dari Bank terkait Penawaran Umum Perdana saham (*Initial Public Offering* ("IPO"))**

Berdasarkan Surat No. 036/EXT/LGL/DCI.ID/IX/2020 tanggal 29 September 2020, Perusahaan telah memberitahukan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") sehubungan dengan rencana perubahan: (i) anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku bagi perusahaan terbuka sesuai dengan peraturan OJK, (ii) susunan pemegang saham, dan (iii) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang seluruhnya dilakukan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perusahaan, dan sehubungan dengan rencana tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan tentang perubahan Syarat dan Ketentuan sub ayat 7.1.3 ayat 7.1 Pasal 7, Standar Perjanjian Pinjaman sebagai berikut:

Dari sebelumnya:

Debitor menjamin untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin, untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank terkait dengan pelaksanaan perubahan susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung), susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Debitor dan pada Penjamin. Sehubungan dengal hal tersebut Perjanjian Pinjaman dan Dokumen (-dokumen) Jaminan akan terus berlaku dan mengikat Debitor dan/atau Penjamin harus segera menyerahkan kepada Bank salinan bukti adanya suatu perubahan terhadap pemegang saham dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitor dan/atau Penjamin berupa fotokopi sesuai asli dari perubahan anggaran dasar tersebut setelah mendapat persetujuan/bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana salinan tersebut telah disahkan oleh Direktur yang berwenang mewakili Direksi Debitor dan/atau Penjamin. Jika Debitor dan/atau Penjamin lalai melakukannya dan/atau jika Bank menganggap perubahan-perubahan tersebut adalah material dan dapat mempunyai pengaruh buruk terhadap kinerja Debitor dan/atau Penjamin, Bank sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menentukan mempercepat jatuh tempo fasilitas-fasilitas atau mengakhiri fasilitas-fasilitas dalam Perjanjian Pinjaman.

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Conditional Approval from Bank related to Initial Public Offering ("IPO")***

*Based on letter No. 036/EXT/LGL/DCI.ID/IX/2020 dated September 29, 2020, the Company has notify to PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") in connection with plans amendment to: (i) the articles of association of the Company comply to article of association that applicable to public companies in accordance with OJK regulations, (ii) the composition of shareholders and (iii) the composition of Boards of Directors and Board of Commissioners, which are entirely done in order to conduct the Company's initial public offering of equity securities and in connection with that plans, the Company has request for amendment concerning changes term and condition sub-paragraph 7.1.3 paragraph 7.1 Article 7, Credit Agrement Standard as follows:*

*From previously:*

*The Debtor guarantees for himself and also asks the Guarantor, to obtain prior written approval from Bank regarding the conduct to changes of shareholders composition in ownership or control (directly or indirect), the composition of Board of Directors and Board of Commissioner to Debtor and the Guarantor. In connection with the Credit Agreement and guarantee documents to be valid and bind the Debtor and/or Guarantor must immediately submit to Bank a copy of evidence of a change in Shareholders and/of Board of Directors and/or Board of Commissioner and/or Guarantor in form of photocopy according to the changes in article of association after obtain the approval/proof of reporting from Minister of Law and Human Right whereby the copy has been approved by Board of Directors that authorized to represent the Debtor and/or Guarantor's Board of Directors. If the Debtor and/or Guarantor fails to do so and/or of the Bank consider these changes is material and have a negative impact on the Debtor and/or Guarantor performance, the Bank at any time at its sole discretion has the right determine to expedite the maturity of the facilities or terminate the facilities in Credit Agreement.*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Persetujuan Bersyarat dari Bank terkait Penawaran Umum Perdana saham (*Initial Public Offering* ("IPO")) (lanjutan)**

Menjadi:

Debitor menjamin untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin, untuk memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank, terkait pelaksanaan perubahan susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung) kecuali untuk perubahan kepemilikan saham publik yang dilakukan melalui mekanisme bursa efek, susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Debitor dan pada Penjamin dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan di bidang pasar modal Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Perjanjian Pinjaman dan Dokumen (-dokumen) Jaminan akan terus berlaku dan mengikat Debitor dan/atau Penjamin, meskipun terdapat perubahan dalam Anggaran Dasar atau dokumen-dokumen lainnya dari Debitor dan/atau Penjamin. Selanjutnya setelah ada perubahan tersebut Debitor dan/atau Penjamin harus segera menyerahkan kepada Bank salinan bukti adanya suatu perubahan terhadap pemegang saham, kecuali untuk perubahan kepemilikan saham publik yang dilakukan melalui mekanisme bursa efek dan/atau susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitor dan/atau Penjamin berupa fotokopi sesuai asli dari perubahan anggaran dasar tersebut setelah mendapat persetujuan/bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana salinan tersebut telah disahkan oleh Direktur yang berwenang mewakili Direksi Debitor dan/atau Penjamin. Jika Debitor dan/atau Penjamin lalai melakukannya dan/atau jika Bank menganggap perubahan-perubahan tersebut adalah material dan dapat mempunyai pengaruh buruk terhadap kinerja Debitor dan/atau Penjamin, Bank sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menentukan mempercepat jatuh tempo fasilitas-fasilitas atau mengakhiri fasilitas-fasilitas dalam Perjanjian Pinjaman.

OCBC telah menerima permohonan tersebut dengan berdasarkan lembar konfirmasi yang telah ditandatangani OCBC.

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Conditional Approval from Bank related to Initial Public Offering ("IPO") (continued)***

*To become:*

*The Debtor guarantees for himself and also asks the Guarantor, to notify in written to the bank regarding the conduct to changes of shareholders composition in ownership or control (directly or indirect), except for changes in public ownership shares that made through the stock exchange mechanism, the composition of Board of Directors and Board of Commissioner to Debtor and to Guarantor with observance the prevailing regulations in the Indonesian capital market. In this connection, the Credit Agreement. In connection with the Credit Agreement and guarantee documents to be valid and bind the Debtor and/or Guarantor, even if there are changes in the Article of Association or other documents from the Debtor and/or Guarantor. Furthermore, after such changes, the Debtor and/or Guarantor must immediately submit to Bank a copy of evidence of a change in Shareholders, except for changes in public ownership shares that made through the stock exchange mechanism and/or the composition of Board of Directors and/or the Debtor and/or Guarantor's Board of Commissioner in form of photocopy according to the changes in article of association after obtain the approval/proof of reporting from Minister of Law and Human Right, whereby the copy has been approved by Board of Directors that authorized to represent the Debtor and/or Guarantor's Board of Directors. If the Debtor and/or Guarantor fails to do so and/or of the Bank consider these changes is material and have a negative impact on the Debtor and/or Guarantor performance, the Bank at any time at its sole discretion has the right determine to expedite the maturity of the facilities or terminate the facilities in Credit Agreement.*

*OCBC has accepted the request based on the confirmation sheet signed by OCBC.*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Perubahan Anggaran Dasar**

Berdasarkan pernyataan keputusan edaran para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, para pemegang saham menyetujui, antara lain:

- Mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Terbatas Tertutup menjadi Perusahaan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan, dari sebelumnya bernama PT DCI Indonesia menjadi PT DCI Indonesia Tbk.
- Menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perusahaan, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
- Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula Rp1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp300.000 yang terdiri dari 300.000 saham menjadi Rp1.000.000 yang terdiri dari 8.000.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham.
- Menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* ("IPO")) Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portefel) Perusahaan sebanyak-banyaknya sebesar 357.561.900 saham dengan nilai nominal Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham Perusahaan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut.
- Mengubah status Perusahaan dari perusahaan penanaman modal asing (Perusahaan PMA) menjadi perusahaan non-penanaman modal asing (Perusahaan non-PMA) yang akan berlaku efektif pada saat atau setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* ("IPO")) Perusahaan.

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Changes in Article of Association***

*Based on the statement of the Company's shareholders circular resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 30 dated October 15, 2020, the shareholders approved, among others:*

- *Change in the Company's status from a limited entity to become a listed entity and accordingly change the Company's name, which was previously named PT DCI Indonesia to become PT DCI Indonesia Tbk.*
- *Reconstitute the Company's purpose and objective and business activities to conform with main business activities and supporting business activities that have been and/or done by the Company, thus amending the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Purpose and Objectives and Business Activities.*
- *Change in the par value of Company's shares from Rp1,000,000 (in Rupiah full amount) per share to become Rp125 (in Rupiah full amount) per share.*
- *Approve the increase of the Company's authorized capital which was previously Rp300,000 consist of 300,000 shares to become Rp1,000,000 consist of 8,000,000,000 shares, with par value Rp125 (in Rupiah full amount) per shares.*
- *Approve the Company's Initial Public Offering ("IPO") through issuance of Company's authorized stock in a maximum quantity of 357,561,900 shares with par value Rp125 (in Rupiah full amount) per shares, which will be offered to the public in the territory of the Republic of Indonesia and will be listed on the Indonesia Stock Exchange. The Company's shareholders hereby waive their pre-emptive right of new issued shares.*
- *Change in the Company's status from foreign investment company (PMA Company) to become non-foreign investment company (non-PMA Company) which will become effective at or after the Company's Initial Public Offering ("IPO")*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)**

Berdasarkan pernyataan keputusan edaran para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, para pemegang saham menyetujui, antara lain: (lanjutan)

- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam bentuk dan isi sebagaimana disampaikan di dalam Keputusan Edaran dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk atas perubahan struktur permodalan Perusahaan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya.

- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Changes in Article of Association (continued)***

*Based on the statement of the Company's shareholders circular resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 30 dated October 15, 2020, the shareholders approved, among others: (continued)*

- *Approve the amendment of the entire provisions of the Articles of Association of the Company in a form and substance as notified in the Circular Resolution in connection with (i) the change of the Company's status to become a Public Company which among others to be in line with (a) Bapepam & LK Rule No. IX.J.1 regarding the Articles of Association of the Company that Conduct Public Offering of Equity Securities and Public Companies, Attachment of the Chairman of Bapepam & LK No. Kep-179 / BL / 2008 dated May 14, 2008, (b) Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies, (c) Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and (ii) any other changes as described earlier, including the amendement of capital structure of the Company that has been approved in the earlier agenda.*

- *Changes in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follow:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dewan Komisaris** | | | | ***Board of Commissioners*** |
| Komisaris Utama | : | Marina Budiman | : | *President Commissioner* |
| Komisaris | : | Djarot Subiantoro | : | *Commissioner* |
| Komisaris Independen | : | Nancy Herawati | : | *Independent Commissioner* |
| **Direksi** | | | | ***Board of Directors*** |
| Direktur Utama | : | Otto Toto Sugiri | : | *President Director* |
| Direktur | : | Jui Chihtra Gani | : | *Director* |
| Direktur | : | Marco Cioffi | : | *Director* |

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)**

Berdasarkan pernyataan keputusan edaran para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 30 tanggal 15 Oktober 2020, para pemegang saham menyetujui, antara lain: (lanjutan)

- Menyetujui pencatatan atas semua saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, dan pendaftaran saham Perusahaan dengan penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

- Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk melaksanakan Keputusan Edaran.

- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

Perubahan-perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0398493 dan No. AHU-AH.01.03-0398494 tanggal 15 Oktober 2020 dan pada tanggal yang sama perubahan-perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0070885.AH.01.02.TAHUN 2020.

**Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Internal**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui untuk mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit (Catatan 1b)

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Changes in Article of Association (continued)***

*Based on the statement of the Company's shareholders circular resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 30 dated October 15, 2020, the shareholders approved, among others: (continued)*

- *Approve the listing of all Company's shares on the Indonesia Stock Exchange after the Initial Public Offering and the registration of the Company's shares in the collective custody in accordance with the regulations of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).*

- *Delegate and give authority with the substitution right, either partially or wholly, to the Board of Commissioners to implement the Circular Decisions.*

- *Approve and give authority with the substitution right, either partially or wholly, to the Board of Directors to implement all the actions in connection with the Company's Initial Public Offering.*

*The changes were acknowledged and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0398493 and No. AHU-AH.01.03-0398494 dated October 15, 2020 and on the the same date, changes was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-0070885.AH.01.02.TAHUN 2020.*

***Appointment of Chairman and Member of Audit Committee, Corporate Secretary and Chairman of Internal Audit***

*Based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 009/DCI.ID/DIR/X/2020 dated October 15, 2020, the Company's Board of Commissioners approved the appointment of Chaiman and Member of Audit Committee (Note 1b).*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Internal (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 011/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Dewan Direksi Perusahaan menyetujui untuk mengangkat Gregorius Nicholas Suharsono sebagai Sekretaris Perusahaan (Catatan 1b).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 013/DCI.ID/DIR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Dewan Direksi Perusahaan menyetujui untuk mengangkat Dyah Pujawati sebagai Kepala Audit Internal (Catatan 1b).

**Perjanjian Operasional Pusat Data dan Dukungan Teknis**

Pada tanggal 16 November 2020, Perusahaan dan PT Ekagrata Data Gemilang - Pihak Berelasi menandatangani perjanjian operasional pusat data dan dukungan teknis, dimana PT Ekagrata Data Gemilang berencana untuk membangun gedung pusat data. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan akan menyediakan jasa-jasa berikut:

- Memberikan keahlian dan rekomendasi untuk mengembangkan pusat data selama fase desain dan konstruksi;
- Memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pusat data akan dioperasikan dengan sukses;
- Memberikan rekomendasi tentang sistem informasi teknologi termasuk prosedur, proses dan pelatihan untuk menjalankan dan mengoperasikan pusat data;
- Memberikan penilaian kinerja secara berkala atas pusat data tersebut; dan
- Bekerja sama dengan pemilik pusat data dalam menghasilkan kesepakatan dan kontrak untuk pusat data.

Atas jasa-jasa tersebut, Perusahaan berhak menagihkan jasa konsultasi teknis sebesar Rp4.350 dan mendapatkan bagi hasil sebesar 5% dari pendapatan bulanan PT Ekagrata Data Gemilang yang berasal dari jasa *colocation, cross connect* dan *interconnection*, tidak termasuk tenaga listrik yang ditagihkan ke pelanggan dan juga pendapatan atas jasa lainnya yang tidak termasuk standar jasa *colocation, cross connect* dan/atau *interconnection.*

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Appointment of Chairman and Member of Audit Committee, Corporate Secretary and Chairman of Internal Audit (continued)***

*Based on the Board of Directors' Decision Letter No. 011/DCI.ID/DIR/X/2020 dated October 15, 2020, the Company's Board of Directors approved the appointment of Gregorius Nicholas Suharsono as Corporate Secretary (Note 1b).*

*Based on the Board of Directors' Decision Letter No. 013/DCI.ID/DIR/X/2020 dated October 15, 2020, the Company's Board of Directors approved the appointment of Dyah Pujawati as Chairman of Internal Audit (Note 1b).*

***Data Center Operation and Technical Support Agreement***

*On November 16, 2020, the Company and PT Ekagrata Data Gemilang - Related Party entered into a data center operation and technical support agreement, whereby PT Ekagrata Data Gemilang is planning to build a data center. According to this agreement, The Company shall provide the following services:*

- *Provide expertise and recommendations to develop the data center during design and construction phase;*
- *Provide the necessary support that the data center will be operated successfully;*
- *Provide the recommendation on the informartion and technology systems including the procedure, processes and training to run and operate the data center;*
- *Provide periodical performance review of the data center to data center owner; and*
- *Jointly work together with data center owner on generating deals and contracts for the data center.*

*For these services, the Company entitled to charged technical consulting services amounted to Rp4,350 and receive revenue sharing of 5% on PT Ekagrata Data Gemilang's monthly revenue from colocation, cross connect and interconnection services, excluding power billed to customer and also revenue from other services which are not part of the standar colocation, cross connect and/or interconnection services.*

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Perubahan Perjanjian dengan PT Indo Internet**

Pada tanggal 17 November 2020, Perusahaan dan PT Indo Internet menandatangani addendum terhadap perjanjian kerjasama, dimana Perusahaan dan PT Indo Internet sepakat untuk mengubah dan/atau serta menghapus ketentuan atas:

- Pasal 2 ayat 2 poin 2.4 mengenai "Lingkup Perjanjian";
- Pasal 5 ayat 1 poin 1.1 dan ayat 2 poin 2.3 serta menghapus ketentuan ayat 2 poin 2.4 mengenai "Hak dan Kewajiban Indonet";
- Pasal 6 ayat 1 poin 1.1 dan ayat 2 poin 2.5 serta mengubah ketentuan ayat 2 poin 2.4 mengenai "Hak dan Kewajiban DCI"

***38. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)***

***Amendment Agreement with PT Indo Internet***

*On November 17, 2020, the Company and PT Indo Internet entered into addendum to the cooperation agreement, wherby the Company and PT Indo Internet agreed to amend and/or remove clause of:*

- *Article 2 paragraph 2 point 2.4 regarding "Scope of Agreement";*
- *Article 5 paragraph 1 point 1.1 and paragraph 2 point 2.3 and remove clause of paragraph 2 point 2.4 regarding "Indonet' Rights and Obligations";*
- *Article 6 paragraph 1 point 1.1 and paragraph 2 point 2.5 and amend clause of paragraph 2 point 2.4 regarding "DCI' Rights and Obligations".*

**39. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan ini disusun sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

***39. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS***

*These financial statements have been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in compliance with rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority.*

**40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2019, dan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen No. 02032/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tangal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain (Catatan 37). Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan yang disebut di atas, dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 1b, 2e, 2h, 7, 10, 13, 16, 21, 22, 30, 32 dan 38.

***40. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS***

*The Company previously have issued its financial statements as of August 31, 2020 and for the eight-month periods ended August 31, 2020 and 2019, December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended. The financial statement as of August 31, 2020 and for the eight-month period ended have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with Independent Auditors' Report No. 02032/2.1032/AU.1/10/0686-1/1/X/2020 dated October 19, 2020, and the financial statements as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the year then ended have been audited by other independent auditors (Note 37). In connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, the Company has reissue the above financial statements, with additional disclosures in Notes 1b, 2e, 2h, 7, 10, 13, 16, 21, 22, 30, 32 and 38.*

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Kantor Pusat:**
Equity Tower, Lantai 17 Unit F
SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telepon : (021) 2903 7500, Faksimile: (021) 2903 7600
*Website* : www.dci-indonesia.com
*Email* : corpsec@dci-indonesia.com